



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
TAHUN 2023-2043**

**PULAU PUNJUNG 2023**



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang; dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2023-2043.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Dharmasraya.
5. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Pemanfaatan Ruang yaitu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
19. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

20. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
21. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
24. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
26. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
28. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/Nagari.

35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel.
36. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
37. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
38. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
39. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
40. Jalan Arteri Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
41. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
42. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan banyak jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan perhubungan yang berguna distribusi sebagai masyarakat di dalam kota.
43. Jalan Lokal Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
44. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
45. Terminal penumpang Tipe A yaitu berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan atau angkutan antar-kota antar-provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
46. Terminal penumpang Tipe B yaitu berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota serta angkutan pedesaan.
47. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan atau diatas permukaan tanah.
48. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
49. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
50. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.

51. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
52. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kilo volt (kV).
53. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kilo volt (kV) sampai dengan 230 kilo volt (kV).
54. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sistem ini terdiri dari sistem distribusi tegangan menengah dan sistem distribusi tegangan rendah.
55. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
56. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut GITET adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik Tegangan di atas 245.000 Volt.
57. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
59. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
60. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
61. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah (termasuk bangunan di dalamnya).
62. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
63. Bangunan Pengendalian Banjir adalah Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
64. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
65. Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).
66. Sistem Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
67. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
68. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

69. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
70. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
71. Jaringan Air Baku adalah jaringan pengambilan dan/atau penyedia air baku.
72. Jaringan Produksi adalah jaringan yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
73. Sumur dangkal juga disebut sumur gali adalah sumur yang memiliki kedalaman kurang dari 50 meter dan dibangun di atas batuan dasar.
74. Sumur pompa adalah sumur yang memakai pompa (air) untuk menaikkan airnya melalui pipa saluran.
75. Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
76. Bangunan Penampung Air Hujan disingkat (PAH) adalah wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku, yang penggunaannya bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan.
77. Bangunan Penangkap Mata Air disingkat PMA adalah bangunan untuk menangkap dan melindungi mata air terhadap pencemaran dan dapat juga dilengkapi dengan bak penampun.
78. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air Limbah.
79. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
80. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah limbah domestik yang dihasilkan dari usaha bisnis perkantoran atau perseorangan dengan catatan mendapatkan keuntungan. Sehingga arti ini bisa sepadan dengan usaha-usaha yang dihasilkan oleh karena itulah setiap unit usaha harus mempertimbangan faktor lingkungan, termasuk pengelolaannya.
81. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3.
82. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
83. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
84. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
85. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

86. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
87. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
88. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
89. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
90. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, telaga dan sebagainya.
91. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
92. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air.
93. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
94. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
95. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
96. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
97. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi.
98. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
99. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
100. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

101. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
102. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.
103. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
104. Kawasan Pertanian adalah Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura dan Kawasan peternakan yang diperuntukan kegiatan bagi usaha pertanian.
105. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa, hingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.
106. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut KP2B, adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
107. Kawasan Hortikultura adalah hamparan usaha hortikultura yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Dalam rencana pola ruang, kebun campuran yang dikelola masyarakat termasuk kedalam peruntukan kawasan hortikultura.
108. Kawasan Perkebunan adalah kawasan tempat kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman monokultur perkebunan.
109. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan tempat kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
110. Kawasan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
111. Kawasan Pertambangan Batubara adalah kawasan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal.
112. Kawasan Pertambangan Mineral Logam adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
113. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

114. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan permukiman perkotaan maupun Kawasan permukiman perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
115. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan di Kawasan perkotaan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
116. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan di Kawasan perdesaan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
117. Kawasan Perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.
118. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya
119. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
120. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
121. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
122. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan kegiatan yang penetapan zonanya dalam RTRW Kabupaten.
123. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
124. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
125. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten.
126. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

127. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
128. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Materi

#### Pasal 2

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- d. rencana struktur ruang wilayah;
- e. rencana pola ruang wilayah;
- f. kawasan strategis Kabupaten;
- g. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
- h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
- i. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- j. kelembagaan;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan lain-lain;
- o. ketentuan peralihan;

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan serta terletak pada posisi 00°48'25,367"-1°41'40,269" Lintang Selatan dan 101°8'32,52"-101°53'30,166" Bujur Timur.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sungai Rumbai;
  - d. Kecamatan Sitiung;
  - e. Kecamatan Sembilan Koto.
  - f. Kecamatan Timpeh;
  - g. Kecamatan Koto Salak;
  - h. Kecamatan Tiumbang;
  - i. Kecamatan Padang Laweh;
  - j. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - k. Kecamatan Koto Besar.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 52 (lima puluh dua) Nagari dan 461 (empat ratus enam puluh satu) Jorong.

- (4) Batas-batas Wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- (5) Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 292.120 (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh) hektare.
- (6) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

##### Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a adalah untuk mengembangkan Kabupaten sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada potensi sumber daya alam dan budaya yang berkelanjutan.

#### Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

##### Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

- a. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. Kebijakan penataan ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
  1. pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan di bagian wilayah tenggara Provinsi;
  2. pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan di Provinsi;
  3. pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra budi daya perikanan darat yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup di Provinsi;
  4. pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra peternakan budi daya di Provinsi, yaitu kegiatan peternakan dikembangkan potensinya yang dipadukan dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan secara komplementer dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau;
  5. pengembangan potensi sumberdaya alam Kabupaten dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup;

6. pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat;
7. pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata;
8. pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian kawasan DAS Batanghari dan DAS Akuaman; dan
9. pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan di bagian wilayah tenggara Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. mengembangkan budi daya pertanian dan perkebunan sesuai dengan fungsi dan kesesuaian lahan;
  - b. mengembangkan sarana pendukung produksi pertanian dan perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi lainnya; dan
  - c. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
- (3) Strategi pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. mengembangkan dan mempertahankan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi;
  - b. mengembangkan dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten; dan
  - c. mengembangkan jaringan irigasi kabupaten.
- (4) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra budi daya perikanan darat yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. mengembangkan kawasan perikanan budi daya; dan
  - b. meningkatkan kapasitas sarana pendukung budi daya seperti balai pembibitan dan pusat pemuliaan induk perikanan darat (*born stock centre*).
- (5) Strategi Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra peternakan budi daya di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, yaitu mengembangkan kawasan peternakan terpadu dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan secara komplementer dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

- (6) Strategi pengembangan potensi sumberdaya alam Kabupaten dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
  - a. mengembangkan potensi sumberdaya alam sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan; dan
  - b. melakukan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi dan mengembangkan kegiatan produktif sesuai daya dukung lingkungan;
- (7) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup wilayah bagian tenggara Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
  - a. mengembangkan Kawasan Sungai Rumbai sebagai gerbang tenggara Provinsi dan pusat perdagangan dan jasa wilayah sekitar;
  - b. mengembangkan Kawasan Perkotaan Pulau Punjung sebagai pusat perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten dan wilayah sekitar; dan
  - c. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Private.
- (8) Strategi pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
  - a. memelihara kawasan cagar budaya dan situs historis; dan
  - b. mengembangkan wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam Kabupaten sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.
- (9) Strategi pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
  - a. mempertahankan kelestarian kawasan berfungsi lindung;
  - b. mempertahankan luas tutupan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem; dan
  - c. menjaga kualitas sumberdaya air melalui penataan kawasan sekitar sumberdaya air.
- (10) Strategi Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
  - a. meningkatkan pelayanan sistem transportasi melalui:
    1. mengembangkan jaringan jalan dan jaringan rel kereta api menuju sentra pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera;
    2. mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten; dan
    3. mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata.
  - b. meningkatkan pelayanan prasarana kawasan permukiman melalui:
    1. menyediakan jaringan air bersih pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang rawan air bersih;
    2. menyediakan pelayanan persampahan kawasan permukiman perkotaan;

3. menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman;
  4. menyediakan instalasi pengolahan limbah melayani kawasan permukiman perkotaan; dan
  5. menyediakan jaringan telekomunikasi pada seluruh wilayah Kabupaten.
- c. tersedianya pusat pelayanan pemerintahan yang representatif melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien.

## BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b terdiri atas:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

#### Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - b. Pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kecamatan Pulau Punjung; dan
  - b. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kecamatan Sungai Rumbai.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Koto Baru di Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kawasan Perkotaan Sitiung di Kecamatan Sitiung; dan
  - c. Kawasan Perkotaan Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Silago di Kecamatan Sembilan Koto;
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Pinang Makmur di Kecamatan Timpeh;
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Salak di Kecamatan Koto Salak;
  - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Tiumang di Kecamatan Tiumang;

- e. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Limau di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Besar di Kecamatan Koto Besar.
- (6) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api; dan
  - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
- a. jalan umum;
  - b. jalan Tol;
  - c. jalan khusus;
  - d. terminal penumpang; dan
  - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer meliputi:
- a. Bts. Kab. Dharmasraya – Sei Dareh;
  - b. Sei Dareh - *Junction* (Koto Baru); dan
  - c. *Junction* (Koto Baru) – Bts. Prov. Jambi.

- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor primer, meliputi:
  - a. Simp. Sikabau – Simp. Koto Baru;
  - b. Simp. Koto Baru – Tj. Simalidu;
  - c. Simp. Koto Baru – *Junction*;
  - d. *Junction* – Abai Siat;
  - e. Abai Sangir – Sei. Dareh; dan
  - f. Alahan Panjang – Kiliran Jao.
- (5) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor sekunder, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jalan lokal primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa jalan lingkungan primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jalan Tol Dharmasraya – Rengat.
- (9) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan.
- (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan Sungai Rumbai; dan
  - b. Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Pulau Punjung.
- (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. Kecamatan Sitiung;
  - b. Kecamatan Timpeh;
  - c. Kecamatan Koto Salak;
  - d. Kecamatan Padang Laweh; dan
  - e. Kecamatan Asam Jujuhan.

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau; dan
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang meliputi:
  - a. Kecamatan Pulau Punjung; dan
  - b. Kecamatan Sitiung.

#### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten; dan
  - b. Pelabuhan Sungai dan Danau.

- (2) Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kecamatan Sembilan Koto;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung; dan
  - c. Kecamatan Sitiung
- (3) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan, meliputi:
  - a. Kecamatan Pulau Punjung;
  - b. Kecamatan Sitiung;
  - c. Kecamatan Tiumang; dan
  - d. Kecamatan Padang Laweh.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) meliputi:
  - a. Kecamatan Pulau Punjung;
  - b. Kecamatan Sitiung;
  - c. Kecamatan Sembilan Koto; dan
  - d. Kecamatan Asam Jujuhan.
- (5) Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
  - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (7) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET) Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Barat yang meliputi:
  - a. Kecamatan Timpeh;
  - b. Kecamatan Koto Salak;
  - c. Kecamatan Tiumang; dan
  - d. Kecamatan Padang Laweh.
- (8) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Simangkok – Asahan yang meliputi:
  - a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;

- c. Kecamatan Sungai Rumbai;
  - d. Kecamatan Sitiung; dan
  - e. Kecamatan Koto Besar
- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Saluran Distribusi Lainnya meliputi seluruh kecamatan.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Sungai Rumbai di Kecamatan Sungai Rumbai.
- (11) Sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan telekomunikasi kabel terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler yaitu stasiun pemancar (*base transceiver station*) yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Air Tanah
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sitiung;
  - d. Kecamatan Koto Salak;

- e. Kecamatan Tiumang;
  - f. Kecamatan Padang Laweh;
  - g. Kecamatan Koto Besar; dan
  - h. Kecamatan Sembilan Koto.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sitiung;
  - d. Kecamatan Koto Salak;
  - e. Kecamatan Tiumang; dan
  - f. Kecamatan Padang Laweh;
  - g. Kecamatan Koto Besar; dan
  - h. Kecamatan Sembilan Koto.
- (6) Jaringan Irigasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Pulau Punjung;
  - b. Kecamatan Sungai Rumbai;
  - c. Kecamatan Sembilan Koto;
  - d. Kecamatan Timpeh; dan
  - e. Kecamatan Koto Besar.
- (7) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
  - b. Bangunan Pengendali Banjir
- (8) Jaringan Pengendali Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Pulau Punjung;
  - b. Kecamatan Sitiung;
  - c. Kecamatan Timpeh;
  - d. Kecamatan Koto Salak;
  - e. Kecamatan Tiumang; dan
  - f. Kecamatan Padang Laweh.
- (9) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi Kecamatan Pulau Punjung.
- (10) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bendung, embung, dan sumber air meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sungai Rumbai;
  - d. Kecamatan Sitiung;
  - e. Kecamatan Sembilan Koto;
  - f. Kecamatan Timpeh;
  - g. Kecamatan Tiumang; dan
  - h. Kecamatan Padang Laweh.

#### Paragraf 5

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. Sistem jaringan persampahan;

- e. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. Sistem drainase di wilayah Kabupaten.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (4) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Unit Air Baku;
  - b. Unit Produksi;
  - c. Unit Distribusi;
  - d. Unit Pelayanan;
  - e. Jaringan Air Baku;
  - f. Jaringan Distribusi; dan
  - g. Jaringan Produksi.
- (5) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sitiung;
  - d. Kecamatan Sembilan Koto;
  - e. Kecamatan Timpeh;
  - f. Kecamatan Tiumang;
  - g. Kecamatan Padang Laweh;
  - h. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - i. Kecamatan Koto Besar
- (6) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa instalasi pengolahan air meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sungai Rumbai;
  - d. Kecamatan Sitiung;
  - e. Kecamatan Sembilan Koto;
  - f. Kecamatan Timpeh;
  - g. Kecamatan Tiumang;
  - h. Kecamatan Padang Laweh;
  - i. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - j. Kecamatan Koto Besar.
- (7) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi seluruh kecamatan.
- (8) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, terdapat di seluruh kecamatan.
- (9) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. Kecamatan Pulau Punjung;
  - b. Kecamatan Sitiung;
  - c. Kecamatan Sembilan Koto;
  - d. Kecamatan Timpeh.
  - e. Kecamatan Tiumang;
  - f. Kecamatan Padang Laweh;
  - g. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - h. Kecamatan Koto Besar.

- (10) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sungai Rumbai;
  - d. Kecamatan Sitiung;
  - e. Kecamatan Sembilan Koto;
  - f. Kecamatan Timpeh;
  - g. Kecamatan Tiumang;
  - h. Kecamatan Padang Laweh;
  - i. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - j. Kecamatan Koto Besar.
- (11) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tersebar di seluruh wilayah kabupaten terdiri dari:
- a. sumur dangkal terdapat di seluruh kecamatan;
  - b. sumur pompa terdapat di seluruh kecamatan;
  - c. bak penampungan air hujan terdapat di seluruh kecamatan;
  - d. terminal air meliputi:
    1. Kecamatan Sembilan Koto;
    2. Kecamatan Timpeh;
    3. Kecamatan Koto Salak;
    4. Kecamatan Tiumang;
    5. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
    6. Kecamatan Koto Besar.
  - e. bangunan penangkap mata air meliputi:
    1. Kecamatan Koto Baru;
    2. Kecamatan Pulau Punjung;
    3. Kecamatan Sitiung;
    4. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
    5. Kecamatan Koto Besar.
- (12) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
  - b. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (13) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terdapat di:
- a. Kecamatan Sitiung yang melayani wilayah bagian utara Kabupaten;
  - b. Kecamatan Koto Baru yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten; dan
  - c. Kecamatan Timpeh yang melayani wilayah bagian timur Kabupaten.
- (14) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Sitiung; dan
  - b. Kecamatan Sungai Rumbai.
- (15) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Sitiung.
- (16) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - b. Tempat Pengelolaan Sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
- (17) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.

- (18) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud ayat (15) huruf b, meliputi:
- Kecamatan Koto Baru;
  - Kecamatan Pulau Punjung;
  - Kecamatan Sungai Rumbai; dan
  - Kecamatan Sitiung.
- (19) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c, meliputi:
- Kecamatan Koto Baru yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten;
  - Kecamatan Sitiung yang melayani wilayah bagian utara Kabupaten; dan
  - Kecamatan Timpeh yang melayani wilayah bagian timur Kabupaten.
- (20) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa rawan bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan dan lahan, meliputi:
- jalur evakuasi bencana meliputi: dan
  - tempat evakuasi bencana.
- (21) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, meliputi:
- Kecamatan Koto Baru;
  - Kecamatan Pulau Punjung;
  - Kecamatan Sungai Rumbai;
  - Kecamatan Sitiung;
  - Kecamatan Sembilan Koto;
  - Kecamatan Timpeh;
  - Kecamatan Tiumang;
  - Kecamatan Padang Laweh;
  - Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - Kecamatan Koto Besar.
- (22) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, berupa pemanfaatan sarana prasarana umum dan kantor pemerintahan yang dilengkapi sarana prasarana penunjang ruang evakuasi meliputi:
- Kecamatan Koto Baru;
  - Kecamatan Pulau Punjung;
  - Kecamatan Sungai Rumbai;
  - Kecamatan Sitiung;
  - Kecamatan Sembilan Koto;
  - Kecamatan Timpeh;
  - Kecamatan Tiumang;
  - Kecamatan Padang Laweh;
  - Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - Kecamatan Koto Besar.
- (23) Sistem drainase di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- jaringan drainase primer:
  - jaringan drainase sekunder: dan
  - jaringan drainase tersier.
- (24) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a, meliputi:
- Kecamatan Koto Baru;
  - Kecamatan Pulau Punjung;
  - Kecamatan Sitiung;
  - Kecamatan Timpeh;

- e. Kecamatan Tiumbang; dan
  - f. Kecamatan Koto Besar.
- (25) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sungai Rumbai.
  - d. Kecamatan Sitiung;
  - e. Kecamatan Timpeh;
  - f. Kecamatan Koto Salak; dan
  - g. Kecamatan Koto Besar.
- (26) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Sitiung; dan
  - c. Kecamatan Koto Besar.

## BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
  - a. Kawasan lindung; dan
  - b. Kawasan budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Kawasan Lindung

#### Pasal 19

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan konservasi; dan
- e. Kawasan cagar budaya.

#### Pasal 20

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a seluas kurang lebih 2.152 (dua ribu seratus lima puluh dua) hektare meliputi seluruh kecamatan.

#### Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung.

- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 10.653,55 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh tiga koma lima lima) hektare meliputi:
- a. Kecamatan Pulau Punjung;
  - b. Kecamatan Sembilan Koto;
  - c. Kecamatan Timpeh;
  - d. Kecamatan Padang Laweh; dan
  - e. Kecamatan Asam Jujuhan.

#### Pasal 22

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, seluas kurang lebih 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

#### Pasal 23

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan Suaka Alam; dan
  - b. Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Suaka Alam; dan
  - b. Cagar Alam.
- (3) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 3,51 (tiga koma lima satu) hektare terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan.
- (4) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 770,95 (tujuh ratus tujuh puluh koma sembilan lima) hektare terdapat di Kecamatan Sembilan Koto.
- (5) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional seluas 2.947,20 (dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma dua nol) hektar terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan.

#### Pasal 24

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e, berupa pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya seluas 36,94 (tiga puluh enam koma sembilan empat) hektare terdapat di Kecamatan Sitiung.

### Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

#### Pasal 25

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan perkebunan rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perikanan;
- e. Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan permukiman; dan
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 28.171,03 (dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma nol tiga) hektare meliputi:
  - a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sembilan Koto;
  - d. Kecamatan Timpeh; dan
  - e. Kecamatan Koto Besar.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 24.116,69 (dua puluh empat ribu seratus enam belas koma enam sembilan) hektare meliputi:
  - a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sembilan Koto;
  - d. Kecamatan Tiumbang;
  - e. Kecamatan Padang Laweh
  - f. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - g. Kecamatan Koto Besar.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 16.272,38 (enam belas ribu dua ratus tujuh puluh dua koma tiga delapan) hektare, meliputi:
  - a. Kecamatan Sembilan Koto;
  - b. Kecamatan Timpeh;
  - c. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - d. Kecamatan Koto Besar.

Paragraf 2  
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 27

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, seluas kurang lebih 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Sembilan Koto.

Paragraf 3  
Kawasan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, terdiri dari:
  - a. Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. Kawasan Hortikultura; dan
  - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 8.594 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektare, meliputi:
  - a. Kecamatan Koto Baru;

- b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sitiung;
  - d. Kecamatan Sembilan Koto;
  - e. Kecamatan Timpeh;
  - f. Kecamatan Koto Salak;
  - g. Kecamatan Tiumang;
  - h. Kecamatan Padang Laweh; dan
  - i. Kecamatan Koto Besar.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 7,895 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sungai Rumbai;
  - d. Kecamatan Sitiung;
  - e. Kecamatan Sembilan Koto;
  - f. Kecamatan Timpeh.
  - g. Kecamatan Koto Salak;
  - h. Kecamatan Tiumang;
  - i. Kecamatan Padang Laweh; dan
  - j. Kecamatan Koto Besar.
- (4) Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 12.146 (dua belas ribu seratus empat puluh enam) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sungai Rumbai;
  - d. Kecamatan Sitiung;
  - e. Kecamatan Sembilan Koto;
  - f. Kecamatan Timpeh;
  - g. Kecamatan. Koto Salak;
  - h. Kecamatan Tiumang;
  - i. Kecamatan Padang Laweh; dan
  - j. Kecamatan Koto Besar.
- (5) Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 160.425 (seratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sungai Rumbai;
  - d. Kecamatan Sitiung;
  - e. Kecamatan Sembilan Koto;
  - f. Kecamatan Timpeh.
  - g. Kecamatan Koto Salak;
  - h. Kecamatan Tiumang;
  - i. Kecamatan Padang Laweh;
  - j. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - k. Kecamatan Koto Besar.

Paragraf 4  
Kawasan Perikanan

Pasal 29

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Pulau Punjung.

Paragraf 5  
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 30

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf e seluas kurang lebih 2.526 (dua ribu lima ratus dua puluh enam) hektare, terdiri atas:
  - a. Kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. Kawasan pertambangan batubara.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan Pertambangan Batuan; dan
  - b. Kawasan Pertambangan Mineral Logam.
- (3) Kawasan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung.
- (4) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 169 (seratus enam puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan.
- (5) Kawasan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Asam Jujuhan.

Paragraf 6  
Kawasan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf f, terdiri atas :
  - a. kawasan pariwisata budaya; dan
  - b. kawasan pariwisata alam.
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan Pariwisata Budaya Kerajaan Lama Dharmasraya di Kecamatan Sitiung, meliputi:
    1. Rumah Gadang Siguntur;
    2. Candi Padang Roco;
    3. Candi Pulau Sawah;
    4. Candi Awang Maombiak;
    5. Mesjid Tua Siguntur;
    6. Rumah Gadang Kerajaan Siguntur;
    7. Makam Raja Siguntur;
    8. Situs Candi Rambahan; dan
    9. Pasengrahan.
  - b. Kawasan Pariwisata Budaya Koto Besar di Kecamatan Koto Besar, meliputi:
    1. Rumah Kerajaan Koto Besar;
    2. Makam Raja Koto Besar;
    3. Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba; dan
    4. Makam Rajo Kuek Kuaso.
  - c. Kawasan Pariwisata Budaya Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh, meliputi :
    1. Rumah Kerajaan Padang Laweh;
    2. Rumah Kerajaan Tiang Panjang; dan
    3. Rumah Gadang Puti Bulian.

- d. Kawasan situs budaya di Kecamatan Pulau Punjung, meliputi:
  - 1. Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung;
  - 2. Rumah Gadang Puti Bulian;
  - 3. Candi Rambahan; dan
  - 4. Makam Datuak Gadang Sikabau.
- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Kecamatan Pulau Punjung, meliputi:
    - 1. Air Terjun Timbulun Indah;
    - 2. Bendungan Batang Mimpai Sungai Dareh di Kecamatan Pulau Punjung;
    - 3. Bendungan Batu Bakawik;
    - 4. Air Panas Sungai Belit;
    - 5. Gua Cigak Kampung Surau;
    - 6. Goa Ngalau Sungai Suko; dan
    - 7. Safana Padang Darek.
  - b. Kecamatan Sitiung, meliputi:
    - 1. Bumi Perkemahan Siguntur di Kecamatan Sitiung;
    - 2. Puncak Gunung Medan di Kecamatan Sitiung;
    - 3. Goa Ngalau Sungai Sariak;
    - 4. Goa Ngalau Timbek;
    - 5. Selaju Sampan Pulai
    - 6. Aie Timbua; dan
    - 7. Puncak Gunung Medan.
  - c. Kecamatan Koto Baru, meliputi:
    - 1. Telaga Baranang Siang Tarantang di Kecamatan Koto Baru;
    - 2. Pulau Cinta Pulau Mainan di Kecamatan Koto Baru;
    - 3. Danau Cinta di Kecamatan Koto Baru.
  - d. Kecamatan Koto Besar, meliputi:
    - 1. Bendungan Batang Siat; dan
    - 2. Embung Koto Ranah.
  - e. Kecamatan Asam Jujuhan, meliputi:
    - 1. Air Terjun Sungai Suyiu; dan
    - 2. Arum Jeram Sungai Batu Kangkung.
  - f. Kecamatan Timpeh, meliputi:
    - 1. Guli-gulu Koto Baringin;
    - 2. Gua Gadang Bunga Tika Timpeh;
    - 3. Air Terjun Tujuh Tingkat Tabek;
    - 4. Puncak Timpeh;
    - 5. Air Terjun Sungai Banang; dan
    - 6. Goa Sungai Pinang.
  - g. Kecamatan Sembilan Koto, meliputi:
    - 1. Air Terjun Koto Silago;
    - 2. Timbulun Lubuk Labu;
    - 3. Air Terjun Barangin; dan
    - 4. Lubuk Ikan Larangan.
  - h. Kecamatan Koto Salak yaitu objek wisata Pulau Cinta.

Paragraf 7  
Kawasan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf g, terdiri atas:
  - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

- (2) Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 8.184 (delapan ribu seratus delapan puluh empat) hektare, meliputi:
  - a. Kecamatan Koto Baru;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung;
  - c. Kecamatan Sungai Rumbai;
  - d. Kecamatan Sitiung;
  - e. Kecamatan Sembilan Koto;
  - f. Kecamatan Timpeh.
  - g. Kecamatan Koto Salak;
  - h. Kecamatan Tiumang;
  - i. Kecamatan Padang Laweh;
  - j. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - k. Kecamatan Koto Besar.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 9.063 (sembilan ribu enam puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh kecamatan.

#### Paragraf 8

#### Kawasan Pertahanan dan Keamanan

#### Pasal 33

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf h seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektare, meliputi:

- a. Pos-2 Koramil Ramil 03/PP di Kecamatan Koto Baru;
- b. Koramil 04/MK di Kecamatan Pulau Punjung;
- c. Pos-1 Koramil Ramil 10/KB di Kecamatan Sembilan Koto;
- d. Pos-1 Koramil Ramil 09/TG di Kecamatan Timpeh;
- e. Kantor Kepolisian Resor Dharmasraya di Kecamatan Sitiung.

### BAB VI

### KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 34

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
  - a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
  - c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

#### Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan Strategis Sungai Rumbai;
  - b. Kawasan Strategis Sentra Perikanan Darat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Koto Baru; dan

- c. Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri, meliputi:
  1. Kecamatan Koto Baru;
  2. Kecamatan Pulau Punjung;
  3. Kecamatan Sungai Rumbai;
  4. Kecamatan Sitiung;
  5. Kecamatan Sembilan Koto;
  6. Kecamatan Timpeh;
  7. Kecamatan Koto Salak;
  8. Kecamatan Tiumang;
  9. Kecamatan Padang Laweh; dan
  10. Kecamatan Koto Besar.
- (2) Kawasan Strategis Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan kawasan pertumbuhan di wilayah perbatasan bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan produksi perikanan darat di Kabupaten Dharmasraya sehingga mampu menjadi salah satu Kabupaten utama penghasil budi daya perikanan di Provinsi Sumatera Barat; dan
  - b. mengembangkan perikanan budi daya terpadu dengan pendekatan kawasan minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. mewujudkan keserasian pergerakan kegiatan orang dan barang di wilayah Kabupaten dengan cara mengarahkan pembangunan pabrik pada lokasi yang tidak menimbulkan dampak gangguan terhadap jalur utama lalu lintas umum orang; dan
  - b. mengendalikan pembangunan lokasi pabrik agar tidak menimbulkan konflik dengan pemanfaatan lahan disekitarnya.
- (6) Arah pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), meliputi:
  - a. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa wilayah perbatasan yang menjadi penghubung antara kegiatan perdagangan dan jasa wilayah barat Pulau Sumatera dengan wilayah timur Pulau Sumatera; dan
  - b. mengembangkan kegiatan pendidikan untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten yang berbatasan.
- (7) Arah pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi:
  - a. mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana kawasan minapolitan budi daya perikanan;
  - b. meningkatkan lahan dan produksi budi daya perikanan pada kawasan minapolitan;
  - c. membangun sistem agribisnis perikanan dari budi daya sampai pemasaran produksi; dan
  - d. memberikan insentif budi daya perikanan pada kawasan sentra budi daya dan kawasan hinterland produksi di kecamatan lain.
- (8) Arah pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), meliputi:
  - a. mewujudkan lokasi kegiatan industri yang didukung oleh kelengkapan prasarana jaringan jalan dan sanitasi lingkungan; dan
  - b. mewujudkan penataan pergerakan kendaraan angkutan barang dan orang yang tidak saling mengganggu.

Bagian Ketiga  
Kawasan Strategis Dari Sudut  
Kepentingan Sosial dan Budaya

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kawasan wisata air dan budaya di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung; dan
  - b. Kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis Kawasan wisata air dan budaya di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan wisata air Sungai Batanghari dengan fasilitas pendukungnya; dan
  - b. mengembangkan wisata air Sungai Batanghari yang terintegrasi dengan objek wisata alam dan budaya di kawasan sekitar sungai.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan strategis Kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. mengembangkan kawasan pelayanan sosial dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan area olah raga dan rekreasi terintegrasi untuk melayani masyarakat Kabupaten; dan
  - b. mengembangkan kawasan pelayanan sosial yang mudah untuk dicapai oleh masyarakat Kabupaten.
- (4) Arahan pengembangan kawasan strategis Kawasan wisata air dan budaya, meliputi:
  - a. mewujudkan transportasi sungai yang dapat melayani kegiatan wisata dan pergerakan penduduk di kawasan melalui:
    1. pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur;
    2. pengadaan transportasi wisata sungai;
    3. pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh;
    4. pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya;
    5. pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata); dan
    6. pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.
  - b. mewujudkan kegiatan wisata air dan budaya Sungai Batanghari yang dilengkapi dengan event wisata budaya.
- (5) Arahan pengembangan kawasan strategis Kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai, meliputi:
  - a. mewujudkan pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu;
  - b. mewujudkan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi khususnya bidang pertanian dan pendidikan kejuruan; dan
  - c. mewujudkan pengembangan sarana kesehatan dengan prakarsa swasta dan masyarakat terutama untuk pelayanan wilayah bagian selatan Kabupaten.

Bagian Keempat  
Kawasan Strategis Dari Sudut  
Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - b. Kawasan strategis keanekaragaman hayati, meliputi:
    1. Kecamatan Sitiung;
    2. Kecamatan Timpeh; dan
    3. Kecamatan Padang Laweh
- (2) Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan bagian Kawasan Strategis Nasional.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk melindungi keragaman hayati dan ekosistem kawasan hutan.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan strategis keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mewujudkan kawasan yang keragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan wisata sebagai salah satu daya tarik wisata regional Kabupaten.
- (5) Arahan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan keamanan kawasan hutan dari kegiatan budi daya; dan
  - b. pengembangan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan mengembangkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang.
- (6) Arahan pengembangan Kawasan strategis keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. mewujudkan pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan; dan
  - b. mewujudkan pengembangan wisata pendidikan berbasis keragaman hayati dan pengembangan agrowisata buah-buahan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Konfirmasi KKPR;
  - b. Persetujuan KKPR; dan
  - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 40

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri atas:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Masyarakat; dan
  - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. Swasta; dan
  - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah Kabupaten, meliputi :
- a. tahap I (2023-2024);
  - b. tahap II (2025-2029);
  - c. tahap III (2030-2034);
  - d. tahap IV (2035-2039); dan
  - e. tahap V (2040-2043).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

### Pasal 42

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

### Pasal 43

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

### Pasal 44

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:

- a. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- b. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- c. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
  - 1. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Permukiman Perdesaan;
  - 2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal;
  - 3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan nagari; dan
  - 4. pembangunan nagari terpadu.

### Pasal 45

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;

- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
  - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
  - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan Jalan Arteri Primer;
  - b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
  - c. Pengembangan Jalan Lokal Primer;
  - d. pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
  - e. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol Dharmasraya - Rengat;
  - f. pengembangan jalan khusus;
  - g. pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
  - h. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
  - i. pembangunan dan pemeliharaan Terminal Penumpang; dan
  - j. pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau di Kabupaten;
  - b. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api;
  - c. pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api;
  - d. pengembangan Stasiun Penumpang;
  - e. pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api; dan
  - f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.
- (4) perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

Pasal 47

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, yaitu perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
  - c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
  - d. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - e. pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
  - g. pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan Jaringan Tetap;
- b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
- c. penataan dan pengaturan stasiun pemancar (*base transceiver station*) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama dan pengembangan layanan internet.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, meliputi:
  - a. pengembangan sistem jaringan irigasi;
  - b. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
  - c. pengembangan bangunan Sumber Daya Air.
- (2) pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
  - b. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah.
- (3) pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
  - b. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.
- (4) pengembangan bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan bendung, embung, dan sumber air.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, meliputi:
  - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
  - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan Unit Air Baku;
  - b. pengembangan Unit Produksi;
  - c. pengembangan Unit Distribusi;
  - d. pengembangan Unit Pelayanan;
  - e. pengembangan Jaringan Air Baku;
  - f. pengembangan jaringan Produksi; dan
  - g. pengembangan bukan jaringan perpipaan.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur sistem air limbah non domestik; dan
  - b. pengembangan infrastruktur sistem air limbah domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
  - b. pengembangan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - b. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
  - c. Pengembangan daerah pelayanan persampahan;
  - d. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - e. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;

- f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan;
  - g. peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan; dan
  - h. Pengelolaan sampah dengan konsep minimal 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, and Replant).
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
  - c. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
  - d. pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Drainase Primer;
  - b. pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

#### Pasal 51

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

#### Pasal 52

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan Badan Air;
  - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
  - c. perwujudan Kawasan perlindungan setempat;
  - d. perwujudan Kawasan konservasi; dan
  - e. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. operasional dan pemeliharaan sungai dan embung;
  - b. pengembangan tanggul sungai;
  - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
  - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
  - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
  - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
  - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
  - f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

- (4) Perwujudan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan;
  - b. pengembangan sabuk hijau (*green belt*);
  - c. pengembangan jalur hijau;
  - d. rehabilitasi dan pengamanan kawasan sempadan; dan
  - e. pengembangan RTH kawasan perkotaan.
- (5) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. perwujudan Kawasan Suaka Alam; dan
  - b. perwujudan Kawasan Pelestarian Alam.
- (6) Perwujudan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
  - a. perwujudan Kawasan Suaka Alam; dan
  - b. perwujudan Cagar Alam
- (7) Perwujudan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
  - a. penunjukan Kawasan berserta fungsi;
  - b. penata batas Kawasan dan penetapan Kawasan;
  - c. pembuatan rencana pengelolaan;
  - d. pelaksanaan upaya pengawetan;
  - e. pembatasan Pemanfaatan Ruang kawasan sesuai syarat dan ketentuan;
  - f. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan Kawasan; dan
  - g. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Suaka Alam.
- (8) Perwujudan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
  - a. penunjukan Kawasan berserta fungsi;
  - b. penata batas Kawasan dan penetapan Kawasan;
  - c. pembuatan rencana pengelolaan;
  - d. pelaksanaan upaya pengawetan;
  - e. pembatasan Pemanfaatan Ruang kawasan sesuai syarat dan ketentuan;
  - f. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan Kawasan; dan
  - g. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Cagar Alam.
- (9) Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa Taman Nasional, meliputi:
  - a. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya pengebangan liar dan kebakaran Taman Nasional;
  - b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - c. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional;
  - d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional; dan
  - e. pengendalian kegiatan budi daya pada Taman Nasional agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Nasional.
- (10) Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
  - b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
  - c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 53

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:
  - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
  - b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
  - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
  - d. perwujudan Kawasan Perikanan;
  - e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
  - f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
  - g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
  - h. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
  - i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perwujudan kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - b. perwujudan kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
  - c. perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (3) Perwujudan kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - f. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
  - g. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat.
- (4) Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kawasan sekitarnya;
  - b. fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi tetap;
  - c. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
  - d. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi tetap;
  - e. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi tetap;
  - f. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - g. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi tetap;
  - h. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi tetap;
  - i. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
  - j. peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi tetap.

- (5) Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penegasan tata batas dan penetapan tata batas hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kawasan sekitarnya;
  - b. fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
  - c. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
  - d. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
  - e. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
  - f. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - g. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
  - h. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
  - i. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
  - j. peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
- (6) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
  - b. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan
  - c. peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.
- (7) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. perwujudan Kawasan tanaman pangan;
  - b. perwujudan Kawasan hortikultura; dan
  - c. perwujudan Kawasan perkebunan.
- (8) Perwujudan Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan agrobisnis pada Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
  - c. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
  - d. pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B;
  - e. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Tanaman Pangan;
  - f. pengembangan insentif dan disinsentif pada KP2B;
  - g. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Tanaman Pangan;
  - h. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
  - i. pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
  - j. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan;
  - k. pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan;
  - l. menyinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan;
  - m. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan;

- n. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
  - o. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Pertanian; dan
  - p. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Pertanian.
- (9) Perwujudan Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. pengembangan agrobisnis pada Kawasan hortikultura;
  - b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
  - c. pengelolaan Kawasan hortikultura;
  - d. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan hortikultura;
  - e. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan hortikultura;
  - f. pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan hortikultura;
  - g. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan hortikultura;
  - h. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan hortikultura pengembangan;
  - i. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari di Kawasan hortikultura;
  - j. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan hortikultura;
  - k. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen di Kawasan hortikultura; dan
  - l. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan hortikultura.
- (10) Perwujudan Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. Penetapan kawasan sentra perkebunan yang mendukung ekonomi wilayah; dan
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan pendukung produksi dan pemasaran.
- (11) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
  - b. pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
  - c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
  - d. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya;
  - e. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
  - f. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (12) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan;
  - b. pembinaan dan pengawasan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
  - c. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara;
  - d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara; dan

- e. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara.
- (13) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. peningkatan kualitas objek wisata;
  - b. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
  - c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
  - d. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
  - e. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
  - f. peningkatan sistem informasi pariwisata; dan
  - g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata.
- (14) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan rumah susun;
  - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
  - d. penataan Kawasan permukiman;
  - e. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
  - f. perbaikan lingkungan permukiman;
  - g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman; dan
  - h. relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
- (15) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
  - b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### Pasal 54

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis Perikanan Budi Daya melalui pengembangan prasarana kawasan, sarana pendukung budi daya perikanan, dan budi daya pada kawasan sentra perikanan dan pemasaran produksi; dan
  - b. perwujudan kawasan strategis lokasi kegiatan industri melalui pengembangan prasarana jaringan jalan dan lingkungan.

- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
  - a. perwujudan kawasan strategis wisata air dan budaya melalui pembangunan prasarana transportasi sungai, jaringan jalan, dan pengembangan kawasan wisata sepanjang sisi sungai; dan
  - b. perwujudan Kawasan Strategis koridor kegiatan masyarakat melalui pengembangan kawasan pendidikan tinggi bidang pertanian dan pendidikan kejuruan, pusat kegiatan olahraga terpadu, dan sarana untuk pelayanan wilayah selatan Kabupaten Dharmasraya.
- (4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
  - a. pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan di kawasan kebun keragaman hayati; dan
  - b. pengembangan agrowisata buah-buahan di kawasan kebun keragaman hayati.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
  - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
WILAYAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
  - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus KP2B; dan
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana.

Paragraf 2  
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
    2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;

3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
  2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi PPK; dan
  - b. ketentuan umum zonasi PPL.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
    2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
    3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
    4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
    2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan ekonomi berskala antarnagari yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
    2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
    3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan

4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
  2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

#### Pasal 59

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem sungai danau dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan khusus;
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
  - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan khusus; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe A dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
    2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe A sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
    2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai kewenangannya; dan
    - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berupa, Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
    - 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, berupa Stasiun Penumpang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sisi Stasiun Penumpang dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sisi Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sisi Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Saluran Distribusi Lainnya.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

#### Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

#### Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf d berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Air Tanah.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
  - (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah.
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah.
  - (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
    - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
    - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
  - (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir;
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

#### Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
  - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;

- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi;
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan;
  - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku;
  - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi; dan
  - g. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bukan Jaringan Perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
    - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pemanfaatan Unit Pelayanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Air Baku; dan
    - 2. pemanfaatan jaringan transportasi jalan, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta jalur evakuasi bencana;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pemanfaatan Badan Air, Hutan Lindung, Sempadan, Cagar Budaya, Hutan Produksi, Perkebunan Rakyat, Pertanian dan Perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan; dan
    - 3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata terutama wisata alam, industri khusus industri rumah tangga serta permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi Jaringan Air Baku.
- (8) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian yang tidak mengganggu tata air;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan infrastruktur dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sumur dangkal;
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sumur pompa;
  - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bak penampungan air hujan; dan
  - d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar terminal air;
  - e. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bangunan penangkap mata air;
- (10) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sumur dangkal;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan sumur dangkal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi sumur dangkal.
- (11) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasioanl, penunjang dan pengembangan sumur pompa;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan sumur pompa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi sumur pompa.
- (12) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasioanl, penunjang dan pengembangan sumur bak penampungan air hujan;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan bak penampungan air hujan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi bak penampungan air hujan.
- (13) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. pengembangan RTH; dan
    - 2. konservasi dan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius terminal air.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    - 2. pengembangan dan pemanfaatan, Badan Air, Hutan Lindung, Konservasi, Hutan Produksi, Perkebunan Rakyat, Pertanian, Pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 3. kegiatan permukiman eksisting dengan tidak menambah luasan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan disekitar terminal air; dan
    - 2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan kawasan kawasan disekitar terminal air.

- (14) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. konservasi dan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    2. pengembangan dan pemanfaatan, Badan Air, Hutan Lindung, Konservasi, Hutan Produksi, Perkebunan Rakyat, Pertanian, Pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. kegiatan permukiman eksisting dengan tidak menambah luasan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air; dan
    2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan kawasan imbuhan air tanah serta sempadan mata air.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 3. pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat TPS3R.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
- (22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TP).
- (23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

- (25) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (26) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (27) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
    2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.
- (28) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan

2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
- (29) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
    2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

#### Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan konservasi; dan
- e. Kawasan cagar budaya.

#### Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
  - 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan
  - 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
  - 4. Pemanfaatan sumberdaya alam pasir dan pasir batu di Badan Air dimungkinkan pada ruas tertentu secara terbatas dengan tidak menimbulkan dampak terhadap kualitas air dan ekosistem perairan dengan memenuhi persyaratan peraturan perijinan pertambangan batuan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
  - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
  - 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan
    - 3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

#### Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan budi daya pertanian;
  - 2. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai; dan
  - 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. kegiatan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  3. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
  4. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
  2. kegiatan yang mengganggu bentang alam;
  3. kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup; dan
  4. kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Cagar Alam.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. di dalam kawasan suaka alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian; dan
    2. pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budi daya.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata terbatas; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan seluruh kegiatan selain untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan kegiatan wisata terbatas.
- (4) Ketentuan umum zonasi Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa; dan
    2. melakukan kegiatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri;

2. menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia; dan
  3. memasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Cagar Alam berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Cagar Alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
  2. kegiatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa ketentuan umum zonasi Taman Nasional disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
    2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Taman Nasional dan ekosistemnya.

#### Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan adat budaya Masyarakat; dan
  2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan
  - 2. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

#### Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
- h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
    - 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
    - 2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    - 2. kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
    - 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
    - 2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pemanfaatan hutan produksi untuk kegiatan kehutanan;
    - 2. pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan;
    - 3. penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan perlindungan hutan;
    - 4. pelaksanaan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan;
    - 5. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase; dan
    - 6. pemanfaatan badan air, pertanian, pertambangan dan permukiman.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
    - 1. perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung;
    - 2. kegiatan usaha budi daya pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    - 3. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Produksi;
    - 5. peruntukan kegiatan badan air, cagar budaya, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman dan pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 6. peruntukan pertambangan berupa pertambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; dan
    - 7. pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan penebangan pohon melebihi dari ketentuan yang ditetapkan;
    - 2. kegiatan pembakaran hutan produksi;

3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
4. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

#### Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan cagar budaya, pertanian tanaman pangan, peternakan, wisata alam, serta pertahanan dan keamanan;
  2. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
  3. kegiatan yang meningkatkan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
  4. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. kegiatan permukiman dan budi daya lain yang tidak mengurangi fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat;
  2. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil serta situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
  2. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil serta situs budaya.

#### Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. Kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan/atau tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
    2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dan situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
    4. kegiatan agrowisata; dan
    5. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan hortikultura;
    - 2. kegiatan perikanan budi daya;
    - 3. kegiatan peternakan; dan
    - 4. pengembangan permukiman;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - 1. kegiatan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
    - 5. kegiatan yang bernilai ekonomis lainnya yang tidak menimbulkan dampak lingkungan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - 1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
    - 2. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hortikultura; dan
    - 3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan;
    - 2. kegiatan perikanan budi daya;
    - 3. kegiatan budi daya peternakan; dan
    - 4. pengembangan permukiman;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - 1. kegiatan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. kegiatan budi daya perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 4. kegiatan pengembangan prasarana wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - 1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
    - 2. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan

3. penanaman jenis tanaman perkebunan yang yang tidak sesuai dengan kondisi ekologis daerah terutama pada kawasan perkebunan yang berlokasi di kawasan arah kehulu DAS yang merupakan kawasan yang meresapkan air sehingga kriteria tanaman yang boleh ditanam adalah jenis tanaman yang mampu menahan dan menyerap air kedalam tanah.

#### Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, terdiri dari:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  1. pengembangan kegiatan wisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. kegiatan pengembangan prasarana wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan terhadap Kawasan Perikanan Budi Daya.

#### Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Batubara.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Batuan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Logam.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan batubara;
    2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan; dan
    3. kegiatan rehabilitasi, reklamasi, pengembalian fungsi utama di kawasan bekas penambangan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemanfaatan ruang selain pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
    2. pengolahan hasil tambang dengan ketentuan tidak menimbulkan potensi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan pertambangan yang menimbulkan rawan bencana serta merusak lingkungan dan sistem jaringan prasarana yang telah ada.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Batuan;

2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan; dan
  3. kegiatan rehabilitasi, reklamasi, pengembalian fungsi utama di kawasan bekas penambangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang selain pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
  2. pengolahan hasil tambang dengan ketentuan tidak menimbulkan potensi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan yang menimbulkan rawan bencana serta merusak lingkungan dan sistem jaringan prasarana yang telah ada.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral Logam;
  2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan; dan
  3. kegiatan rehabilitasi, reklamasi, pengembalian fungsi utama di kawasan bekas penambangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang selain pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
  2. pengolahan hasil tambang dengan ketentuan tidak menimbulkan potensi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan yang menimbulkan rawan bencana serta merusak lingkungan dan sistem jaringan prasarana yang telah ada.

#### Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata budaya; dan
  - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
  2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
  3. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
  4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

2. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan; dan
  3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
    2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata alam; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan; dan
    2. pembangunan sarana wisata secara terbatas.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

#### Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
    2. kegiatan peternakan dan perikanan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
    3. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat;
    4. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung permukiman perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    6. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dan situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
    2. pengembangan kegiatan industri yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
    3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
    2. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat;
    3. kegiatan peternakan dan perikanan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
    4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    5. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dan situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
    2. pengembangan kegiatan industri yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
    3. kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perdesaan.

#### Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau privat; dan
  2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
  3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### Paragraf 6

#### Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

#### Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan khusus KP2B; dan
  - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;

- (2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 81

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
  2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B.
  3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  4. pemantapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
  5. kegiatan pelestarian sumber daya air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. alih fungsi KP2B dapat dilakukan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
  3. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan budi daya lainnya pada KP2B berupa tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis.
  2. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
  3. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah KP2B.

#### Pasal 82

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir;
  - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor; dan
  - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana Kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
    2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
    3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
  3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
    2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi disusun dengan ketentuan :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana longsor;
    2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor; dan
    3. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana longsor.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    2. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, pertambangan, dan industri yang memenuhi daya dukung daya, tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    3. pengembangan permukiman eksisting dengan pembatasan luas; dan pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang meningkatkan risiko longsor; dan
    2. mengembangkan permukiman baru di kawasan rawan bencana longsor.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan hasil hutan yang tidak mengganggu ekosistem vegetasi
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi budi daya terbatas tanaman hutan yang bernilai ekonomis;
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi budi daya tanaman perkebunan yang rawan terhadap resiko kebakaran.

Bagian Ketiga  
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 83

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2  
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR

Pasal 84

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Paragraf 3  
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 85

- (1) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

- (5) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 4  
Penilaian Perwujudan

Pasal 86

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap Rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
  - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 87

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Ketentuan Insentif

Pasal 88

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. keringanan pajak;
  - b. keringanan retribusi; dan/atau
  - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa Ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.

- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Ketentuan Disinsentif

Pasal 89

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. disinsentif fiskal; dan
  - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

- c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Pasal 90

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 91

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 92

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
  - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
  - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 93

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), meliputi:
- a. peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan :
    1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
      - a) perincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
      - b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
      - c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
    3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
  - b. penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
    1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
    2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
    3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
    4. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
  - c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
    1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
    2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
    3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan
    4. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
  - d. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
    1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
    2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
    3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan

4. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
  1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
  3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinnnya; dan
  4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui tahapan:
  1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
  3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnnya; dan
  4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
  1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
  3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pemulihan fungsi Ruang dilakukan melalui tahapan:
  1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
  3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
  4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;

5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan
  6. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atas beban Orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
    - i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 94

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 95

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 96

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
  - a. Perencanaan Tata Ruang;
  - b. Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
    2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
    4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
    5. penetapan RTRW Kabupaten.
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
  - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat  
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 98

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui Dinas yang membidangi Penataan Ruang.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KELEMBAGAAN

### Pasal 99

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat *ex-officio*;
  - b. anggota yang berasal dari Asosiasi Profesi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi atas permintaan bupati;
  - c. anggota yang berasal dari Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan bupati; dan
  - d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh bupati.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 100

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:
  - a. negosiasi;
  - b. mediasi; dan/atau
  - c. konsiliasi.
- (6) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak yang bersengketa.
- (7) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (8) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- (9) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penataan Ruang.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
  - a. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
  - b. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 12 April 2023



BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 12 April 2023



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/19/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana tata ruang dimaksudkan untuk mewujudkan ruang hidup yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan penataan ruang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan. RTRW Kabupaten sebagai rencana umum memuat rumusan tujuan, kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang serta arahan peraturan zonasi guna pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada dasarnya penataan ruang ini sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Dharmasraya agar dapat tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peninjauan kembali perencanaan penataan ruang merupakan upaya revisi untuk menyusun ulang rencana tata ruang Kabupaten agar rencana tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan. RTRW merupakan rencana yang mendasari proses penataan ruang selanjutnya di wilayah kabupaten. RTRW memuat rumusan tujuan, kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang serta arahan peraturan zonasi guna pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyusun kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali. Penyusunan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 disamping sebagai pemenuhan terhadap amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada dasarnya merupakan kebutuhan mendesak mengingat adanya beberapa faktor pendorong yaitu:

- a. produk RTRW Kabupaten Dharmasraya yang telah dibuat, dari sisi substansi masih kurang akurat atau kualitas RTRW yang perlu diperbaiki
  - Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW
  - Kualitas data khususnya peta dasar

- b. Adanya dinamika pembangunan yang perlu ditampung dalam RTRW
- c. Adanya perubahan peraturan yang perlu ditampung dalam RTRW

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten Dharmasraya, merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang telah membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011- 2031. Sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan melakukan revisi.

RTRW merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten. Saat proses revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya masih berlangsung, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043.

Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 292.120 Hektare yang terdiri atas 11 Kecamatan yang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Kawasan budi daya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan budi daya, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan permukiman.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya 2023 – 2043 ini menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan diturunkan menjadi penetapan ketentuan umum zonasi sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap zona peruntukan.

Pengendalian pemanfaatan ruang dioperasionalkan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Sementara disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat dengan cara pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Batas administrasi kecamatan dalam peta masih bersifat indikatif.

#### Ayat (3)

Batas administrasi desa dan kelurahan (nagari) dalam peta masih bersifat indikatif.

#### Ayat (4)

Batas Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok Selatan dalam peta masih bersifat indikatif.

#### Ayat (5)

Luas wilayah administrasi Kabupaten berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalan lokal primer yang menghubungkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Pusat Kegiatan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ayat (7)

Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa jalan lingkungan primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

- a. jembatan yang terdapat di Kecamatan Sitiung berupa jembatan gantung yang melintasi Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya;
- b. jembatan yang menghubungkan antara Pulau dengan Timpeh di Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Timpeh;
- c. jembatan yang menghubungkan antara Ampalu Lama dengan Padakuan di Kecamatan Koto Salak;
- d. jembatan yang melintasi Sungai Batanghari dari Batu Rijal menuju Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh; dan
- e. jembatan Tanjung Alam dan jembatan Lubuk Besar di Kecamatan Asam Jujuhan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yang dimaksud berupa Dermaga penyeberangan penduduk lokal dan wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
jaringan pengendalian banjir yaitu pengaturan sungai dan sistem pengendalian banjir, terutama Sungai Batanghari beserta anak sungainya sungai dan jaringannya dengan cara normalisasi sungai, peninggian parapet/talut/tanggul, mengembangkan pompa air pencegah banjir di kecamatan yang rawan banjir.

Ayat (9)  
Cukup jelas

Ayat (10)  
Cukup jelas

#### Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

Ayat (10)  
Cukup jelas

Ayat (11)  
Cukup jelas

Ayat (12)  
Cukup jelas

Ayat (13)  
Cukup jelas

Ayat (14)  
Cukup jelas

Ayat (15)  
Cukup jelas

Ayat (16)  
Cukup jelas

Ayat (17)  
Cukup jelas

Ayat (18)  
Cukup jelas

Ayat (19)  
Alternatif lokasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dimungkinkan pada kecamatan lain yang berdekatan sesuai dengan wilayah pelayanan persampahan.

Ayat (20)

Cukup jelas

Ayat (21)

Untuk melayani kawasan permukiman dibutuhkan jalur evakuasi dan lokasi penyelamatan (shelter), serta penyediaan ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai tempat pengungsian. Kawasan yang dilayani tersebut yaitu Nagari Gunung Selasih dan Nagari Tebing Tinggi di Kecamatan Pulau Punjung, Nagari Silago di Kecamatan Sembilan Koto, Nagari Timpeh di Kecamatan Timpeh, Nagari Tiumang di Kecamatan Tiumang, Nagari Sopan Jaya di Kecamatan Padang Laweh, dan Nagari Abai Siat di Kecamatan Koto Besar. Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan terjadi maka lokasi dan jalur evakuasi bencana akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Ayat (22)

Cukup jelas

Ayat (23)

Cukup jelas

Ayat (24)

Cukup jelas

Ayat (25)

Cukup jelas

Ayat (26)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai yang masih diperbolehkan untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan budi daya terbatas yang dimungkinkan oleh peraturan-perundangan setelah melalui kajian lingkungan serta disetujui oleh lembaga yang berwenang dengan perijinan pemanfaatan ruang.

Pasal 23

Ayat (1)

kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional Kerinci Seblat

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 24

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud merupakan kawasan cagar budaya yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai struktur cagar budaya berupa kompleks Candi Pulau Sawah.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Kawasan Perkebunan Rakyat dimaksud merupakan kawasan yang sudah dilakukan pelepasan status hutan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Kawasan perikanan budi daya dalam rencana pola ruang adalah kawasan yang telah dipersiapkan untuk mendukung perkembangan budi daya perikanan yang sudah dilengkapi infrastruktur pendukungnya. Pengembangan kawasan perikanan dalam arti luas sebagai kawasan minapolitan dimasukkan kedalam kawasan strategis dan untuk pengembangan kegiatan budi daya perikanan lainnya dimungkinkan pada lahan yang sesuai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan pertambangan dan energi yang dituangkan dalam rencana pola ruang merupakan kawasan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) eksploitasi. Sementara untuk kawasan potensi pertambangan mengikuti peraturan dan ketentuan di atasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.190 (enam ribu seratus sembilan puluh) hektare meliputi:

- a. Pusat permukiman sepanjang koridor jalan Lintas Sumatera meliputi :
  1. Kecamatan Pulau Punjung;
  2. Kecamatan Sitiung;
  3. Kecamatan Koto Baru; dan
  4. Kecamatan Sungai Rumbai.
- b. Pusat permukiman di Ibu kota kecamatan yang tersebar di seluruh kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Kawasan strategis sentra perikanan darat adalah kawasan yang dikembangkan dengan model minapolitan untuk menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah penghasil budi daya perikanan darat yang penting di Provinsi Sumatera Barat

huruf c

Kawasan strategis lokasi kegiatan industri adalah kawasan yang diarahkan sebagai lokasi bangunan industri agar kegiatan dalam wilayah kabupaten menjadi tertata. Bangunan industri dapat dibangun diluar kawasan strategis lokasi kegiatan industri apabila terdapat area sumber bahan baku yang merupakan satu kesatuan kegiatan dengan bangunan industri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas


Pasal 88  
Cukup jelas


Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

- Pasal 92  
Cukup jelas
- Pasal 93  
Cukup jelas
- Pasal 94  
Cukup jelas
- Pasal 95  
Cukup jelas
- Pasal 96  
Cukup jelas
- Pasal 97  
Cukup jelas
- Pasal 98  
Cukup jelas
- Pasal 99  
Cukup jelas
- Pasal 100  
Cukup jelas
- Pasal 101  
Cukup jelas
- Pasal 102  
Cukup jelas
- Pasal 103  
Cukup jelas
- Pasal 104  
Cukup jelas
- Pasal 105  
Cukup jelas
- Pasal 106  
Cukup jelas
- Pasal 107  
Cukup jelas





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN II  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**TAHUN 2023-2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**

SKALA : 1:200.000  
 0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

Ibu kota Pemerintahan	Batas Administrasi
Ibu kota Kabupaten	Batas Provinsi
Ibu kota Kecamatan	Batas Kabupaten
	Batas Kecamatan


**RENCANA STRUKTUR RUANG**

<b>Sistem Pusat Pemukiman</b> Kawasan Perkotaan (PK)	<b>Sistem Prasarana Lahan</b> Sistem Prasarana Perumahan	<b>Sistem Jaringan Drainase</b> Sistem Drainase
<b>Sistem Jaringan Transportasi</b> Transportasi Darat	<b>Sistem Pengelolaan Limbah Cair</b> Sistem Pengelolaan Limbah Cair (SPLC)	<b>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b> Sistem Jaringan Sumber Daya Air
<b>Sistem Jaringan Energi</b> Sistem Jaringan Tenaga Listrik	<b>Sistem Pengelolaan Limbah Padat</b> Sistem Pengelolaan Limbah Padat (SPLP)	<b>Sistem Jaringan Drainase</b> Sistem Drainase
<b>Sistem Jaringan Energi</b> Sistem Jaringan Tenaga Listrik	<b>Sistem Pengelolaan Limbah Padat</b> Sistem Pengelolaan Limbah Padat (SPLP)	<b>Sistem Jaringan Drainase</b> Sistem Drainase

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:  
 1. Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2018  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 01 A/BAD IX/2021  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2019

**BUPATI**  
**DHARMASRAYA**  
 Mengetahui,  
**BUPATI DHARMASRAYA**  
 SUTIN RISKA





LAMPIRAN IV.B: PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2023-2043

SISTEM JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

No.	Nama Ruas
1	Pulai - Simpang Tabek
2	Jalan Lingkar Sopan Jaya
3	Ampalu - Sei.Langkok
4	Padang Hilalang - Lubuk Labu
5	Jalan Poros Pinang Makmur - PT. Bina
6	Simpang 4 Gunung Medan - Sitiung Lamo
7	Pulau Punjung - Siluluk
8	Sungai Rumbai - PT. PSET
9	Simp. 4 Sp III - Sp IV - Simp.4 Sp 1
10	Sopan Jaya - SP VIII
11	Simpang Koto Agung - Simpang Blok C Sitiung I
12	Pulau Mainan - Batas Jambi
13	Simpang Panyubarangan - Pinang Makmur
14	Banai - Padang Hilalang
15	Sungai Rumbai - Blok D Sit II
16	Siluluk - Pinang Makmur
17	Simpang Lintas Silago - Pulau Anjolai
18	Simpang3 PT PSET - Simpang Kelapa
19	Koto Baru - Durian Simpai
20	Durian Simpai - Ampang Kuranji
21	Sungai Rumbai- Pulau Mainan
22	Lingkar Pasar Pinang Makmur
23	Sitiung - Pulai
24	Silago - Banai
25	Abai Sangir - Sei Dareh
26	Simpang 3 Pulau Anjolai - Koto Baru
27	Simp. Sp 1 - Sopan Jaya
28	Jalan Lingkar Barat Kabupaten
29	Simp 3 Ampang Kuranji - Silago
30	Simpang Kelapa- Batas Solok Selatan
31	Simpang Sp 8 - Simpang Panyubarangan

LAMPIRAN IV.C: PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2023-2043

**SISTEM JALAN LOKAL PRIMER**

<b>No</b>	<b>Nama Ruas</b>
1	Simpang Lintas - Aur Jaya
2	Sungai Limau - Sungai Talang (Bts. Bungo)
3	Simpang Blok C Sitiung I - Blok C Sitiung I
4	Simp. Dprd - Lawai Gunung Medan
5	Padang Laweh - Sopan jaya
6	Simp.SmK 2 Pulau Punjung - Kampung Surau
7	Blok B Sit III -Perkembangan
8	Incasi - Sinamar
9	Blok. C Sitiung I - Batu Rijal
10	Sinamar-Sungai Limau
11	Simpang Lintas Abai - Koto Salak
12	Simpang Microwave - Sungai Duo
13	Pulau Punjung - Kampung Surau
14	Simpang 3 Wonotiung - Koto Salak
15	Ampalu - Koto Salak
16	Batu Rijal - Padang Laweh
18	Sipangkur - Sei. Langkok
19	Tiumang - Sipangkur
21	Simpang Lintas Kampung Baru - Bukit Mindawa


LAMPIRAN IV.D: PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2023-2043


**SISTEM JALAN LINGKUNGAN PRIMER**

<b>No</b>	<b>Nama Ruas</b>
1	Simpang Lintas Sikabau - Lingkar Sikabau
2	Blok E Sitiung 1 - Sipangkur
3	Piruko Barat - Padang Tarok
4	Simpang 3 Koto Baru - Batas Jambi
5	Siguntur - Koto Tuo
6	Poros Marga Makmur - Marga Jaya
7	Simp Lintas Spbu - Sungai Kambut Atas
8	Bukit Gading - Batas Solok Selatan
9	Simpang Lintas S. Dareh - Sungai Kilangan
10	Padang Tarok - Simpang 3 Wonotiung
11	Sei.Langkok - Koto Hilalang
12	Blok D Sit.IV - Blok A Sit.IV
13	Simp.3 Kelapa - Simp.3 Blok A Sit.IV
14	Padang Laweh - Kampung
15	Simpang Blok A - Blok A Sitiung I
16	Pulau Punjung - Lubuk Bulang
17	Abai Siat - Irigasi PT. Brantas
18	Simp.Sp I - Sp II
19	Abai Siat - Padang Bungur
20	Sikabau - Siguntur
21	Simpang Lintas S. Dareh - Jalan Negara
22	Jalan Lingkar Smp Blok B - Sitiung I
23	Sungai Kilangan - Trans Lokal S. Kilangan
24	Marga Makmur - Batas Sijunjung (Batang Kering)
25	Ampang Kuranji - Siraho
26	Blok A - Blok A Lubuk Aur
27	Jrg.3 Blok.E Sit.1 - Tiumang
28	Abai Siat - Bonjol
29	Simp.4 Blok B Sit.IV - Simp.3 Blok A Sit.IV
30	Simpang Tabek - Padang Laweh
31	Simpang Lintas - Pinang Gadang

No	Nama Ruas
32	Simpang Ragusa - Nunang Koto Gunung Medan
33	Jalan Lingkar Timur - Padang Bintungan
34	Simp. Lintas- Sialang Gaung
35	Simp. Lintas Sport Centre - Simp.Smkn 1 Koto Baru
36	Koto Padang - Padang Bintungan
37	Beringin Sakti - Sungai Tenang
38	Ranah Baru - Bonjol
39	Padang Darek - Jalan Baru Siluluk
40	Simp. 14 - Batu Rijal
41	Simp. 4 Pasar Sp1 - Sp II
42	Simp.Lintas Kantor Bupati - Simp.4 Pulau Punjung
43	Simpang Polres - Koto Gunung Medan
44	Koto Besar - Lubuk Karya
45	Padang Laweh - Batu Rijal
46	Kampung Surau - PT. Bina
47	Pasar Ampang Kuranji -Irigasi Brantas
48	Bonjol - Bendung Irigasi PT. Brantas
49	Simpang Lintas - Abai Siat
50	Koto Agung - Pulai
51	Simp Blok C Sit. II - Blok C Sit. II;
52	Jalan Poros II - Blok B Sitiung IV
53	Lingkar Sungai Kambut
54	Pulau Mainan - Blok C Sit II
55	Simpang Tabek - Simpang Panyubarangan
56	Koto Beringin - Padang Bintungan
57	Simpang Bkr B' - B ' Sitiung I
58	Blok C Sit.IV - Batas Sangir
59	Silago - Lubuk Karak
60	Batas Solok Selatan - Sinamar
61	Blok B Sit.IV - Blok D Sit.IV
62	Simp. 3 Kelapa - Simp. 3 Blok A Sit. IV
63	Jalan Lingkar Pasar Blok B - Sitiung I
64	Sungai Rumbai - Telaga Biru
65	Pinang Makmur - Marga Makmur
66	Pulau Punjung - Siluluk A
67	Bonjol - Sangir Solok Selatan
68	Aur Jaya - Bukit Gading
69	Ampalu - Padukuan

<b>No</b>	<b>Nama Ruas</b>
70	Tanjung Alam - Sungai Limau
71	Simpang 3 Sialang Gaung- Sungai Dareh
72	Panyubarangan - Koto Sitiung
73	Tebing Tinggi ÔÇô Polres
74	Irigasi PT. Brantas - Bukit Gading
75	Ampang Kuranji - Aur Jaya
76	Bukit Bajang - Padang Tarok
77	Jalan Koto Lamo - Lubuk Tareh
78	Lubuk Karak - Siraho
79	Lingkar Sungai Limau - Batu Kangkung
80	Kurnia Koto Salak - Jalan Lintas Sumatera
81	Sungai Rumbai - Koto Besar (melalui Gardu Induk PLN)
82	SMPN 1 Sungai Rumbai - Kampung Baru
83	Simp. 4 SP III - SP. IV
84	Ampang Kuranji - Aur Jaya
85	Simpang Lintas - PT. DL Aur Jaya
86	Gunung Medan - Nunang - Sitiung (AWB)
87	Koto Gunung Medan - Microwave - Masjid Agung Dharmasraya
88	Simpang Tarantang - Lintas Sumatera
89	Kantor Camat Koto Besar - Bonjol
90	Bonjol - Bendung Irigasi PT. Brantas
91	Sungai dareh Siguntur
92	Trans I Sungai Kambut - Trans II Sungai Kambut
93	DPRD - Tebing Tinggi - Bukit Sari
94	Pulai - Sungai Lansek





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMSRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMSRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMSRAYA  
TAHUN 2023-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

U SKALA : 1:200.000  
0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ● Ibukota Pemerintahan | — Batas Administrasi |
| ○ Ibukota Kabupaten    | — Batas Provinsi     |
| ○ Ibukota Kecamatan    | — Batas Kabupaten    |
|                        | — Batas Kecamatan    |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Telekomunikasi


- |                       |
|-----------------------|
| — Jaringan Bermanfaat |
| — Jaringan Tetap      |


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA  
1. Peta Digital dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019  
2. Batas administrasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2018  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 1 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 1 Tahun 2023  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 A/BAD/1/K/2021

Peta ini dibuat referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,  
BUPATI DHARMSRAYA  
SULAN RISKA






**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
 LAMPIRAN VII  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
 TENTANG  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**TAHUN 2023-2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR**







U  
 SKALA : 1 : 200.000  


Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**  


<ul style="list-style-type: none"> <li> Bukota Pemerintahan</li> <li> Bukota Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Batas Administrasi</li> <li> Batas Provinsi</li> <li> Batas Kabupaten</li> <li> Batas Kecamatan</li> </ul>
---	--


**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**  

-  Bangunan Sumber Daya Air
-  Bangunan Pengendalian Banjir
-  Jaringan Irigasi Primer
-  Jaringan Irigasi Sekunder
-  Jaringan Irigasi Air Tanah
-  Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2016  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2019, Berita Acara Kesepakatan No: 01 A/BAD IX/2021  
 4. Hasil penelitian lapangan tahun 2019-2023  
 Mengetahui,  
**BUPATI DHARMASRAYA**  
  
 SUTAN RISKI







**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMSRAYA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMSRAYA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMSRAYA  
 TAHUN 2023-2043

**PETA RENCANA POLA RUANG**

U SKALA : 1:200.000  
 0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| Ibukota Kabupaten    | Batas Provinsi     |
| Ibukota Kecamatan    | Batas Kabupaten    |
|                      | Batas Kecamatan    |


**RENCANA POLA RUANG**


- |  |   |
|--|---|
| <b>Kawasan Lindung</b>   | <b>Kawasan Budidaya</b>                       |
| Badan Air  | <b>Kawasan Hutan Produksi</b>                 |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | Kawasan Hutan Produksi Tetap                  |
| Kawasan Hutan Lindung  | Kawasan Hutan Produksi yang dapat Diakumulasi |
| Kawasan Konservasi   | <b>Kawasan Perkebunan Rakyat</b>              |
| Kawasan Cagar Alam   | Kawasan Perkebunan Rakyat                     |
| Taman Nasional   | <b>Kawasan Pertanian</b>                      |
| Kawasan Perkebunan Setempat                                      | Kawasan Tanaman Pangan                        |
| Kawasan Perindungan Selampit                                     | Kawasan Hortikultura                          |
| Kawasan Cagar Budaya   | Kawasan Perikanan                             |
| Lokasi Cagar Budaya  | Kawasan Perikanan Budidaya                    |
| Kawasan Cagar budaya   | <b>Kawasan Pariwisata</b>                     |
|  | Lokasi Pariwisata                             |
|  | <b>Kawasan Permukiman</b>                     |
|  | Kawasan Permukiman Perkotaan                  |
|  | Kawasan Permukiman Perdesaan                  |
|  | <b>Kawasan Pertambangan dan Energi</b>        |
|  | Kawasan Pertambangan dan Energi               |
|  | Kawasan Pertambangan Batubara                 |
|  | Kawasan Pertambangan Mineral Logam            |
|  | Kawasan Pertambangan Pertambangan Batuan      |
|  | <b>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>        |
|  | Lokasi Pertahanan dan Keamanan                |
|  | Kawasan Pertahanan dan Keamanan               |

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA  
 1. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoneksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019  
 2. Batas Administrasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2018  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 01/A/BD/UK/2022  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 01/A/BD/UK/2022

Mengetahui,  
**BUPATI DHARMSRAYA**  
 SUTAN RISKA





 **PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN X  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
 TENTANG  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**TAHUN 2023-2043**

**PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS**



U  **SKALA : 1:200.000**  
 0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**




**KETERANGAN :**  


 Bukota Pemerintahan	 Batas Administrasi
 Batas kabupaten	 Batas Provinsi
 Batas kecamatan	 Batas Kabupaten
	 Batas Kecamatan


**RENCANA KAWASAN STRATEGIS**  
**Sudut Kepentingan**  
 Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup  
 Pertumbuhan Ekonomi  
 Sosial dan Budaya

**SUMBER DATA DAN PETA**  
 1. Baku dan Data Tematik yang berkaitan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2018  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2018  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2018  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2018

Mengetahui,  
  
**BUPATI DHARMASRAYA**  
**SUTAN RISKHA**






 **PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2023-2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**


 Ibukota Pemerintahan	 Batas Administrasi
 Ibukota Kabupaten	 Batas Provinsi
 Ibukota Kecamatan	 Batas Kabupaten
	 Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG**

 Kawasan Pertanian	 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 Kawasan Tanaman Pangan	 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA  
1. Peta Dasar dan Administrasi yang telah terkoneksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2018  
2. Batas Administrasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2013, No 71 dan 72 Tahun 2018, No 110 dan 113 Tahun 2019, serta Akta Keresidenan No. 91 a-BAD.191.0201  
3. Peta Perencanaan Pengkulturan Kawasan Hutan SK. 8596/MEN/LH-PK/PL/UM/PLA.2/10/2021  
4. Hasil Pengukuran Tahun 2022  
5. Hasil Pengukuran dan Pengukuran garis-garis batas administrasi

  
Mengetahui,  
**BUPATI DHARMASRAYA**  
  
SUTAN RIKSA



LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
<b>A</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>								
<b>1</b>	<b>Sistem Pusat Permukiman</b>								
1.1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
	<b>a. Pengembangan PKL Pulau Punjung</b>								
	- Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan sarana prasarana pasar.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR, Kumperdag dan UMKM					
	- Pembangunan terminal penumpang tipe B.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Prov.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan					
	- Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Penyempurnaan ketersediaan sarana perkantoran.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pembangunan sarana rekreasi (plaza dan dermaga) pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Pulau Punjung	APBD Prov, APBD Kab, APBN	Dinas PUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	<b>b. Pengembangan PKL Sungai Rumbai</b>								
	- Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pengembangan sarana pasar.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR, Kumperdag dan UMKM					
	- Pembangunan terminal penumpang tipe A.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Departemen Perhubungan					
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pembangunan rest area.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab/Prov.	Pemda Kab/Prov					
	- Peningkatan pusat pelayanan kesehatan wilayah bagian selatan	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas Kesehatan					
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab, APBN	Dinas PUPR					
1.2	Pusat-pusat Lainnya								
	<b>a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) (Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh)</b>								
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Koto Baru, RDTR Kawasan Perkotaan Sitiung	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK	APBD Kab., APBN	Dinas PUPR, Kementerian ATR/BPN					
	- Legalisasi Peraturan Bupati Kawasan Perkotaan Koto Baru, RDTR Kawasan Perkotaan Sitiung	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK	APBD Kab.	Dinas PUPR					
	- Pembangunan pelayanan pendidikan SLTA	Koto Baru, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas Pendidikan					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	- Peningkatan prasarana pasar kawasan.	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (drainase dan sanitasi)	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK	APBD Kab.						
	<b>b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</b> (Kawasan Sungai Limau, Kawasan Silago, Kawasan Pinang Makmur, Kawasan Koto Salak, Kawasan Tiumang, Kawasan Koto Besar)								
	- Pengembangan Kawasan Nagari melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Nagari	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Disperindagkop dan UKM, Dinas PUPR, Swasta					
	- Mendorong pertumbuhan Kawasan Nagari dan pengembangan akses bagi Nagari tertinggal	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Kesehatan, DPUPR					
	- Pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan Nagari	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL	APBD Kab.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPUPR					
	- Peningkatan pelayanan puskesmas	Kecamatan Koto Besar, Koto Salak, Tiumang	APBD Kab	Dinas Kesehatan					
	- Penambahan sarana pendidikan khususnya Pembangunan SLTA	Kecamatan Asam Jujuhan; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Sembilan Koto	APBD Kab	Dinas Pendidikan					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	- Peningkatan prasarana pasar lingkungan.	Seluruh PPL	APBD Kab	Dinas PUPR, Kuperdag dan UMKM					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Seluruh PPL	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman (drainase, sanitasi).	Seluruh PPL	APBD Kab	Dinas PUPR					
<b>2</b>	<b>Sistem Jaringan Prasarana</b>								
2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi								
	A. Sistem Jaringan Jalan								
	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR					
	2. Pengembangan Jalan Arteri Primer	Kabupaten Dharmasraya	APBN	Kementerian PUPR					
	3. Pengembangan jalan kolektor primer kewenangan provinsi	Kabupaten Dharmasraya	APBD Prov	Dinas PUPR Provinsi					
	- Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Utara Kabupaten Dharmasraya	Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh, Timpeh	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Sungai Dareh menuju batas Solok Selatan (Pulau Panjang - Abai Sangir- Lubuak Malako)	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Koto Besar - Bonjol - menuju Batas Solok Selatan (Abai Sangir- Lubuak Malako)	Kecamatan Koto Besar	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Tebo Ampalu - Pulau Mainan - Tj. Simalidu - menuju batas Tebo (Lubuk Kambing - Arah Lintas Timur).	Kecamatan Koto Salak	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singing, Sopianjaya - menuju	Kecamatan Padang Laweh	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	a. Pengembangan jaringan jalur kereta api Jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau	Kabupaten Dharamsraya	APBN, APBD Prop, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	b. Pengembangan stasiun penumpang	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prop, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	c. Pembangunan pergudangan	Wilayah Bagian Selatan Kabupaten	APBD Kab/Prov	Pemda Kab/Prov					
	d. Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prop, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	<b>Program Transportasi Sungai</b>								
	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau pengumpan	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pengembangan transportasi wisata air	Bendung Batubakawik – Pasar lama Pulau Punjung – Siguntur	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan berupa lintas penyebrangan dalam kabupaten	Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	<b>Program Pengembangan Prasarana Terminal</b>								





NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	1. Pengembangan jaringan komunikasi seluler melalui pembangunan Tower BTS Bersama pada wilayah blank spot telekomunikasi (16 nagari)	Pulau Punjung; Koto Baru; Sungai Rumbai; Koto Besar; Asam Jujuhan; Tiumang; Padang Laweh; Timpeh; Sembilan Koto;	Swasta	Pemda Kab/Telkom					
	2. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel fiber optik terutama untuk pelayanan Pusat Kegiatan Utama Kabupaten	Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai	Telkom/ APBD Kab	Pemda Kab/Telkom					
	3. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel untuk pelayanan kawasan strategis Kabupaten Dharmasraya.	Seluruh Kecamatan	Telkom/ APBD Kab	Pemda Kab/Telkom					
	4. Pengembangan Jaringan Tetap	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Komunikasi dan Informatika					
	5. Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Komunikasi dan Informatika					
	6. Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
	<b>A. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi</b>								
	1. pengembangan Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar,	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sembilan Koto							
	2. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	3. pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Besar	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	4. pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	5. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	Kecamatan Pulau Punjung	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	6. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	7. Peningkatan pengairan pada seluruh persawahan di Kabupaten Dharmasraya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh, Sembilan Koto, Timpeh, Asam Jujuhan	APBN, APBD Kab	Dinas PUPR Prov/kab					
	8. Pengembangan jaringan irigasi khususnya pada sawah non irigasi.	Kabupaten Dharmasraya	APBD Kab	Dinas PUPR					
	9. Pembangunan embung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Sungai Rumbai.	APBD Kab	Dinas PUPR					
	10. Perlindungan terhadap mata air sumber pengairan.	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	11. Konservasi kawasan tangkapan air dan penertiban PETI	Daerah tangkapan air sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu,	APBD Kab	Dinas Energi dan SDM					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.							
	<b>B. Penanganan Sungai</b>								
	1. Konservasi pada kawasan sempadan sungai besar dan sungai kecil.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Kehutanan					
	2. Penanggulangan banjir	Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Besar Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Tiumang	APBD Kab/prov	Dinas PUPR kab/prov					
	3. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul	Kecamatan Timpeh Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Pulau Punjung pada dataran banjir aliran Sungai Batang Timpeh, Sungai Batang Abai,	APBD Kab/prov	Dinas PUPR kab/prov					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Sungai Bonjol, dan Sungai Batanghari.							
2.5	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
	a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	1. Pengembangan Unit Air Baku	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	2. Pengembangan Unit Produksi	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Jujuhan, Kecamatan Koto Besar							
	3. Pengembangan Unit Distribusi	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	4. pengembangan Unit Pelayanan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	5. Pengembangan jaringan air baku	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar	APBN, APBD Kab, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya, Swasta					
	6. Pengembangan jaringan produksi	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto,	APBN, APBD Kab, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya, Swasta					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, dan Kecamatan Koto Besar.							
	7. Pembangunan sumur dangkal	Seluruh kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	8. Pembangunan sumur pompa	Seluruh kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	9. Pembangunan bak penampungan air hujan	Seluruh kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	10. Pembangunan terminal air	Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	11. Pembangunan bangunan penangkap mata air	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung,	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sitiung, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar		Kab. Dharmasraya					
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								
	1. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik	Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Timpeh	APBD Kab, APBD Prov.	Dinas PUPR, Dinas Perkim, DLH					
	2. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perkim, DLH					
	c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
	1. Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Sitiung	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya, Swasta					
	2. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3	Kecamatan Sitiung	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya, Swasta					
	d. Sistem jaringan persampahan								
	1. Pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	2. Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani	Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto	APBD Kab	Dinas PUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Salak, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto.							
	3. Pembangunan dan Pengembangan TPA dengan sistem sanitary landfill	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh	APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUPR					
	4. Pengembangan penerapan konsep 3R dan Bank sampah pada pusat-pusat lingkungan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPR					
	5. Pengembangan TPS	Seluruh kecamatan							
	6. Pengembangan TPS3R	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PUPR, DLH, DPUPR					
	7. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PUPR, DLH, DPUPR					
	8. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan	APBD Kab., APBD Prov. Swasta	DLH					
	9. Peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan	APBD Kab., APBD Prov. Swasta	DLH					
	e. Sistem jaringan evakuasi bencana								
	1. Pembangunan dan pengembangan jalur evakuasi bencana	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai,	APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah	APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar							
	2. Pembangunan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar							
	3. Pembangunan dan pengembangan ruang evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kab.	BPBD, Dinas PUPR					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1.1	Badan Air								
	1. Operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BWS V, DPUPR, DLH					
	2. Pengembangan tanggul sungai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH					
	3. Pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH					
	4. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH					
1.2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya								
	1. Pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	2. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	3. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung,	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan							
	4. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	5. Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	6. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	7. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	8. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kawasan hutan lindung yang dalam kondisi kritis.	Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	9. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
1.3	<b>Kawasan perlindungan setempat</b>								
	1. Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan mata air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	2. Pengembangan sabuk hijau (green belt) melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang disepanjang pantai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	3. Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, Dinas PUPR, BPBD					
	4. Penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai, dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	Kemen. LHK, Kemen.					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Sempadan Danau secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal		Prov, APBD Kab.	ATR/BPN, Satpol PP, Polisi, TNI, Dinas PUPR, Bappeda, DPMPSTSP dan Naker					
	5. Rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen. LHK, Kemen. DLH, Dinas PUPR					
	6. Perlindungan kawasan sempadan sungai	Sepanjang sungai Batanghari	APBD Kab	Dinas PUPR, Camat, Wali Nagari					
	7. Perlindungan terhadap mata air (dalam radius 200 m)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPR, Camat, Wali Nagari					
1.4	<b>Kawasan konservasi</b>								
	1. Rehabilitasi dan pengamanan kawasan suaka alam dan cagar alam a. Suaka Alam b. Cagar Alam	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DLH					
	2. Peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DLH					
	3. Penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, Kemen. PUPR, Dinas PUPR					
	4. Rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DLH					
	5. Pelestarian alam (Taman Nasional Kerinci Seblat)	Kecamatan Asam jujuhan							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1.5	Kawasan Cagar Budaya								
	1. Kajian zonasi kawasan cagar budaya	Kecamatan Sitiung	APBD Kab/Prov/Pusat	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	2. Penyusunan rencana detil pengembangan kawasan inti cagar budaya	Kecamatan Sitiung	APBD Kab/Prov/Pusat	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	3. Penyusunan peraturan pengembangan kawasan.	Kecamatan Sitiung	APBD Kab	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	4. Pengembangan wisata budaya dengan penyediaan sarana prasarana pendukung wisata.	Kecamatan Sitiung	APBD Kab	Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Parbudpora dan Dinas PUPR					
	5. Preservasi dan rehabilitasi situs budaya	Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pariwisata					
	6. Pengembangan wisata budaya dengan penyediaan sarana prasarana pendukung wisata	Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pariwisata					
<b>2</b>	Kawasan Budidaya								
2.1	Perwujudan Kawasan hutan produksi								
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Timpeh, Kecamatan Koto Besar							
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Tiumang Kecamatan padang laweh Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Koto Besar							
	Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Koto Besar							
	1. Pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	2. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	3. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	4. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	5. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	6. Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	7. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	8. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah hutan produksi yang dalam kondisi kritis		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
	9. Pemanfaatan hutan tanaman		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
	10. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
	11. Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
2.2	Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Sembilan Koto							
	1. Pengembangan lokasi industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah.		APBD Kab	Dinas Kumperdag dan UMKM					
	2. Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	3. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian, DPUPR					
	4. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	5. Pengembangan sentra perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
2.3	Perwujudan Kawasan Pertanian								
	A. Kawasan Tanaman Pangan	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sitiung							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Koto Salak Kecamatan Tiumbang Kecamatan Koto Besar							
	1. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan tanaman pangan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Dinas Pertanian dan Swasta					
	2. Pemantapan batas LSD dan evaluasi kembali peruntukan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	3. Peningkatan jaringan irigasi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas PUPR					
	4. Peningkatan intensifikasi lahan		APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	5. Penyediaan sarana dan prasarana produksi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Pertanian					
	6. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian, DPUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	7. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta					
	B. Kawasa Hortikultura	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sungai Rumbai Kecamatan Sitiung Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Koto Salak Kecamatan Tiumang Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Koto Besar							
	1. Peningkatan sarana dan prasarana hortikultura		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	2. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	3. Pengembangan sentra agropolitan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	4. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan hortikultura		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov dan Kab					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			dan sumber lainnya yang sah						
	C. Kawasan Perkebunan	Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Sungai Rumbai; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Timpeh. Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Padang Laweh; Kecamatan Asam Jujuhan; dan Kecamatan Koto Besar							
	1. Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	2. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian, DPUPR					
	3. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	4. Pengembangan sentra perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	5. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov dan Kab					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			lainnya yang sah						
2.4	Perwujudan Kawasan Perikanan	Kecamatan Pulau Punjung							
	1. Pengembangan sentra budidaya perikanan darat		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	2. Peningkatan kapasitas sarana pendukung budidaya (Balai Benih <i>Ikan</i> di Koto Baru dan <i>Bornstock</i> Center di Pulau Punjung)		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	3. Pengembangan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	4. Pengembangan budidaya perikanan darat diperairan sungai, embung dan kolam yang tersebar diseluruh kecamatan.		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
2.5	Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi								
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Pulau Punjung							
	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kecamatan Asam Jujuhan							
	Kawasan Pertambangan Batu Bara	Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Asam Jujuhan							
	1. Pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	2. Penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	3. Pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	4. Perbaiki lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	5. Pembinaan pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	6. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat.		APBD Prov, Kab	Dinas ESDM					
	7. Relokasi tambang rakyat.		APBD Prov, Kab	Dinas ESDM					
	8. Rehabilitasi lahan pasca tambang menjadi kawasan hutan restorasi.		Swasta/ APBD Kab.	Dinas ESDM					
	9. Pengendalian kegiatan penambangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan.		APBD Prov	Dinas ESDM Prov					
2.7	Perwujudan Kawasan Pariwisata	Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sitiung Kecamatan Koto Baru Kecamatan Koto Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Timpeh Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Koto Salak							
	1. Pengembangan wisata budaya		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	2. Pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo dan Dinas Parbudpora					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	3. Pengembangan kawasan wisata pada lahan ex pertambang		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	4. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi, pengembangan dan pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Pariwisata dan Objek Wisata		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah					
2.8	Perwujudan Kawasan permukiman								
	A. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan:	Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Sungai Rumbai; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Timpeh. Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Padang Laweh; Kecamatan Asam Jujuhan; dan Kecamatan Koto Besar							
	1. Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan		APBD Kab.	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	2. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan		APBN, APBD	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			Prov, APBD Kab.						
	3. Pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan		APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, DLH					
	4. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni		APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, DLH					
	5. Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, BPBD					
	6. Konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, Dinas PUPR					
	7. Pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkim, Dinas PUPR					
	8. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kawasan perkotaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	9. Sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat	Kawasan perkotaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	10. Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan perkotaan cepat tumbuh	PKL, PPK, PPK	APBD Kab/Prov	Dinas PUPR, Dinas Perkimtan					
	11. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh.	PKL, PPK, PPK, PPL	APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perkimtan					
	12. Mendorong penyediaan perumahan melalui skema penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba.	PKL	APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perkimtan					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	B. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan:	Seluruh Kecamatan							
	1. Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan	Kawasan perdesaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan					
	2. Penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku	Kawasan perdesaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan					
	3. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan	Kawasan perdesaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	4. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni	Kawasan perdesaan	APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	5. Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana	Seluruh kecamatan yang terindikasi rawan bencana	APBD Kab.	Dinas PUPR, BPBD, Dinas Perkimtan					
	6. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, DLH					
	7. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.	PKL, PPK, PPK, PPL	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	8. Peningkatan sanitasi lingkungan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	9. Peningkatan jalan lingkungan/nagari	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	10. Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tradisional yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bernilai sejarah.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Padang Laweh, Koto Besar	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
2.9	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh							
	1. Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan		APBN	Kemenhan					
	2. Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan		APBN	Kemenhan					
	3. Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan		APBN	Kemenhan					
<b>C</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS</b>								
<b>1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Nasional (KSN)</b>								
<b>1.</b>	Perwujudan Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)								
	Pengawasan terhadap Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Kecamatan Asam Jujuhan	APBN	Kemenhut, Dinas Lingkungan Hidup					
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Penyangga TNKS	Kecamatan Asam Jujuhan	APBN	Kemenhut, Dinas Lingkungan Hidup					
<b>2.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)</b>								
	Perwujudan kawasan strategis Sungai Rumbai								
	1. Pembangunan pusat perdagangan (kawasan pasar dan terminal tipe A).	Kecamatan Sungai Rumbai	APBN	Dept Perhubungan					
	2. Pembangunan rest area	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					
	3. Pembangunan jalan lingkar dari jalan Lintas Sumatera menuju pusat pusat perdagangan dan terminal	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					
	4. Peningkatan jalan lokal dan lingkungan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					
	5. Pengembangan sumber air baku dan jaringan air minum untuk melayani kawasan perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, BPAM Kab.					
	6. Penmbangunan sarana pengelolaan persampahan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
<b>3.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)</b>								
3.1	kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;								
	A. Perwujudan Kawasan Strategis Perikanan Budidaya								
	1. Penyusunan masterplan kawasan minapolitan perikanan	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	2. Pembangunan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	3. Pembangunan sarana pendukung budidaya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	B. Perwujudan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri								
	1. Peningkatan prasarana jalan	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Koto Besar.	Swasta, APBD Kab	Dinas PUPR					
	2. Penataan kembali lalu lintas angkutan umum dan barang	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung,	Swasta, APBD Kab	Dinas Perhubungan					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Koto Besar							
3.2	kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya								
	A. Perwujudan Kawasan Strategis Wisata Air dan Budaya								
	1. Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.								
	2. Pengadaan transportasi wisata sungai.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	3. Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	4. Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batangharidari Siguntur ke kawasan cagar budaya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	5. Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	6. Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya d	Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar	APBD Kab	Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	B. Perwujudan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat								
	1. Pembangunan fasilitas pusat kegiatan olahraga terpadu	KecamatanSitiung dan	APBD Kab	Dinas Kebudayaan,					


NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		KecamatanKoto Baru		Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga					
	2. Pembangunan fasilitas pendidikan tinggi khususnya bidang pertanian dan pendidikan kejuruan	KecamatanSitiung dan KecamatanKoto Baru	APBD Kab	Dinas Pendidikan					
	3. Pembangunan fasilitas kesehatan untuk pelayanan wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya	KecamatanSitiung dan KecamatanKoto Baru	APBD Kab	Dinas Kesehatan					
3.3	kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup								
	Perwujudan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati								
	1. Penyediaan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan.	Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh	APBD Kab	Dinas Pertanian					
	2. Pengembangan wisata pendidikan berbasis keragaman hayati dan pengembangan agrowisata buah-buahan.	Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh	APBD Kab	Dinas Pertanian					



# MATERI TEKNIS

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2023-2043





*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Puji syukur kehadiran Allah SWT, Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043 ini dapat diselesaikan setelah melalui tahapan penyusunan bersama semua stakeholder di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat.*

*Penyusunan kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043 ini menggantikan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031. Berbagai dinamika pembangunan dan perubahan peraturan perundang-undangan menjadi dasar penyusunan kembali dari materi teknis RTRW.*

*Laporan ini disusun oleh Tim Kerja Penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 yang terdiri dari: Tim Ahli, Tim Pembuatan Peta, Tim Teknis, dan Tim Pengumpul Data. Pengerjaan RTRW ini dapat terwujud berkat dukungan dari SKPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat serta keterlibatan masyarakat Kabupaten Dharmasraya.*

*Kami berharap RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043 ini dapat menjadi pedoman pembangunan daerah yang lebih akurat dan aspiratif dimasa kedepan.*

*Atas perhatian dan sumbangsan diucapkan Terima kasih.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pulau Punjung, 12 April 2023  
Bupati Dharmasraya



SUTAN RISKA



	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1 – 1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1 – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 3
1.3. Profil Wilayah Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 6
1.3.1. Gambaran Umum Kabupaten .....	1 – 6
1.3.2. Kondisi Fisik Dasar .....	1 – 10
1.3.3. Kerawanan Bencana Alam dan Pencemaran .....	
1.3.4. Lingkungan .....	1 – 34
1.3.5. Kondisi Penggunaan Lahan .....	1 – 43
1.3.6. Kependudukan Dan Sumber Daya Manusia .....	1 – 49
1.3.7. Kondisi Prasarana Transportasi Wilayah .....	1 – 68
1.3.8. Potensi Sumber Daya Alam .....	1 – 79
1.4. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah .....	1 – 92
1.4.1. Profil Ekonomi Wilayah .....	1 – 92
1.4.2. Prospek Pertumbuhan Wilayah Dimasa Depan .....	1–104
<b>BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN</b> .....	<b>2 – 1</b>
2.1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten .....	2 – 1
2.2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah .....	2 – 4
<b>BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA</b> .....	<b>3 – 1</b>
3.1. Rencana Sistem Pusat Permukiman .....	3 – 2



3.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten .....	3 – 7
3.2.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi .....	3 – 7
3.2.2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi ....	3 – 16
3.2.3. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi .....	3 – 19
3.2.4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air .....	3 – 23
3.2.5. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya .....	3 – 29

#### **BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

<b>KABUPATEN DHARMASRAYA .....</b>	<b>4 – 1</b>
4.1. Rencana Peruntukan Kawasan .....	4 – 1
4.2. Rencana Kawasan Lindung .....	4 – 6
4.2.1. Badan Air .....	4 – 7
4.2.2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya .....	4 – 7
4.2.3. Kawasan Perlindungan Setempat .....	4 – 8
4.2.4. Kawasan Konservasi .....	4 – 11
4.2.5. Kawasan Cagar Budaya .....	4 – 12
4.3. Rencana Kawasan Budidaya .....	4 – 16
4.3.1. Kawasan Hutan Produksi .....	4 – 18
4.3.2. Kawasan Pertanian .....	4 – 22
4.3.3. Kawasan Perikanan Budidaya .....	4 – 27
4.3.4. Kawasan Pertambangan .....	4 – 27
4.3.5. Kawasan Pariwisata .....	4 – 29
4.3.6. Kawasan Permukiman .....	4 – 33
4.3.7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan .....	4 – 44

#### **BAB V RENCANA KAWASAN STRATEGIS**

<b>KABUPATEN DHARMASRAYA .....</b>	<b>5 – 1</b>
5.1. Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya .....	5 – 1
5.1.1. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Dharmasraya .....	5 – 1
5.1.2. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Dharmasraya .....	5 – 2
5.2. Kawasan Strategis Kabupaten Dharmasraya .....	5 – 3
5.2.1. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Ekonomi .....	5 – 3
5.2.2. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya .....	5 – 6
5.2.3. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup .....	5 – 8



<b>BAB VI</b>	<b>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH</b>	
	<b>KABUPATEN DHARMASRAYA</b> .....	<b>6 – 1</b>
6.1.	Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang .....	6 – 1
6.2.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten ....	6 – 2
6.2.1.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman di Wilayah Kabupaten .....	6 – 2
6.2.2.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi .....	6 – 4
6.2.3.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi .....	6 – 8
6.2.4.	Program Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	6 – 9
6.2.5.	Program Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air .....	6 – 9
6.2.6.	Jaringan Prasarana Lainnya .....	6 – 11
6.3.	Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten.....	6 – 14
6.3.1.	Perwujudan Kawasan Lindung .....	6 – 14
6.3.2.	Perwujudan Kawasan Budidaya .....	6 – 16
6.4.	Perwujudan Kawasan Strategis .....	6 – 21
6.4.1.	Kawasan Strategis Nasional .....	6 – 21
6.4.2.	Kawasan Strategis Provinsi .....	6 – 21
6.4.3.	Kawasan Strategis Kabupaten.....	6 – 22
<b>BAB VII</b>	<b>KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	
	<b>WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA</b> .....	<b>7 – 1</b>
7.1.	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi .....	7 – 1
7.1.1.	Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang ...	7 – 2
7.1.2.	Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten .....	7 – 29
7.2.	Ketentuan Insentif dan Disinsentif .....	7 – 22
7.3.	Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang .....	7 – 45
7.4.	Arahan Sanksi.....	7 – 52
<b>BAB VIII</b>	<b>HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT</b>	
	<b>DALAM PENATAAN RUANG</b> .....	<b>8 – 1</b>
8.1.	Umum .....	8 – 1
8.2.	Hak dan Kewajiban Masyarakat.....	8 – 2
8.2.1.	Hak Masyarakat .....	8 – 2
8.2.2.	Kewajiban Masyarakat .....	8 – 4
8.3.	Peran Serta Masyarakat .....	8 – 5
8.4.	Tata Cara Peran Masyarakat .....	8 – 8
8.5.	Kelembagaan .....	8 – 9



<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Luas Wilayah , Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.....	1 – 8
Tabel 1.2 Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.....	1 – 9
Tabel 1.3 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	1 – 10
Tabel 1.4 Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 15
Tabel 1.5 Embung di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 16
Tabel 1.6 Curah Hujan dan hari hujan di kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.....	1 – 18
Tabel 1.7 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 22
Tabel 1.8 Penyebaran Jenis Tanah yang Terdaftar di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 22
Tabel 1.9 Kondisi Geologi Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 27
Tabel 1.10 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 35
Tabel 1.11 Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 .....	1 – 36
Tabel 1.12. Bencana Longsor di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dan 2021 .....	1 – 37
Tabel 1.13 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 .....	1 – 39
Tabel 1.14 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.....	1 – 44
Tabel 1.15 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan.....	1 – 45
Tabel 1.16 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 45
Tabel 1.17 Lahan Kritis Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 .....	1 – 45
Tabel 1.18 Jumlah, Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2021 .....	1 – 50



Tabel 1.19 Jumlah, Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2021	
Tabel 1.20 Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2021 .....	1 – 51
Tabel 1.21 Jumlah dan Perkembangan Jumlah Penduduk yang memiliki NIK di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017-2021 .....	1 – 51
Tabel 1.21 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.....	1 – 52
Tabel 1.22. Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 .....	1 – 55
Tabel 1.23 Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dan 2021 .....	1 – 56
Tabel 1.24 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 .....	1 – 58
Tabel 1.25 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun keatas Menurut Ijazah Tertinggi yang ditamatkan.....	1 – 59
Tabel 1.26. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 .....	1 – 59
Tabel 1.27 Jumlah Penduduk menurut Suku di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2020 .....	1 – 60
Tabel 1.28. Jumlah Penduduk Transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 61
Tabel 1.29. Angka Kelahiran Total.....	1 – 62
Tabel 1.30 Skenario Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Sampai 2043 (Skenario Moderat) .....	1 – 64
Tabel 1.31 Perkiraan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 - 2043.....	1 – 65
Tabel 1.32 Jumlah Penduduk Perkotaan .....	1 – 66
Tabel 1.33 Ruas Jalan Nasional dan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya ....	1 – 68
Tabel 1.34 Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 70
Tabel 1.35 Kemampuan Lahan dan Katagori Kelas di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 82
Tabel 1.36 Luas Kelas-kelas Lahan Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 83
Tabel 1.37 Zonasi Fungsi Kawasan di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 84
Tabel 1.38 Kesesuaian Lahan Potensial untuk Berbagai Tipe Penggunaan Lahan Di Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 87
Tabel 1.39 Perhitungan Daya Tampung Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 92
Tabel 1.40 Jumlah dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011–2021 .....	1 – 93
Tabel 1.41 Nilai Tambah dan Kontribusi Kelompok Sektor PDRB .....	1 – 95
Tabel 1.42 Komoditi Unggulan di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 95
Tabel 1.43 Komoditi Unggulan per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya ..	1 – 95
Tabel 1.44 Potensi Bahan Galian di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 97
Tabel 1.45 Potensi Sumberdaya Hipotetik Batu Gunung di Kabupaten Dharmasraya .....	1 – 98



Tabel 1.46	Kebutuhan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.....	1 –103
Tabel 1.47	Perbandingan Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Dengan Provinsi Sumatera Barat.....	1 –107
Tabel 3.1	Sistem Pusat Permukiman dan Fungsinya di Wilayah Kabupaten Dharmasraya .....	3 – 3
Tabel 3.2	Rencana Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Dharmasraya.....	3 – 4
Tabel 3.3	Persyaratan Letak dan Luas Terminal .....	3 – 12
Tabel 3.4	Lokasi dan Kapasitas Rumah Kabel .....	3 – 19
Tabel 3.5	Data Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Dharmasraya	3 – 20
Tabel 3.6	Data Blank Spot Area Telekomunikasi di Kabupaten Dharmasraya	3 – 21
Tabel 3.7	Daerah Irigasi di Kabupaten Dharmasraya .....	3 – 24
Tabel 3.8	Kondisi SPAM di Kabupaten Dharmasraya.....	3 – 29
Tabel 3.9	Sumber Air Baku Eksisting BPAM dan Kapasitas di Kabupaten Dharmasraya .....	3 – 29
Tabel 3.10	Data Jumlah dan Lokasi TPS Tahun 2022.....	3 – 36
Tabel 3.11	Sistem Persampahan Per Nagari di Kabupaten Dharmasraya.....	3 – 37
Tabel 4.1	Proporsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya RTRW .....	4 – 1
Tabel 4.2	Rencana Peruntukan Ruang RTRW Tahun 2023-2043 .....	4 – 2
Tabel 4.3	Rencana Peruntukan Ruang Perkategori Peruntukan ruang .....	4 – 4
Tabel 4.4	Kriteria Kawasan Lindung yang Terdapat di Kabupaten Dharmasraya .....	4 – 6
Tabel 4.5.	Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Dharmasraya .....	4 – 8
Tabel 4.6	Sempadan Sungai di Kabupaten Dharmasraya .....	4 – 10
Tabel 4.7	Luas Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Dharmasraya.....	4 – 12
Tabel 4.8	Kriteria Kawasan Budidaya yang Terdapat di Kabupaten Dharmasraya .....	4 – 16
Tabel 4.9	Jenis dan Kriteria Kawasan Hutan Produksi .....	4 – 19
Tabel 4.10	Luas Kawasan Peruntukan Hutan Produksi di Kabupaten Dharmasraya .....	4 – 20
Tabel 4.11	Luas Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya .....	4 – 20
Tabel 4.12	Potensi Objek Wisata Budaya Kabupaten Dharmasraya.....	4 – 29
Tabel 4.13	Potensi Area dan Objek Wisata Alam Kabupaten Dharmasraya.....	4 – 31
Tabel 4.14	Nagari Bersifat Perkotaan di Kabupaten Dharmasraya.....	4 – 34
Tabel 4.15	Perkiraan Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2043 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007 .....	4 – 35
Tabel 4.16	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya .....	4 – 37
Tabel 4.17	Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan.....	4 – 38
Tabel 4.18.	Pasar Menurut Lokasi dan Jumlah di Kabupaten Dharmasraya ...	4 – 40



Tabel 4.19. Jumlah dan Daftar Nama Bank Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya .....	4 – 42
Tabel 6.1. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun Pertama RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043.....	6 – 25
Tabel 7.1. Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2031 .....	7 – 48
Tabel 7.2. Arahan Sanksi .....	7 – 59



<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi .....	1 – 11
Gambar 1.2 Peta Topografi.....	1 – 12
Gambar 1.3 Peta Kemiringan Lereng.....	1 – 13
Gambar 1.4 Peta Geomorfologi .....	1 – 19
Gambar 1.5 Peta Hidrologi.....	1 – 20
Gambar 1.6 Peta Curah Hujan.....	1 – 21
Gambar 1.7 Peta Jenis Tanah .....	1 – 26
Gambar 1.8 Peta Geologi .....	1 – 30
Gambar 1.9 Peta Hidrogeologi.....	1 – 33
Gambar 1.10 Peta Rawan Bencana Banjir.....	1 – 41
Gambar 1.11 Peta Rawan Gerakan Tanah.....	1 – 42
Gambar 1.12 Peta Penutup Lahan.....	1 – 46
Gambar 1.13 Peta Status Pemanfaatan Lahan .....	1 – 47
Gambar 1.14 Peta Hak Guna Usaha .....	1 – 48
Gambar 1.15 Peta Lahan Kritis.....	1 – 48
Gambar 1.16 Distribusi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 (Dalam %) .....	1 – 53
Gambar 1.17 Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2022 .....	1 – 54
Gambar 1.18 Grafik Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dan Tahun 2021 .....	1 – 57
Gambar 1.19 Tingkat Kemiskinan (Persen) .....	1 – 61
Gambar 1.20 Grafik Skenario Pertumbuhan Penduduk Indonesia.....	1 – 63
Gambar 1.21 Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2043.....	1 – 67
Gambar 1.22 Ilustrasi Pola pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 69
Gambar 1.23 Peta Kelas Lahan .....	1 – 85
Gambar 1.24 Peta Fungsi Kawasan .....	1 – 86
Gambar 1.25 Peta Kesesuaian Lahan .....	1 – 88



Gambar 1.26	Peta Kemampuan Lahan.....	1 – 89
Gambar 1.27	Peta Arahan Pemanfaatan Lahan Pertanian .....	1 – 91
Gambar 1.28	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional .....	1 – 94
Gambar 1.29	Peta Potensi Pertambangan.....	1 – 99
Gambar 3.1	Konsep Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya.....	3 – 2
Gambar 3.2	Peta Rencana Struktur Ruang.....	3 – 5
Gambar 3.3	Peta Rencana Pusat Permukiman.....	3 – 6
Gambar 3.4	Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi .....	3 – 15
Gambar 3.5	Peta Rencana Sistem Jaringan Energi.....	3 – 18
Gambar 3.6	Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi.....	3 – 22
Gambar 3.7	Peta Rencana Pengembangan Sumberdaya Air .....	3 – 28
Gambar 3.8	Peta Rencana Sistem Jaringan Air Bersih.....	3 – 33
Gambar 3.9	Peta Rencana Jaringan Persampahan.....	3 – 40
Gambar 4.1	Peta Rencana Pola Ruang .....	4 – 5
Gambar 4.2	Zonasi Kawasan Cagar Budaya Candi Pulau Sawah .....	4 – 13
Gambar 4.3	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung.....	4 – 15
Gambar 4.4	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan .....	4 – 21
Gambar 4.5	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Tanaman Pangan .....	4 – 24
Gambar 4.6	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	4 – 26
Gambar 4.7	Peta Pola Ruang Kawasan Pertambangan .....	4 – 28
Gambar 4.8	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Permukiman .....	4 – 36
Gambar 5.1	Peta Rencana Kawasan Strategis .....	5 – 11



## 1.1. LATAR BELAKANG



RTRW Kabupaten Dharmasraya merupakan matra spasial dari perencanaan pembangunan kabupaten. RTRW Kabupaten Dharmasraya direncanakan dan diarahkan pengembangan berbagai sektor pembangunan yang berdimensi spasial untuk menjamin terwujudnya pembangunan wilayah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. RTRW Kabupaten Dharmasraya bersama dokumen RPJP Kabupaten Dharmasraya memiliki kedudukan yang penting sebagai pedoman dalam mengarahkan perkembangan daerah dalam jangka panjang yang kemudian diterjemahkan kedalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

Penyusunan RTRW Kabupaten diamanatkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota.

Fungsi RTRW kabupaten adalah sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;



4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Manfaat dari RTRW Kabupaten adalah untuk:

1. mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
2. mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan
3. menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas

### **Latar Belakang Penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya**

RTRW Kabupaten Dharmasraya disusun kembali seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan penyusunan tata ruang di Indonesia. Khususnya RTRW perlu mengakomodasi dinamika pembangunan, perubahan batas administrasi, pemetaan dan muatan materi teknis sesuai ketentuan standar baru, serta perubahan ketentuan pengendalian perijinan.

Rincian latar belakang penyusunan kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Adanya revisi batas administrasi kabupaten dengan sudah adanya penetapan batas administrasi Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten tetangga.
2. Perubahan kawasan fungsional seperti kawasan hutan, kawasan pertambangan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
3. Identifikasi kembali pemanfaatan lahan dan perencanaan fasilitas serta infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan peta citra terbaru. Pemetaan disesuaikan dengan standar pemetaan baru serta pemutakhiran peta dasar yang lebih akurat dengan foto citra terbaru.
4. Perlunya revisi perencanaan permukiman dengan membedakan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan lebih rinci berdasarkan informasi kajian statistik oleh BPS yang telah dilakukan dan berdasarkan evaluasi kondisi wilayah.
5. Penyesuaian rencana sesuai dengan ketentuan dan prosedur perijinan tata ruang terbaru.



## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN DHARMASRAYA**

Penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya mengacu pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;



15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
20. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan dan Bekas Sungai;
39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Bencana Longsor;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;



44. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
45. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
46. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
47. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
48. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; dan
49. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.

### 1.3. PROFIL WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA

#### 1.3.1. Gambaran Umum Kabupaten

##### 1.3.1.1. Batas Geografis Wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"- 1°41'40,269" LS dan 101°8'32,52"-101°53'30,166"BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km<sup>2</sup> (296.113 Ha), sedangkan kemudian berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 yang dipakai dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031 dengan luas 302.599 Ha. Luas berdasarkan citra 2017 dan diupdate menggunakan citra tahun 2022 dan



telah disesuaikan dengan batas kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru yaitu 292.120 Ha.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan dari 4 kecamatan menjadi 11 Kecamatan. Dengan dihapusnya sistem pemerintahan desa, pemerintah yang berada setingkat dibawah kecamatan adalah nagari, dan selanjutnya dibawah nagari adalah jorong. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari terdapat sebanyak 48 nagari. Pada Tahun 2009 dikeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari. Dalam Perda tersebut terdapat beberapa nagari yang dimekarkan, dari 48 nagari menjadi 52 nagari dan dengan 461 jorong.

#### 1.3.1.2. Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km<sup>2</sup> (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satelite Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 292.120 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga seperti :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong sebagaimana tabel dan gambar berikut.

Wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.1**, **Tabel 1.2** dan **Gambar 1.1**.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Nagari
1	Koto Baru	21.813	4
2	Pulau Punjung	43.835	6
3	Sungai Rumbai	4.950	4
4	Sitiung	18.459	4
5	Sembilan Koto	46.655	4
6	Timpeh	28.710	5
7	Koto Salak	12.212	5
8	Tiumang	11.243	4
9	Padang Laweh	7.184	4
10	Asam Jujuhan	43.280	5
11	Koto Besar	53.780	7
<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>292.120</b>	<b>52</b>

*Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. Dharmasraya Tahun 2021 dan Tata Batas Administrasi Kemendagri dan Perhitungan Luas Peta Administrasi 2022*

### 1.3.1.3. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya adalah daerah baru otonom yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Peresmian Kabupaten ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 2004 di Kantor Departemen Dalam Negeri oleh Mendagri Hari Sabarno atas Nama Presiden RI Megawati Soekarno Putri bersamaan



dengan Kabupaten dan Kota se-Indonesia lainnya. Tanggal 7 Januari adalah hari jadi Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 1.2**  
**Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya**  
**Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Nagari	Nama Nagari	Jumlah Jorong
1	Koto Baru	Koto Baru	4	1) Koto Baru 2) Ampang Kuranji 3) Sialang Gaung 1) Koto	73
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	6	1) IV Koto Pulau Punjung 2) Sungai Kambut 3) Gunung Selasih 4) Sungai Dareh 5) Tebing Tinggi 6) Sikabau	62
3	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	4	2) Sungai Rumbai 3) Sungai Rumbai Timur 4) Kurnia Koto Salak 7) Kurnia Selatan	43
4	Sitiung	Sitiung	4	1) Siguntur 2) Sitiung 3) Gunung Medan 5) Sungau Duo	52
5	Sembilan Koto	Silago	4	1) Silago 2) Lubuak Karak 3) Koto IV Dibawah 4) Banai	35
6	Timpeh	Timpeh	5	1) Timpeh 2) Taratak Tinggi 3) Tabek 4) Penyubarangan 4) Ranah Palabi	40
7	Koto Salak	Koto Salak	5	1) Koto salak 2) Padukuan 3) Pulau Mainan 4) Simalidu 5) Ampalu	44
8	Tiumang	Tiumang	4	1) Tiumang 2) Koto Baringin 3) Sipangku 5) Sungai Langkok	30
9	Padang Laweh	Padang Laweh	4	1) Laweh 2) Batu Rijal 3) Sopan Jaya 4) Muaro Sopan	17
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	5	1) Sungai Limau 2) Sinamar 3) Lubuk besar 4) Tanjung Alam 5) Alahan Nan Tigo	22
11	Koto Besar	Koto Besar	7	1) Koto Besar 2) Abai siat 3) Bonjol 4) Koto Gadang 5) Koto Laweh 6) Koto Tinggi	43



No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Nagari	Nama Nagari	Jumlah Jorong
				4) Koto Ranah	
<b>Jumlah</b>			<b>52</b>		<b>461</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

### 1.3.2. Kondisi Fisik Dasar

#### 1.3.2.1. Topografi dan Kelerengan

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi daridatar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satellite Pleiades tercatat, diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya**  
**Tahun 2022**

Simbol	Klasifikasi Kemiringan Lereng	Tingkat Kemiringan	Luas	
			(Ha)	(%)
1	Datar	0 – 2,99 %	74.378	25,46
2	Agak Landai	3 – 7,99 %	134.367	46,00
3	Landai	8 – 14,99 %	35.852	12,27
4	Agak Curam	15 – 24,99 %	22.829	7,82
5	Curam	25 – 45 %	18.663	6,39
6	Sangat Terjal	>45 %	6.031	2,06
<b>Jumlah</b>			<b>292.120</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil perhitungan peta topografi dan digital elevasi DEM 2022

Kondisi topografi dan kelerengan Wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Gambar 1.2.** dan **Gambar 1.3.**



**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi**



**Gambar 1.2. Peta Kemiringan/Topografi**



**Gambar 1.3. Peta Kelerengan**



### 1.3.2.2. Geomorfologi

Terdapat 5 sistem morfologi di wilayah Kabupaten Dhasmasraya yaitu:

1. Sistem aluvial  
Jalur Aliran Sungai dengan topografi datar; daerah cekungan dengan topografi datar; dataran antar perbukitan dengan topografi agak landai.
2. Sistem dataran
  - a. Teras sungai (teras sungai bawah dengan topografi datar; teras sungai tengah dengan topografi landai; teras sungai atas dengan topografi agak curam)
  - b. Dataran (dataran berombak bergelombang, dataran bergelombang dan dataran perbukitan)
3. Sistem perbukitan
  - a. Perbukitan terpisah;
  - b. perbukitan bergelombang;
  - c. perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
  - d. perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
  - e. perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
  - f. perbukitan sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
  - g. Perbukitan karst paralel tertoreh
4. Sistem Pergunungan  
Pergunungan sangat tertoreh
5. Sistem vulkan
  - a. Lereng atas vulkan dengan topografi sangat curam
  - b. Lereng tengah vulkan dengan topografi curam
  - c. Lereng bawah vulkan dengan topografi agak curam
  - d. Dataran vulkan bergelombang dengan topografi landai

### 1.3.2.3. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari.

Saat ini Sungai Batanghari masih menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pasar hasil bumi dari wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya dijual oleh para pedagang di Kota Jambi dan Kuala Tungkal. Peta Hidrologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Gambar 1.5** dan **Tabel 1.4**. menggambarkan lokasi dan gambar fisik sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Selain Sungai di Kabupaten Dharmasraya juga terdapat beberapa embung yang dijadikan sumber air seperti yang terlihat pada **Tabel 1.5**.



**Tabel 1.4**  
**Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai di Kabupaten Dharmasraya**

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
1	Batang Hari	Pulau Punjung	50,00	90,00	2,75	1,000	Untuk irigasi
2	Sungai Pauh	Pulau Punjung	3,00	4,00	0,50	1,250	
3	Batang Piruko	Pulau Punjung	18,00	20,00	1,00	0,450	Sumber air BPAM Koto Baru
4	Batang Mimpi	Pulau Punjung	10,00	11,00	1,50	0,400	
5	Batang Pangian	Pulau Punjung	8,00	15,00	1,25	0,800	
6	Batang Neli	Pulau Punjung	8,00	6,00	0,80	0,650	Sumber air BPAM Pulau Punjung
7	Batang Lolo	Pulau Punjung	6,00	8,00	1,20	0,500	
8	Sungai Balit	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,40	0,200	
9	Sei. Patapahan	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,30	0,150	
10	Batang Asahan	Pulau Punjung	3,50	3,00	0,35	0,300	
11	Sungai Kamang	Pulau Punjung	5,50	2,50	0,30	0,250	
12	Batang Tandun	Pulau Punjung	6,00	8,00	0,70	0,600	
13	Sungai Lamak	Pulau Punjung	4,00	1,50	0,50	0,300	
14	Batang Palangko	Pulau Punjung	9,00	8,00	0,60	0,300	
15	Batang Nyunyo	Pulau Punjung	7,00	6,00	0,75	0,250	
16	Batang Momong	Sembilan Koto	30,00	50,00	0,40	1,200	
17	Batang Siraho	Sembilan Koto	12,00	6,00	1,20	0,800	
18	Batang Silago	Sembilan Koto	9,00	12,00	0,65	1,500	
19	Batang Banai	Sembilan Koto	2,00	2,00	0,60	0,450	
20	Batang Sabilah	Sembilan Koto	2,50	2,50	0,30	1,750	
21	Batang Silikik	Sembilan Koto	2,00	1,75	0,40	0,900	
22	Batang Rambah	Sembilan Koto	3,00	5,00	0,50	0,750	
23	Batang Bakur	Sembilan Koto	5,00	4,00	0,55	0,850	
24	Batang Bugah	Sembilan Koto	16,00	8,00	0,75	0,600	
25	Batang Sipotar	Sembilan Koto	16,00	25,00	0,80	0,700	
26	Batang Singolan	Sembilan Koto	12,00	7,00	0,60	0,500	
27	Sungai Tonang	Sembilan Koto	3,00	3,50	0,50	0,200	
28	Sei. Lubuk Agung	Sitiung	2,40	6,30	0,45	0,113	
29	Sei. Udang	Sitiung	3,75	4,30	0,50	0,225	
30	Sei. Tolu	Sitiung	1,75	2,30	0,45	0,117	
31	Sei. Durian	Sitiung	1,35	1,47	0,48	0,112	
32	Sei. Sariak	Sitiung	4,60	12,70	0,65	0,215	
33	Sei. Tempratur	Timpeh	3,25	10,50	0,55	0,437	
34	Sei. Pinang	Timpeh	1,85	8,50	1,40	0,475	
35	Batang Timpeh	Timpeh	16,00	30,00	1,80	0,535	
36	Air Gemuruh	Timpeh	3,50	3,50	0,60	0,534	
37	Batang Timpeh Usau	Timpeh	7,80	12,50	1,20	0,445	
38	Sei Garingging	Timpeh	6,40	8,70	0,65	0,425	
39	Sei Murai	Timpeh	2,70	2,40	0,55	0,225	
40	Ngalau	Timpeh	2,30	6,80	0,75	0,335	
41	Batang Lodan	Timpeh	0,75	6,50	0,60	0,325	
42	Sarana Baru	Timpeh	3,25	6,50	0,55	0,231	
43	Sei. Kambang Mani	Timpeh	4,25	3,35	0,52	0,117	



No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
44	Sei. Palabi	Timpeh	9,35	6,45	0,48	0,120	
45	Batang Sialang	Koto Baru	3,00	2,50	0,50	0,770	
46	Batang Tarok	Koto Baru	5,00	4,00	1,00	0,500	
47	Sei. Ampang	Koto Baru	6,00	3,50	0,60	0,400	
48	Sei. Cantiang	Padang Laweh	3,50	3,00	0,55	0,320	
49	Sei. Aman	Koto Salak	4,00	3,00	0,75	0,400	
50	Sei. Muai	Koto Besar	5,00	3,00	0,50	0,270	
51	Batang Siat	Koto Besar	28,00	0,50	1,20	0,800	
52	Batang Mata Air	Koto Besar	28,00	3,50	0,38	0,200	
53	Sungai Asam	Koto Besar	3,00	7,50	0,83	0,430	
54	Sungai Jujuhan	Asam Jujuhan	17,00	60,00	2,00	0,653	
55	Sungai Pangian	Asam Jujuhan	5,00	8,50	1,20	0,115	
56	Sungai Batang	Asam Jujuhan	10,00	6,00	1,20	0,510	
57	Sinamar	Asam Jujuhan					
58	Sei. Jernih	Sungai Rumbai	4,00	3,50	0,40	0,250	
59	Sei Telaga	Sungai Rumbai	3,00	2,50	0,55	0,250	
60	Cahaya Murni	Sungai Rumbai	3,50	3,25	0,45	0,300	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya 2022

**Tabel 1.5**  
**Embung di Kabupaten Dharmasraya**

No	Nama Danau /Waduk/ Situ/Embung	Kecamatan	Luas (Ha)	Volume (l)
1	Embung Bukit Kubu	Pulau Punjung	15	1.800
2	Embung Sei. Lamak	Pulau Punjung		
3	Embung Calau Sawah Tabek	Pulau Punjung		
4	Embung Sungai Kamang	Pulau Punjung	44	135.000
5	Embung Bawah Koto	Pulau Punjung	17	6.500
6	Embung Sei. Talang /Mudik Singgolan	Sembilan Koto	35	4.080
7	Embung Lubuk Tunggal	Sembilan Koto		
8	Lubuk Banio	Sembilan Koto	15	2.700
9	Embung Ranah	Timpeh	85	
10	Embung Kamang Mani (Timpeh)	Timpeh	75	2.700
11	Embung Sijawi-jawi	Sitiung	112	10.000
12	Rawang Tingkuluk Tinggi	Sitiung	52	
13	Sungai Jernih (Kodrat Kurnia Koto Salak)	Sungai Rumbai	25	2.800
<b>Jumlah</b>			<b>475</b>	<b>165.580</b>

Sumber : Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

#### 1.3.2.4. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.



Suhu udara berkisar antara 21<sup>0</sup>C hingga 33<sup>0</sup>C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Berdasarkan data tahun 2021 curah hujan di Kabupaten Dharmasraya (sumber dari 4 stasiun pengamatan) curah hujan sebesar 2.493 mm/tahun dengan banyak hari hujan 133 hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.6**.



Tabel 1.6  
Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Bulan	Curah Hujan (mm) Berdasarkan Stasiun Pengamatan						Hari Hujan (hari) Berdasarkan Stasiun Pengamatan					
	Durian Simpai Silago	Bendung Batanghari	Komplek PU Sedasi	Padang Sidondang	Koto Baru Piruko	Rata-rata	Durian Simpai Silago	Bendung Batanghari	Komplek PU Sedasi	Padang Sidondang	Koto Baru Piruko	Rata-rata
Januari	147	211	181	236	366	216	13	14	7	12	8	11
Februari	84	112	172	217	187	137	12	10	9	13	11	11
Maret	nd	387	162	130	456	252	nd	17	14	14	13	13
April	316	267	129	376	291	249	12	14	10	16	8	12
Mei	360	448	164	438	371	304	14	15	13	11	7	12
Juni	191	155	161	171	148	169	8	4	13	14	5	7
Juli	78	194	121	113	27	115	4	6	11	12	2	6
Agustus	264	295	tad	233	129	170	15	12	nd	13	6	9
September	242	233	69	196	337	234	19	18	9	14	11	15
Oktober	235	163	166	258	195	189	14	13	9	15	11	13
November	291	135	156	290	224	204	11	12	6	12	9	10
Desember	162	304	242	153	276	253	17	17	12	11	13	14
<b>Jumlah</b>	<b>2.370</b>	<b>2.904</b>	<b>1.723</b>	<b>2.811</b>	<b>3.007</b>	<b>2.493</b>	<b>139</b>	<b>152</b>	<b>113</b>	<b>157</b>	<b>104</b>	<b>133</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>198</b>	<b>242</b>	<b>144</b>	<b>234</b>	<b>251</b>	<b>208</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>11</b>

Sumber : <https://sdabk.sumbarprov.go.id>



**Gambar 1.4. Peta Geomorfologi**



**Gambar 1.5.**  
**Peta Hidrologi**



**Gambar 1.6.**  
**Peta Curah Hujan**



### 1.3.2.5. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya ini terdiri atas 8 jenis tanah yaitu Aluvial, Kambisol, Gleisol, Nitosol, Latosol, Podsolik, Andosol, dan Litosol. Kesetaraan kedelepan jenis tanah tersebut dirinci atas satuan peta tanah (SPT) berdasarkan karakteristik: kelerengan, satuan fisiografi/bentuk wilayah, dan bahan induk tanah seperti terlihat pada **Tabel 1.7.** dan **Tabel 1.8.** serta pada peta tanah (**Gambar 1.7.**)

**Tabel 1.7.**  
**Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya**

No	Pusat Penelitian Tanah (1983)	Soil Taxonomy (USDA, 1975)	FAO-UNESCO (1974)	Luas	
				Ha	(%)
1	Aluvial	Trophaquepst	Gleysols	29.292	10,03
2	Andosol	Dystrandepts	Andosols	11.003	3,77
3	Gleisol	Trophaquepts	Gleysols	7.833	2,68
4	Kambisol	Dystropepts	Cambisols	127.573	43,67
5	Latosol	Haplorthoxs	Ferralsols	16.107	5,51
6	Litosol	Troporthents	Lithosols	2.411	0,83
7	Nitosol	Paleudults	Nitosols	92.543	31,68
8	Podsolik	Tropudults	Acrisols	5.358	1,83
<b>Total</b>				<b>292.120</b>	<b>100</b>

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (2005) dan Hasil Analisis 2022

**Tabel 1.8.**  
**Penyebaran Jenis Tanah yang Terdapat di Kabupaten Dharmasraya**

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	SPT	
						(ha)	(%)
1	Aluvial	0-3	Jalur Aliran/Bekas Jalur Aliran Sungai	Endapan Liat, Pasir atau campurannya	1	22.393	7,60
2	Andosol	15-25	Lereng Bawah Volkan Agak Tertoreh	Abu Volkan dan Batuan Andesit	43	2.571	0,90
3	Andosol	25-40	Lereng Tengah, Lereng Bawah	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, breksi	42	4.527	1,50
4	Andosol	>40	Lereng atas Volkan Agak tertoreh	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, dan breksi	41	3.371	1,10
5	Geisol		Daerah Cekungan	Bahan Eluvio-Koluvium dari tufa masam	3	8.104	2,80
6	Kambisol	0-3	Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat) Clay	10	19.981	6,80
7	Kambisol		Dataran antar perbukitan (Datar)	Bahan Aluvio-Koluvium (Liat)	2	10.052	3,40
8	Kambisol		Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat) Clay	11	4.227	1,40



No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	SPT	
						(ha)	(%)
9	Kambisol		Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose,	35	1.528	0,50
10	Kambisol		Perbukitan Agak tertoreh	slate, dan slate berkapur Batuan Granit	17	7.009	2,70
11	Kambisol		Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	21	10.059	3,40
12	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	18	10.345	3,50
13	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	22	3.661	1,20
14	Kambisol	15-25	Dataran Vulkan Bergelombang	Tuf dan Batu Apung serta Batuan Andesit	44	34.117	11,60
15	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	20	5.771	2,00
16	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	23	2.869	1,00
17	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	28	1.248	0,40
18	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	29	4.512	1,50
19	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	30	612	0,20
20	Kambisol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	36	4.034	1,40
21	Kambisol	>40	Perbukitan terpisah	Kompleks Batuan sedimen, metamorf (shale, slate) dan granit	15	2.130	0,70
22	Kambisol	>40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	31	4.661	1,60



No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	SPT	
						(ha)	(%)
23	Kambisol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	37	5.610	1,90
24	Latosol		Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Koluvium (Liat)	13	12.278	4,20
25	Latosol	15-25	Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Koluvium (Liat)	14	4.361	1,50
26	Litosol	>40	Perbukitan Karst Paralel Tertoreh	Batu Kapur	47	2.420	0,80
27	Nitosol		Teras Sungai Bagian Tengah	Bahan Aluvio-Koluvium (Liat)	12	7.759	2,60
28	Nitosol		Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	4,5a,6a	22.160	7,60
29	Nitosol		Dataran,Bergelombang	Tufa Masam	7.8	13.003	4,50
30	Nitosol		Dataran Perbukitan (Hillock)	Batuan Granit	9	2.687	0,90
31	Nitosol	15-25	Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	5b,6b	16.192	5,50
32	Nitosol	15-25	Perbukitan Bergelombang	Batuan Granit	16	4.490	1,50
33	Nitosol	15-25	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	24,25,26	10.873	3,70
34	Nitosol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	27	3.579	1,30
35	Nitosol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate)	39	2.843	1,00
36	Nitosol	>40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	32	6.158	2,10
37	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	33	1.222	0,40
38	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate)	40	2.442	0,80
39	Padsolik	>40	Pergunungan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	45	2.380	0,80
40	Podsolik	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Metamorf	34	3.881	1,30
				<b>Luas</b>		<b>292.120</b>	<b>100</b>

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983); Peta Rupa Bumi Indonesia BIG dan Hasil Analisis Tahun 2022

Aluvial merupakan jenis tanah aluvial sungai dan danau (jalur aliran/bekas jalur aliran sungai, dataran aluvial /koluvial danau), jenis tanah aluvial ini terdapat pada kemiringan lahan yang relative datar. Jenis tanah kambisol



dengan bahan induk tanah bahan aluvio–koluvium (liat), kolivium dari batuan sedimen (batu pasir snale), untuk jenis tanah gleisol merupakan jenis tanah dengan bahan induk bahan aluvial koluvium dari tuf masam denan fisiografi daerah cekungan. Untuk jenis tanah latosol merupakan jenis tanah dengan sistem dataran, teras sungai bagian bawah, dengan bahan induk tufa masam dan bahan aluvio-koluvium (liat).

Jenis tanah nitosol merupakan jenis tanah dataran berombak bergelombang dengan bahan induk tufa masam. Jenis tanah podsolik merupakan jenis tanah pada perbukitan sangat tertoreh dengan bahan induk tanah batuan granit. Jenis tanah andosol merupakan jenis tanah dengan sistem volkan dengan fisiografi jenis tanah lereng atas volkan, lereng tengah volkan, dan lereng bawah volkan dengan bahan induk tanah abu volkan dan bahan andesit. jenis tanah litosol merupakan jenis tanah dengan sistem karst, dengan fisiografi perbukitan karst parallel tertoreh, dengan bahan induk batu kapur. Untuk lebih jelasnya penyebaran jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Gambar 1.7**.



**Gambar 1.7**  
**Peta Jenis Tanah**



### 1.3.2.6. Geologi

Berdasarkan data informasi tematik yang terkumpul dari penafsiran citra landsat dan pengamatan lapangan serta Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya bersumber dari Geologi Regional lembar Solok serta lembar Painan Bagian Timur laut Muara Siberut yang diterbitkan oleh badan Geologi, maka diperoleh data-data yang dapat diungkapkan untuk gambaran tentang sebaran litologi (formasi batuan dan struktur geologi). Formasi batuan di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

1. Aluvium
2. Batuan Intrusi
3. Formasi Barisan
4. Formasi Kuantan
5. Formasi Rantauikil
6. Formasi Telisa
7. Batuan Gunung Api
8. Batuan Metamorf
9. Formasi Kasai
10. Formasi Palepat
11. Formasi Sangkarewang

Dengan uraian penjelasan sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 1.9.**

**Tabel 1.9.**  
**Kondisi Geologi Kabupaten Dharmasraya**

Kode	Formasi	Uraian
Qatg	Aluvium	ANDESIT GUNUNG TALANG, Breksi, Endapan Lahar, aliran lava, lapili dan tuf, bersusunan basal dan andesit.
Qal	Aluvium	ALUVIUM SUNGAI, Lempung, Pasir, kerikil dan bongkah batuan beku dan kuarsit.
Qyl	Batuan Gunung Api	LAVA, susunan dan asalnya sama dengan batuan gunung api yang tak terpisahkan (Qyu). Aliran terdapat di sekitar G. Kerinci dan G. Tujuh.
Qv	Batuan Gunung Api	BATUAN GUNUNG API ANDESIT-BASAL, Lava bersusunan andesit-basal, tuf dan breksi lahar.
Qol	Batuan Gunung Api	LAVA, susunan dan asalnya sama dengan batuan gunung api yang tak terpisahkan (Qou). Terdapat di sekitar lereng G. Runcing, G. Lumut dan G. Panejolan.
QTpu	Formasi Kasai	ANGGOTA ATAS FORMASI PALEMBANG, Tuf asam berbatu apung, batupasir tufaan, bentonit sisipan lignit dan kayuterkersikkan.
Tmtl	Formasi Kasai	ANGGOTA BAWAH FORMASI TELISA, napal lempungan, batupasir lignit, tuf, breksi andesit dan batupasir glaukonitan.
Tmtu	Formasi Kasai	ANGGOTA ATAS FORMASI TELISA, Serpih dan batu gamping napalan dengan sisipan tipis tuf andesit,
Tmr	Formasi Kasai	FORMASI RANTAUIKIL, Batupasir lempungan, batupasir tufaan, batupasir gampingan, batulempung pasiran, batulempung tufaan, napal dan lensa tipis batugamping, berlapis baik. Ditemukan Globigerina, Elphidium, Hastigerina sp, Catapsydrax sp, Rotalia beccarii (LIIN) dan Miogysina yang berumur Te dan Tf (Oligosen awal sampai Miosen) dan juga Ostrakoda. Tebalnya sekurang-kurangnya 1.000 meter.
Tos	Formasi Kasai	FORMASI SINAMAR, konglomerat, batupasir kuarsa berbutir kasar, batupasir kuarsa mengandung mika, batupasir arkosa, batulempung, napal, batulempung pasiran, lapisan batubara dan batugamping koral. Komponen Konglomerat adalah kuarsit, kuarsa susu dan pecahan granit. Batulempung serpih dan napal makin bertambah ke arah atas. Terdapat rotalua beccarii (LINN) dengan sumbat di umbilikus. Tebalnya mencapai 750 meter.



Kode	Formasi	Uraian
Jgr	Batuan Intrusi	GRANIT, susunan berkisar antara granit biotit horeblendra sampai granodiorit dengan bintik-bintik mineral mafik, plagioklas dan jenis oligoklas, horeblendra telah mengalami kloritisasi dan secara setempat terdapat apatit. Terdapat sebagai stok granodiorit disimpulkan berumur berumur lebih muda daripada batuan Paleozoikum dan lebih tua daripada Formasi Tabir yang berumur Jura. Mungkin berumur Jura awal.
G	Batuan Intrusi	GRANIT, Susunan berkisar dari leuco-granit sampai monzonit kuarsa.
Qd	Batuan Intrusi	KUARSA PORFIR, kuarsa porfir dengan fenokris kuarsa dan feldspar.
Qp	Batuan Intrusi	KUARSA PORFIR, kuarsa porfir dengan fenokris kuarsa dan feldspar.
Pp	Formasi Pelepat	FORMASI PELEPAT, terutama lava, tuf, sela hablur dan tuf sela berkompresi andesitan, terpropilitkan secara hidrotermal, termineralkan sehingga terbentuk pirit, tembaga dan molibden. Lava basalan dan riolitan tersebar tidak beraturan dalam formasi ini. Pada umumnya lava andesitan dengan plagioklas menengah dan mineral mafik, berubah menjadi serisit dan klorit. Tuf sela dan tuf hablur mengandung pecahan-pecahan andesit dan basal. Formasi ini juga mengandung batulanau keras dan terkarsikkan, batutanduk, serpih dan batugamping halus berlapis baik. Ditemukan Strophomenia, Cronotes dan Spherifer di dalam batugamping dan pecahan-pecahan brachiopoda dan krinoida terdapat di dalam batugamping sepanjang S. Selayo. Fusulina yang kurang baik ditemukan di dalam batugamping, mungkin Perem. Tebalnya mencapai 1.100 meter.
Pb	Formasi Barisan	FORMASI BARISAN, filit, batusabak, batugamping, batutanduk dan grewacke metafilit terdiri dari muskofit, serisit, klorit dan kuarsa, sedikit turmalin, epidot, zirkon dan grafit setempat telah berikal terutama di jalur koyak dimana pendaunannya berkembang baik. Belahan batusabak umumnya berkembang baik. Rijang banyak sekali terdapat. Urat kuarsa sulfida magmatik mengandung emas terdapat di daerah S. Sapat. Ketebalannya lebih dari 3500 m.
Pbl	Batuan Metamorf	ANGGOTA BATUGAMPING FORMASI BARISAN, terpualamkan, terhablur dan pejal. Batugamping di Bukit Cermin mengandung Schwagerina sp, fusulinacea dan umur Perm awal.
D	Batuan Intrusi	DIABAS BASAL
PCkq	Formasi Kuantan	ANGGOTA BAWAH FORMASI KUANTAN, kuarsit dan batupasir kuarsa sisipan filit, batusabak, serpih, batuan gunung api, tuf klorit, konglomerat dan rijang.
PCks	Formasi Kuantan	ANGGOTA FILIT DAN SERPIH FORMASI KUANTAN, serpih dan filit, sisipan batusabak, kuarsit, batulanau dan kuarsit.
Puku	Formasi Kuantan	FORMASI KUANTAN, Batusabak, kuarsit dan arenit metakuarsa, wacke dan filit.
PCKl	Batuan Metamorf	ANGGOTA BATUGAMPING FORMASI KUANTAN, batugamping, batusabak, filit, serpih terkarsikkan dan kuarsit.

Sumber : Peta Geologi (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat, 2021)

#### a. Satuan Batuan (*lithologic unit*)

Berdasarkan Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya dan pengamatan lapangan di daerah ini, variasi batuan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari beberapa satuan batuan dari tua ke muda, terurai sebagai berikut:



- a) Batuan Lava tua dan muda yang menutupi 45% daerah Dharmasraya, berumur kwarter.
- b) Batuan Gunung Api muda yang terdiri dari breksi pasir, lahar dan tufa dengan kelulusan yang sangat beragam, menutupi 33%, berumur Pleistocen.
- c) Batuan Sedimen dan Aluvial (undak-undak) yang terdiri dari kerikil, kerakal serta pasir, menutupi 20% daerah Dharmasraya.
- d) Batuan Beku Granit dan Granodiorit berupa teobosan/intrusi yang berumur sekarang, menutupi 5-7% daerah Dharmasraya.

#### **b. Struktur Geologi**

Berdasarkan Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya dan pengamatan lapangan di daerah ini, struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat didaerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (*diperkirakan*) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana strukur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.

#### **1.3.2.7. Hidrogeologi**

Berdasarkan Peta Hidrogeologi, Peta Geologi dan Peta Pola Aliran Sungai Kabupaten Dharmasraya, kondisi hidrogeologi wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :



**Gambar 1.8.**  
**Peta Geologi**



**a) Akifer dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir (*Aquifers in which flow is intergranular*)**

- Akifer produktif dengan penyebaran luas (*extensive, productive aquifers*)

Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 5 meter dari muka air tanah tersebut. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 10 liter/detik.

- Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran luas (*extensive, moderately productive aquifers*)

Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang sampai rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 14 meter dari muka air tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 25 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 5 liter/detik.

- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (*locally, moderately productive aquifers*)

Akifer terutama pasir lempungan, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan, kurang dari 10 meter dari muka tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

**b) Akifer dengan Aliran Melalui Celahan dan Ruang Antar Butir (*aquifers in which flow is both through fissures and interstices*)**

- Akifer produktif dengan penyebaran luas (*extensive, productive aquifers*)

Akifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah beragam. Debit mata air umumnya kurang dari 200 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai lebih dari 5 liter/detik.

- Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran luas (*extensive, moderately productive*)

Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas umumnya dalam. Debit mata air kurang dari 100 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (*locally, moderately productive aquifers*)

Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedudukan muka air tanah bebasnya dalam. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik.



- c) **Akifer Dengan Aliran Melalui Celahan, Rekahan dan Saluran (*aquifers in which flow is through fissures, fractures and channels*)**
- Akifer produktif tinggi sampai sedang (*highly to moderately productive aquifers*)  
Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan. Debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran yang besar, debit mata air kurang dari 1 sampai 400 liter/detik.
- d) **Akifer Bercelah atau Sarang Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah Langka (*aquifers fissured or porous of poor productivity and regions without exploitable groundwater*)**
- Akifer dengan produktivitas kecil, setempat (*poorly productive aquifers of local importance*)  
Setempat, pada zona pelapukan, air tanah dangkal dalam jumlah terbatas masih dapat diperoleh. Kedalaman muka air tanah bebas dekat permukaan sampai 11 meter dari muka tanah setempat. Pemunculan mata air pada zona rekahan kurang dari 2 liter/detik.
  - Daerah air tanah langka (*regions without exploitable groundwater*)  
Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada *cathment area* dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi *discharge* air di bawah permukaan daerah ini. Secara hidrogeologi daerah Dharmasraya sebagian wilayahnya tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (akifer) setempat dan pada rekahan (joint), umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis *aquifer* dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (*aquifer*) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air dibawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah yang rendah.



**Gambar 1.9.**  
**Peta hidrogeologi**



### 1.3.3. Kerawanan Bencana Alam Dan Pencemaran Lingkungan

#### 1.3.3.1. Kerawanan Terhadap Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut:

- a. Bencana Gerakan Tanah/longsor gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsor yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor: Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan yang cukup banyak dijumpai gerakan tanah adalah pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd). Umumnya gerakan tanah berupa longsor bahan rombakan dan berdimensi panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsor bahan rombakan dan batu.

Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana-prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut dicirikan oleh



adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, seperti pada **Tabel 1.10**.

**Tabel 1.10**  
**Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya**

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCks), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit (Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuhan ataupun tumbang, lereng > 25%, kekar dan sesar.	Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCks), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan.	Gelinciran – Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar).	Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kotabaru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (Pcks), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Alivium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf).	Gelinciran – Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar).	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai.
4	Sangat Rendah	Batuan penyusunan zona	Erosi tebing sungai (litologi)	Sebaran zona ini terletak di bagian



No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
		ini terdiri dari bahan vulknik (Qv), Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal).	bersifat lepas-lepas).	tengah dan timur daerah telitian

#### b. Bencana Banjir

Berdasarkan data bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, banjir terjadi di Kecamatan Asam Jujuhan, Pulau Punjung, Timpeh, Sembilan Koto, Sitiung, Padang Laweh, Tiumang, Koto Besar, Koto Baru dan Koto Salak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.11.

**Tabel 1.11.  
Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

No	Kecamatan	Nagari	Jorong	Jenis Bencana	Tanggal Kejadian	Korban (jiwa)	Ket
1	Asam Jujuhan	Tanjung Alam		Banjir	12 Januari 2021	0	akses Jalan
2	Pulau Punjung	Gunung Selasih		Banjir	12 Januari 2021	0	akses Jalan
		Sungai Kambut	Jorong Sungai Nili	Banjir	20 Maret 2021	45	Rumah 15 unit
		Sikabau	Kapalo Koto	Banjir	11 Juli 2021	90	Rumah 30 unit
		Tebing Tinggi	Ranah Lintas	Banjir	11 Juli 2021	5	Rumah 1 Unit
3	Timpeh	Taratak Tinggi	Marga Makmur	Banjir	25 Oktober 2021	60	Rumah Warga
				Banjir	4 November 2021	66	Rumah Warga
4	Sembilan Koto	Banai	Padang Ilalang,	Banjir Bandang	31 Oktober 2021	183	Rumah Warga
5	Sitiung	Sungai Duo	Marga Mulyo	Banjir	3 November 2021	18	Rumah Warga
		Gunug Medan		Banjir	14 Desember 2021	15	Rumah Warga
6	Padang Laweh	Sopan Jaya	Sopan Jaya	Banjir	12 Desember 2021	45	Rumah Warga
7	Tiumang	Tiumang	SP3 Jrng Bukik Harapan	Banjir	13 Desember 2021	150	Rumah Warga
8	Koto Besar	Abai Siat	9 Jorong	Banjir	13 Desember 2021	100	Rumah Warga
		Bonjol	Pasir Mayang	Banjir	13 Desember 2021	123	Rumah Warga
		Abai Siat	9 Jorong dan Ranah Baru	Banjir	14 Desember 2021	30	Rumah Warga
9	Koto Baru	Ampang Kuranji	Sungai Sau	Banjir	15 Desember 2021	147	Rumah Warga
10	Koto Salak	Koto Salak	Lubuk Harto	Banjir	15 Desember 2021	20	Rumah Warga

Sumber : BPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis, kawasan rawan banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan : dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander



sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul.

Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampaui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir.

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh.

### c. Kerawanan Longsor

Secara umum bencana longsor di Kabupaten Dharmasraya terjadi di Kecamatan Sembilan Koto. Terutama di Nagari Banai, Silago dan Empat Koto Dibawah. Untuk lebih jelasnya bencana longsor di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 1.12.

**Tabel 1.12.  
Bencana Longsor di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dan 2021**

No	Kecamatan	Nagari	Jorong	Jenis Bencana	Ket
1	Sembilan Koto	Banai	Banai	Longsor	Rumah Tertimbun (2020)
2	Sembilan Koto	Banai	Padang Hilalang	Longsor	Rumah Tertimbun (2020)
3	Sembilan Koto	Silago	Moring	Longsor	Jalan Putus (2020)
4	Sembilan Koto	Silago	Pakani	Longsor	Jalan Putus (2020)
5	Sembilan Koto	Banai	Padang Ilalang	Longsor	Jalan Putus (2020)
6	Sembilan Koto	Silago	Durian Simpai	Longsor	Jalan Putus (2020)
7	Sembilan Koto	Empat Koto Dibawah	Pulau Anjolai	Longsor	Jalan Putus (18 May 2021)
8	Sembilan Koto	Empat Koto Dibawah	Koto Baru	Longsor	Jalan Putus (22 Juni 2021)
9	Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	Durian Simpai	Longsor	Jalan Putus (3 November 2021)

Sumber : BPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022



Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelerengan, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi.

Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

#### 1.3.3.2. Kerawanan Pencemaran Lingkungan

Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan. Kualitas air beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.13**.



Tabel 1.13.  
Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya Thun 2021

No	Jenis Parameter Fisika dan Mikrobiologi	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai (mg/L)																	Baku Mutu*	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)	(19)
<b>Parameter Fisika</b>																				
1	TDS	104.00	101.00	47.00	78.00	61.00	71.00	61.00	84.00	61.00	62.0	77.00	66.00	66.00	56.00	48.00	67.00	57.00	1000 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
2	TSS	26.00	10.00	20.00	51.00	9.00	98.00	9.00	17.00	211.00	116.00	89.00	67.00	70.00	168.00	21.00	9.00	12.00	50 mg/L	Tidak Memenuhi Baku Mutu pada 8 lokasi
<b>Parameter Kimia Anorganik</b>																				
1	pH	6.60	5.73	6.02	6.17	6.97	6.21	6.67	6.67	5.79	6.03	6.08	6.00	6.74	5.87	6.01	6.03	6.05	6-9	Tidak Memenuhi Baku Mutu pada 3 lokasi
2	DO	3.22	4.35	3.22	2.90	3.22	3.22	2.98	2.98	2.74	2.58	2.90	4.35	2.90	2.90	3.06	4.02	4.02	4 mg/L	Tidak Memenuhi Baku Mutu pada 4 lokasi
3	BOD	0.966	1.128	0.483	0.322	0.161	2.094	0.161	0.161	1.127	1.127	0.966	1.127	0.805	0.966	0.805	0.483	0.644	3 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
4	COD	21.5	15.4	5.5	15.6	23.2	9.7	25.00	25.0	24.0	22.00	23.2	20.6	19.7	14.8	23.2	25.0	14.7	25 mg/L	Tidak Memenuhi Baku Mutu pada 3 lokasi
5	NO2	<0,022	0.017	0.021	0.018	0.01	0.02	0.02	0.014	0.018	0.02	0.028	0.029	0.016	0.017	0.031	0.023	0.016	0,06 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
6	NO3	0.168	<0,096	0.099	0.315	0.49	1.03	0.01	0.31	<0,096	1.72	1.04	0.881	1.13	1.78	0.639	4.03	0.184	10 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
7	T-P	0.03	0.06	0.02	0.03	0.02	0.02	0.31	0.01	0.02	0.02	0.02	0.21	0.02	0.03	0.01	0.03	0.02	0,2 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
<b>Parameter Mikrobiologi</b>																				
1	Fecal Coliform	460	2400	290	2400	NA	NA	460	460	NA	460	3	150	240	NA	NA	NA	NA	1000 jml/100 ml	Memenuhi Baku Mutu
2	Total Coliform	460	2400	2400	2400	NA	NA	2400	2400	NA	2400	2400	2400	2400	NA	NA	NA	NA	5000 jml/100 ml	Memenuhi Baku Mutu
<b>Parameter Kimia Organik</b>																				
1	Fenol	0.9	0.9	5.0	9.0	60.0	84.0	43.0	43.0	2.0	4.0	7.0	8.0	48.0	28.0	29.0	<0,4	4.0	1 mg/L	Tidak Memenuhi Baku Mutu pada 14 lokasi
2	Minyak dan Lemak	0.063	0.007	0.011	0.018	0.009	0.136	0.008	0.008	0.072	0.118	0.031	0.029	0.058	0.073	0.009	0.003	0.006	1 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
3	Detergen	107.0	100.0	185.0	207.0	509.0	446.0	362.0	362.0	305.0	175.0	128.0	37.0	85.0	14.0	37.0	159.0	20.0	200 mg/L	Tidak Memenuhi Baku Mutu pada 6 lokasi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Dharmasraya Tahun 2021 - Baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001 Kelas I



Keterangan:

\*) Baku Mutu mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional poin 1 Baku Mutu Air Sungaidan Sejenisnya Kelas 2

1 = Sungai Momong (Muaro)

2 = Sungai Momong (Hulu)

3 = Sungai Pangian (Hulu, Sialang Pulau Punjung)

4 = Sungai Pangian (Hilir, Gunung Selasih Pulau Punjung)

5 = Batang Mimpi (Hulu, Sungai Dareh Pulau Punjung)

6 = Batang Mimpi (Hilir, Sikabau Pulau Punjung)

7 = Batang Timpeh (Hulu, Timpeh)

8 = Batang Timpeh (Hilir, Padang Laweh)

9 = Batang Piruko (Tengah, Koto Baru)

10 = Sungai Koto Balai (Tengah, Koto Baru)

11 = Batang Siat (Hulu, Koto Besar)

12 = Batang Siat (Tengah, Koto Baru)

13 = Batang Siat (Hilir, Koto Salak)

14 = Sungai Betung (Tengah, Sungai Rumbai)

15 = Batang Sinabuhan (Abai, Koto Besar)

16 = Batang Asam (Sungai Limau, Asam Jujuhan)

17 = Batang Jujuhan (Sinamar, Asam Jujuhan)

NA = Parameter tidak dilakukan Analisa

0 adalah data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2022



**Gambar 1.10.**  
**Peta Rawan Bencana**



**Gambar 1.11**  
**Peta Rawan Gerakan Tanah**



### 1.3.4. Kondisi Penggunaan Lahan

#### 1.3.4.1. Tutupan Lahan

Berdasarkan pemetaan kembali tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 berdasarkan citra terbaru tahun 2017 dan diupdate dengan data citra 2021 maka diperoleh hasil seperti berikut ini.

##### 1. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 214.791 Ha (72,53% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 182.424 Ha (62,45%) dan karet seluas 21.874 Ha (7,49%). Lahan Sawah dengan padi terus menerus seluas 4.295 Ha (1,47%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 6.198 Ha (2,12%).

##### 2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 58,757 Ha (20,11% dari luas wilayah).

##### 3. Permukiman

Luas kawasan permukiman 5.026 Ha (1,70% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang diarah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

Selain itu terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 2.870 Ha (0,97%).

Untuk lebih jelasnya tutupan lahan kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.14** dan **Gambar 1.12**.



**Tabel 1.14**  
**Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

No	Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman/ tempat kegiatan masyarakat	5.026	1,72
2	Sawah dengan padi terus menerus	4.295	1,47
3	Perkebunan kelapa sawit	182.424	62,45
4	Perkebunan karet	21.874	7,49
5	Perkebunan campuran	3.087	1,06
6	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu	346	0,12
7	Semak belukar	7.509	2,57
8	Ladang / tegalan/ palawija	6.198	2,12
9	Padang rumput/ alang-alang	219	0,08
10	Penambangan terbuka	137	0,05
11	Penampungan air	1	0,00
12	Bendungan	1	0,00
13	Danau	16	0,01
14	Empang	65	0,02
15	Hutan rimba	58.757	20,11
16	Irigasi	146	0,05
17	Sungai permanen	2.018	0,69
<b>Total Luas</b>		<b>292.120</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Hasil Updating Peta Tahun 2021

#### 4. Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Status

Berdasarkan status lahan yang merupakan penguasaan lahan oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan peraturan yang menunjukkan penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun daerah. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut:

- Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan cadangan lahan oleh Departemen Transmigrasi seluas 143.769 Ha (48,90% dari luas wilayah kabupaten)
- Kawasan hutan berdasarkan yaitu SK. No 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 80.819 Ha (28,24% dari luas kabupaten).
- Perkebunan besar seluas 48.272 Ha (16,74% dari luas kabupaten)
- Kawasan pertambangan berdasarkan IUP operasi produksi pertambangan seluas 2.409 Ha.
- Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 150.213 Ha (51,10% dari luas wilayah).

Sebaran status lahan dan HGU di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Gambar 1.13** dan **Gambar 1.14**.



Tabel 1.15  
Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
<b>Kawasan Hutan</b>	<b>88.582,06</b>	<b>30,32</b>
- Hutan Lindung (HL)	10.653,55	3,65
- Hutan Produksi (HP)	24.116,69	8,26
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	16.272,38	5,57
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	28.171,03	9,64
- Kawasan Cagar Alam	770,95	0,26
- Kawasan Suaka Alam	3,51	0,00
- Kawasan taman nasional (TN)	8.593,94	2,94
Perkebunan Besar	48.272	16,52
Kawasan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (KP2B)	7.895	2,70
Kawasan Pertambangan (berdasarkan IUP operasi produksi)	2.526	0,86
<b>Luas lahan yang dikuasai perusahaan dan pemerintah berdasarkan peraturan-perundangan</b>	<b>147.270</b>	<b>50,41</b>
<b>Penggunaan lain oleh masyarakat dan Pemda</b>	<b>158.387</b>	<b>49,59</b>
<b>Total Luas Kabupaten</b>	<b>292.120</b>	<b>100,00</b>

Sumber: SK. No 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Analisis data Tahun 2022

Tabel 1.16  
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Dharmasraya

No	Kategori	Luas Ha	Proporasi Dari Luas Kabupaten
1	IUP Pertambangan	2.526	0,86 %
2	IUP Operasi Produksi Pertambangan	2.526	0,86 %
3	IUP Eksplorasi Pertambangan	17.587	5,87%
4	Wilayah Pertambangan	292.120	100,00%

Sumber : Dinas Energi, Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat

## 5. Lahan Kritis

Kekritisn lahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlalu besar, tetapi yang berpotensi kritis cukup besar. Lahan dengan kondisi kritis dan sangat kritis di Kabupaten Dharmasraya seluas 16.273 Ha (atau 5,57% dari luas wilayah). Lokasi lahan kritis pada kawasan perbukitan terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Silago, dan Koto Besar dan Timpeh. Lebih jelasnya lahan kritis di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Gambar 1.15**.

Tabel 1.17  
Lahan Kritis Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Lahan Kritis	Luas (Ha)	Persentase
1	Sangat Kritis	14.145	4.84
2	Kritis	2.128	0.73
3	Agak Kritis	225.324	77.13
4	Potensial Kritis	44.677	15.29
5	Tidak Kritis	5.846	2.00
<b>Total</b>		<b>292.120</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTK-RHL) SWP DAS Batanghari



**Gambar 1.12. Peta Tutupan Lahan**



**Gambar 1.13.**  
**Peta Status Lahan Kawasan Hutan**



**Gambar 1.14.**  
Peta HGU

**Gambar 1.15.**  
Peta Lahan Kritis



### 1.3.5. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

#### 1.3.5.1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 berjumlah 231.217 dimana jumlah penduduk terbanyak masing-masingnya di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Sungai Rumbai. Penambahan penduduk selama periode 20 tahun (2001-2020) sebanyak 87.174 jiwa atau sekitar 60,5%. Terlihat bahwa terdapat penambahan penduduk yang besar. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya pada rentang panjang 20 tahunan pada periode 2001-2019 terbilang tinggi yaitu 3.03% jauh diatas pertumbuhan penduduk Indonesia yang hanya sekitar 1,4%.

Meskipun terdapat penambahan penduduk yang besar tetapi laju pertumbuhan penduduk kalau dibagi dalam periode 2000-2010 dan 2010-2020 masing-masingnya 3,21% dan 1,91%. Dimana terdapat penurunan laju pertumbuhan penduduk. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini merupakan kecenderungan umum pertumbuhan penduduk Indonesia. Proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia untuk periode jangka panjang 20 tahunan kedepan oleh para ahli demografi didasarkan pada skenario pertumbuhan yang semakin menurun pada setiap periodenya.

Untuk lebih jelasnya jumlah dan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.18** dan **Tabel 1.19** dan **Gambar 1.16**.



**Tabel 1.18**  
**Jumlah, Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2021**

No	Kecamatan	Tahun											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Koto Baru	28.796	29 550	30.425	31.114	31.830	32.509	33.173	33.811	34.405	34.981	32.519	32.693
2	Pulau Punjung	35.861	37 428	38.079	40.780	42.397	44.059	45.727	47.401	49.103	50.769	45.339	46.080
3	Sungai Rumbai	17.989	18 860	19.127	20.735	21.649	22.600	23.561	24.533	25.535	25.518	22.489	22.833
4	Sitiung	23.019	23 544	24.297	24.618	25.102	25.550	25.984	26.394	26.762	27.118	28.324	28.713
5	Sembilan Koto	7.344	7 544	7.761	7.958	8.148	8.329	8.507	8.680	8.841	8.998	9.366	9.527
6	Timpeh	13.460	13 743	14.200	14.318	14.575	15.809	15.033	15.244	15.425	15.604	16.909	17.175
7	Koto Salak	15.076	15 356	15.894	15.924	16.174	16.393	16.603	16.797	16.956	17.112	17.598	17.749
8	Tiumang	11.094	11 217	11.671	11.457	11.555	11.624	11.687	11.736	11.754	11.775	13.144	13.276
9	Padang Laweh	5.368	5 677	5.724	6.351	6.686	7.044	7.408	7.781	8.175	8.564	6.462	6.537
10	Asam Jujuhan	10.539	11 362	11.301	13.218	14.175	15.228	16.325	17.482	18.736	20.004	9.502	9.441
11	Koto Besar	22.876	23 318	24.122	24.216	24.614	24.967	25.305	25.617	25.879	26.136	26.939	27.193
<b>Total</b>		<b>191.422</b>	<b>197 599</b>	<b>202.601</b>	<b>210.689</b>	<b>216.905</b>	<b>223.112</b>	<b>229.313</b>	<b>235.476</b>	<b>241.571</b>	<b>246.579</b>	<b>228.591</b>	<b>231.217</b>

Sumber : <https://dharmasrayakab.bps.go.id/> Tahun 2022



Tabel 1.19

Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2021

Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
2001	144043	1,96
2002	146872	9,93
2003	163056	11,01
2004	169871	2,75
2005	165194	3,18
2006	170441	3,01
2007	175573	3,04
2008	180915	3,01
2009	186355	2,72
2010	191.422	3,08

Sumber : Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka  
Tahun 2001 – 2010

Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
2010	191.422	3,08
2011	197.599	2,86
2012	202.601	2,53
2013	210.689	3,99
2014	216.905	2,95
2015	223.112	2,86
2016	229.313	2,78
2017	235.476	2,69
2018	241.571	2,59
2019	246.579	2,07
2020	228.591	-7,30
2021	231.217	1,86

Sumber : Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka  
Tahun 2010 – 2021

Perlu dicatat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2020 terlihat menurun dari tahun sebelumnya sebesar -7.30%. Jumlah penduduk yang menurun ini karena adanya koreksi data kependudukan berdasarkan hasil SENSUS penduduk tahun 2020. Perhitungan proyeksi penduduk 20 tahun kedepan dengan demikian diperkirakan dari pola pertumbuhan penduduk berdasarkan data Sensus pada periode sebelumnya.

Tabel 1.20

Jumlah dan Perkembangan Jumlah Penduduk Yang Memiliki NIK  
Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Koto Baru	29.875	28.855	29.975	31.471	32.414
2	Pulau Punjung	39.457	41.167	41.698	43.171	44.185
3	Sungai Rumbai	20.808	21.327	21.551	22.290	22.611
4	Sitiung	25.616	26.602	26.938	27.734	28.237
5	Sembilan Koto	8.446	8.602	8.700	9.000	9.202
6	Timpeh	15.469	15.778	16.265	16.981	17.286
7	Koto Salak	16.706	17.159	17.213	17.542	17.695
8	Tiumang	12.274	12.777	12.816	13.046	13.239
9	Padang Laweh	5.668	5,915	5.973	6.132	6.401
10	Asam Jujuhan	7.956	8.176	7.825	8.038	8.401
11	Koto Besar	25.608	26,295	26.387	26.900	27.382
<b>Total</b>		<b>207.883</b>	<b>212.653</b>	<b>215.341</b>	<b>222.305</b>	<b>227.053</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022



### 1.3.5.2. Distribusi Dan Kepadatan Penduduk

Distribusi jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 paling besar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 19.93% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dan Kecamatan Koto Baru sebesar 14.14% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya dilihat berdasarkan kepadatan kotor (bruto) yaitu kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah saat ini yaitu 79 jiwa/km<sup>2</sup>. Dilihat berdasarkan data perkecamatan, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai yaitu 462 jiwa/km<sup>2</sup> dan di Kecamatan Sitiung yaitu 156 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Sembilan Koto yaitu hanya 20 jiwa/km<sup>2</sup>.

Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.21.** dan **Gambar 1.18.**


**Tabel 1.21**  
**Distribusi dan Kepadatan Penduduk**  
**Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Distribusi (%)	Luas (Km)	Kepadatan Bruto (Jiwa/Km)
1	Koto Baru	32.693	14.14	21.813	150
2	Pulau Punjung	46.080	19.93	43.835	105
3	Sungai Rumbai	22.833	9.88	4.950	462
4	Sitiung	28.713	12.42	18.459	156
5	Sembilan Koto	9.527	4.12	46.655	20
6	Timpeh	17.175	7.43	28.711	60
7	Koto Salak	17.749	7.68	12.212	145
8	Tiumang	13.276	5.74	11.243	118
9	Padang Laweh	6.537	2.83	7.184	91
10	Asam Jujuhan	9.441	4.08	43.280	22
11	Koto Besar	27.193	11.76	53.780	50
<b>Total</b>		<b>231.217</b>	<b>100</b>	<b>292.120</b>	<b>79</b>

Sumber : <https://dharmasrayakab.bps.go.id/> Tahun 2022, perhitungan luas administrasi 2022 Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022



**Gambar 1.17.**  
**Distribusi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 (Dalam %)**





**Gambar 1..18**  
**Peta Kepadatan Penduduk**  
**Tahun 2022**



### 1.3.5.3. Struktur Penduduk

#### 1. Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut jenis kelamin tahun 2021 terlihat kecenderungan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang besar dari 100.

**Tabel 1.22**  
**Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin**  
**di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sungai Rumbai	11.191	11.642	22.833	104,8
2	Koto Besar	14.068	13.125	27.193	103,4
3	Asam Jujuhan	6.792	2.649	9.441	110,6
4	Koto Baru	17.526	15.167	32.693	100,5
5	Koto Salak	9.099	8.650	17.749	101,6
6	Tiumang	6.818	6.458	13.276	102,5
7	Padang Laweh	3.374	3.163	6.537	102,2
8	Sitiung	14.063	14.650	28.713	104,7
9	Timpeh	8.245	8.930	17.175	104,9
10	Pulau Punjung	22.099	23.981	46.080	103,9
11	Sembilan Koto	4.413	5.114	9.527	104,7
<b>Total</b>		<b>117.687</b>	<b>113.530</b>	<b>231.217</b>	<b>103,6</b>

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan  
<https://dharmasrayakab.bps.go.id/publication>

Berdasarkan tabel terlihat seluruh kecamatan memiliki sex ratio lebih dari 100. Berlawanan dengan fenomena yang terjadi di Sumatera Barat dimana sebagian besar wilayah-wilayah kecamatan yang ada memiliki sex ratio yang kecil dari 100 karena kaum lelaki banyak yang pergi merantau sehingga perempuan lebih banyak dari laki-laki. Fenomena Kabupaten Dharmasraya yang berbeda dari kondisi yang umum dari Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya lapangan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat (terutama laki-laki) sehingga kaum laki-laki tidak perlu pergi merantau. Fenomena ini juga terjadi pada wilayah-wilayah di Sumatera Barat yang sektor perkebunan dan pertambangannya berkembang pesat.

#### 2. Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut kelompok umur dikelompokkan menjadi 14 kelompok dan terdiri dari 4 kelompok usia. Berdasarkan **Tabel 1.23**, jumlah penduduk terbesar terdapat pada kelompok umur 0 – 4 tahun atau usia balita sebanyak 20.285 jiwa atau 8,90%. Penduduk usia sekolah



yaitu kelompok umur 5 – 24 tahun sebanyak 33,91%. Usia kerja pada kelompok umur 25 – 59 tahun sebanyak 49,12%. Sedangkan usia non produktif (usia balita dan usia lanjut) hanya sekitar 15,49% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 1.23**  
**Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur**  
**di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dan 2021**

Kelompok Umur	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
		2010					2021				
		Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase (%)	Sex Ratio	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase (%)	Sex Ratio
0 – 4	Usia Balita	10.389	10.100	20.489	8,96	103	10.432	10.150	20.582	8,90	103
5 – 9	Usia Sekolah	10.049	9.898	19.947	8,73	102	9.989	9.883	19.872	8,59	101
10 – 14	Usia Sekolah	10.849	9.974	20.823	9,11	109	10.737	9.924	20.661	8,94	108
15 – 19	Usia Sekolah	9.879	9.370	19.249	8,42	105	9.895	9.396	19.291	8,34	105
20 - 24	Usia Sekolah	9.560	9.038	18.598	8,14	106	9.554	9.030	18.584	8,04	106
25 – 29	Usia Kerja	9.484	9.732	19.216	8,41	97	9.593	9.787	19.380	8,38	98
30 – 34	Usia Kerja	9.888	10.014	19.902	8,71	99	10.029	10.171	20.200	8,74	99
35 – 39	Usia Kerja	9.380	9.565	18.945	8,29	98	9.550	9.712	19.262	8,33	98
40 – 44	Usia Kerja	8.990	8.422	17.412	7,62	107	9.141	8.559	17.700	7,66	107
45 – 49	Usia Kerja	7.614	7.068	14.682	6,42	108	7.791	7.203	14.994	6,48	108
50 – 54	Usia Kerja	6.358	5.690	12.048	5,27	112	6.507	5.809	12.316	5,33	112
55 – 59	Usia Kerja	5.003	4.447	9.450	4,13	113	6.507	4.552	9.711	4,20	143
60 – 64	Usia Lanjut	8.867	8.963	17.830	7,80	99	9310	9605	15242	6,59	97
<b>Jumlah</b>		<b>116.310</b>	<b>112.281</b>	<b>228.591</b>	<b>100,00</b>	<b>104</b>	<b>117687</b>	<b>113530</b>	<b>231217</b>	<b>100,00</b>	<b>104</b>

Sumber : <https://dharmasrayakab.bps.go.id/> Tahun 2022 dan Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

Dari data **Tabel 1.23** diatas terlihat adanya kelompok produktif yaitu umur 15-59 tahun cenderung meningkat. Kondisi ini sering disebut sebagai *demographic dividend* yang mampu memberikan kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi secara optimal.


Data perbandingan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Seluruh kecamatan memiliki sex ratio lebih dari 100. Berlawanan dengan fenomena yang terjadi di Sumatera Barat dimana sebagian besar wilayah-wilayah kecamatan yang ada memiliki sex ratio yang kecil dari 100 karena kaum lelaki banyak yang pergi merantau. Fenomena Kabupaten Dharmasraya yang berbeda dari kondisi yang



umum dari Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya lapangan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat (terutama laki-laki) sehingga kaum laki-laki tidak perlu pergi merantau. Fenomena ini juga terjadi pada daerah di Sumatera Barat yang sektor perkebunan dan pertambangannya berkembang pesat.

**Gambar 1.19.**  
**Grafik Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dan Tahun 2021**



Berdasarkan **Gambar 1.19**, piramida yang terbentuk hampir mirip antara sarang tawon (*old fashioned beehive*) dengan genta (*the bellshaped pyramid*) yang menunjukkan tingkat kelahiran yang rendah begitu juga tingkat kematian rendah. Struktur penduduk berkembang dan mulai mengalami keseimbangan antar kelompok umur. Penduduk tersebut memiliki ciri penduduk dengan kondisi *intermediate*; atau terlihat masih mempunyai ciri penduduk agak *expansif* tetapi cenderung mulai *constructive*. Hal itu ditandai dengan masih lebarnya bidang pada kelompok umur muda, mulai bertambahnya bidang pada kelompok usia produktif, dan makin melebarnya bidang pada kelompok usia lanjut.

## 2. Struktur Penduduk menurut Angkatan Kerja dan Lapangan Usaha

Berdasarkan data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja di Kabupaten Dharmasraya, pada tahun 2021 penduduk yang bekerja sebanyak 103.060 jiwa atau 43,76% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Dilihat dari lapangan pekerjaan utama, penduduk bekerja di sektor pertanian 49.145 jiwa atau 47,69% dari total penduduk yang bekerja.



Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat dari 8,31% menjadi 18,19%. Demikian juga disektor jasa.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk yang berada pada angkatan kerja yaitu kelompok umur 25 – 59 tahun sebanyak 113,563 jiwa atau 49,12% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara dilihat berdasarkan data BPS tahun 2021, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 158,533 jiwa atau 68,56% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Dilihat berdasarkan jenis pekerjaan, penduduk 15 tahun ke atas menurut lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan, Industri Pengolahan serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk yang bekerja di bidang Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan, Industri Pengolaha berjenis kelamin laki-laki sedangkan penduduk yang bekerja di bidang Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan di dominasi oleh penduduk perempuan.

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut angkatan kerja di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.23**.

**Tabel 1.24**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

No	Lapangan Usaha	Persentase (%)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	68,69	31,31	100
2	Industri Pengolahan	92,07	7,93	100
3	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	45,90	54,10	100

Sumber : <https://dharmasrayakab.bps.go.id/publication>

### 3. Struktur Penduduk menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Sekitar lebih dari 25 persen penduduk Kabupaten Dharmasraya hanya tamat SD, dan lebih dari 20 persen tamat SMP umum/kejuruan/MTs. Sementara sisanya adalah tamat SMA keatas. Untuk lebih jelasnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi dapat dilihat pada **Tabel 1.25**.



**Tabel 1.25.**  
**Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan**

Tingkat Pendidikan	2021	
	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	23,2	29,4
SD	27,1	25,4
SMP	24,16	21,2
SMA	20,5	17,21
Diploma	2,63	3,58
DIV/S1-S3	2,41	3,21
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : <https://dharmasrayakab.bps.go.id/publication>

#### 4. Struktur Penduduk menurut Agama

Agama yang dianut penduduk Kabupaten Dharmasraya meliputi Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Sebagaimana halnya karakteristik penduduk di Sumatera Barat, mayoritas penduduk di Kabupaten Dharmasraya memeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut agama yang dianut dapat dilihat pada **Tabel 1.25**.

Berdasarkan data Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022, agama yang dianut penduduk Kabupaten Dharmasraya meliputi Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sebagaimana halnya karakteristik penduduk di Sumatera Barat, mayoritas penduduk di Kabupaten Dharmasraya memeluk agama Islam yaitu sebanyak 227,830 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.26** berikut.

**Tabel 1.26**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			
		Islam	Protestan	Katolik	Lainnya
1	Koto Baru	32.258	92	21	-
2	Pulau Punjung	44.340	421	105	-
3	Sungai Rumbai	22.209	795	148	2
4	Sitiung	28.431	518	40	1
5	Sembilan Koto	9.313	9	0	22
6	Timpeh	17.227	191	3	3
7	Koto Salak	18.391	15	6	-
8	Tiumang	13.685	4	14	-
9	Padang Laweh	6.323	77	20	-
10	Asam Jujuhan	7.788	474	66	-
11	Koto Besar	27.866	282	44	13
<b>Total</b>		<b>227.830</b>	<b>2.878</b>	<b>467</b>	<b>42</b>

Sumber : <https://dharmasrayakab.bps.go.id/publication>  
dan Hasil Olahan Data 2022



## 5. Struktur Penduduk menurut Etnis

Sejarah telah menggambarkan bahwa wilayah Dharmasraya sejak dahulu merupakan daerah yang terbuka. Hal ini dapat terlihat dari penduduk yang ada di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari berbagai etnis. Dengan kondisi tersebut, sangat logis sampai saat ini masyarakat Kabupaten Dharmasraya berasal dari berbagai suku, diluar suku Minang.

Berdasarkan data, penduduk Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan masyarakat agraris karena kegiatan utama masyarakat adalah bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, dan dalam kehidupan sehari-hari mereka masih mempertahankan tradisi-tradisi lama (Tradisi Minangkabau) atau masih berpegang pada agama dan adat istiadat/masyarakat tradisional (Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah), meskipun penduduk Kabupaten Dharmasraya terdiri dari berbagai suku. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut suku dapat dilihat pada **Tabel 1.27**.

**Tabel 1.27**  
**Jumlah Penduduk menurut Suku di Kabupaten Dharmasraya**  
**Tahun 2016 - 2020**

No	Suku	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Minang	107.232	110.489	113.832	117.254	120.500
2	Jawa	56.166	57.872	59.620	61.412	60.987
3	Sunda	2.545	2.622	2.701	2.782	3.407
4	Batak	1.499	1.544	1.591	1.639	1.953
5	Melayu Jambi	704	724	746	768	804
6	Melayu	543	549	566	583	1.359
7	Lainnya	1.751	1.805	1.860	1.916	2.412
<b>Jumlah</b>		<b>170.440</b>	<b>175.573</b>	<b>180.916</b>	<b>186.354</b>	<b>191.422</b>

Sumber : <https://dharmasrayakab.bps.go.id/publication>

## 6. Penduduk Transmigran

Pada tahun 60-an, Kabupaten Dharmasraya menerima kedatangan transmigran dari Pulau Jawa, dan keberhasilan transmigran diberbagai permukiman transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya (dahulunya menjadi bagian dari Sijunjung) merupakan salah satu potret keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia. Jumlah kepala keluarga transmigran yang datang ke Kabupaten Dharmasraya yaitu 12.779 KK. Pengiriman penduduk transmigran terakhir yaitu pada tahun 2009. Dilihat dari wilayah asal, secara umum transmigran di Kabupaten Dharmasraya berasal dari Pulau Jawa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk transmigrasi dan daerah asal transmigrasi dapat dilihat pada **Tabel 1.28**.



**Tabel 1.28**  
**Jumlah Penduduk Transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya**

No	Tahun	Jumlah		Keterangan
		KK	Jiwa	
1	1965 – 2006	12.714	55.847	Diserahkan ke Pemda Tahun 1972 - 2007
2	2009 – 2010	65	232	Diserahkan ke Pemda Tahun 2009
<b>Jumlah</b>		<b>12.779</b>	<b>56.079</b>	


Sumber : <https://dharmasrayakab.bps.go.id/publication>

#### 1.3.5.4. Tingkat Kesejahteraan Penduduk

##### 1. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan atau disebut juga dengan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan penduduk miskin.

**Gambar 1.19**  
**Grafik Tingkat Kemiskinan (persen)**



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

Tingkat kemiskinan Provinsi hampir sama dengan Dharmasraya serta sudah jauh berada di bawah tingkat kemiskinan nasional. Dengan relatif rendahnya tingkat kemiskinan provinsi provinsi dan kabupaten maka adanya kecenderungan penurunan dari tahun 2017, maka diharapkan ke depan angka kemiskinan akan semakin kecil seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk.



## 2. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan seperti jumlah kematian bayi, jumlah kematian ibu melahirkan, rawan gizi dan angka harapan hidup juga mencerminkan tingkat kesejahteraan.

Angka Kelahiran Total (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi).

Tabel 1.29 : Angka Kelahiran Total

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka kelahiran total	PER 1.000 penduduk	2,71	2,69	2,66	2,64	2,62	2,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022

## 3. Daerah Tertinggal

Walaupun dalam lingkup kabupaten di seluruh wilayah Indonesia Kabupaten Dharmasraya tidak lagi termasuk kabupaten tertinggal, tapi Kabupaten Dharmasraya masih memiliki nagari yang merupakan daerah tertinggal. Terdapat sebanyak 2 nagari tertinggal yang terdapat di 2 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2022. Nagari tertinggal di Kabupaten Dharmasraya yaitu Nagari Banai Kecamatan Sembilan Koto dan Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan.

### 1.3.5.5. Proyeksi Penduduk Dimasa Depan


Saat ini penduduk Indonesia mengalami penurunan tingkat pertumbuhan. Gejala ini umumnya juga terjadi di daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Jika diperhatikan terlihat penurunan tingkat pertumbuhan. Begitu juga pertumbuhan penduduk Dharmasraya 2010 – 2020 menurun dari periode sebelumnya yaitu 1,9%. Akan tetapi dibandingkan dalam periode panjang sejak pembentukan Kabupaten Dharmasraya di tahun 2005, pertumbuhan



penduduk jauh lebih tinggi yaitu lebih dari 3%. Gejala tersebut merupakan gejala sementara akibat terjadinya migrasi masuk karena kebutuhan sumberdaya manusia sebagaimana dialami oleh kabupaten pemekaran di Indonesia yang memiliki sumberdaya alam dan potensi ekonomi yang besar. Diperkirakan pertumbuhan penduduk sampai ke tahun 2043 akan semakin menurun di Dharmasraya.

Oleh sebab itu skenario proyeksi yang digunakan berdasarkan pada data BPS yang terdapat dalam buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-235 dan berpedoman pada skenario moderat yaitu pertumbuhan penduduk tahun 2021 - 2025 yaitu 1,8% akan mengalami penurunan 5 tahun berikutnya 2025 – 2030 menjadi 1,6%, 5 tahun berikutnya 2031 – 2035 yaitu 1,3%, 5 tahun berikutnya 2036 – 2040 yaitu 1,1% dan 5 tahun berikutnya dari tahun 2041 – 2043 menjadi 0,9% sehingga diperkirakan penduduk Kabupaten Dharmasraya mencapai 311.612 jiwa pada tahun 2043. Dengan demikian diperkirakan penambahan jumlah penduduk dari tahun 2022 sampai tahun 2043 sebanyak lebih kurang 75.832 jiwa atau bertambah sekitar 32% Penurunan ini mengikuti kecenderungan nasional tetapi dengan angka laju lebih besar mengingat Dharmasraya merupakan wilayah dengan potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang terbilang besar. Kecenderungan penurunan laju pertumbuhan penduduk nasional seperti terlihat pada **Gambar 1.19**. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2043 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar 1.20**  
**Grafik Skenario Pertumbuhan Penduduk Indonesia**



Untuk perencanaan, terdapat dua alternatif skenario pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya.

1. Skenario tinggi : Sampai tahun 2043 dengan pertumbuhan tetap 1,9%.
2. Skenario moderat : pertumbuhan periode 2021 – 2025 yaitu 1,8%, 2025 – 2030 menjadi 1,6%, 2031 – 2035 yaitu 1,3%, 2036 – 2040 yaitu 1,1%, dan 2041 – 2043 menjadi 0,9%

Skenario pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan skenario moderat lebih realistis sesuai dengan pertimbangan



kecenderungan laju pertumbuhan penduduk umumnya Indonesia yang semakin menurun.

Hasil proyeksi dari ketiga skenario pertumbuhan penduduk berdasarkan skenario moderat diatas dapat dilihat pada **Tabel 1.30**.

**Tabel 1.30**  
**Skenario Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya**  
**sampai 2043 (Skenario Moderat)**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
	2021	231.590
	2022	235.780
1	2023	239.920
2	2024	244.030
3	2025	248.110
4	2026	252.150
5	2027	256.170
6	2028	260.150
7	2029	264.100
8	2030	268.020
9	2031	271.900
10	2032	275.750
11	2033	279.600
12	2034	283.420
13	2035	287.200
14	2036	290.359
15	2037	293.553
16	2038	296.782
17	2039	300.047
18	2040	303.347
19	2041	306.077
20	2042	308.832
21	2043	311.612

Sumber : Hasil Analisis

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan skenario moderat diperkirakan mencapai 311.612 jiwa pada tahun 2043. Dengan demikian, diperkirakan pertambahan jumlah penduduk dari tahun 2022 sampai tahun 2043 sebanyak lebih kurang 75.832 jiwa atau bertambah sekitar lebih sepertiga (32%).



## 1. Sebaran Kepadatan penduduk dimasa depan

Sebaran penduduk saat ini terkonsentrasi pada nagari di sekitar koridor Jalan Lintas Sumatera. Kecamatan yang padat penduduk terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Koto Baru, Sitiung, Koto Besar dan Sungai Rumbai. Kecamatan yang akan meningkat tinggi kepadatan penduduknya yaitu kecamatan Sungai Rumbai. Seperti dapat dilihat pada **Tabel 1.31**.

**Tabel 1.31**  
**Perkiraan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan 2042**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Jumlah Penduduk Tahun 2043	Kepadatan Penduduk 2022 (Jiwa/Ha)	Kepadatan Penduduk 2043 (Jiwa/Ha)
1	Koto Baru	21.813	33.338	44.060	153	202
2	Pulau Punjung	43.835	46.989	62.102	107	142
3	Sungai Rumbai	4.950	23.284	30.772	470	622
4	Sitiung	18.459	29.280	38.697	159	210
5	Sembilan Koto	46.655	9.715	12.840	21	28
6	Timpeh	28.711	17.514	23.147	61	81
7	Koto Salak	12.212	18.099	23.920	148	96
8	Tiumang	11.243	13.538	17.892	120	159
9	Padang Laweh	7.184	6.666	8.810	93	123
10	Asam Jujuhan	43.280	9.627	12.724	22	29
11	Koto Besar	53.780	27.730	36.648	52	68
<b>Jumlah</b>		<b>292.120</b>	<b>235.780</b>	<b>311.612</b>	<b>81</b>	<b>107</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

## 2. Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan

Proporsi penduduk perkotaan di Indonesia melebihi proporsi penduduk yang tinggal di perdesaan. Sebanyak 70% penduduk Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan akan hidup di perkotaan. Memasuki periode 2020-an ini jumlah penduduk perkotaan telah mencapai lebih 50% lebih besar dari jumlah penduduk perdesaan.

Gejala meningkatnya penduduk perkotaan di perkiraan juga akan terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Kawasan perkotaan akan semakin meluas. Urbanisasi yang akan terjadi karena faktor migrasi dan juga disebabkan tingginya perubahan fungsi kawasan menjadi kawasan perkotaan di sepanjang jalur utama (Lintas Tengah). Kawasan-kawasan perkotaan tersebut diperkirakan akan menjadi pusat pelayanan jasa utama dimasa yang akan datang. Kecamatan yang diperkirakan mengalami proses urbanisasi tinggi adalah Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung dan Pulau Punjung.



**Tabel 1.32**  
**Jumlah Penduduk Perkotaan**

No	Kecamatan	Perkotaan	Jumlah Penduduk
1	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai (seluruh nagari)	23.284
2	Koto Besar	Koto Gadang	5.514
		Koto Tinggi	3.519
		Koto Laweh	3.701
		Koto Ranah	5.458
3	Sitiung	Nagari Sitiung	8.137
4	Pulau Punjung	Nagari IV Koto P. Punjung	9.930
		Nagari Sungai Dareh	8.590
		Nagari Sungai Kambut	9.537
		Nagari Gunung Selasih	4.507
		Nagari Sikabau	9.796
<b>Total</b>			<b>91.973</b>

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya

Pada **Tabel 1.32** terlihat proporsi penduduk perkotaan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 sekitar 39,19% dari jumlah total penduduk kabupaten. Proporsi penduduk perkotaan ini untuk wilayah kabupaten dengan basis ekonomi sumberdaya alam tidak akan bertambah signifikan. Proporsi penduduk perkotaan Kabupaten Dharmasraya ini cukup besar meskipun tidak berbeda jauh dengan proporsi penduduk kabupaten lainnya secara nasional sehingga sistem perkotaannya perlu ditata untuk mengantisipasi gejala urbanisasi dan pelayanan perkotaan.



**Gambar 1.21**  
**Peta Kepadatan Penduduk**  
**Tahun 2043**



### 1.3.6. Kondisi Prasarana Transportasi Wilayah

#### 1.3.6.1. Jaringan Jalan dan Jembatan

Pengelolaan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Ruas jalan negara merupakan jaringan jalan primer, arteri dan kelas III yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II). Ruas jalan negara di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 66,55 Km yaitu ruas jalan yang menghubungkan Kota Padang – Kota Muaro Bungo dan kota-kota di wilayah bagian selatan Sumatera Barat.

Sedangkan ruas jalan propinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer dan kelas IIIA yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Ruas jalan Propinsi di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 132,90 Km.

Jalan kabupaten merupakan jaringan jalan kolektor dan lokal primer, dan pada umumnya termasuk kelas IV yang pembinaannya oleh Pemerintah Daerah kabupaten. Panjang jalan Kabupaten Dharmasraya ini sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 4 Tahun 2006, tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data saat ini panjang jalan kabupaten yaitu 1.149,97 Km yang terdiri dari kondisi baik sepanjang 303,08 Km, kondisi sedang sepanjang 180,07 Km, dan kondisi rusak sepanjang 453,59 Km serta rusak berat sepanjang 107,12 Km. Untuk lebih jelasnya pengelolaan masing-masing ruas jalan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.33.**

**Tabel 1.33.**  
**Ruas Jalan Nasional dan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya**


No Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang Ruas (KM)
N.014	Kiliran Jao	Bts Dharmasraya	7,83
N.015	Batas Dharmasraya	Sungai Dareh	14,25
N.016	Sungai Dareh	Junction Koto Baru	31,14
N.017	Junction Koto Baru	Batas Provinsi Jambi	13,33
	<b>Total Jalan Nasional</b>		<b>66,55</b>
No Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang Ruas (KM)
P.010	Sikabu	Simp. Koto Baru	29,00
P.011	Simp. Koto Baru	Tj. Simaladu	11,90
P.012	Simpang Koto Baru	Junction	5,40
P.054	Junction	Abai Siat	12,60
P.056	Abai Sangir	Sungai Dareh (Belakang Polsek)	74,00
	<b>Total Jalan provinsi</b>		<b>132,90</b>

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kab. Dharmasraya 2021



Dimasa yang akan datang sangat penting membentuk pola jaringan transportasi yang dapat menunjang perkembangan ekonomi pada sentra-sentra produksi dan pengolahan (industri) serta pusat-pusat permukiman (perkotaan). Pola tersebut dibentuk dengan memperhatikan kondisi eksisting Kabupaten Dharmasraya dan kebutuhan jalur konektifitas dimasa yang akan datang. Pola yang akan dibentuk untuk pengembangan jaringan jalan dimasa yang akan datang adalah berbentuk sirip ikan, yang didukung oleh jalan-jalan paralel dengan jalur utama Lintas Sumatera sehingga mendekati pola grid.

**Gambar 1.22**  
**Ilustrasi Pola pengembangan Jaringan Jalan**  
**Kabupaten Dharmasraya**





Tabel 1.34  
Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya

No.	No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang (km)	Lebar (m)	
1	001	SIMPANG LINTAS SILAGO	- PULAU ANJOLAI	Pulau Punjung	4,50	8,00
2	002	SIMPANG 3 PULAU ANJOLAI	- BATU BAKAWUIK	Pulau Punjung	2,30	3,50
3	022	SIMP.3 MUARO MOMONG	- TRANS SUNGAI KAMBUT I	Pulau Punjung	5,30	3,50
4	023	SIMP.LINTAS SIALANG	- TRANS SUNGAI KAMBUT II	Pulau Punjung	7,30	3,50
5	024	PULAU PUNJUNG	- SILULUK	Pulau Punjung	18,50	9,00
6	025	SIMP.SMK 2 PULAU PUNJUNG	- KAMPUNG SURAU	Pulau Punjung	5,20	5,00
7	026	KAMPUNG SURAU	- PT.BINA	Pulau Punjung	8,70	12,00
8	027	PULAU PUNJUNG	- KAMPUNG SURAU	Pulau Punjung	8,10	4,00
9	028	JL.NEGARA LAMA PONPES	- BELAKANG RSUD SUNGAI DAREH	Pulau Punjung	2,70	3,50
10	029	SIMP.RSUD SUNGAI DAREH	- SIMP.SMA 2 PULAU PUNJUNG	Pulau Punjung	0,70	3,50
11	030	SIMP.LINTAS KANTOR BUPATI	- SIMP.4 PULAU PUNJUNG	Pulau Punjung	3,60	3,50
12	031	SIMP. LINTAS SILAGO	- SMK 2 PULAU PUNJUNG	Pulau Punjung	1,10	6,00
13	032	PULAU PUNJUNG	- LUBUK BULANG	Pulau Punjung	3,40	3,50
14	033	LINGKAR SUNGAI KAMBUT		Pulau Punjung	4,00	3,50
15	034	SIMP LINTAS SPBU	- SUNGAI KAMBUT ATAS	Pulau Punjung	2,50	3,50
16	035	PADANG DAREK	- JALAN BARU SILULUK	Pulau Punjung	3,00	4,00
17	036	JALAN LINGKAR P. PUNJUNG	-	Pulau Punjung	3,00	3,50
18	037	SIMP. LINTAS S. DAREH	- SUNGAI KILANGAN	Pulau Punjung	2,00	3,50
19	038	SUNGAI KILANGAN	- TRANS LOKAL S. KILANGAN	Pulau Punjung	2,00	3,50
20	040	SIMPANG LINTAS S. DAREH	- JALAN NEGARA	Pulau Punjung	2,00	4,00
21	041	SIMPANG LINTAS SIKABAU	- LINGKAR SIKABAU	Pulau Punjung	3,80	3,50



No.	No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang (km)	Lebar (m)
22	042	SIMPANG LINTAS KAMPUNG BARU - BUKIT MINDAWA	Pulau Punjung	8,50	3,50
23	043	LINGKAR BUKIT MINDAWA	Pulau Punjung	4,00	3,50
24	044	SIMP. LINGKAR KOMPLEK PERKANTORAN SIKABAU	Pulau Punjung	2,00	4,00
25	045	SIMPANG LINTAS TEBING TINGGI - TEBING TINGGI	Pulau Punjung	3,50	3,50
26	046	TEBING TINGGI - POLRES	Pulau Punjung	3,00	4,00
27	003	SIMPANG 3 PULAU ANJOLAI - KOTO BARU	9 Koto	10,50	3,50
28	004	KOTO BARU - DURIAN SIMPAI	9 Koto	7,60	3,50
29	005	DURIAN SIMPAI - AMPANG KURANJI	9 Koto	5,50	3,50
30	006	SIMP 3 AMPANG KURANJI - SILAGO	9 Koto	6,80	3,50
31	007	SILAGO - BANAI	9 Koto	3,00	3,50
32	008	BANAI - PADANG HILALANG	9 Koto	9,10	4,00
33	009	PADANG HILALANG - LUBUK LABU	9 Koto	17,00	4,00
34	010	PADANG HILALANG - TRANS PADANG HILALANG	9 Koto	2,50	3,50
35	011	BANAI - LUBUK TALAOK	9 Koto	6,60	4,00
36	012	SIMP. SMP BANAI - LUBUK TAREH	9 Koto	5,50	4,00
37	013	JL.LINGKAR PASAR SILAGO - CIMPUR	9 Koto	1,00	3,50
38	014	JL.LINGKAR KANTOR CAMAT – SENDANG - RUMBAI	9 Koto	1,40	4,00
39	015	SILAGO - LUBUK KARAK	9 Koto	6,00	4,00
40	016	LUBUK KARAK - LUBUK TAREH	9 Koto	5,40	4,00
41	017	LUBUK KARAK - SIRAHO	9 Koto	7,90	4,00
42	018	AMPANG KURANJI - SIRAHO	9 Koto	7,50	4,00
43	019	SIRAHO - BATAS SIJUNJUNG/LANGKI	9 Koto	6,90	4,00
44	020	SIMP.SIRAHO - BATAS SIJUNJUNG/SEI.LANGSEK	9 Koto	4,60	4,00



No.	No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang (km)	Lebar (m)
45	021	AMPANG KURANJI - BATAS SIJUNJUNG/SEI.LANGSEK	9 Koto	7,00	4,00
47	178	INCASI - SINAMAR	Asam Jujuhan	10,00	4,00
48	179	SINAMAR - SUNGAI LIMAU	Asam Jujuhan	7,40	4,00
49	180	INCASI - TANJUNG ALAM	Asam Jujuhan	15,00	4,00
50	181	TANJUNG ALAM - SUNGAI LIMAU	Asam Jujuhan	11,50	4,00
51	182	SUNGAI LIMAU - BATU KANGKUNG	Asam Jujuhan	4,50	3,50
52	183	LINGKAR SUNGAI LIMAU - BATU KANGKUNG	Asam Jujuhan	6,00	3,50
53	184	BATU KANGKUNG - LUBUK BESAR	Asam Jujuhan	7,00	3,50
54	185	SUNGAI LIMAU - SUNGAI TALANG (BTS.BUNGO)	Asam Jujuhan	8,00	3,50
55	187	JALAN LINGKAR BATU KANGKUNG - LUBUK BESAR	Asam Jujuhan	15,00	4,00
56	189	LUBUK BESAR - BATAS SOLOK SELATAN	Asam Jujuhan	11,60	4,00
57	039	SIMP. LINTAS SPORT CENTRE - SIMP.SMK 1 KOTO BARU	Koto Baru	0,70	8,00
58	084	SIMPANG LINTAS - PINANG GADANG	Koto Baru	1,20	5,00
59	085	SIMPANG LINTAS - AUR JAYA	Koto Baru	8,40	4,00
60	086	JL.LINGKAR PEMUKIMAN SIT.V AUR JAYA	Koto Baru	7,00	3,50
61	087	AMPANG KURANJI - AUR JAYA	Koto Baru	11,30	4,00
62	088	AUR JAYA - BUKIT GADING	Koto Baru	3,10	6,00
63	089	SIMPANG LINTAS GAJAH MENONG - AMPANG KURANJI	Koto Baru	3,20	4,00
64	090	SIMPANG LINTAS - LUBUK AUR PIRUKO	Koto Baru	3,00	8,00
65	091	SIMPANG LINTAS - TARANTANG	Koto Baru	3,80	3,50
66	092	JALAN INSPEKSI BARANANG SIANG	Koto Baru	4,20	3,50
67	093	SIMP.LINTAS KOTO - PASAR KOTO BARU	Koto Baru	2,40	3,50
68	094	SIMP.LINTAS - PERUM.MEGA PERMAI	Koto Baru	1,00	3,50
69	095	JALAN PASAR BARU KOTO BARU - KHATIB ISMAIL	Koto Baru	0,51	3,50



No.	No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang (km)	Lebar (m)	
70	096	JALAN LINGKAR AMPANG KURANJI	Koto Baru	0,80	3,50	
71	097	PASAR AMPANG KURANJI	- IRIGASI BRANTAS	Koto Baru	1,50	3,50
72	098	AMPANG KURANJI	- RIMBO KEPUNG	Koto Baru	8,00	4,00
73	099	BUKIT BAJANG	- PADANG TAROK	Koto Baru	3,50	3,50
74	100	PIRUKO BARAT	- PADANG TAROK	Koto Baru	3,00	3,50
75	101	SIMPANG 3 WONOTIUNG	- KOTO SALAK	Koto Baru	6,00	3,50
76	102	SIMPANG LINTAS ABAI	- KOTO SALAK	Koto Baru	5,00	4,00
77	103	KOTO BARU 3	- UJUNG TANJUNG	Koto Baru	3,70	8,00
78	104	SIMPANG LINTAS	- ABAI SIAT	Koto Baru	7,80	3,50
79	105	JALAN LINGKAR BARAT	- PADANG BINTUNGAN	Koto Baru	3,00	4,00
80	106	JALAN LINGKAR TIMUR	- PADANG BINTUNGAN	Koto Baru	3,20	3,50
81	107	KOTO PADANG	- PADANG BINTUNGAN	Koto Baru	4,00	3,50
82	161	ABAI SIAT	- IRIGASI PT.BRANTAS	Koto Besar	4,50	4,00
83	162	IRIGASI PT.BRANTAS	- BUKIT GADING	Koto Besar	4,60	5,00
84	163	BUKIT GADING	- BATAS SOLOK SELATAN	Koto Besar	12,00	6,00
85	164	SIMP.3 LOPON	- LINGKAR SELATAN	Koto Besar	40,00	5,00
86	165	ABAI SIAT	- PADANG BUNGUR	Koto Besar	2,20	3,50
87	166	ABAI SIAT	- BONJOL	Koto Besar	3,50	3,50
88	167	PADANG BUNGUR	- RANAH BARU	Koto Besar	1,30	3,50
89	168	RANAH BARU	- BONJOL	Koto Besar	4,00	6,00
90	169	BONJOL	- SANGIR SOLOK SELATAN	Koto Besar	10,00	6,00
91	170	BONJOL	- BENDUNG IRIGASI PT.BRANTAS	Koto Besar	3,00	4,00
92	171	KOTO BESAR	- LUBUK KARYA	Koto Besar	3,00	3,50
93	172	SIMP.3 KELAPA	- SIMP.3 BLOK A SIT.IV	Koto Besar	6,00	4,00



No.	No Ruas	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang Dilalui	Panjang (km)	Lebar (m)
94	173	SIMP.4 BLOK B SIT.IV	- SIMP.3 BLOK A SIT.IV	Koto Besar	4,00	3,50
95	174	SIMP.3 BLOK A SIT.IV	- BLOK C LUBUK KARYA	Koto Besar	4,00	4,00
96	175	BLOK B SIT.IV	- BLOK D SIT.IV	Koto Besar	5,50	4,00
97	176	BLOK D SIT.IV	- BLOK A SIT.IV	Koto Besar	5,00	4,00
98	177	BLOK C SIT.IV	- BATAS SANGIR	Koto Besar	15,00	4,00
99	192	JALAN POROS II	- BLOK B SITIUNG IV	Koto Besar	2,50	4,00
100	195	ABAI SIAT	- BATAS JAMBI	Koto Besar	16,43	4,00
101	135	AMPALU	- KOTO SALAK	Koto Salak	3,00	5,50
102	136	KOTO SALAK	- LUBUK HARTO	Koto Salak	2,80	4,00
103	137	AMPALU	- PADUKUAN	Koto Salak	5,30	4,00
104	138	AMPALU	- SEI.LANGKOK	Koto Salak	6,50	4,00
105	139	SEI.LANGKOK	- KOTO HILALANG	Koto Salak	5,00	3,50
106	140	JALAN LINGKAR KOTO HILALANG		Koto Salak	2,50	3,50
107	141	PULAU MAINAN	- BATAS JAMBI	Koto Salak	8,80	3,50
108	142	JALAN LINGKAR BLOK D SITIUNG II	- 141	Koto Salak	4,00	3,50
109	143	PADANG TENGAH III	- 141	Koto Salak	2,40	3,50
110	144	PULAU MAINAN	- BLOK C SIT II	Koto Salak	7,10	4,00
111	145	SIMP BLOK C SIT.II	- BLOK C SIT II	Koto Salak	7,40	3,50
112	146	JALAN LINGKUNGAN SIMALIDU		Koto Salak	1,20	3,50
113	188	JALAN LINGKAR	- BLOK C SIT.II	Koto Salak	5,00	4,00
114	190	SIMP. SIMALIDU	- SIMALIDU	Koto Salak	1,50	4,00
115	108	SIMPANG TABEK	- PADANG LAWEH	Padang Laweh	7,40	5,00
116	109	PADANG LAWEH	- SOPAN JAYA	Padang Laweh	3,20	5,00
117	110	SOPAN JAYA SUNGKAI	- BATAS RIAU	Padang Laweh	2,60	4,00



No.	No Ruas	Nama Ruas Jalan		Kecamatan Yang Dilalui	Panjang (km)	Lebar (m)
118	111	JALAN LINGKAR SOPAN JAYA		Padang Laweh	3,00	4,00
119	112	SOPAN JAYA	- SP VIII	Padang Laweh	6,50	4,00
120	113	PADANG LAWEH	- BATU RIJAL	Padang Laweh	2,70	4,00
121	114	BATU RIJAL	- PADANG LAWEH	Padang Laweh	1,46	5,00
122	115	BLOK. C SITIUNG I	- BATU RIJAL	Padang Laweh	2,20	3,50
123	116	PADANG LAWEH	- KAMPUNG	Padang Laweh	4,00	3,50
124	117	LINGKAR TIMUR PASAR	- SOPAN JAYA	Padang Laweh	4,00	3,50
125	118	LINGKAR BARAT PASAR	- SOPAN JAYA	Padang Laweh	5,00	3,50
126	193	JALAN MUARO SOPAN	- SP VIII	Padang Laweh	4,36	4,00
127	047	SIMPANG POLRES	- KOTO GUNUNG MEDAN	Sitiung	5,00	4,00
128	048	SIKABAU	- SIGUNTUR	Sitiung	3,30	3,50
129	049	SIGUNTUR	- KOTO TUO	Sitiung	5,00	3,50
130	050	TARATAK	- PELABUHAN BATU	Sitiung	2,00	3,50
131	051	SIMPANG 4 GUNUNG MEDAN	- SITIUNG LAMO	Sitiung	4,35	5,50
132	052	SIMPANG BLOK A	- BLOK A SITIUNG I	Sitiung	3,00	3,50
133	053	BLOK A	- BLOK A LUBUK AUR	Sitiung	2,10	4,00
134	054	SIMPANG MICROWAVE	- SUNGAI DUO	Sitiung	5,30	3,50
135	055	LINGKAR SITIUNG LAMO	- PASAR LAMA SITIUNG	Sitiung	3,00	3,50
136	056	SITIUNG	- PULAI	Sitiung	2,40	5,50
137	057	PULAI	- SIMPANG TABEK	Sitiung	4,40	5,50
138	058	SILULUK	- SUNGAI LANSEK	Sitiung	1,50	4,00
139	059	SILULUK	- PINANG MAKMUR	Sitiung	6,00	4,00
140	060	SIMPANG KOTO AGUNG	- SIMPANG BLOK C SITIUNG I	Sitiung	4,20	5,50
141	061	SIMPANG BLOK C SITIUNG I	- BLOK C SITIUNG I	Sitiung	2,04	4,00



No.	No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang (km)	Lebar (m)	
142	062	SIMPANG BLOK C SITIUNG I	- SIMPANG 14	Sitiung	5,80	5,50
143	063	KOTO AGUNG	- PULAI	Sitiung	5,20	5,50
144	064	SIMPANG BKR B'	- B ' SITIUNG I	Sitiung	1,20	4,00
145	065	JALAN LINGKAR SMP BLOK B	- SITIUNG I	Sitiung	1,00	3,50
146	066	JALAN BKN II BLOK B	- SITIUNG I	Sitiung	0,60	3,50
147	067	JALAN LINGKAR PASAR BLOK B	- SITIUNG I	Sitiung	3,20	3,50
148	068	SIMPANG RAGUSA	- NUNANG KOTO GUNUNG MEDAN	Sitiung	5,50	10,00
149	194	SIMP. DPRD	- LAWAI GUNUNG MEDAN	Sitiung	4,70	5,00
150	147	JL.KAMPUNG BARU SUNGAI SAKAI	- BLOK A'(KURNIA KOTO SALAK )	Sungai Rumbai	4,00	4,00
151	148	SUNGAI RUMBAI	- BLOK D SIT II	Sungai Rumbai	13,80	3,50
152	149	SIMP.MULYA BAKTI	- CAHAYA MURNI	Sungai Rumbai	7,00	3,50
153	150	SIMP BLOK A SIT.III	- BLOK A' SIT III	Sungai Rumbai	2,30	4,00
154	151	BLOK A SIT.III	- KODRAT KURNIA	Sungai Rumbai	2,70	4,00
155	152	JALAN LINGKAR KURNIA		Sungai Rumbai	4,00	4,00
156	153	SIMP.3 TELKOM	- BLOK B SIT.III	Sungai Rumbai	4,00	3,50
157	154	BLOK B SIT III	- PERKEMBANGAN	Sungai Rumbai	5,00	3,50
158	155	SIMP 3 POLSEK SUNGAI RUMBAI	- RUMAH CAMAT	Sungai Rumbai	0,40	3,50
159	156	SIMP SMKN I SUNGAI RUMBAI	- PASAR SUNGAI RUMBAI	Sungai Rumbai	1,80	3,50
160	157	KANTOR CAMAT	- PASAR SUNGAI RUMBAI	Sungai Rumbai	1,20	3,50
161	158	LINGKAR PASAR SUNGAI RUMBAI		Sungai Rumbai	3,00	4,00
162	159	SUNGAI RUMBAI	- TELAGA BIRU	Sungai Rumbai	7,00	4,00
163	160	SUNGAI RUMBAI	- PT.PSET	Sungai Rumbai	5,80	5,00
164	191	JALAN LINGKAR CAHAYA MURNI	- 149	Sungai Rumbai	5,00	4,00
165	069	SIMPANG SP 8	- SIMPANG PANYUBARANGAN	Timpeh	10,00	5,00



No.	No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang (km)	Lebar (m)
166	070	SIMPANG TABELK - SIMPANG PANYUBARANGAN	Timpeh	3,40	3,50
167	071	LINGKAR PASAR TRIMULYA KIRI	Timpeh	3,50	4,00
168	072	LINGKAR PASAR TRIMULYA KANAN	Timpeh	3,50	4,00
169	073	SIMPANG TABELK PENYEBRANGAN - LINGKAR TSM	Timpeh	4,00	4,00
170	074	SIMPANG PANYUBARANGAN - PINANG MAKMUR	Timpeh	5,80	4,00
171	075	LINGKAR PASAR PINANG MAKMUR	Timpeh	3,00	4,00
172	076	PANYUBARANGAN KOTO SITIUNG	Timpeh	2,00	3,50
173			Timpeh	3,00	4,00
174	077	PINANG MAKMUR - MARGA MAKMUR	Timpeh	10,00	3,50
175	078	JALAN POROS MARGA MAKMUR - MARGA JAYA	Timpeh	8,80	4,00
176	079	MARGA MAKMUR - BATAS SIJUNJUNG (BATANG KERING)	Timpeh	10,60	4,00
177	080	TIMPEH KAMPUNG - PERKEBUNAN	Timpeh	4,00	4,00
178	081	JALAN POROS PINANG MAKMUR - PT BINA	Timpeh	22,00	4,00
179	082	LINGKAR BERINGIN SAKTI	Timpeh	5,50	4,00
180	083	BERINGIN SAKTI - SUNGAI TENANG	Timpeh	9,50	4,00
181	119	SIMP. 14 - BATU RIJAL	Tiumang	9,70	3,50
182	120	KOTO BERINGIN - PADANG BINTUNGAN	Tiumang	2,50	3,50
183	121	TIUMANG - SIPANGKUR	Tiumang	4,00	4,00
184	122	SIPANGKUR - SEI. LANGKOK	Tiumang	4,50	4,00
185	123	BLOK E SITIUNG 1 - SIPANGKUR	Tiumang	6,00	3,50
186	124	LINGKAR PASAR BLOK. E SITIUNG 1	Tiumang	1,50	3,50
187	125	JRG.3 BLOK.E SIT.1 - TIUMANG	Tiumang	1,50	4,00
188	126	SIMP.3 IRIGASI BLOK E SIT.1 - TARANTANG	Tiumang	2,50	3,50



No.	No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang (km)	Lebar (m)	
189	127	JALAN LINGKAR JRG.1 BLK.E SIT.1	-	Tiumang	3,00	4,00
190	128	JALAN LINGKAR JRG.2 BLK.E SIT.1	-	Tiumang	1,50	4,00
191	129	SIMP. SP 1	- SOPAN JAYA	Tiumang	16,70	5,00
192	130	SIMP. 4 SP III - SP IV	- SIMP.4 SP 1	Tiumang	7,40	6,00
193	131	SIMP. 4 PASAR SP1	- SP II	Tiumang	2,00	4,00
194	132	SIMP.4 SP I	- JALAN LINGKAR PASAR SP I	Tiumang	2,70	4,00
195	133	SIMP.4 SP I	- SMP 7	Tiumang	1,50	4,00
196	134	SIMP. SP IV	- SP IV	Tiumang	2,00	5,00
197	186	SIMP.SP I	- SP II	Tiumang	11,00	4,00

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022



### 1.3.6.2. Terminal

Terminal di Kabupaten Dharmasraya dengan prasarana hanya berupa tempat parkir sementara seperti terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai. Terminal ini melayani angkutan umum baik angkutan umum dalam kota maupun angkutan umum dalam provinsi. PKL yang telah ditetapkan di Pulau Punjung dan Sungai Rumbai di masa yang akan datang membutuhkan terminal yang representatif guna mendukung fungsi tersebut.

### 1.3.6.3. Sistem Jaringan Transportasi Lainnya (Angkutan Kereta Api Dan Sungai)

Angkutan lain seperti kereta api yang bersifat massal cocok digunakan untuk membawa hasil-hasil komoditi dalam jumlah yang besar ke tempat produksi dan pemrosesan sehingga jaringan kereta api sangat dibutuhkan untuk pengembangan industri di Kabupaten Dharmasraya maupun dengan pusat-pusat konektivitas lainnya khususnya di koridor ekonomi Sumatera. Dalam hal ini telah direncanakan sumatera railway dimana Kabupaten Dharmasraya terlingkup didalamnya.

Saat ini pengembangan transportasi sungai (sungai Batanghari) cocok dikembangkan untuk transportasi bertujuan wisata yang menghubungkan antara satu titik objek wisata dengan objek wisata lainnya dalam kerangka wisata terpadu sekitar Sungai Batanghari.

## 1.3.7. Potensi Sumber Daya Alam

### 1.3.7.1. Daya Dukung Lahan (Kelas Kemampuan Lahan)

Evaluasi kemampuan lahan (*LandCapability*) pada dasarnya merupakan evaluasi potensi lahan bagi penggunaan berbagai sistem pertanian secara luas dan tidak membicarakan peruntukan jenis tanaman tertentu atau tindakan pengelolaannya.

Sistem kalsifikasi kemampuan lahan yang digunakan berasal dari *Soil Conservation Service(SCS), United States Departmen Of Agriculture (USDA)* yang terdapat *Agriculture HandbookNo.210*. sistem ini merupakan perbaikan dari system *Horkensmith and Montgomery (1961)*.

Sistem evaluasi kemampuan lahan bersifat komprehensif dan pengelompokan lahan dilakukan secara kualitatif.

Kriteria yang digunakan untuk klasifikasi kemampuan lahan pada umumnya bersifat kualitatif. Karakteristik lahan penciri adalah faktor-faktor penghambat yang bersifat permanen atau sulit diubah yaitu :



1. Tekstur tanah
2. Lereng
3. Drainase tanah
4. Kedalaman efektif
5. Erosi
6. Banjir atau genangan yang tetap.

Berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan yang dilakukan dapat diketahui bahwa Kabupaten Dharmasraya terbagi atas tujuh kelas yaitu :

1. Kelas I, dimana rekomendasi penggunaan tanah untuk kelas ini adalah Pertanian sangat intensif, dimana faktor penghambat atau pembatas pada kelas ini hampir tidak ada, tindakan pengelolaan yang dilakukan untuk kelas I ini adalah pemeliharaan kesuburan tanah. Tanah-tanah yang termasuk dalam kelas kelas ini sesuai untuk berbagai penggunaan (pertanian, padang penggembalaan hutan, dan cagar alam).

Tanah dalam kelas I aman dari bahaya banjir, umumnya sesuai untuk penanaman yang intensif. Iklim setempat harus sesuai bagi pertumbuhan tanaman. Beberapa dari tanah ini mungkin memerlukan perbaikan terlebih dahulu diantaranya:

- a. Perataan
- b. Pencucian garam larut
- c. Penurunan muka air tanah secara musiman

Sekalipun tanah dalam kelas I cukup subur, tetapi tindakan pemupukan, pengapuran atau upaya-upaya lain yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan produktivitas tanah masih tetap diperlukan.

2. Kelas II, dimana rekomendasi penggunaan tanah untuk kelas ini adalah pertanian intensif selain itu tanah ini juga dapat digunakan untuk tanaman semusim, padang rumput, padang penggembalaan, hutan produksi, hutan lindung, dan cagar alam. yang menjadi faktor pengambatnya Lereng Drainase tanah, Keadaan Erosi, dan Banjir. Adapun perbaikan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas lahan adalah dengan melakukan beberapa tindakan khusus :
  - Terasering
  - Penanaman dibidang-bidang teratur (*strip-cropping*)
  - Pengolahan menurut kontur
  - Pergiliran Tanaman dengan rumput dan tanaman legume
  - Mulsa
  - Pemupukan
  - Pengapuran



3. Kelas III, tanah-tanah di kelas II mempunyai kendala yang berat sehingga mengurangi pilihan penggunaan atau memerlukan tindakan konservasi khusus atau keduanya. Tanah dalam kelas ini mempunyai pembatas yang lebih berat dari tanah kelas II dan jika digunakan untuk tanaman yang memerlukan pengolahan tanah, tindakan konservasi yang diperlukan biasanya sulit diterapkan dan dipertahankan. Lahan kelas III ini dapat digunakan untuk tanaman semusim, padang penggembalaan, hutan produksi, hutan lindung, dan suaka margasatwa.
4. Kelas IV, lahan dengan kelas ini direkomendasikan untuk pertanian terbatas selain itu juga dapat digunakan untuk tanaman semusim, dan tanaman semusim, padang penggembalaan, hutan produksi, hutan lindung, dan suaka alam. Namun demikian untuk jenis tanah ini mungkin hanya cocok untuk dua atau tiga macam tanaman pertanian atau tanaman yang memiliki produksi rendah. Dimana yang menjadi faktor pembatas adalah tingkat bahaya erosi. Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas lahan adalah :
  - a. Perbaikan sistem drainase
  - b. Tindakan konservasi tanah
  - c. Perbaikan kesuburan tanah

Adapun tindakan pengolahan yang dilakukan untuk lahan yang termasuk kedalam kelas VI ini adalah tindakan konservasi.

5. Kelas V, Tanah-tanah dalam kelas V tidak atau sedikit memiliki bahaya erosi, tetapi memiliki pembatas lain yang sulit dihilangkan sehingga pilihan penggunaannya menjadi sangat terbatas yaitu untuk padang rumput, padang penggembalaan, hutan produksi atau suaka-alam. Adapun faktor penghambat atau pembatas pada jenis kelas V ini:
  - a. Drainase sangat buruk
  - b. Sering banjir
  - c. Berbatu-batu

Dan untuk menghindarinya dilakukan tindakan :

- Perbaikan sistem drainase

6. Kelas VI, tanah-tanah dalam kelas VI memiliki penghambat yang berat sehingga tanah-tanah ini tidak untuk pertanian. Penggunaan tanah ini hanya terbatas untuk padang rumput atau padang penggembalaan, hutan produksi, hutan lindung atau cagar alam.

Tanah-tanah dalam kelas ini mempunyai faktor penghambat atau bahaya kerusakan yang tidak dapat dihilangkan, berupa salah satu atau kombinasi faktor-faktor berikut:

- a. Lereng curam
- b. Bahaya erosi berat



- c. Telah tererosi berat
- d. Berbatu
- e. Zona perakaran dangkal
- f. Kelebihan air atau banjir
- g. Kapasitas menahan air rendah
- h. Salinitas atau kandungan Na tinggi
- i. Iklim yang tidak mendukung

Tindakan yang dapat dilakukan untuk kelas IV ini yaitu tindakan konservasi.

7. Kelas VII

Tanah-tanah dalam kelas ini memiliki pembatas yang berat sehingga tidak sesuai untuk pertanian dan penggunaannya sangat tidak sesuai untuk pertanian dan penggunaannya sangat terbatas hutan. Tidak dapat dilakukan tindakan pengelolaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat **Tabel 1.35**. Kemampuan Lahan dan Katagori Kelas di Kabupaten Dharmasraya:

**Tabel 1.35**  
**Kemampuan Lahan dan Katagori Kelas di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kelas Kemampuan Lahan	Faktor Penghambat atau Pembatas	Tindakan Pengelolaan	Rekomendasi Penggunaan Lahan
1	I	Hampir tidak ada	Pemeliharaan kesuburan tanah	Pertanian sangat intensif
2	II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lereng landai</li> <li>2. Erosi sedang</li> <li>3. Kedalaman tanah agak kurang ideal</li> <li>4. Struktur tanah agak kurang baik</li> <li>5. Kadang-kadang tergenang atau banjir</li> <li>6. Drainase jelek mudah diperbaiki</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan konservasi</li> <li>2. Pemeliharaan kesuburan tanah</li> </ol>	Pertanian intensif
3	III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lereng agak curam</li> <li>2. Kepekaan erosi agak tinggi</li> <li>3. Erosi berat</li> <li>4. Sering tergenang banjir</li> <li>5. Drainase agak jelek meskipun telah diperbaiki</li> <li>6. Kedalaman tanah dangkal</li> <li>7. Daya menahan air rendah</li> <li>8. Bahaya salinitas sedang</li> <li>9. Kesuburan tanah rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah yang berdrainase buruk perlu diperbaiki system drainase</li> <li>2. Tindakan konservasi tanah</li> <li>3. Perbaikan kesuburan tanah</li> </ol>	Pertanian Sedang



No	Kelas Kemampuan Lahan	Faktor Penghambat atau Pembatas	Tindakan Pengelolaan	Rekomendasi Penggunaan Lahan
4	IV	1. Lereng curam 2. Kepekaan erosi besar 3. Erosi berat 4. Tanah dangkal 5. Daya menahan air rendah 6. Sering banjir 7. Drainase terhambat 8. Salinitas agak tinggi	1. Perbaiki drainase 2. Tindakan konservasi tanah 3. Perbaiki kesuburan tanah	Pertanian terbatas
5	V	1. Drainase sangat buruk 2. Sering banjir 3. Bebatu-batuan	1. Perbaiki sistem drainase	1. Padang penggembalaan intensif 2. Rumput makanan ternak
6	VI	1. Lereng sangat curam 2. Kepekaan erosi 3. Erosi berat 4. Berbatu-batu 5. Dangkal	1. Tindakan konservasi	1. Padang penggembalaan sedang 2. Rumput makanan ternak 3. Hutan
7	VII	1. Lereng terjal 2. Erosi sangat berat 3. Tanah dangkal 4. Berbatu-batu	-	Hutan

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Untuk luas masing masing kelas dapat dilihat pada **Tabel 1.36**.

**Tabel 1.36**  
**Luas Kelas Lahan Kabupaten Dharmasraya**

No	Kelas Lahan	Luas (Ha)	Persen (%)	
1	I	19,988	6.84	<b>69,59</b>
2	II	70,293	24.06	
3	III	22,747	7.79	
4	IV	90,263	30.90	
5	V	19,283	6.60	<b>30.41</b>
6	VI	16,706	5.72	
7	VII	52,839	18.09	
<b>Total</b>		<b>292.120</b>	<b>100</b>	

Sumber : Hasil Analisis data pemerintah tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Kabupaten Dharmasraya pada umumnya merupakan kelas kemampuan lahan IV dengan luas lahan 90.263 Ha atau 30,90%, disusul oleh kelas kemampuan lahan II dengan luas lahan 70.293 Ha atau 24,06% dari luas lahan keseluruhan. Sedangkan yang paling sedikit dengan kelas kemampuan lahan VI dengan luas lahan 16.706 Ha atau 5.72% dari luas lahan keseluruhan. Untuk rekomendasi penggunaan lahan di Kabupaten



Dharmasraya dominan untuk kelas kemampuan I, II, III, dan IV yaitu sekitar 69.59% dari luas lahan keseluruhan ini berarti pada Kabupaten Dharmasraya memiliki kemampuan lahan untuk Pertanian.

### 1.3.7.2. Fungsi Kawasan

Zonasi arahan fungsi kawasan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan analisis fungsi kawasan dengan mempertimbangkan jenis tanah (erodibilitas lahan), kelerengan, dan intensitas curah hujan (berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/II/1980) terbagi atas:

- Kawasan berfungsi budidaya seluas 110.686 Ha (37,66% dari luas wilayah).
- Kawasan berfungsi penyangga seluas 150.840 Ha (51,32% dari luas wilayah).
- Kawasan berfungsi lindung seluas 32.376 Ha 11,02% dari luas wilayah).

Kawasan berfungsi lindung terdapat pada perbukitan di kawasan barat dan perbukitan di bagian utara kabupaten pada lahan dengan kelerengan lebih dari 40%. Kawasan penyangga umumnya terdapat pada perbukitan pada lahan dengan kemiringan 25-40%. Kawasan budaya terdapat pada kawasan tengah sepanjang aliran sungai Batanghari.

**Tabel 1.37**  
**Zonasi Fungsi Kawasan di Kabupaten Dharmasraya**

Fungsi Kawasan	Luas	
	(Ha)	(%)
Kawasan Budidaya	32,139	11.00
Kawasan Lindung	109,686	37.55
Kawasan Penyangga	150,295	51.45
<b>Total Luas</b>	<b>293.902</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021



Gambar 1.23. Kelas Lahan Kabupaten Dharmasraya



Gambar 1.24. Fungsi Kawasan di Kabupaten Dharmasraya



### 1.3.7.3. Kesesuaian Lahan

Hasil evaluasi kesesuaian lahan dinyatakan dalam 2 kondisi, yaitu kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan potensial. Penilaian kesesuaian lahan dilakukan pada kondisi aktual dan potensial. Evaluasi kesesuaian lahan aktual dilakukan berdasarkan pada sifat-sifat tanah saat ini (eksisting), sedangkan evaluasi kesesuaian lahan potensial ditetapkan berdasarkan pada perkiraan kondisi lahan adalah adanya upaya-upaya perbaikan terhadap faktor pembatas utama yang ada.

Penilaian kesesuaian lahan potensial dilakukan dengan mempertimbangkan upaya perbaikan dengan masukan teknologi tertentu terhadap kondisi lahan aktual. Sehingga kesesuaiannya dapat ditingkatkan. jenis usaha perbaikan yang dapat dilakukan umumnya tergantung pada jenis kendala yang ada, sifat-sifat tanah yang spesifik, dan tingkat teknologi maupun biaya yang tersedia. Dalam hal ini tidak seluruh kendala/ sifat-sifat lahan yang ada dapat diperbaiki, karena pertimbangan kelayakan teknis dan ekonomis, sehingga kesesuaiannya tak dapat diubah /ditingkatkan.

Dengan mempertimbangkan jenis kendala sifat tanah dan upaya perbaikan yang diperlukan, maka kelas kesesuaian lahan potensial di Kabupaten Dharmasraya dapat ditentukan. Penilaian lahan tersebut dilakukan untuk ketiga tipe penggunaan yang telah ditetapkan, yakni penggunaan lahan basah, lahan kering dan tanaman tahunan/perkebunan. Kesesuaian lahan potensial ini merupakan kondisi yang diharapkan setelah dilakukan kegiatan pengolahan/perbaikan sesuai dengan faktor pembatas yang ada.

Hasil analisis kesesuaian lahan potensial tertera pada **Tabel 1.38** dan **Gambar 1.25**.

**Tabel 1.38**  
**Kesesuaian Lahan Potensial Untuk Berbagai Tipe Penggunaan Lahan di Kabupaten Dharmasraya**

No	Tanaman Penggunaan Lahan Basah			Tanaman Penggunaan Lahan Kering			Tanaman Tahunan/Perkebunan		
	P	Luas		P	Luas		P	Luas	
		(Ha)	(%)		(Ha)	(%)		(Ha)	(%)
1	N	199,105	68.16	N	203,591	69.69	N	106,660	36.51
2	S1	22,006	7.53	S1	51,049	17.48	S1	135,595	46.42
3	S2	71,009	24.31	S2	37,480	12.83	S2	49,865	17.07
<b>Luas Lahan</b>		<b>292.120</b>	<b>100</b>		<b>292.120</b>	<b>100</b>	<b>S1</b>	<b>292.120</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis Data Pemerintah Tahun 2021

Keterangan : P = Lahan Potensial



Gambar . 1.25.  
Peta Kesesuaian Lahan



Gambar . 1.26.  
Peta Kemampuan lahan



#### 1.3.7.4. Arahan Pemanfaatan Lahan Pertanian

1. Kesesuaian Tanaman Pangan Lahan Basah  
Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan basah terdapat pada lahan kelas I dengan morfologi teras sungai bahan sepanjang daerah pengairan air sungai Batanghari. Lahan cukup sesuai terdapat sepanjang jalur alur sungai. Luas lahan yang sesuai (S1) untuk tanaman pangan lahan basah yaitu 22,006 Ha dan lahan yang cukup sesuai seluas 71,009 Ha.
2. Kesesuaian Tanaman Pangan Lahan Kering  
Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan kering terdapat pada lahan aluvial sepanjang jalur aliran sungai, dataran antar perbukitan yang terdapat di kawasan utara, dan daerah cekungan pada sisi barat serta teras sungai tengah dan atas. lahan yang sesuai (S1) untuk tanaman pangan lahan kering yaitu 51,049 Ha dan lahan yang cukup sesuai seluas 37,480 Ha.
3. Kesesuaian Tanaman Perkebunan  
Lahan dengan kemiringan kurang dari 40% umumnya sesuai dibudidayakan untuk tanaman perkebunan. Pada lahan yang berfungsi penyangga dengan erodibilitas tinggi terutama pada kawasan barat di Kecamatan Silago dan Koto Besar, tanaman perkebunan yang sesuai untuk ditanam adalah vegetasi pohon dan bukan jenis palma dengan memperhatikan konservasi tanah. Lahan yang sesuai (S1) untuk tanaman pangan lahan kering yaitu 135,595 Ha.



Gambar . 1.27.  
Arahan Pemanfaatan Lahan Pertanian



### 1.3.7.5. Daya Tampung Lahan

Berdasarkan hasil analisis daya dukung lahan, lebih kurang 70 % lahan di Kabupaten Dharmasraya dapat digunakan untuk Budidaya. Jika diasumsikan 1 KK terdiri dari 5 anggota keluarga dan kawasan untuk kegiatan budidaya pertanian tinggal 41% (karena sebagian telah ada ijin peruntukan), maka daya tampung Kabupaten Dharmasraya dapat dicari dengan menggunakan metode rasional sebagai mana terlihat pada **Tabel 1.39**.

**Tabel 1.39**  
**Perhitungan Daya Tampung Lahan Kabupaten Dharmasraya**

No	Kawasan	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa Yang Tertampung
1	Kabupaten Dharmasraya	292.120 Ha	
2	Kawasan Budidaya	70% dari luas Kabupaten	
3	Kawasan Pertanian (Asumsi: untuk 1 KK dibutuhkan 2 Ha lahan pertanian) (1 KK = 5 Orang)	41% dari luas Kabupaten (dengan asumsi perhitungan luas lahan diluar lahan yang telah diperuntukan berdasarkan perijinan) seluas 120.500 Ha.  Dengan asumsi jumlah penduduk dengan mata pencaharian pertanian 70% dan 30% lainnya dibidang non pertanian, maka jumlah penduduk yang dapat ditampung keseluruhan adalah 432.000 jiwa.	1.814 KK petani atau 309.071 jiwa

Sumber : Revisi Tahun 2018 dan Hasil Analisis Tahun 2022

Berdasarkan tabel perhitungan diatas diperoleh daya tampung Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 432.000 jiwa, sehingga berdasarkan proyeksi penduduk sampai akhir tahun perencanaan dimana jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya diproyeksikan sebanyak 314.480 jiwa pada tahun 2043 maka kabupaten masih mampu menampung kehidupan penduduk 20 tahun kedepan dengan basis utama kegiatan pertanian.

## 1.4. POTENSI PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

### 1.4.1. Profil Ekonomi Wilayah

#### 1.4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah.



**Tabel 1.40**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2021**

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata Laju Pertumbuhan /Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2006907.07	2107035.73	2156295.67	2139968.87	2254377.08	4.34
B. Pertambangan dan Penggalian	553863.30	541520.35	561077.63	564963.60	464576.14	(1.91)
C. Industri Pengolahan	431942.57	442490.13	420886.42	406789.72	436466.00	3.25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1210.22	1260.35	1292.26	1207.79	1244.73	8.34
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	940.71	963.82	1000.39	979.54	959.52	4.89
F. Konstruksi	898155.37	959313.15	1035206.11	980206.59	1021065.72	8.29
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	926933.18	989409.94	1058361.68	1054774.38	1103408.27	6.28
H. Transportasi dan Pergudangan	431346.78	465079.10	503710.09	437325.65	469078.90	7.51
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56589.70	60268.39	64338.84	54564.80	59069.44	6.40
J. Informasi dan Komunikasi	510102.43	550997.47	601325.08	648765.21	695212.06	9.94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	145886.87	147722.84	151590.87	152699.53	163242.36	4.57
L. Real Estat	144328.46	151176.84	159356.00	159413.89	162797.38	4.63
M,N. Jasa Perusahaan	1361.50	1424.69	1486.41	1402.09	1406.73	5.75
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	401578.15	427138.76	455890.65	451647.30	463697.45	3.29
P. Jasa Pendidikan	169772.38	183440.76	199107.00	207286.28	210988.18	6.88
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111635.38	120396.79	129454.20	138664.08	144906.35	6.36
R,S,T,U. Jasa lainnya	50628.02	54826.82	59944.00	54308.35	57204.03	6.53
<b>PDRB Dharmasraya</b>	<b>6843182.09</b>	<b>7204465.92</b>	<b>7560323.31</b>	<b>7454967.68</b>	<b>7709700.35</b>	<b>5,28</b>

Sumber : <https://dharmasrayakab.bps.go.id/publikasi.html>

Ekonomi Kabupaten Dharmasraya mengalami pertumbuhan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB tahun 2017-2021, dengan rata-rata laju pertumbuhan 5,28%/tahun. Pertumbuhan tersebut mengindikasikan Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Barat. Sektor pertanian sebagai sektor terbesar masih tumbuh 5,02% sedikit dibawah rata-rata sementara sektor pertambangan dan industri pengolahan jauh lebih rendah. Hal ini berarti perkembangan sektor perdagangan dan jasa serta jasa lainnya tumbuh lebih tinggi.


Pertumbuhan PDB/PDRB secara nasional, Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2017 hingga tahun 2019 tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya, jika di tahun 2017 pertumbuhan Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi, namun di tahun 2019 menjadi lebih rendah. Sedangkan di tahun 2020 pertumbuhan PDRB berkontraksi untuk ketiga wilayah, hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19 yang menaikan aktivitas ekonomi. kontraksi tertinggi terjadi di tingkat nasional sebesar -2,07%, diikuti oleh Sumatera Barat sebesar -



1,62% dan dampak terendah ada Dharmasraya sebesar -1,39%. Dilihat dari lapangan usaha penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 untuk nasional terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan (-21,77%), sektor pertambangan (-13,60%), dan sektor penyediaan akomodasi dan makanan (-10,46%). Untuk Sumatera barat tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan (-18,42%), sektor akomodasi dan makan minum (-14,68%), dan sektor jasa lainnya (-7,76%). Untuk Dharmasraya penyebab kontraksi ada di sektor akomodasi dan makan minum (-15,19%), diikuti sektor transportasi dan pergudangan(-13,18%) dan sektor jasa lainnya (-9,4%) dan sektor pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB juga ikut berkontraksi sebesar minus 0,76%.

Secara keseluruhan di tahun 2021, perekonomian PDRB kembali tumbuh positif, meskipun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas menyusul kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tahun 2021

**Gambar 1.28**  
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional**



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022

#### 1.4.1.2. Struktur Perekonomian

Struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya didukung oleh tiga sektor utama yaitu sektor primer (pertanian dan pertambangan), sekunder (industri) dan tersier (perdagangan dan jasa). Nilai tambah dan kontribusi dari tiga kelompok PDRB tidak banyak berubah kalau dibandingkan antara tahun 2008 dan 2016. Sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar memberikan



kontribusi sebesar 39,71 % pada tahun 2017 tidak berbeda jauh dengan 41,75% pada tahun 2008. Nilai tambah masing-masing sektor dapat dilihat pada **Tabel 1.41**.

**Tabel 1.41**  
**Nilai Tambah dan Kontribusi Kelompok Sektor PDRB**

Kelompok Sektor	Nilai Tambah (Milyar Rupiah)		Kontribusi (%)		Nilai Tambah (Milyar Rupiah)		Kontribusi (%)	
	2008	2009	2008	2009	2019	2020	2019	2020
1. Primer	880.98	970.34	41.75	41.35	3.162,70	3.349,12	40,95	39,71
2. Sekunder	431.62	478.61	20.46	20.40	1.624,97	1.794,04	21,04	21,27
3. Tersier	797.34	897.53	37.79	38.25	2.935,74	3.290,39	38,01	39,02

### 1.4.1.3. Profil Sektor-sektor Utama Perekonomian Wilayah

#### 1. Sektor Pertanian

Komoditi unggulan sektor pertanian di kabupaten Dharmasraya dan komoditi unggulan perkecamatan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan analisis sektor basis dapat dilihat pada **tabel 1.42** dan **Gambar 1.43** berikut ini.

**Tabel 1.42**  
**Komoditi Unggulan di Kabupaten Dharmasraya**

No	Pertanian	Komoditi Tahun 2011	Komoditi Tahun 2017
1	Pertanian tanaman pangan	Padi sawah	Padi sawah
2	Hortikultura	Durian, salak, duku	Jeruk, pisang, papaya
3	Perkebunan	Sawit, karet, kakao	Sawit, karet, kakao
4	Peternakan	Sapi	Sapi, Ayam kampung
5	Perikanan	Perikanan budidaya	Perikanan budidaya

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

**Tabel 1.43**  
**Komoditi Unggulan per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Komoditi Unggulan				
		Pertanian	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan
1	Sungai Rumbai	Jagung	Pisang, pepaya	Karet, kopi, kakao	Sapi, kambing, ayam kampung	Budidaya
2	Koto Besar	Jagung, Ubi Kayu, ubi Jalar, padi Ladang	Manga, durian, papaya	Karet	Sapi, kambing, ayam petelur	Budidaya
3	Asam Jujuhan	Kacang Hijau, ubi kayu, ubi jalar, padi lading	Jeruk, nanas	Karet, kopi	Sapi, kerbau, kambing, ayam petelur, ayam pedaging	Perairan umum
4	Koto Baru	Jagung, kacang tanah, padi sawah	Pisang, papaya	Karet, kelapa, pinang, kakao	Ayam pedaging	Perairan umum



No	Kecamatan	Komoditi Unggulan				
		Pertanian	Hortukultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan
5	Koto Salak	Jagung,, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, padi sawah	Pisang, papaya, nanas	Karet, kelapa, kopi, kakao	Sapi, kerbau, ayam kampung, itik	Budidaya
6	Tiumang	Kacang tanah, ubi kayu, padi sawah	Manga,pisang,	Kelapa sawit,kakao	Sapi, ayam kampung, itik	Budidaya
7	Padang Laweh	Jagung, padi sawah	Durian,	Kelapa sawit, kopi,kakao	Ayam pedaging	Perairan umum
8	Sitiung	Jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, padi sawah	Jeruk	Kelapa sawit, kelapa,kakao	Ayam petelur, ayam pedaging	
9	Timpeh	Jagung, padi sawah	Jeruk	Kelapa sawit	Sapi, kerbau, kambing, ayam kampung, itik	Budidaya
10	Pulau Punjung	Kedelai,kacang tanah,ubi kayu,padi sawah	Jeruk,papaya, nanas	Karet, kelapa, kopi	Ayam pedaging	Budidaya, perairan umum
11	Sembilan Koto	Jagung, padi sawah	Jeruk, pisang	Karet, kelpa, pinang, kakao	Sapi, kerbau, kambing, ayam kampung, itik	Perairan umum

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

## 2. Sektor Pertambangan dan Galian

Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari batu bara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukil, mangan, dan suseki. Sedangkan potensi tambang yang potensial dikembangkan dan sudah mulai dieksploitasi dalam jumlah besar adalah :

- Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan (PT. TBN, PT. SLN, KUD Sinamar Sakato dan PT CBI) dengan Produksi Tahun 2009 : 449.780,25 MT
- Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Padang Laweh oleh PT PBA
- Batu Bara dalam tahap eksplorasi yaitu di Kecamatan Asam Jujuhan oleh CV. X Dareh, PT BSA dan PT IMR, di Kecamatan Padang Laweh yaitu PT PBM dan PT IMR dan di Kecamatan Timpeh oleh PT DAA
- Bijih Besi yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan oleh PT TSS
- Mangan, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Timpeh)
- Bitumen padat, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Pd. Laweh)

Untuk lebih jelasnya potensi bahan galian tambang di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.44**.



**Tabel 1.44**  
**Potensi Bahan Galian di Kabupaten Dharmasraya**

No	Bahan Galian	Lokasi	Luas Sebaran (Ha)	Keterangan
1	Batubara	Kec. Asam Jujuhan	11.809	
		Kec. Padang Laweh	499	
		Kec. Tiumang	3.175	
		Kec. Timpeh	4.290	
2	Bitumen Padat	Kec. Padang Laweh	450	
		Kec. Timpeh	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Kec. Pulau Punjung	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Kec. Asam Jujuhan	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
3	Emas	Kec. Sembilan Koto	939	
		S. Batanghari		
		S. Batang Momong		
		Batang Pangian		
		S. Siat		
		Batang Piruko		
4	Bijih Besi	Asam Jujuhan	680	
		Sembilan Koto	100	
5	Mangan	Kec. Timpeh	500	
6	Batugamping	Kampung Surau Kec. Pulau Punjung	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Banai Kec. Pulau Punjung		
7	Pasir Kuarsa	Sungai Siat	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Sungai Koto Balai		
8	Lempung	Kec. Pulau Punjung	200	
		Kec. Sitiung	50	
		Kec. Koto Baru	75	
		Kec. Koto Salak	50	
9	Batuan	Kec. Sembilan Koto	27	
		Kec. Pulau Punjung	96	
		Kec. Sitiung	260	
		Kec. Koto Salak	5	
		Kec. Koto Baru	100	
<b>Luas Total</b>			<b>23.306</b>	

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Saat ini terdapat sebanyak 12 perusahaan yang memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara dan Mineral Logam, 10 perusahaan tambang yang aktif dan 2 perusahaan yang tidak aktif (PT. TBN Muaro dan PT. Centra Bara Indonesia). Selain perusahaan tambang batu bara juga terdapat IUP batuan sebanyak 9 perusahaan.

Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi, sumberdaya hipotetik batu gunung (tingkat keyakinan 10% – 15%) yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya luas sebarannya yaitu 239.446.200 m<sup>2</sup>. Begitu juga dengan potensi sumberdaya tambang lainnya seperti potensi emas primer sekunder, batu bara, bijih besi, mangan, dan bitumen.

Sebaran potensi batu gunung, hipotetik emas, batu bara, bijih besi, mangan dan bitumen di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.45**.



**Tabel 1.45**  
**Potensi Sumberdaya Hipotetik Batu Gunung di Kabupaten Dharmasraya**

No	Potensi	Lokasi Sebaran	Satuan	Potensial	Keterangan
1	Hipotetik Batu Gunung	Gunung Medan	M <sup>2</sup>	944,1	Jutaan Ton
		Bukit Pintu	M <sup>2</sup>	119,242,200	
		Bukit Gadang	M <sup>2</sup>	13,310,000	
		Gunung Hulubanai	M <sup>2</sup>	2,989,300	
		Gunung Mangantai	M <sup>2</sup>	20,194,900	
		Bkt. S. Mujung	M <sup>2</sup>	13,850,800	
		Bkt. Ambacang	M <sup>2</sup>	63,644,000	
		Bkt. Bulangan	M <sup>2</sup>	5,270,900	
2	Emar Primer Sekunder (Places)	Bukit Gading			Sumberdaya Hipotetik
		Sepanjang Sungai Batanghari			
		Sepanjang Sungai Batang Momong			
		Batang Siat			
		Sungai Rotan			
		Batang pangian			
		Sungai Betung			
3	Batu Bara	Asam Jujuhan			
		Luas Areal (Ha)		12.254,91	
		Sumber Daya (MT)		2.911.043	
		Cadangan Layak Tambang/Miniabile (MT)		9.545.773	
		Umur Tambang		18 Tahun	
		Kalori (Kcal/kg)		5000 – 60.000	
		Padang laweh			
		Luas Areal (Ha)		4.363.6	
		Sumber Daya (MT)		1.035.000	
		Cadangan Layak Tambang/Miniabile (MT)		862.360	
		Umur Tambang		10 Tahun	
		Kalori (Kcal/kg)		5000 – 6000	
		Luas Areal (Ha)		4.415	
		Sumber Daya (MT)		468.000	
Kalori (Kcal/kg)		5000 – 5.500			
4	Bijih Besi	Asam Jujuhan			
		Luas Areal (Ha)		5.000	
		Sumber Daya (MT)			
		Cadangan Layak Tambang/ Miniabile (MT)		8.410.000	
		Umur Tambang		24 tahun	
		Fe Total		61 – 70%	
		Sembilan Koto			
		Luas Areal (Ha)		1000	
		Sumber Daya (MT)		1.160.000	
Fe Total		61,4			
5	Mangan	Timpeh			
		Luas Areal (Ha)		1000	
		Sumber Daya (MT)		860.000	
		Mn Total		40 s/d 48%	
6	Bintumen	Padang Laweh			
		Luas Areal (Ha)		1.300	
		Sumber Daya (MT)		2.801.176.772	
		Sumber Daya Minyak	Barrel	369.966.742	

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021



**Gambar 1.29**  
**Peta Sebaran Potensi Tambang**



#### 1.4.1.4 Potensi Ekonomi Wilayah

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan luas kawasan budidaya yang terbesar didaratan Provinsi Sumatera Barat dengan luas kawasan lindung dengan proporsi terkecil. Posisi geografis wilayah pada kawasan tengah DAS Batanghari menyebabkan besarnya peluang pengembangan sumberdaya Kabupaten Dharmasraya. Selain kegiatan pertanian perkebunan juga terdapat peluang pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah, budidaya perikanan darat, hortikultura buah-buahan dan hasil hutan serta pertambangan.

#### 1.4.1.5. Prediksi Perkembangan Sektor-Sektor Utama

##### 1. Peluang Perkembangan Pertanian

Berdasarkan kondisi eksisting, lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan yaitu seluas 241.400 Ha (74,10% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 182.309 Ha (62%) dan karet seluas 21.878 Ha (7,40%). Lahan Sawah dengan padi terus menerus seluas 4.295 Ha (1,50%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 6.198 Ha (2,10%). Berdasarkan analisis kemampuan lahan, terdapat 272.164,6 Ha (94%) lahan yang bisa dibudidayakan. Sehingga masih dimungkinkan pengembangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.

##### a. Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah

Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah masih dimungkinkan untuk ditingkatkan. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha. Dengan kondisi lahan sawah yang ada seluas 5.586 Ha (berdasarkan luas tutupan lahan) maka pengembangan lahan sawah terutama pada DI Batanghari masih perlu untuk ditingkatkan.

##### b. Pengembangan pertanian perkebunan

Pengembangan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya masih berpeluang untuk ditingkatkan terutama untuk perkebunan rakyat. Pengembangan pertanian perkebunan pada lahan berfungsi penyangga masih dapat dilakukan untuk tanaman seperti karet.

##### c. Pengembangan pertanian hortikultura

Pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan seperti durian, manggis, dan lansek berpotensi untuk dikembangkan mengingat pasar yang terbuka, produk yang spesifik dan memiliki



input pertanian yang kecil. Selain itu pengembangan komoditi ini dapat mempertahankan fungsi konservasi lahan. Di Kabupaten Dharmasraya telah diarahkan pengembangan area perkebunan hortikultura manggis seluas 75 Ha di Kecamatan Silago, durian seluas 75 Ha di nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, dan Salak seluas 30 Ha di Kecamatan Koto Salak. Peluang pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan terutama pada kawasan berfungsi penyangga dan relatif tertinggal seperti di kawasan Silago.

## **2. Peluang Perkembangan Pertambangan**

Komoditi pertambangan utama yang telah dieksploitasi di Kabupaten Dharmasraya yaitu batu bara dan biji besi. Masih terdapat peluang pengembangan eksploitasi bahan tambang ini di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan potensi deposit tambang yang ada.

## **3. Potensi Pengembangan Pariwisata**

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan wisata budaya dengan adanya situs Kerajaan Dharmasraya yang terdapat pada kawasan sisi sungai Batanghari. Pengembangan wisata budaya tersebut dapat dipadukan dengan wisata air sepanjang alur Bendung Batanghari sampai kawasan Siguntur yang menjadi kawasan situs utama.

### **1.4.1.6. Kebutuhan Prasarana Dan Sarana Penunjang Pertumbuhan Ekonomi**

Pengembangan perekonomian Kabupaten Dharmasraya membutuhkan infrastruktur dasar berupa :

#### **1. Jaringan transportasi**

Jaringan transportasi menghubungkan lokasi penghasil komoditi dengan lokasi pemrosesan komoditi (bahan mentah) dan lokasi pemasaran. Oleh sebab itu konektivitas dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dibutuhkan agar kegiatan produksi bersinergi dan menghasilkan nilai tambah tinggi. Dalam hal ini jaringan transportasi saat ini di Kabupaten Dharmasraya masih bertumpu pada jaringan jalan. Jaringan jalan yang ada saat ini juga belum mampu menyediakan wadah konektivitas tersebut, sehingga dibutuhkan pengembangan jaringan jalan agar lalu lintas tidak terkonsentrasi pada jalur lintas Sumatera. Dalam hal ini mengembangkan jaringan jalan berpola sirip ikan yang melingkar sangat dibutuhkan saat ini dan dua puluh tahun mendatang. Kawasan-kawasan yang saat ini terisolir tetapi merupakan pusat produksi komoditi unggulan memerlukan pembangunan jaringan jalan dengan segera karena akan



menimbulkan nilai tambah yang tinggi berupa pengurangan ongkos transportasi angkut komoditi ke wilayah pemasaran.

Disamping jaringan jalan, jaringan transportasi berupa jaringan kereta api juga sangat dibutuhkan bagi peningkatan perekonomian karena jaringan kereta api dapat mengangkut komoditi dalam jumlah massal antara kawasan produksi dengan kawasan pemasaran atau pemrosesan. Karena sifatnya yang massal maka jaringan kereta api sangat dibutuhkan untuk mengangkut bahan mineral dalam jumlah yang banyak (misalnya baru bara) ke tempat pemrosesan berikutnya.

Kondisi alam yang terdiri dari banyak sungai dengan lebar, kedalaman, dan alur yang panjang memungkinkan Kabupaten Dharmasraya mengembangkan transportasi sungai baik untuk tujuan pengembangan perekonomian berbasis komoditi dan pengolahannya maupun kegiatan pariwisata.

Hal lain yang penting untuk mendukung pengembangan perekonomian adalah ketersediaan terminal yang merupakan tempat perpindahan moda transportasi. Saat ini terminal belum ada di Kabupaten Dharmasraya sehingga pembangunan terminal merupakan salah satu kunci dari sistem konektivitas Kabupaten Dharmasraya.

## **2. Ketersediaan Energi dan Telekomunikasi**

Kebutuhan energi bagi kegiatan perekonomian sangat dibutuhkan bagi kelancaran produksi dan distribusi. Ketersediaan energi dalam hal ini energi listrik sebagai infrastruktur dasar dalam pengembangan industri dalam kurun waktu 20 tahun mendatang membutuhkan pengembangan jaringan energi listrik. Begitu juga dengan pengembangan jaringan telekomunikasi telepon terutama jaringan terestrial (kabel) yang lebih terkenal kehandalannya.

## **3. Suplai air bersih dan irigasi**

Air Bersih sebagai komponen infrastruktur dasar saat ini belum dapat melayani pengembangan pembangunan Dharmasraya karena pelayanan yang masih rendah. Pengembangan ekonomi Dharmasraya di masa yang akan datang baik untuk pertanian, perdagangan, permukiman dan industri membutuhkan ketersediaan air bersih dan jaringan irigasi yang memadai.

## **4. Sarana perdagangan dan jasa Perbankan**

Sarana utama yang dibutuhkan dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Dharmasraya adalah pasar dan bank. Saat ini sudah ada sebanyak 25 lokasi bank di Dharmasraya yang merupakan hasil dari kebutuhan saat ini (demand). Dimasa yang akan datang sebaiknya



pemerintah mendorong berdirinya pasar-pasar yang lebih representatif (dimiliki masyarakat dan bukan perorangan) dan mendorong pendirian bank pada kota-kota yang akan dikembangkan dan pada kawasan-kawasan sentra produksi.

#### 5. Industri Pengolahan Hasil Pertanian

Dengan luas kawasan budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 89.685 Ha maka masih dibutuhkan lagi sekurang-kurangnya 5 pabrik dengan kapasitas total 160 ton/jam.

Tabel 1.46.  
Kebutuhan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

Kebutuhan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	
<b>luas perkebunan</b>	
1. Perusahaan swasta + plasma	60.375.44
2. Perkebunan rakyat	29.310.36
<b>Total luas (ha)</b>	<b>89.685.80</b>
1 pabrik kapasitas 30 ton/jam butuh lahan 6000 ha	15
Jumlah kebutuhan kapasitas pabrik pengolahan	450
kapasitas Pabrik saat ini	290 ton/jam
kapasitas kurang	160 ton/jam
<b>jumlah pabrik yang dibutuhkan</b>	<b>minimal 5 pabrik</b>

Sumber : Hasil Analisis

#### 6. Industri Pengolahan Hasil Tambang

Dengan potensi pertambangan batu bara dan biji besi yang cukup besar untuk dieksploitasi dimasa depan, maka terdapat peluang untuk menghasilkan nilai tambah melalui pembangunan industri pengolahan hasil tambang di Kabupaten Dharmasraya. Dengan adanya bahan yang komplementer dengan biji besi yaitu mangan, menjadi peluang untuk mengembangkan industri pengolahan biji besi. Demikian juga pengolahan lebih lanjut batu bara.

#### 7. Fasilitas Produksi Bibit Tanaman Perkebunan dan Produksi Benih ikan

**KP Sitiung** telah memiliki kebun entres karet unggul, bibit karet unggul, bibit kelapa sawit unggul kerjasama dengan PPKS Medan, Kebun contoh sawit unggul seluas 7 Ha, kebun buah-buahan, kebun produksi benih padi gogo, kedelai dan jagung. Selama ini KP Sitiung telah memproduksi berbagai bibit tersebut dan disalurkan ke masyarakat sekitar Kabupaten Dharmasraya. Saat ini Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Balai Benih Ikan (BBI) di Koto Baru dan *Born Stock Center* di Pulau Punjung. Budidaya perikanan darat didukung potensi sumberdaya air yang besar.



#### 1.4.2. Prospek Pertumbuhan Wilayah Dimasa Depan

##### 1. Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera

Posisi Kabupaten Dharmasraya sangat strategis yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi yang menjadi pusat pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia untuk Pulau Sumatera (Provinsi Riau dan Provinsi Jambi). Koridor Ekonomi Sumatera menghubungkan 7 (tujuh) simpul yaitu Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang dan Jakarta. Sektor dan fokus dari pengembangan koridor Sumatera yaitu :

1. **Minyak Kelapa Sawit/CPO** - Fokus pada industri hulu melalui peningkatan panen dan konversi *mature plantation*.
2. **Karet** - Meningkatkan hasil panen dan memperluas industri hilir .
3. **Batubara** - Meningkatkan produksi pertambangan melalui percepatan infrastruktur rel kereta api.

Faktor kedekatan jarak menjadi keuntungan lokasional Kabupaten Dharmasraya untuk mengembangkan sektor ekonomi daerah dengan mengkaitkan dengan pengembangan Koridor Ekonomi Timur Pulau Sumatera sebagai sentra perkebunan dan lumbung energi.

Keuntungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi paling dekat dengan jalur utama sistem konektivitas koridor Sumatera (jalur tengah) dibanding wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Barat
- 2 Dengan berprinsip pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif dalam pengembangan Visi 2025 tersebut (tidak ada center (pusat) dan periphery (pinggiran)) maka selain sebagai pemasok bahan mentah, Kabupaten Dharmasraya juga dapat melakukan spesialisasi dalam kegiatan ikutannya (industri)
- 3 Komoditi yang menjadi andalan Kabupaten Dharmasraya adalah juga komoditi utama yang akan dikembangkan di Koridor Sumatera (Sawit dan Karet) sehingga semakin menjamin pemasaran komoditi dan hasil dari industri berbasis komoditi tersebut karena terintegrasi dengan pengembangan koridor
- 4 Infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan Kabupaten Dharmasraya dalam pembangunannya
- 5 Terdapat semakin banyak alternatif sistem konektivitas pengembangan ekonomi baik ke Barat (Padang ) maupun ke Timur (Riau dan Jambi) serta ke selatan (Jambi dan Sumatera selatan), yang akan membawa konsekuensi semakin beragamnya pilihan jalur pemasaran hasil produksi Kabupaten Dharmasraya baik berupa bahan mentah dan bahan olahan (industri)



Dengan demikian **peluang** yang dapat dimanfaatkan dari perencanaan Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera adalah :

1. Peluang pengembangan komoditi unggulan yang selaras dengan fokus utama pengembangan sektor di Koridor Ekonomi Sumatera. Dalam hal ini agar bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Dharmasraya maka dengan karakteristik komoditi sawit yang oligopoli (banyak dikuasai oleh beberapa perusahaan besar), maka kebijakan pengembangan perkebunan yang lebih berpihak kepada masyarakat akan lebih membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
2. Peluang pengembangan industri yang saling terkait dalam satu pohon industri berbasis komoditi tertentu. Dengan demikian Kabupaten Dharmasraya bisa mengembangkan industri berbasis Kelapa sawit, karet (maupun kakao) dengan alternatif jenis industri seperti terlihat pada gambar pohon industri sawit dan karet. Kabupaten Dharmasraya berpeluang mempunyai kawasan industri terpadu.

Pasar buah segar (sawit) dibatasi oleh sifat dari komoditi bersangkutan. Diantaranya batasan pasar adalah dalam jarak tempuh maksimal 100 km. Hal ini dikarenakan komoditas kelapa sawit menghendaki agar TBS yang dipanen harus segera diolah dalam waktu kurang dari 24 jam, lebih dari itu maka berpengaruh terhadap kualitasnya. Dengan asumsi per 6.000 ha lahan sawit membutuhkan kapasitas pabrik pengolahan 30 ton TBS/jam, maka dengan luasan lahan sawit di Indonesia saat ini yang mencapai 5,9 juta ha membutuhkan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dengan total kapasitas 29.860 ton TBS/jam. Pada saat ini kapasitas pabrik kelapa sawit yang terpasang diperkirakan baru mencapai 24.268 ton TBS/jam (PKS-TK (tanpa kebun) kurang lebih, sebanyak 200 unit dengan total kapasitas diperkirakan mencapai 6.000 ton/jam; sedangkan PKS terintegrasi (berkebun) kurang lebih sebanyak 420 unit dengan total kapasitas diperkirakan 18.268 ton/jam). Dengan demikian dengan asumsi-asumsi sebagaimana tersebut diatas, maka kebutuhan kapasitas pabrik kelapa sawit masih kekurangan 5.592 ton TBS/jam atau setara dengan 186 unit PKS dengan kapasitas 30 ton TBS/jam. *(disadur dari buku Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit oleh Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Republik Indonesia 2008)*

Sebagai salah satu komoditi industri, produksi karet sangat tergantung pada teknologi dan manajemen yang diterapkan dalam sistem dan proses produksinya. Produk industri karet perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang senantiasa berubah. Status industri karet Indonesia akan berubah dari pemasok bahan mentah menjadi pemasok barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah lebih tinggi dengan melakukan pengeolahan lebih lanjut dari hasil karet. Kesemuanya ini memerlukan dukungan teknologi industri yang lengkap, yang mana



diperoleh melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan. Indonesia (*disadur dari buku gambaran sekilas karet oleh Departemen Perindustrian 2009*).

3. Peluang pemasok pangan. Kabupaten Dharmasraya yang memiliki kawasan budidaya yang luas didukung dengan sumber daya air (irigasi) yang memadai dan memungkinkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pemasok pangan bagi pusat kawasan koridor (Riau dan Jambi). Potensi luas pengairan irigasi Batanghari mencapai 18.500 Ha.
4. Peluang pengembangan SDM dan sumber Inovasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan terutama untuk yang terkait dengan pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian sehingga sektor pendidikan dapat saling terkait (*link and match*) dengan pengembangan ekonomi Kabupaten Dharmasraya. Dalam hal ini Kabupaten Dharmasraya berpeluang membuka sekolah kejuruan tertentu, balai penelitian, kebun plasma nutfah bagi kepentingan riset (oleh Perguruan tinggi, dan lembaga riset) (termasuk riset dasar) , bengkel industri dll, sehingga Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi sumber inovasi dan pengembangan SDM.
5. Peluang Integrasi pembangunan sektor pariwisata unggulan terutama terkait dengan kawasan bersejarah Dharmasraya pada kawasan di sekitar DAS Batanghari.
6. Peluang merubah struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan target nasional sangat memungkinkan selama 20 tahun kedepan yaitu adanya perubahan komposisi sumbangan sektor perekonomian yang saat ini masih didominasi oleh sektor primer menjadi struktur ekonomi yang lebih menyerupai negara maju yaitu *ditandai dengan meningkatnya porsi sektor sekunder dan tersier*

## 2. Peluang Pengembangan dalam Lingkup Provinsi Sumatera Barat

Jika perkembangan Kabupaten Dharmasraya dibandingkan terhadap pembangunan Sumatera Barat dari aspek-aspek tertentu akan diperoleh gambaran tentang posisi Kabupaten Dharmasraya terhadap Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada **Tabel 1.47**.



**Tabel 1.47**  
**Perbandingan Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Dengan**  
**Provinsi Sumatera Barat**

No	Aspek	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	Keterangan
1	Jumlah Penduduk (sensus 2010)	4.846.909 Jiwa	191.422 Jiwa	3,9 % penduduk Provinsi Sumatera Barat berdomisili di Kabupaten Dharmasraya
2.	Jumlah Penduduk (sensus 2020)	5.534.472 Jiwa	228.591 Jiwa	4,13 % penduduk Provinsi Sumatera Barat berdomisili di Kabupaten Dharmasraya
	Jumlah Penduduk (2021)	5 580 232 Jiwa	235.780 jiwa	4,18 % penduduk Provinsi Sumatera Barat berdomisili di Kabupaten Dharmasraya
3	Pertumbuhan penduduk (berdasarkan sensus 2010-2020)	1,29 %	2,74 %	Pertumbuhan penduduk Kab.Dharmasraya lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat dan nasional (nasional 1,13%)
4	Sex Ratio (berdasarkan data 2021)	101,47	103,66	Proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dengan kab.. Dharmasraya dibandingkan di Sumbar
5	Pertumbuhan Ekonomi (berdasarkan data 2021)	3,29%	3,42 %	Pada tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya (-1,39) dan Provinsi Sumatera Barat Negatif (-1,62) karena dampak covid-19 yang berpengaruh terhadap hampir semua sektor. Namun tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat
7	Pendapatan per kapita (Juta Rupiah) 2021	45.293,75 Juta	46.251,950 Juta	Pendapatan perkapita Kab. Dharmasraya lebih tinggi dari pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Barat
8	Kontribusi sektor pertanian	21,71 %	27,50 %	kontribusi sektor pertanian Kab. Dharmasraya jauh lebih tinggi dari kontribusi sektor pertanian Sumatera Barat
9	Kontribusi sektor industri	8,81 %	5,36 %	kontribusi sektor industri Kab. Dharmasraya lebih rendah dari kontribusi sektor industri Provinsi Sumatera Barat
10	Pertumbuhan sektor pertambangan	-1,77 %	-17,77 %	kontribusi sektor pertambangan Kab. Dharmasraya jauh melebihi Provinsi Sumatera Barat
11	PDRB Pertanian (milyar Rp)	Rp. 54.873,39	Rp 2.254,38	Kab. Dharmasraya menyumbang 5,14 % bagi pembentukan PDRB Sumatera Barat untuk sektor pertanian
12	PDRB pertambangan dan penggalian (milyar Rp)	Rp. 10.608,55	Rp. 464,58	Kab. Dharmasraya menyumbang 6,67 % bagi pembentukan PDRB Sumatera Barat untuk sektor pertambangan dan penggalian
13	Proporsi luas lahan budidaya	42 %	92,5 %	Lahan yang dapat dibudayakan di Kabupaten Dharmasraya lebih dari 2/3 luas kabupaten sementara di Sumatera Barat



No	Aspek	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	Keterangan
				lahan Budidaya kurang dari setengah luas provinsi
14	Luas lahan irigasi teknis	186.550,20 Ha	6.023,40 Ha	18,2 % sawah irigasi teknis di Sumatera Barat berada di Kabupaten Dharmasraya

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Dari informasi **Tabel 1.47** di atas, maka dapat ditarik suatu gambaran mengenai posisi perkembangan Kabupaten Dharmasraya dalam lingkup Sumatera Barat.

1. Walaupun proporsi penduduk Kabupaten Dharmasraya saat ini hanya 3,9 % dari jumlah penduduk Sumatera Barat, tetapi pertumbuhannya jauh lebih tinggi dari rata-rata Sumatera Barat dan nasional . Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan oleh pertumbuhan alami dan migrasi yang tinggi. Tapi dengan melihat proporsi penduduk usia muda yang lebih tinggi dibanding Provinsi Sumatera Barat maka hal ini mengindikasikan kemungkinan migrasi yang tinggi pula oleh penduduk usia produktif.
2. Kecenderungan budaya Minang yang merantau (umumnya laki-laki) ditandai dengan sex rasio yang kurang dari 100, tetapi gejala ini tidak berlaku pada wilayah tertentu di Sumatera Barat dengan hasil utama perkebunan. Hal yang terjadi adalah pengurangan gejala merantau dan bahkan kebanyakan laki-laki kembali ke kampung untuk mengolah perkebunan, atau adanya tenaga kerja laki-laki dari wilayah lain datang ke wilayah-wilayah perkebunan tersebut sehingga menyebabkan sex ratio (angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan) lebih dari 100. Gejala tersebut terjadi juga di Kabupaten Dharmasraya. Ini artinya Kabupaten Dharmasraya menjadi alternatif tujuan migrasi (ada gula ada semut).
3. Gejala tersebut didukung oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita yang tinggi, dan menonjolnya pertumbuhan sektor pertanian dan pertambangan yang melebihi rata-rata Sumatera Barat
4. Jika dikaitkan dengan jumlah produksi maka hasil pertanian Kabupaten Dharmasraya menyumbang lebih dari 5,14 % hasil pertanian Sumatera Barat, begitu juga dengan pertambangan dan penggalian yang lebih dari 6,67 %. Hal ini menunjukkan Kabupaten Dharmasraya sangat berpengaruh bagi perkembangan Sumatera Barat disektor perkebunan dan pertambangan.
5. Proporsi lahan yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Dharmasraya jauh lebih besar dari pada rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan besarnya peluang



pemanfaatan lahan dan pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya.

6. Infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya dapat mengairi sawah sebesar hampir seperlima luas sawah irigasi di Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya potensial untuk berkembang sebagai lumbung padi Sumatera Barat.

Kecenderungan yang akan terjadi dimasa depan di Kabupaten Dharmasraya dan peluang untuk pembangunan yaitu:

1. Mobilitas dan migrasi penduduk yang semakin tinggi (dengan indikator index sex ratio (angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan) lebih dari 100 dan proporsi penduduk usia muda yang tinggi).
2. Dengan ketersediaan sumber daya lahan yang luas maka pengembangan perkebunan dan pertambangan akan semakin meningkat.
3. Adanya kesamaan komoditi dengan wilayah perbatasan yaitu kawasan sekitar (*hinterland*) Solok Selatan dan Sijunjung akan membuka peluang pengembangan industri hilir di Kabupaten Dharmasraya. Wilayah sekitarnya dapat menjadi pemasok bahan baku pada komoditi yang sama, sehingga mencapai skala ekonomi yang menguntungkan.
4. Peluang mengokohkan diri menjadi salah satu lumbung padi Sumatera Barat karena didukung oleh ketersediaan infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi teknis yang dapat terus dikembangkan karena tersedianya lahan dan sumber air yang melimpah dari sungai-sungai yang ada saat ini di Kabupaten Dharmasraya. Konsekuensinya adalah perlunya mencetak sawah baru dengan meningkatkan infrastruktur pendukungnya.
5. Dengan tersedianya sumber daya lahan dan air yang melimpah maka dapat dikembangkan sektor peternakan dan perikanan dalam bentuk kawasan agropolitan yang terintegrasi dengan sektor lainnya.
6. Peluang mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri dan jasa berbasis pertanian dan tambang
7. Dengan kemajuan yang telah ada masyarakat akan membutuhkan tempat rekreasi dan pariwisata, sehingga seiring dengan kemajuan Kabupaten Dharmasraya, maka sektor pariwisata dapat berkembang pula. Potensi saat ini adalah wisata sejarah yang dapat dipadukan dengan kegiatan rekreasi.

Peluang-peluang tersebut sangat mungkin ditangkap jika didukung oleh infrastruktur dan sarana yang memadai dan agar perkembangan



tersebut bersifat berkelanjutan (lestari) maka ruang Kabupaten Dharmasraya perlu ditata sehingga dapat menjadi wadah bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kehidupan sosial yang berkeadilan dan lingkungan hidup yang lestari yang semuanya bermuara pada pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya peluang-peluang tersebut penggunaan lahan yang memaksimalkan peluang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu Dalam merencanakan ruang Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam RTRW Kabupaten penting mengakomodasi kebutuhan ruang bagi pengembangan sektor-sektor/kegiatan yang memiliki peluang yang besar untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Dharmasraya tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.



*Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan dan tindakan pengembangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tataruang wilayah kabupaten yang diharapkan.*

## 2.1. TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN



Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada jangka panjang (20 tahun kedepan). Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW). Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya memiliki fungsi:

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya dirumuskan berdasarkan:

- a. Visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten Dharmasraya;
- b. Karakteristik wilayah Kabupaten Dharmasraya;
- c. Isu strategis; dan
- d. Kondisi objektif yang diinginkan.



Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya dirumuskan dengan kriteria:

- 1) tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat dan nasional;
- 2) jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- 3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penataan ruang merupakan arah pengembangan ruang yang akan dicapai selama kurun waktu perencanaan. Secara umum, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui upaya:

- a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Beberapa hal terkait dengan peraturan dan rencana tata ruang nasional dan provinsi yang menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- (1) Dalam pengalokasi ruang perlu dijaga keseimbangan ekologis dalam pemanfaatan ruang dengan pelestarian lingkungan hidup. Dalam rencana tata ruang perlu ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas DAS (sumber Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 17 ayat (5)). Kabupaten Dharmasraya terletak pada sub DAS Batanghari Hulu pada DAS Batanghari bersama Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Rencana pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera yang meliputi kawasan Koridor Timur Pulau Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional menjadi peluang untuk mengintegrasikan pengembangan sektor pertanian perkebunan dan pertambangan Kabupaten Dharmasraya dengan pengembangan koridor ekonomi tersebut.
- (3) Draft Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2022-2042 menetapkan Pulau Punjung menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani satu wilayah atau beberapa kabupaten/kota.
- (4) Draft Revisi RTRW Provinsi Sumbar 2022-2042 menetapkan Kawasan Sungai Rumbai dan sekitarnya sebagai kawasan strategis provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.



- (5) Dalam Draft Revisi RTRW Provinsi Sumbar 2022-2042 telah diarahkan pengembangan jaringan transportasi yang terkait dengan perkembangan Kabupaten Dharmasraya, yaitu: pengembangan jalan kolektor primer menghubungkan Kabupaten Solok Selatan – Kabupaten Dharmasraya; Kiliran Jao - Padang Laweh - Sungai Rumbai; dan Jalan Lingkar Kabupaten Dharmasraya sebagai alternatif jalan nasional di Kawasan Pulau Punjung; rencana pembangunan jaringan Kereta Api Sawahlunto - Muaro – Teluk Kuantan/Pekanbaru dan Muaro – Muaro Bungo yang merupakan bagian dari rencana pembangunan Jaringan Kereta Api Trans Sumatera (*Connecting Trans Sumatera Railway*) jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau.

Kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Dharmasraya yang menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan penataan ruang, yaitu:

- 1) Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan lahan yang besar. Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah kabupaten dengan luas kawasan budaya terbesar dan proporsi luas kawasan lindung tersedikit di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Kabupaten Dharmasraya berpotensi untuk pengembangan ekonomi pertanian perkebunan, tanaman pangan lahan basah, hortikultura buah-buahan dan tanaman hasil hutan, dan pertambangan.
- 3) Kabupaten Dharmasraya yang memiliki latar belakang sejarah Kerajaan Dharmasraya perlu melestarikan situs budaya yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai potensi wisata budaya.
- 4) Kabupaten Dharmasraya berlokasi pada wilayah perbatasan bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat, memiliki potensi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah sekitar dan sekaligus sebagai pusat distribusi hasil produksi.
- 5) Pertumbuhan penduduk yang tertinggi dibanding kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat (pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya pernah mencapai 1,86 % dalam periode 2010 – 2021, sementara rata-rata Provinsi Sumatera Barat hanya 1,33%). Perkiraan pertumbuhan dimasa depan tetap tinggi meskipun diprediksikan akan mengalami penurunan secara bertahap. Hal ini menyebabkan dimasa depan pengembangan ekonomi untuk menyediakan banyak lapangan kerja dan penyediaan sarana prasarana permukiman menjadi penting.

Berdasarkan pertimbangan konteks eksternal dan karakteristik internal wilayah, maka tergambar bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah produksi hasil perkebunan khususnya karet dan sawit serta tambang yang memiliki kontribusi yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Dengan mempertimbangkan lokasi yang berada diperbatasan dibelah oleh jalan Lintas Sumatera dengan akses menuju outlet pelabuhan Teluk Bayur dan



pantai Timur Sumatera maka Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi untuk menjadi pusat pengolahan hasil perkebunan dan pertambangan. Kabupaten Dharmasraya juga berperan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi wilayah sekitar perbatasan. Latar belakang dan aset budaya di Kabupaten Dharmasraya perlu dipelihara dan dimanfaatkan sesuai kondisi kekinian.

Rumusan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 yaitu:

***“Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya yang Berkelanjutan”.***

## 2.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- 1) Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya;
- 2) Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya;
- 3) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya; dan
- 4) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten kedalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya berfungsi:

- 1) Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana polaruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- 2) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- 3) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.



Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- 1) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan di bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
  - a. Mengembangkan budidaya pertanian dan perkebunan sesuai dengan fungsi dan kesesuaian lahan;
  - b. Mengembangkan sarana pendukung produksi pertanian perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi pertanian lainnya; dan
  - c. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
- 2) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan di Provinsi Sumatera Barat.
  - a. Mengembangkan dan mempertahankan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi.
  - b. Mengembangkan dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten Dharmasraya; dan
  - c. Mengembangkan daerah jaringan irigasi kabupaten.
- 3) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra budi daya perikanan darat yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.
  - a. Mengembangkan kawasan perikanan budi daya; dan
  - b. meningkatkan kapasitas sarana pendukung budi daya seperti balai pembibitan dan pusat pemuliaan induk perikanan darat (*born stock centre*).
- 4) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra peternakan budi daya di Provinsi Sumatera Barat, yaitu mengembangkan kawasan peternakan terpadu dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan secara komplementer dengan memperhatikan memperhatikan daya dukung, daya tampung yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau.
- 5) Pengembangan potensi sumberdaya alam Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup.
  - a. mengembangkan potensi sumberdaya alam sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan; dan.



- b. Melakukan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi dan mengembangkan kegiatan produktif sesuai daya dukung lingkungan.
- 6) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.
    - a. Mengembangkan Kawasan Sungai Rumbai sebagai gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat dan pusat perdagangan dan jasa wilayah sekitar.
    - b. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Pulau Punjung sebagai pusat perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten Dharmasraya dan wilayah sekitar.
    - c. Menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau Private.
  - 7) Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata.
    - a. Memelihara kawasan cagar budaya dan situs historis.
    - b. Mengembangkan wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam Kabupaten Dharmasraya sebagai magnet wisata sejarah dan budaya di bagian tengah Pulau Sumatera.
  - 8) Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian kawasan DAS Batanghari dan DAS Akuaman.
    - a. Mempertahankan kelestarian kawasan berfungsi lindung.
    - b. Mempertahankan luas tutupan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem.
    - c. Menjaga kualitas sumberdaya air melalui penataan kawasan sekitar sumberdaya air.
  - 9) Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau .
    - a. Meningkatkan pelayanan sistem transportasi melalui:
      1. Mengembangkan jaringan jalan dan jaringan rel kereta api menuju sentra pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera;
      2. Mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten; dan



3. Mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata.
  - b. Meningkatkan pelayanan prasarana kawasan permukiman melalui:
    1. menyediakan jaringan air bersih pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang rawan air bersih;
    2. menyediakan pelayanan persampahan kawasan permukiman perkotaan;
    3. menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman;
    4. menyediakan instalasi pengolahan limbah melayani kawasan permukiman perkotaan; dan
    5. menyediakan jaringan telekomunikasi pada seluruh wilayah Kabupaten.
  - c. Tersedianya pusat pelayanan pemerintahan yang representatif melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien.
- 10) Pengembangan infrastruktur pertahanan dan keamanan Kabupaten Dharmasraya mengingat dengan posisi Kabupaten Dharmasraya di perbatasan Provinsi Sumatera Barat maka perlu kegiatan pencegahan (preventif) kriminalitas melalui titik-titik pencegahan bahaya kriminalitas antar wilayah.




*Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.*

Sebelum menguraikan dengan lebih rinci Rencana Struktur Ruang Kabupaten Dharmasraya terlebih dahulu perlu dibayangkan konsepsi pengembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya ke depan.

Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat yang sedang berkembang dengan cepat. Perkembangan ini disebabkan potensi sumberdaya alam yang beragam dan potensi lokasi wilayah. Konektivitas antar wilayah yang sedang dan akan dibangun melewati Kabupaten Dharmasraya yaitu Feeder Tol Dharmasraya – Rengat, konektivitas antara Alahan Panjang – Kiliran Jao dan antara Solok Selatan/Kerinci – Kabupaten Dharmasraya. Konektivitas wilayah ini diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan lingkaran timur dan lingkaran barat Kabupaten Dharmasraya.

Pengembangan konektivitas ini akan memacu perkembangan wilayah dimasa depan yang dapat digambarkan sebagai wilayah segitiga pertumbuhan tenggara yang menghubungkan Kawasan Sungai Rumbai, Kawasan Koridor Kegiatan Masyarakat dan Kawasan Padang Laweh. Sementara dibagian utara, wilayah tertinggal di Kecamatan Sembilan Koto dengan potensi lahan yang luas yang masih mungkin dibudidayakan berpeluang untuk berkembang karena akan dilewati oleh jalan Alahan Panjang – Kiliran Jao.

Konsepsi pengembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1 : Konsep Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya

### 3.1. RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Sistem Pusat Permukiman di wilayah Kabupaten Dharmasraya merupakan hirarki pusat-pusat kegiatan di wilayah yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat, yang bisa terdiri atas:

1. Sistem Pusat Kegiatan Lokal (PKL)  
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten.
2. Pusat-pusat lain.



Merupakan Pusat pelayanan di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

- (1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan lebih luas dari satu kecamatan dengan fungsi utama:
  - a. pelayanan perdagangan dan jasa (barang kebutuhan primer dan sekunder; jasa perbankan dan penginapan),
  - b. pelayanan kesehatan (puskesmas rawat inap)
  
- (2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan kecamatan dengan fungsi utama:
  - a. Pelayanan perdagangan harian (kebutuhan pokok)
  - b. Pelayanan kesehatan (puskesmas) dan pendidikan (SLTA)

Draft Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042 telah menetapkan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Kawasan Sungai Rumbai sebagai kawasan strategis provinsi. Selain itu terdapat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

**Tabel 3.1  
Sistem Pusat Permukiman dan Fungsinya di Wilayah Kabupaten Dharmasraya**

No	Sistem Pusat Kegiatan	Fungsi
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat pelayanan administrasi wilayah kabupaten.</li> <li>▪ Pusat kegiatan sosial dan ekonomi wilayah bagian timur Provinsi Sumatera Barat.</li> </ul>
2.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan satu atau lebih kecamatan atau bagian wilayah kabupaten.</li> </ul>
3.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa/nagari.</li> </ul>

Sumber: Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 11 Tahun 2021 dan analisis

Sistem pusat permukiman di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Kawasan perkotaan Pulau Punjung berada sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Dareh - Sikabau.
2. Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi sebagai kawasan strategis provinsi di wilayah perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat.



3. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) yang berfungsi melayani satu atau lebih kecamatan atau bagian wilayah kabupaten yaitu kawasan: Koto Baru; Sitiung; dan Padang Laweh.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan kecamatan meliputi:
  - a. Kawasan Perkotaan Silago di Kecamatan Sembilan Koto;
  - b. Kawasan Perkotaan Pinang Makmur di Kecamatan Timpeh;
  - c. Kawasan Perkotaan Koto Salak di Kecamatan Koto Salak;
  - d. Kawasan Perkotaan Tiumang di Kecamatan Tiumang;
  - e. Kawasan Perkotaan Sungai Limau di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
  - f. Kawasan Perkotaan Koto Besar di Kecamatan Koto Besar.

**Tabel 3.2  
Rencana Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Dharmasraya**

No	Rencana Pusat Kegiatan	Lokasi Kawasan Perkotaan	Fungsi
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulau Punjung di Kecamatan Pulau Punjung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan pemerintahan kabupaten</li> <li>▪ Pusat kegiatan sosial (pendidikan dan kesehatan) kabupaten.</li> </ul>
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sungai Rumbai di Kecamatan Sungai Rumbai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan kawasan strategis perbatasan sekaligus gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat.</li> </ul>
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koto Baru di Kecamatan Koto Baru</li> <li>▪ Sitiung di Kecamatan Sitiung</li> <li>▪ Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kabupaten.</li> <li>▪ Pusat kegiatan sosial bagian wilayah kabupaten.</li> </ul>
4.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Silago di Kecamatan Sembilan Koto</li> <li>▪ Pinang Makmur di Kecamatan Timpeh</li> <li>▪ Koto Salak di Kecamatan Koto Salak</li> <li>▪ Tiumang di Kecamatan Tiumang</li> <li>▪ Sungai Limau di Kecamatan Asam Jujuhan</li> <li>▪ Koto Besar di Kecamatan Koto Besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat kegiatan sosial kecamatan.</li> <li>▪ Pusat kegiatan administrasi kecamatan.</li> <li>▪ Pusat kegiatan perdagangan kebutuhan harian kecamatan.</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis 2021



**Peta 3.2**  
**Rencana Struktur Ruang Wilayah**



**Gambar 3.3**  
**Rencana pusaat-pusat permukiman**



## 3.2. RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA KABUPATEN .....

Rencana sistem jaringan prasarana kabupaten meliputi rencana sistem jaringan transportasi sebagai prasarana utama, dan rencana pengembangan prasarana lainnya yaitu: rencana pengembangan sistem jaringan energi; rencana sistem jaringan telekomunikasi; rencana sistem jaringan sumber daya air; pengelolaan persampahan, dan air limbah.

### 3.2.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Sistem transportasi terdiri atas sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. Sistem kegiatan akan membangkitkan pergerakan dan menarik pergerakan. Pergerakan yang berupa pergerakan manusia dan/atau barang tersebut membutuhkan moda transportasi (sarana) dan media (prasarana) tempat moda transportasi bergerak. Sistem ini disebut sistem jaringan yang meliputi : sistem jaringan (jalan, rel), dan terminal (terminal bus, stasiun kereta api, bandara atau pelabuhan).

#### 3.2.1.1. Jaringan Jalan

Rencana pengembangan jaringan jalan didasarkan pada pertimbangan:

- Dalam lingkup regional, menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara). Hal ini sejalan dengan orientasi pemasaran komoditi unggulan Kabupaten Dharmasraya berupa komoditi perkebunan (sawit dan karet) serta hasil tambang batu bara.
- Pengembangan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo.
- Pengembangan akses permukiman di wilayah Kabupaten Dharmasraya menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan yaitu menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung dan kawasan perkotaan Sungai Rumbai sebagai PKL, kota-kota PPK dan PPL.

Berdasarkan KepMen PUPR No. 248/KPTS/M/2015 tentang penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor Primer (JKP-1) dan SK Gub. Sumatera Barat tentang Penetapan Ruas Jalan Provinsi No: 600-903.1-2015, jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya seperti berikut:

#### A. Jalan Umum

- (1) Jalan arteri berupa jalan arteri primer meliputi:
  - a. Bts. Kab. Dharmasraya – Sei Dareh;
  - b. Sei Dareh - *Junction* (Koto Baru); dan



- c. *Junction* (Koto Baru) – Bts. Prov. Jambi.
- (2) Jalan kolektor berupa jalan kolektor primer dengan kewenangan pengelolaan pemerintah provinsi meliputi:
- Simp. Sikabau – Simp. Koto Baru;
  - Simp. Koto Baru – Tj. Simalidu;
  - Simp. Koto Baru – Junction;
  - Junction – Abai Siat;
  - Abai Sangir – Sei. Dareh; dan
  - Alahan Panjang – Kiliran Jao.
- (3) Jaringan jalan kolektor sekunder
- Pulai - Simpang Tabek
  - Jalan Lingkar Sopan Jaya
  - Ampalu - Sei.Langkok
  - Padang Hilalang - Lubuk Labu
  - Jalan Poros Pinang Makmur - PT. Bina
  - Simpang 4 Gunung Medan - Sitiung Lamo
  - Pulau Punjung – Siluluk
  - Sungai Rumbai - PT. PSET
  - Simp. 4 Sp III - Sp IV - Simp.4 Sp 1
  - Sopan Jaya - SP VIII
  - Simpang Koto Agung - Simpang Blok C Sitiung I
  - Pulau Mainan - Batas Jambi
  - Simpang Panyubarangan - Pinang Makmur
  - Banai - Padang Hilalang
  - Sungai Rumbai - Blok D Sit II
  - Siluluk - Pinang Makmur
  - Simpang Lintas Silago - Pulau Anjolai
  - Simpang 3 PT PSET - Simpang Kelapa
  - Koto Baru - Durian Simpai
  - Durian Simpai - Ampang Kuranji
  - Sungai Rumbai- Pulau Mainan
  - Lingkar Pasar Pinang Makmur
  - Sitiung – Pulai
  - Simpang Sp 8 - Simpang Panyubarangan
  - Silago – Banai
  - Abai Sangir - Sei Dareh
  - Simpang 3 Pulau Anjolai - Koto Baru
  - Simp. Sp 1 - Sopan Jaya
  - Jalan Lingkar Barat Kabupaten
  - Simp 3 Ampang Kuranji - Silago
  - Simpang Kelapa- Batas Solok Selatan
- (4) Jaringan jalan lokal primer di Kabupaten Dharmasraya, yaitu:



1. Simpang Lintas - Aur Jaya
  2. Sungai Limau - Sungai Talang (Bts. Bungo)
  3. Simpang Blok C Sitiung I - Blok C Sitiung I
  4. Padang Laweh - Sopan jaya
  5. Simp.Smkn 2 Pulau Punjung - Kampung Surau
  6. Blok B Sit III -Perkembangan
  7. Incasi – Sinamar
  8. Blok. C Sitiung I - Batu Rijal
  9. Sinamar-Sungai Limau
  10. Simpang Lintas Abai - Koto Salak
  11. Simpang Microwave - Sungai Duo
  12. Pulau Punjung - Kampung Surau
  13. Simpang 3 Wonotiung - Koto Salak
  14. Ampalu - Koto Salak
  15. Batu Rijal - Padang Laweh
  16. Sipangkur - Sei. Langkok
  17. Tiumbang – Sipangkur
  18. Simpang Lintas Kampung Baru - Bukit Mindawa
  19. Simpang Lintas - Aur Jaya
  20. Simp. DPRD - Lawai Gunung Medan - Sitiung
- (5) Jaringan jalan lingkungan primer di Kabupaten Dharmasraya, yaitu:
1. Simpang Lintas Sikabau - Lingkar Sikabau
  2. Blok E Sitiung 1 - Sipangkur
  3. Piruko Barat - Padang Tarok
  4. Simpang 3 Koto Baru - Batas Jambi
  5. Siguntur - Koto Tuo
  6. Poros Marga Makmur - Marga Jaya
  7. Simp Lintas Spbu - Sungai Kambut Atas
  8. Bukit Gading - Batas Solok Selatan
  9. Simpang Lintas S. Dareh - Sungai Kilangan
  10. Padang Tarok - Simpang 3 Wonotiung
  11. Sei.Langkok - Koto Hilalang
  12. Blok D Sit.IV - Blok A Sit.IV
  13. Simp.3 Kelapa - Simp.3 Blok A Sit.IV
  14. Padang Laweh - Kampung
  15. Simpang Blok A - Blok A Sitiung I
  16. Pulau Punjung - Lubuk Bulang
  17. Abai Siat - Irigasi PT. Brantas
  18. Simp.Sp I - Sp II
  19. Abai Siat - Padang Bungur
  20. Sikabau – Siguntur
  21. Simpang Lintas S. Dareh - Jalan Negara
  22. Jalan Lingkar Smp Blok B - Sitiung I
  23. Sungai Kilangan - Trans Lokal S. Kilangan



24. Marga Makmur - Batas Sijunjung (Batang Kering)
25. Ampang Kuranji – Siraho
26. Blok A - Blok A Lubuk Aur
27. Jrg.3 Blok.E Sit.1 - Tiumang
28. Abai Siat – Bonjol
29. Simp.4 Blok B Sit.IV - Simp.3 Blok A Sit.IV
30. Simpang Tabek - Padang Laweh
31. Simpang Lintas - Pinang Gadang
32. Simpang Ragusa - Nunang Koto Gunung Medan
33. Jalan Lingkar Timur - Padang Bintungan
34. Simp. Lintas- Sialang Gaung
35. Simp. Lintas Sport Centre - Simp.Smk 1 Koto Baru
36. Koto Padang - Padang Bintungan
37. Beringin Sakti - Sungai Tenang
38. Ranah Baru – Bonjol
39. Padang Darek - Jalan Baru Siluluk
40. Simp. 14 - Batu Rijal
41. Simp. 4 Pasar Sp1 - Sp II
42. Simp.Lintas Kantor Bupati - Simp.4 Pulau Punjung
43. Simpang Polres - Koto Gunung Medan
44. Koto Besar - Lubuk Karya
45. Padang Laweh - Batu Rijal
46. Kampung Surau - PT. Bina
47. Pasar Ampang Kuranji -Irigasi Brantas
48. Bonjol - Bendung Irigasi PT. Brantas
49. Simpang Lintas - Abai Siat
50. Koto Agung – Pulai
51. Simp Blok C Sit. II - Blok C Sit. II;
52. Jalan Poros II - Blok B Sitiung IV
53. Lingkar Sungai Kambut
54. Pulau Mainan - Blok C Sit II
55. Simpang Tabek - Simpang Panyubarangan
56. Koto Beringin - Padang Bintungan
57. Simpang Bkr B' - B ' Sitiung I
58. Blok C Sit.IV - Batas Sangir
59. Silago - Lubuk Karak
60. Batas Solok Selatan - Sinamar
61. Blok B Sit.IV - Blok D Sit.IV
62. Simp. 3 Kelapa - Simp. 3 Blok A Sit. IV
63. Jalan Lingkar Pasar Blok B - Sitiung I
64. Sungai Rumbai - Telaga Biru
65. Pinang Makmur - Marga Makmur
66. Pulau Punjung - Siluluk A
67. Bonjol - Sangir Solok Selatan
68. Aur Jaya - Bukit Gading



69. Ampalu – Padukuan
70. Tanjung Alam - Sungai Limau
71. Simpang 3 Sialang Gaung- Sungai Dareh
72. Panyubarangan - Koto Sitiung
73. Tebing Tinggi – Polres
74. Irigasi PT. Brantas - Bukit Gading
75. Ampang Kuranji - Aur Jaya
76. Bukit Bajang - Padang Tarok
77. Padang Hilalang-Trans Padang Hilalang
78. Lubuk Labu-Durian Simpai
79. Koto Gunung Medan-Microwive - Mesjid Agung Dharmasraya.
80. Gunung Medan-Nunang Tembus Sitiung V (AWB)
81. DPRD-Tebing Tinggi –Bukit Sari
82. Simpang Tarantang-Lintas Sumatera
83. Simpang Lintas-PT DL Aur Jaya
84. Kantor Camat Koto Besar- Bonjol
85. Pulai- Sungai Lansek
86. Sungai Rumbai-Koto Besar melalui Gardu Induk PLN
87. Jalan Koto Lamo-Lubuk Tareh
88. Sungai Dareh-Siguntur
89. Kantor Camat Sitiung- Blok A Piruko
90. Trans I Sungai Kambut – Trans II Sungai Kambut
91. SMPN 1 Sungai Rumbai-Kampung Baru
92. Tabek – Jao
93. Lingkar Sungai Limau – Batu Kangkung
94. Simp 4 SP III – SP IV

#### **B. Jalan Tol**

Rencana jaringan Jalan Tol berupa Jalan Tol Dharmasraya – Rengat.

#### **C. Jalan Khusus**

Jalan khusus yaitu jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, meliputi jalan perkebunan, dan pertambangan yang terdapat di semua kecamatan.

#### **D. Terminal Penumpang**

Sistem terminal dan sistem jaringan jalan merupakan salah satu elemen sistem jaringan transportasi. Sebagai suatu sistem, terminal harus tertata dalam suatu tata hirarki simpul pergerakan yang terintegrasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas pelayanan.



Terminal dikategorikan berdasarkan fungsi dan wilayah pelayanan [PP No.43/1993 dan KM No.31/1995]. Berdasarkan wilayah pelayanannya, terminal dikelompokkan ke dalam beberapa tipe:

- a. Tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar propinsi, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Kriteria terminal yaitu jarak antar Terminal tipe A minimal 30 km dengan jumlah kendaraan yang menurunkan dan menaikkan penumpang 50 – 100/ jam.
- b. Tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Kriteria terminal yaitu jarak antar Terminal tipe B minimal 30 km dengan jumlah kendaraan yang menurunkan dan menaikkan penumpang 25 – 50 /jam.
- c. Tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan. Kriteria terminal yaitu jumlah kendaraan yang menurunkan dan menaikkan penumpang sekitar 25 /jam.

**Tabel 3.3.  
Persyaratan Letak dan Luas Terminal**

Aspek	Tipe A	Tipe B	Tipe C
Fungsi Utama	Melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar propinsi.	Melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi.	Melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan.
Letak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi</li> <li>▪ Di jalan arteri dengan kelas minimal III A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi</li> <li>▪ Di jalan arteri atau kolektor dengan kelas minimal III B.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam jaringan dati II</li> <li>▪ Dalam jaringan trayek pedesaan</li> <li>▪ Di jalan kolektor atau lokal dengan kelas minimal III A.</li> </ul>
Luas lahan minimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5 Ha di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa</li> <li>▪ 3 Ha di pulau lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 Ha di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa</li> <li>▪ 2 Ha di pulau lain</li> </ul>	Sesuai dengan permintaan akan angkutan
Jarak antar terminal sekelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20 Km di Pulau Jawa</li> <li>▪ 30 Km di Pulau Sumatera</li> <li>▪ 50 Km di pulau lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15 Km di Pulau Jawa</li> <li>▪ 30 di pulau lain</li> </ul>	-
Jarak minimal akses jalan masuk/keluar ke/dari terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 m di Pulau Jawa</li> <li>▪ 50 m di pulau lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50 m di Pulau Jawa</li> <li>▪ 30 m di pulau lain</li> <li>▪ dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal</li> </ul>	Sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas disekitar terminal

Sumber : KepMen Perhubungan RI No. 31 Tahun 1995

Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Dharmasraya disesuaikan dengan fungsi kota. Rencana tersebut yaitu:

1. Terminal tipe B di kawasan perkotaan Pulau Punjung yang berfungsi sebagai PKL  
Dalam RTRW Provinsi lokasi terminal Tipe B yaitu di kawasan perkotaan Pulau Punjung



2. Terminal tipe A di Kota Sungai Rumbai yang berfungsi sebagai kawasan strategis perbatasan Provinsi Sumatera Barat.  
Kota Sungai Rumbai merupakan kawasan strategis Sumatera Barat yang juga sebagai gerbang tenggara Provinsi. Kota Sungai Rumbai juga berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa melayani wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya dan kabupaten perbatasan sekitar. Kota Sungai Rumbai dengan demikian diarahkan untuk pengembangan terminal tipe A sebagai pusat perdagangan dan pusat distribusi hasil pertanian dari wilayah sekitar perbatasan Provinsi Sumatera Barat.

#### E. Jembatan

Untuk mendukung akses transportasi dibutuhkan pembangunan jembatan melintasi Sungai Batanghari, yaitu:

- Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
- Pengembangan jembatan melintas Sungai Batanghari di Batu Rijal – menuju Padang Laweh.
- Pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Ampalu Lama dengan Padukuan;
- Pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pulai dengan Timpeh;
- Pembangunan jembatan Tanjung Alam di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- Pembangunan jembatan Lubuk Besar di Kecamatan Asam Jujuhan.

#### 3.2.1.2. Jaringan Kereta Api

Rencana pengembangan jaringan rel kereta api berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) Tahun 2030 salah satunya adalah pembangunan jaringan jalur kereta api umum yang melayani jaringan jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang pada jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera (*Connecting Trans Sumatera Railway*).

Rencana sistem jaringan kereta api ini mendukung pemasaran hasil pertanian perkebunan dan pertambangan dari Kabupaten Dharmasraya menuju outlet Pelabuhan Teluk Bayur atau Koridor Timur Sumatera yang meliputi jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api. Jaringan jalur kereta api yang direncanakan yaitu jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau. Untuk mendukung aktivitas



tersebut direncanakan pembangunan stasiun kereta api penumpang di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung.

### 3.2.1.3. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kabupaten Dharmasraya dalam sejarahnya merupakan wilayah kerajaan yang berkembang dengan memanfaatkan Sungai Batanghari sebagai jalur transportasi yang terhubung dengan wilayah timur Pulau Sumatera. Walaupun berubahnya orientasi moda transportasi ke angkutan darat akan tetapi Sungai Batanghari masih berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur transportasi khususnya untuk wisata alam dan budaya.

Simpul transportasi berupa lokasi dermaga sungai yang terdapat di sepanjang alur Sungai Batanghari yaitu: Bendung Batubakawik (tepi barat), Pasar Lama Pulau Punjung (tepi barat), Siluluak (tepi barat), Siguntur (tepi timur), Baturijal (tepi timur), Padang Laweh (tepi barat), Simalidu (tepi timur) dan dermaga Sitiung.

Segmen Bendung Batubakawik – Pasar Lama Pulau Punjung – Siguntur berpotensi dikembangkan sebagai wisata air dan sekaligus jalur akses menuju kawasan wisata bersejarah Dharmasraya di Siguntur.

Sistem transportasi sungai direncanakan berupa sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, yang terdiri atas:

- a. Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten, yang meliputi;
  - a. Kecamatan Sembilan Koto;
  - b. Kecamatan Pulau Punjung; dan
  - c. Kecamatan Sitiung
- b. Pelabuhan Sungai dan Danau.  
Adapun Pelabuhan Sungai dan Danau berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan, meliputi:
  - a. Kecamatan Pulau Punjung;
  - b. Kecamatan Sitiung;
  - c. Kecamatan Tiumbang; dan
  - d. Kecamatan Padang Laweh.



Rencana Jaringan transportasi dapat dilihat pada **Gambar 3.4.**



#### 3.2.1.4. Bandar Udara

Dalam Draft Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029 Bandar Udara di Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu bandara yang direncanakan pengembangannya diantara bandara lainnya seperti Bandara Internasional Minangkabau, Bandar Udara Rokot di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Bandar Udara di Kabupaten Limapuluh Kota. Rencana bandar udara di Kabupaten Dharmasraya yaitu rencana bandar udara pengumpan dengan perkiraan awal lokasi di Kecamatan Koto Besar. Penentuan lokasi yang tepat untuk bandara memerlukan kajian khusus.

#### 3.2.2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pelayanan jaringan listrik sudah menjangkau seluruh nagari. Rasio elektrifikasi sudah mencapai 100%. Walaupun ada yang belum mendapat pelayanan listrik adalah hunian yang tinggal di permukiman yang jauh dari pusat-pusat permukiman atau karena kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar biaya pelayanan listrik.

Jaringan energi kelistrikan Kabupaten Dharmasraya berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang terdiri dari infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) meliputi Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto dan Kecamatan Asam Jujuhan. Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
- b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- c. gardu listrik.

Jaringan energi kelistrikan di Kabupaten Dharmasraya berasal dari gardu induk Sungai Langsek di Kiliran Jao dengan trafo 200 MVA dan 10 MVA dan gardu induk Sungai Rumbai yang selesai dibangun tahun 2019. Kabupaten Dharmasraya bagian dari jaringan tol Listrik Sumatra yaitu jaringan transmisi 275 kV. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan Gardu Induk (GI) 150 kV Sungai Rumbai Dharmasraya menuju GI 150 kV PLTP Pekonina Muara Labuh Solok Selatan pengembangan dilaksanakan pada tahun 2019. Kabupaten Dharmasraya juga dilewati jaringan Saluran Udara Tenaga Ekstra Tinggi (SUTET). Jaringan transmisi tenaga listrik antar system dan gardu induk yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya, yaitu:



- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 530 kV Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Barat melewati Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumbang, Kecamatan Timpeh, dan Kecamatan Padang Laweh.
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 275 Kv Simangkok – Asahan yang melewati Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru dan Sungai Rumbai, dan Koto Besar
- c. Gardu Induk GITET Sungai Rumbai-Inc 2 Phi Muara Bungo Kiliran Jao - Kabupaten Dharmasraya di Kecamatan Sungai Rumbai.

Di Kabupaten Dharmasraya berkemungkinan untuk dikembangkan sumber energi alternatif seperti pemanfaatan sumberdaya air mikro hidro dengan keunggulan biaya yang lebih murah dan dapat menjangkau tempat-tempat yang terpencil. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) yang diprioritaskan rencana pembangunannya di Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Asam Jujuhan; Kecamatan Sitiung; dan Kecamatan Pulau Punjung.

Alternatif lainnya dengan memanfaatkan tenaga diesel sebagai pembangkit listrik (PLTD) dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir karena efisiensi energi yang rendah. Di Kabupaten Dharmasraya meskipun rasio elektrifikasi sudah mencapai 100% tetapi program kelistrikan untuk rumah masyarakat miskin masih dibutuhkan. Sistem jaringan energi dapat dilihat pada **Gambar 3.5**.



Revisi Rencana Sistem jaringan energi dapat dilihat pada **gambar 3.5**



### 3.2.3. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Telepon yang ada di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh PT. Telkom. Saat ini terdapat 3 unit kantor Telkom yaitu Kantor Telkom Sungai Dareh, Kantor Telkom Gunung Medan dan Kantor Telkom Koto Baru. Yang saat ini kapasitas terpasangnya masih belum banyak terpakai. Jumlah Pelanggan Telepon di Kabupaten Dharmasraya masih sedikit, karena belum seluruh kecamatan mendapat pelayanan jaringan telepon. Sarana Telekomunikasi lainnya di Kabupaten Dharmasraya berupa warung telekomunikasi (wartel) dan jaringan telepon seluler.

Saat ini sudah ada jaringan telepon kabel yang dikelola oleh PT. Telkom dan jaringan telepon cellular di Kabupaten Dharmasraya. Karena sudah ada lembaga/institusi yang berwenang dalam pengelolaannya, maka sistem jaringan telepon yang dibuat didasarkan pada konsep ruang pengembangan yang direncanakan. Karena pada dasarnya kebutuhan akan jaringan telepon ini lebih didasarkan atas perkembangan atau permintaan konsumen dan berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

Saat ini terdapat jaringan transmisi Primer berupa jaringan fiber optik sepanjang jalur Lintas Sumatera. Stasiun Telepon Otomat terdapat di Sungai Dareh, Sitiung, Gunung Medan, Koto Baru, dan Sungai Rumbai. Saat ini terdapat rumah kabel sebanyak 6 unit. Untuk lebih jelasnya lokasi dan kapasitas rumah kabel dapat dilihat pada **Tabel 3.4.**

**Tabel 3.4.**  
**Lokasi Dan Kapasitas Rumah Kabel**

No	Kecamatan	Lokasi Rumah Kabel	Kapasitas	Terpakai
1	Pulau Punjung	- RK A Pulau Punjung	1000 SST	70%
		- RK B Sungai Dareh	400 SST	70%
2	Koto Baru	- RK A Simpang Lapangan Koto Baru	300 SST	70%
		- RK B Sebrang Tiruko	400 SST	70%
3	Simpang Pulau Punjung	- RK Simpang Pulau Punjung	1000 SST	65%
4	Sungai Rumbai	- RK Sungai Rumbai	300 SST	70%

Sumber : Kantor Telkom Cabang Sungai Dareh.

Saat ini jaringan sekunder telah ada pada kiri-kanan jalur Lintas Sumatera sejauh 300 m dari jalan Lintas tersebut. Dimasa yang akan datang diperkirakan kebutuhan sambungan terrestrial masih dapat dipenuhi sehingga penambahan SST sangat tergantung dari kebutuhan masyarakat. Permintaan saat ini untuk jaringan terrestrial akan dikembangkan sesuai dengan permintaan terutama pada kawasan-



kawasan pemukiman baru. Jika sudah mencapai permintaan 50 pelanggan maka jaringan telekomunikasi dapat dibangun atau disalurkan ke kawasan tersebut.

Jaringan nirkabel dilayani oleh beberapa provider yang telah mendirikan Base Transceiver Station atau disingkat BTS yaitu sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Jarak antar BTS minimum 15 km dan masa yang akan datang perlu dilakukan pengoperasian BTS bersama antar provider.

Prasarana telekomunikasi di Kabupaten Dharmasraya tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah menara telekomunikasi sebanyak 111 BTS. Selain itu juga terdapat Blank Spot Area yang merupakan area yang direkomendasikan untuk dibangun titik BTS baru sebanyak 16 titik BTS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 3.5** dan **3.6** serta **Gambar 3.6** berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Data Jumlah Menara Telekomunikasi**  
**di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Pulau Punjung	23
2	Sitiung	19
3	Koto Baru	21
4	Sungai Rumbai	8
5	Koto Besar	8
6	Asam Jujuhan	6
7	Koto Salak	10
8	Tiumang	3
9	Padang Laweh	2
10	Timpeh	8
11	Sembilan Koto	3
<b>Jumlah</b>		<b>111</b>

Sumber : DISKOMINFO Dharmasraya, Cell Plan Telekomunikasi 2022

Berdasarkan data jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Dharmasraya kecamatan yang memiliki menara telekomunikasi paling banyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung berjumlah 23 BTS dan Kecamatan Koto Baru berjumlah 21 BTS. Paling sedikit terdapat di Kecamatan Padang Laweh.



Tabel 3.6  
Data Blank Spot Area Telekomunikasi  
di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Lokasi	Jumlah
1	Pulau Punjung	Gunung Selasih dan Lubuk Bulang IV	2
2	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai (Jalur 2 Rusunawa)	1
3	Sitiung	Nagari Sitiung	1
4	Sembilan Koto	Nagari Koto Nan IV di Bawuah, Nagari Banai, Nagari Lubuk Karak, Nagari Silago	4
5	Timpeh	Nagari Taratak Tinggi dan Ranah Palabi	2
6	Tiumang	Nagari Sipangkur	1
7	Padang Laweh	Nagari Sopan Jaya	1
8	Asam Jujuhan	Nagari Lubuk Besar, Nagari Tnajung Alam, Nagari Sinamar, Nagari Sungai Limau dan Nagari Alahan Nan Tigo	5
9	Koto Besar	Sitiung IV	1
<b>Jumlah</b>			<b>18</b>

Sumber : DISKOMINFO Dharmasraya, Cell Plan Tellekomunikasi 2022

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Dharmasraya sampai akhir tahun perencanaan berupa jaringan tetap berupa jaringan telekomunikasi kabel terdapat di seluruh kecamatan dan jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler yaitu stasiun pemancar (*base transceiver station*) yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Dharmasraya terdiri atas jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap berupa jaringan telekomunikasi kabel terdapat di seluruh kecamatan, dan jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler yaitu stasiun pemancar (*base transceiver station*) yang tersebar di seluruh kecamatan.



Gambar Rencana jaringan telekomunikasi **Gambar 3.6**



### 3.2.4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### 3.2.3.1. Sistem Jaringan Irigasi

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Dharmasraya meliputi:

- a. sistem jaringan irigasi;
- b. sistem pengendalian banjir; dan
- c. bangunan sumber daya air.

Kabupaten Dharmasraya memiliki banyak sumber air baku untuk pengairan dan lahan yang cocok untuk pengembangan pertanian lahan basah. Saat ini telah ada jaringan irigasi Nasional (Batanghari) ditambah dengan jaringan irigasi kabupaten. Jaringan irigasi tersebut masih dapat dikembangkan sesuai dengan potensi lahan yang akan dikembangkan untuk pertanian.

Bendungan dan Daerah Irigasi Batanghari yang dibangun mulai tahun 1997 dan selesai tahun 2008 direncanakan dengan kapasitas untuk mampu mengairi seluas 18.836 Ha lahan persawahan. Luas area daerah irigasi yang telah beroperasi seluas 4.822 Ha. Daerah Irigasi Batanghari terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, dan Koto Salak.

Pada pemekaran tahun 2004 terdapat Daerah Irigasi (DI) sebanyak 73 unit, yang mengairi area sawah penduduk seluas 1.678 Ha dengan saluran sepanjang 57.000 M, dengan kondisi 87,19 % rusak berat. Setelah menjadi kabupaten pemekaran telah dilakukan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana pengairan. Daerah irigasi menjadi 89 unit dan luas sawah mencapai 3.055 ha dan lahan potensial yang bisa dijadikan sawah 2.290 ha. Panjang saluran irigasi menjadi 75.250 M, dimana 24,58 % dalam kondisi baik.

Selain itu masih terdapat potensi pengembangan area irigasi 3.913 Ha. Peta sistem jaringan irigasi dapat dilihat pada **Gambar 3.7**.



Tabel 3.7.  
Daerah Irigasi di Kabupaten Dharmasraya

No	Daerah Irigasi (Jorong/Nagari)	Luas Area (Ha)			Klasifikasi			Nama Sumber Air	Keterangan
		Rencana	Potensial	Sawah Irigasi	T	ST	SD		
<b>I. KECAMATAN PULAU PUNJUNG</b>									
1	Balik Parit (Kamp. Surau /IV Koto Pulau Punjung )	60	60	60	-	ST	-	Batang Tandun	-
2	Aur Duri/Calau (Kamp. Surau/IV Koto Pulau Punjung)	50	50	35	-	ST	-	Batang Tandun	-
3	Batu Agung ( Kamp .Surau /IV Koto PI Punjung)	50	40	25	-	ST	-	Batu Agung	-
4	Batang Sialang ( Kamp .Surau /IV Koto PI Punjung)	30	18	18	-	ST	-	Batang Sialang	-
5	Batang Lolo ( Kamp.Surau /IV Koto PI Punjung)	25	20	-	-	-	SD	Batang Lolo	Empang Darurat
6	Batang Asahan/Sei Patapahan (K.Suarau/IV K.t PI Punjung)	225	40	25	-	ST	-	Batang Asahan/ BatangKalambua	-
7	Ranah Bayan (Pulau Punjung/IV Koto PI Punjung)	20	20	10	-	-	SD	Mata Air	Rawa/Sawah Dalam
8	Rawang Air Hitam (Sei. Kambuik/IV Koto PL.Punjung IV/Koto Pulau Punjung)	155	155	12	-	ST	-	Mata Air	Reklamasi Rawa
9	Batang Mimpi ( Koto Gadang/Sei Dareh)	295	180	80	T	-	-	Batang Mimpi	-
10	Amp. Kamang (Sei.Kilangan /Sei Dareh)	25	18	18	-	ST	-	Sei Kamang	-
11	Sei Jernih/Macang (Sei Kilangan/Sei Dareh)	25	15	15	-	-	SD	Sei.Macang/Sei.J ernih	-
12	Ampang Ranah (Ranah/Sei Dareh)	15	15	15	-	ST	-	Sei.Dareh	-
13	Timbulun Rumbio ( Koto Gadang/ Sei Dareh)	13	-	-	-	-	SD	Sei.Palambuung	Areal Tadah Hijau
14	Labuah Luruih (IV Koto Pulau Punjung/IV Koto PL Punjung)	25	25	25	-	-	SD	Mata Air	
<b>EMBUNG</b>									
1	Sei Lamak ( Lubuk Bulang/IV Koto PL Punjung)	102	102	83		ST	-	Sei Lamak	-
2	Bukit Kubu ( Pulau Punjung/IV Koto PL Punjung)	15	15	15		-	SD	Mata Air	-
3	Calau /Sawah Tabek (Sei Kambuik PL Punjung)	80	80	60		-	SD	Mata Air	-
4	Sei Kamang (Sei Kilangan /Sei Dareh)	44	44	44		ST	-	Sei.Kamang	-
5	Bawah Koto (Koto Gadang/Sei Dareh)	17	17	17		ST	-	Mata Air	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.271</b>	<b>914</b>	<b>557</b>		<b>11</b>	<b>7</b>		
<b>II. KECAMATAN SEMBILAN KOTO</b>									
1	Batang Lagan (Koto Baru/Silago)	25	11	11	-	-	SD	Batang Lagan	-
2	Batang Tebang (Durian Simpai/Silago)	20	6	6	-	-	SD	Batang Tebang	-
3	Sei Alai ( Durian Simpai/Silago)	15	10	10	-	ST	-	Sei.Alai	-
4	Tabek Gadang (Silago/Silago)	25	15	15	-	-	SD	Batang Pakani	Empang Darurat
5	Pakan Randah (Silago/Silago)	12	12	12	-	ST	-	Batang Pakani	-
6	Sei Busuk (Amp Kuranji/Silago)	35	35	20	-	ST	-	Sei. Busuk	-
7	Batang Sendangan (Silago/Silago)	20	20	15	-	-	-	Batang Sendangan	Empang Darurat
8	Batang Olek (Durian Simpai/Silago)	17	10	10	-	ST	-	Batang Olek	-
9	Batang Sopan/Pondan (Ampang Kuranji/Silago_	20	13	13	-	ST	-	Batang Sopan	-
10	Batang Sibilah (Lubuk Karak/Lubuk Karak)	60	35	35	-	ST	-	Batang Sibilah	-
11	Lubuk Paraku /Lubuk Karak)	49	30	30	-	ST	-	Batang Dilik	-
12	Batang Rambah ( Banai/Lubuk Karak)	70	50	35	-	ST	-	Batang Rambah	-
13	Mudik Lago ( Banai/Lubuk Karak	50	50	25	-	ST	-	Batang Lago	-
14	Batang Katun (Silago/Silago )	25	15	10	-	-	SD	Batang Katun	Empang Darurat

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



No	Daerah Irigasi (Jorong/Nagari)	Luas Area (Ha)			Klasifikasi			Nama Sumber Air	Keterangan
		Rencana	Potensial	Sawah Irigasi	T	ST	SD		
15	Sei Gunggung (Surian Simpai/Silago)	65	5	5	-	-	SD	Sei Gunggung	Empang Darurat
16	Bugah Kecil ( Banai/Lubuk Karak )	72	35	35	-	ST	-	Batang Bugah	-
17	Tabang Bakur (Padang Hilalang/Lubuk Karak)	55	25	25	-	ST	-	Batang Bakur	-
18	Batang Silogu (Lubuk Karak/Lubuk Karak)	35	15	15	-	ST	-	Batang Silogu	-
19	Batang Sumanik ( Lubuk Karak/Lubuk Karak)	35	15	15	-	ST	-	Batang Sumanik	-
20	Sei Kopu ( Siraho/Lubuk Karak)	18	14	14	-	ST	-	Sei Kapu	-
21	Sei Tarok (Lubuk Karak/Lubuk Karak)	20	15	15	-	-	SD	Sei Tarok	Empang Darurat
22	Timbulun Buyieh ( Banai/Lubuk Karak)	30	18	18	-	ST	-	Batang Lago	-
23	Lubuk Talaok (Banai/Lubuk Karak)	25	15	15	-	-	SD	Batang Lago	Empang Darurat
24	Sei.Tonang (Padang Hilalang/Lubuk Karak)	30	30	25	-	ST	-	Sei Tomang	-
25	Mudik Banai ( Banai/Lubuk Karak)	25	10	10	-	-	SD	Tabang Banai	Empang Darurat
26	Bugah Gadang (Banai/Lubuk Karak)	30	10	10	-	-	SD	Batang Bugah	Empang Darurat
27	Batang Siraho (Banai/Lubuk Karak)	50	16	16	-	-	SD	Batang Siraho	Empang Darurat
28	Batang Siung (Silago/Lubuk Karak)	18	12	12	-	ST	-	Batang Siung	-
29	Batang Tinjau (Silago/Silago)	18	7	7	-	ST	-	Batang Tinjau	-
30	Sei Tabalian (Lubuk Karak/Lubuk Karak)	28	23	15	-	-	SD	Sei Tabuan	Empang Darurat
<b>EMBUNG</b>									
1	Lubuk Tunggal ( Koto Baru/Silago)	30	20	20	-	ST	-	Siungai Labuih	-
2	Sei.Talang /Mudik Singgolan (Amp.Kuranji/Silago)	35	35	25	-	ST	-	Sei. Talang	-
3	Lubuk Banio (Koto Baru/Silago)	15	15	15	-	ST	-	Lubuk Banir	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.077</b>	<b>647</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>12</b>		
<b>III. KECAMATAN TIMPEH</b>									
1	Rawang Laweh (Marga Makmur /Timpeh)	457	100	100	-	ST	-	Sei Temperatur	-
2	Si Piang I (Marga Makmur /Timpeh)	102	102	80	-	ST	-	Sei Pinang I	-
3	Sei Pinang II (Marga Makmur /Timpeh)	408	91	91	-	ST	-	Sei Geringging I	-
4	Sarana Baru (Marga Makmur /Timpeh)	58	30	30	-	ST	-	Sarana Baru	-
5	Anak Timpeh Usau ( Beringin /Timpeh)	65	20	17	-	ST	-	Sei Anak Asau	-
6	Sei.Ngalau (timpeh/timpeh)	50	20	20	-	ST	-	Sei Ngalau	-
7	Batang Timpeh Usau ( Beringin Sakti/Timpeh)	200	200	135	-	ST	-	Batang Timpeh Asau	-
8	Sawah Baru (Marga Makmur /Timpeh)	35	35	35	-	ST	-	Anak Sungai	-
9	Sei. Ambacang (Marga Makmur /Timpeh)	40	35	35	-	ST	-	Sei Ambacang	-
10	Sei Sawahan (Timpeh Kampung/Timpeh)	30	20	20	-	-	SD	Sei Asawahan	Empang darurat
11	Sei.Ambau (Pinang Makmur/Timpeh)	35	35	-	-	-	SD	Sei Ambau	Empang darurat
12	Sei Bulian (TimpehKampung/Timpeh)	80	-	-	-	-	SD	Sei Ambau	-
13	Empangan Samsi (Beringin Sakti/Timpeh)	32	32	32	-	ST	-	Batang Timpeh Asau	-
<b>EMBUNG</b>									
1	Ranah/Tabek (Trimulya/Timpeh)	85	60	50	-	-	SD	Mata Air	-
2	Sei.Kambang Mani (Tabek Penyebrangan Timpeh)	75	50	30	-	ST	-	Sei Kambang Mani	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.752</b>	<b>830</b>	<b>675</b>		<b>11</b>	<b>4</b>		
<b>IV. KECAMATAN SITIUNG</b>									
1	Sei Lubuk Agung (Koto Tuo/Siguntur)	65	65	50	-	ST	-	Sei Lubuk Alung	-
2	Sei Durian (Siluluk/Siguntur)	45	30	30	-	-	SD	Rapen/Mata Air	-
3	Sawah Dangkek /Sei Tolu (Sei.Lansek/Siguntur)	120	100	60	-	-	SD	Mata Air	Empang Darurat

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



No	Daerah Irigasi (Jorong/Nagari)	Luas Area (Ha)			Klasifikasi			Nama Sumber Air	Keterangan
		Rencana	Potensial	Sawah Irigasi	T	ST	SD		
4	Sei.Sarik (Siguntur/Siguntur)	240	-	-	-	-	SD	Sei.Sariek	
5	Pulau Sialang ( Koto Tuo/Siguntur)	22	20	20	-	-	SD	Batang Sialang	Rawa/Sawah Dalam
6	Sei Koto Tuo (Koto Tuo/Siguntur)	20	20	20	-	-	SD	Sei Koto Tuo	-
7	Sei Murai (Sitiung/Sitiung)	35	35	35	-	ST	-	Sei Murai	-
<b>EMBUNG</b>									
1	Sijawi-jawi (Siguntur/Siguntur)	112	80	40	-	ST	-	Sei Udang	-
2	Rawang Tikuluk Tinggi (Sitiung/Siguntur)	52	15	15	-	ST	-	Sei Lodan	-
<b>JUMLAH</b>		<b>711</b>	<b>365</b>	<b>270</b>		<b>4</b>	<b>5</b>		<b>0</b>
<b>V. KECAMATAN KOTO SALAK</b>									
1	Rangkiang /Sosok Laweh (Pulau Mainan II)	60	60	60	-	ST	-	Sei Rangkiang	-
2	Emp.Sei Aman (PI Mainan 1/Koto Salak)	30	30	30	-	-	SD	Sei Aman	Empang Darurat
<b>JUMLAH</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		-
<b>VI. KECAMATAN PADANG LAWEH</b>									
1	Padang Canting (Padang Laweh/Tiumang )	15	15	15	-	-	SD	Sei Canting	Empang Darurat
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
<b>VII. KECAMATANKOTO BARU</b>									
1	Cendrawasih (Cahaya Piruko/Koto Baru)	12	12	12	-	-	SD	Sei Tarok	Empang Darurat
2	Ampang (Koto Baru/Koto Baru)	12	12	12	-	-	SD	Sei Ampang	Empang Darurat
3	Sei.Anau (Koto Baru/Koto Baru )	20	20	20	-	-	SD	Sei Anau	Empang Darurat
4	Suka Tani (Sialang Gaung /Sialang Gaung)	15	15	15	-	-	SD	Batang Sialang	Empang Darurat
<b>JUMLAH</b>		<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		
<b>VIII. KECAMATAN SUNGAI RUMBAL</b>									
1	Cendrawasih (Cahaya Murni/Kurnia Koto Salak)	35	35	35	-	ST	-	Saluran Pembuangan	-
2	Amal Bakti (Mulya Bakti/Kurnia Koto Salak)	13	13	13	-	-	SD	Mata Air	Empang Darurat
3	Cahaya Murni (Cahaya Murni/Kurnia Koto Salak)(	50	50	25	-	ST	-	Saluran Pembuangan	-
<b>EMBUNG</b>									
1	Sei. Jernih (Kuadrat/Kurnia Koto Salak)	25	15	15	-	ST	-	Sei Jernih	-
<b>JUMLAH</b>		<b>123</b>	<b>113</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		
<b>IX. KECAMATAN KOTO BESAR</b>									
1	Sungai Muai ( Abai Siat /Koto Besar)	268	120	73	-	-	SD	Sei Bual/Nabuan	Reklamasi Rawa
2	Sei Bungin (Mayang Taurai /Nagari Koto Gadang)	25	25	25	-	-	SD	Sei Bungin	Empang Darurat
<b>JUMLAH</b>		<b>293</b>	<b>145</b>	<b>98</b>	-	-	<b>2</b>		
<b>TOTAL JUMLAH D.I. DIKELOLA KABUPATEN</b>		<b>5.391</b>	<b>3.178</b>	<b>2.411</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>37</b>		
<b>DAERAH IRIGASI BATANG HARI (BHIP)</b>		<b>18.836</b>	<b>5.782</b>	<b>5.782</b>					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum

Sistem jaringan irigasi berdasarkan fungsi jaringan dan bangunan sumberdaya air di Kabupaten Dharmasraya terdiri atas:

- Jaringan irigasi primer yang terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar, dan Kecamatan Sembilan Koto.
- Jaringan irigasi sekunder yang merupakan bagian dari sistem irigasi Batanghari yang terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan



Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar, dan Kecamatan Sembilan Koto.

- c. Jaringan irigasi air tanah yang terdapat di Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Besar, dan Kecamatan Sungai Rumbai.
- d. Bangunan pengendalian banjir terdapat di Kecamatan Pulau Punjung.
- e. Bangunan sumber daya air berupa bendung, embung, dan sumber yang terdapat kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Tiumang, dan Kecamatan Sungai Rumbai.



Gambar 3.7  
Sumber Daya Air



### 3.2.5. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### 3.2.5.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pelayanan air minum oleh BPAM Kabupaten Dharmasraya yaitu unit Koto Baru dan unit Pulau Punjung. Sumber air minum yang dikelola oleh BDAM ini bersumber dari Batang Siat untuk unit Koto Baru dan Batang Deli dan Batang Mimpi untuk unit Pulau Punjung. Sementara itu kebutuhan air minum khususnya bagi masyarakat perdesaan dilayani juga oleh pasokan air minum yang dibangun melalui Program PAMSIMAS.

**Tabel 3.8.**  
**Kondisi SPAM Di Kabupaten Dharmasraya**

No.	Lokasi IKK	Jumlah Penduduk (Jiwa)	SPAM						Tingkat Pelayanan
			Unit Air Baku		Unit Produksi		Unit Pelayanan		
			Jenis	Kapasitas (lt/dt)	jenis	Kapasitas (lt/det)	Jumlah SR/HU	Penduduk Terlayani	
1	Pulau Punjung	34,965	Sungai	3,500	IPA/WTP	20	233	1,165	3.33
2	Sitiung	25,438	Sungai	83,000	IPA/WTP	20	158	790	3.11

Kabupaten Dharmasraya memiliki instalasi pengolahan air (WTP) sebanyak 4 Unit dengan kapasitas terpasang seperti terlihat pada **Tabel 3.9.**

**Tabel 3.9.**  
**Sumber Air Baku Eksisting BPAM dan Kapasitas di Kabupaten Dharmasraya**

No	Sumber Air /WTP	Kapasitas (l/dt)			Jam Operasi	Sistem Distribusi
		Terpasang	Operasi	Kapasitas Sisa		
1	Batang Mimpi	20			12	Pompa
2	Batang Hari	20			6	Pompa
3	Saluran irigasi Bt. Hari	20			-	Pompa
4	Batang Katun	5			24	Gravitasi

Sumber : Dokumen RISPAM Kabupaten Dharmasraya

#### 1. Ketersediaan Jaringan Perpipaan

Jaringan perpipaan terdiri atas Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Distribusi; Unit Pelayanan, Jaringan Air Baku dan Jaringan Distribusi.

- Unit Air Baku terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Koto Besar



- Unit Produksi berupa instalasi pengolahan air terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Koto Besar.
- Unit Distribusi terdapat di seluruh kecamatan.
- Unit Pelayanan terdapat di seluruh kecamatan.
- Jaringan Air Baku terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan; dan Kecamatan Koto Besar.
- Jaringan Produksi terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Koto Besar.

## 2. Ketersediaan Bukan Jaringan Perpipaan

Bukan jaringan perpipaan tersebar di seluruh wilayah kabupaten terdiri dari:

- Sumur dangkal terdapat di seluruh kecamatan;
- Sumur pompa terdapat di seluruh kecamatan;
- Bak penampungan air hujan terdapat di seluruh kecamatan;
- Terminal air meliputi: Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Koto Besar.
- Bangunan penangkap mata air meliputi Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Koto Besar.

## 3. Potensi Pengembangan Air Baku

Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa sumber air baku yang berpotensi untuk pengembangan sistem penyediaan air minum, yaitu:

### a. Sungai Batang Siat

Lokasi Sungai Batang Siat berada di Kecamatan Sungai Rumbai, sumber air baku ini sangat potensial untuk sebagai air baku. Saat ini pemanfaatannya untuk irigasi. Debit sungai ini minimum 4 liter/detik dan maksimum mencapai 6 liter/detik.



- b. Sungai Batang Momong  
Lokasi Sungai Batang Momong berada di Kecamatan Pulau Punjung. Sumber air Batang Momong potensial untuk dikembangkan sebagai sumber air baku mempunyai debit minimum sebesar 35 liter/detik dan maksimum 40 liter/detik. Saat ini pemanfaatan Sungai Batang Momong ini digunakan oleh masyarakat untuk keperluan MCK (mandi, cuci, dan kakus). Permasalahannya sungai ini tercemar akibat adanya penambangan liar.
- c. Sungai Batang Pauh  
Lokasi Sungai Batang Pauh berada di Kecamatan Pulau Punjung, sumber air baku ini potensial untuk sebagai air baku yang mempunyai debit minimum 3 liter/detik dan maksimum mencapai 10 liter/detik. Saat ini pemanfaatan Sungai Batang Pauh ini digunakan oleh masyarakat untuk keperluan MCK (mandi, cuci, dan kakus).
- d. Sungai Batang Siraho  
Lokasi Sungai Batang Siraho berada di Kecamatan Pulau Punjung. Sumber air Batang Momong sangat potensial dikembangkan sebagai sumber air baku mempunyai debit minimum sebesar 8 liter/detik dan maksimum 30 liter/detik. Saat ini pemanfaatan Sungai Batang Siraho ini digunakan oleh masyarakat untuk keperluan MCK (mandi, cuci, dan kakus).
- e. Sungai Betung  
Lokasi Sungai Betung berada di Kecamatan Koto Baru. Sumber air Sungai Betung ini sangat potensial untuk sebagai air baku yang mempunyai debit minimum 10 liter/detik dan maksimum mencapai 18 liter/detik. Saat ini pemanfaatan Sungai Betung ini digunakan untuk keperluan PDAM.
- f. Sungai Batang Timpeh  
Lokasi Sungai Batang Timpeh berada di Kecamatan Sitiung. Sumber air Batang Timpeh sangat potensial dikembangkan sebagai sumber air baku untuk debit 6 liter/detik. Saat ini pemanfaatan Sungai Batang Timpeh ini digunakan untuk irigasi.

#### 4. Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Rencana pengembangan dan peningkatan sistem jaringan air minum di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- a. instalasi pengolahan Air Minum (IPA) Batang Nili dengan kapasitas terpasang 20 lt/dt dan IPA Batang Mimpi di Kecamatan Pulau Punjung dengan kapasitas 5 lt/detik dengan pelayanan Kecamatan Pulau Punjung.
- b. instalasi pengolahan Air Minum Sungai Duo dengan kapasitas terpasang 20 lt/dt di Kecamatan Sitiung,



- c. instalasi pengolahan Air Minum Batang Pangian dengan kapasitas terpasang 20 lt/dt di Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Koto Besar.
- d. instalasi pengolahan Air Minum Batang Siat 20 lt/dt di Kecamatan Koto Baru,
- e. instalasi pengolahan Air Minum 5 lt/dt di Kecamatan Timpeh,
- f. instalasi pengolahan Air Minum 5lt/detik di Kecamatan Sembilan Koto,
- g. instalasi pengolahan Air Minum Padang Laweh 5 lt/dt di Kecamatan Timpeh,
- h. instalasi pengolahan Air Minum 5 lt/dt di Kecamatan Tiumang,
- i. instalasi pengolahan Air Minum 5 lt/dt di Kecamatan Koto Salak, dan
- j. instalasi pengolahan Air Minum 5 lt/dt di Kecamatan Asam Jujuhan,

Rencana pengembangan SPAM pedesaan pada pusat pelayanan lingkungan yang belum terlayani yaitu di: Kecamatan Timpeh, KecamatanTiumang, KecamatanKoto Salak, KecamatanKoto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto.

Rencana pengembangan kebutuhan air bersih dan rencana pengembangan sumber air bersih di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 3.10 dan Tabel 3,11** serta **Gambar 3.8**.



Gambar 3.8  
Revisi Rencana Pengembangan air minum



### 3.2.5.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Secara umum sistem pembuangan air limbah penduduk di Kabupaten Dharmasraya masih bercampur dengan sistem drainase sedangkan sistem pengelolaan air limbah padat pada umumnya menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (*on-site system*) melalui *septic tank* sebanyak + 6.366 KK, cubluk + 17.559 KK. Pada tahun 2007 telah dibangun sistem pengelolaan air limbah terpusat di Nagari Koto Baru untuk + 20 KK. Sedangkan yang tidak mempunyai sistem pengolahan air limbah sebanyak + 16.621 KK. Dimasa yang akan datang dibutuhkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk Kabupaten Dharmasraya

Tingkat penanganan air limbah di Kabupaten Dharmasraya masih sangat rendah. Beberapa permukiman penduduk, kepemilikan saluran pengolah air limbah masih sangat rendah berkisar antara 30% - 45%. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya penggunaan tangki septik oleh penduduk dan belum tersedianya prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Tangki septik yang sudah sesuai dengan spesifikasi teknis tentu memerlukan penyedotan lumpur tinja secara berkala dan diolah agar tidak mencemari lingkungan.

Dimasa yang akan datang diperlukan pembangunan IPLT dengan lahan seluas 5 Ha, dan untuk pengolahan limbah rumah tangga dibutuhkan pengolahan limbah komunal. Untuk limbah yang berasal dari rumah sakit dibutuhkan instalasi pengolahan limbah rumah sakit (limbah B3), begitu juga untuk kawasan industri diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan limbah. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) diarahkan pada sarana kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas), pabrik, serta permukiman penduduk.

Rencana pengembangan instalasi pengolahan limbah di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Sitiung.
- b. Pembangunan instalasi pengolahan limbah Puskesmas rawat inap yang direncanakan di Kecamatan Sungai Rumbai.
- c. Pembangunan IPAL komunal berbasis masyarakat. Dilakukan dengan Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) Terpusat, dengan mengalirkan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat (*offsite*) untuk diolah sebelum dibuang ke badan air penerima

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terdiri dari Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik dan Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik



- Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), terdapat di Kecamatan Sitiung yang melayani wilayah bagian utara Kabupaten, Kecamatan Koto Baru yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten dan Kecamatan Timpeh yang melayani wilayah bagian timur Kabupaten.
- Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Sungai Rumbai.

#### **3.2.5.3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdapat di Kecamatan Sitiung.

#### **3.2.5.4. Sistem Jaringan Persampahan**

Persampahan di Kabupaten Dharmasraya belum dikelola sepenuhnya dan pengelolaan masih bersifat lokal. Sistem pengelolaan sampah menurut sumber sampah di Kabupaten Dharmasraya yaitu sampah rumah tangga pada umumnya dikelola sendiri oleh penduduk dengan cara dibakar dan ditimbun pada lahan-lahan kosong di lingkungan rumah masing-masing, bahkan masih ada penduduk yang banyak membuang sampah langsung ke sungai-sungai di lingkungan permukimannya. Sampah pasar dikelola oleh pengelola masing-masing pasar dan diangkut dengan truk sampah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya.

#### **Daerah Pelayanan**

Daerah pelayanan persampahan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya terbatas dalam pengangkutan sampah pasar dan beberapa kawasan perumahan. Daerah pelayanan pengelolaan sampah yaitu pasar Sungai Rumbai, pasar Koto Baru, pasar Sungai Dareh, pasar Pulau Punjung, areal rumah makan Umega dan sekitarnya, serta daerah pemukiman di Sitiung, sekitar Kantor Bupati, depan RSUD, Perumnas Sikabau, Perumnas Gung Sari, Gunung Medan, Perumnas ONP Sungai Dareh. Tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Dharmasraya ini masih sangat rendah atau baru 3-5% dari produksi sampah penduduk. Sampah permukiman pada umumnya dikelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibakar, ditimbun bahkan ada yang membuang sampah ke sungai.

#### **Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dan Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA Sampah)**

Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) terdapat di Kecamatan Sitiung (Sitiung V Ragusa) dengan luas 6 ha dengan kapasitas 16.000 m<sup>2</sup>. TPA telah dirancang dengan menggunakan metode sanitary landfill. Saat ini TPA



Sitiung Limo Rambuso menampung sampah dari 28 pasar yang ada di Kabupaten Dharmasraya (antara lain: Pasar Pulau Punjung, Pasar Sikabau, Pasar Sitiung, Pasar Koto Baru dan Pasar Sungai Rumbai, Pasar Kurnia Koto Salak, Pasar Sialang Gaung, Pasar Koto Agung) dan beberapa kawasan perumahan di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung.

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) selain tersedia di lokasi pasar, saat ini juga tersedia 12 kontainer melayani kawasan kantor Bupati, RSUD Daerah, sarana pendidikan dan kawasan perumahan di Kecamatan Pulau Punjung dan Sitiung. Sementara pengelolaan sampah di Nagari Sungai Rumbai dilakukan oleh nagari melayani kawasan pasar, pertokoan dan kawasan perumahan. Dengan fasilitas satu unit truk bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan 2 becak. Sampah pasar diangkut 2 kali seminggu pada hari-hari pasar (Jumat dan Minggu) dan sampah rumah tangga 4 kali dalam seminggu. Tempat pembuangan sampah terdapat di Jorong Sungai Kemuning. Tempat pembuangan sampah masih bersifat sementara pada topografi ceruk lembah.

**Tabel 3.10  
Data Jumlah dan Lokasi TPS tahun 2022**

No	Kecamatan	Lokasi Kontainer Sampah	Jumlah (Unit)
1	Pulau Punjung	Kantor Bupati	2
		Rumah Dinas Bupati	1
		Polsek Sungai Dareh	1
		RSUD Sungai Dareh	2
		Perumahan Permata Indah Sikabau (SPI)	1
2	Kecamatan Sitiung	Perumahan Taratak Garden	1
		Perumahan Mega Permai I Gunung Medan	1
		Pasar Sungai Duo	1
3	Kecamatan Koto Baru	Universitas Dharmas Indonesia Koto Padang	2
		MTSN Koto Baru	1
4	Kecamatan Koto Besar	SPBU Abai	1
5	Kecamatan Koto Salak	Pasar Ampalu	1
<b>Total</b>			<b>15</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan Peta Sistem Persampahan di Kabupaten Dharmasraya dari data EHRA Kabupaten Dharmasraya, sistem persampahan di bagi menjadi 3 tipe terdiri dari Zona Akses Dasar, Zona Penanganan TPA, dan Zona Penanganan TPA dengan upaya reduksi sampah. Khusus untuk zona akses dasar hanya untuk wilayah klasifikasi Perdesaan. Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.11.



**Tabel 3.11**  
**Sistem Persampahan Peragari Di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Nagari	Sistem Persampahan
1	Pulau Punjung	Nagari Tabiang Tinggi	Terlayani oleh TPA
		Nagari IV Koto P. Punjung	Terlayani oleh TPA
		Nagari Sungai Dareh	Terlayani oleh TPA
		Nagari Sungai Kambut	Terlayani oleh TPA
		Nagari Gunung Selasih	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Sikabau	Terlayani oleh TPA
2	Sitiung	Nagari Siguntur	Terlayani oleh TPA
		Nagari Gunung Medan	Terlayani oleh TPA
		Nagari Sungai Duo	Terlayani oleh TPA
		Nagari Sitiung	Terlayani oleh TPA
3	Koto Baru	Nagari Ampang Kuranji	Terlayani oleh TPA
		Nagari Koto Baru	Terlayani oleh TPA
		Nagari Sialang Gaung	Terlayani oleh TPA
		Nagari Koto Padang	Terlayani oleh TPA
4	Sungai Rumbai	Nagari Sungai Rumbai	Terlayani oleh TPA
		Nagari Kurnia Koto Salak	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Sungai Rumbai Timur	Terlayani oleh TPA
		Nagari Kurnia Selatan	Terlayani oleh TPA Reduksi
5	Koto Besar	Nagari Koto Gadang	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Koto Tinggi	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Koto Laweh	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Koto Ranah	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Bonjol	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Abai Siat	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Koto Besar	Terlayani oleh TPA Reduksi
6	Asam Jujuhan	Nagari Lubuk Besar	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Alahan Nan Tigo	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Sungai Limau	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Sinamar	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Tanjung Alam	Terlayani oleh Akses Dasar
7	Koto Salak	Nagari Padukuan	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Pulau Mainan	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Simalidu	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Koto Salak	Terlayani oleh TPA
		Nagari Ampalu	Terlayani oleh TPA Reduksi
8	Tiumang	Nagari Koto Baringin	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Sipangkur	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Sungai Langkok	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Tiumang	Terlayani oleh TPA Reduksi
9	Padang Laweh	Nagari Batu Rijal	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Muaro Sopan	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Padang Laweh	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Sopan Jaya	Terlayani oleh TPA Reduksi
10	Timpeh	Nagari Panyubarangan	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Tabek	Terlayani oleh TPA Reduksi
		Nagari Timpeh	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Taratak Tinggi	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Ranah Palabi	Terlayani oleh Akses Dasar




No	Kecamatan	Nagari	Sistem Persampahan
11	Sembilan Koto	Nagari Banai	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Lubuk Karak	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Silago	Terlayani oleh Akses Dasar
		Nagari Koto Nan IV Dibawah	Terlayani oleh TPA Reduksi

Sumber : Data EHRA Dharmasraya Tahun 2017

Berdasarkan data sistem persampahan di Kabupaten Dharmasraya, penanganan zona TPA berada di 16 nagari pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Koto Salak, Sitiung, Koto Baru, dan Sungai Rumbai. Zona penanganan TPA Reduksi terdapat pada 20 nagari di 8 Kecamatan. Sementara penanganan sampah pada zona akses dasar pada 16 nagari di 6 kecamatan diantaranya Kecamatan Asam Jujuhan, Sembilan Koto, Timpeh, Padang Laweh, Tiumang, Koto Salak, dan Asam Jujuhan.

Rencana pengembangan persampahan di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Pengembangan daerah pelayanan persampahan yang terdiri dari:
  - a. Membagi perwilayahan TPA dimasa depan. Selain TPA di Kecamatan Sitiung yang melayani wilayah bagian utara kabupaten, perlu pembangunan TPA baru di Kecamatan Koto Baru yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten dan TPA di Kecamatan Timpeh yang melayani wilayah bagian timur Kabupaten.
  - b. Pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai. Prioritas pelayanan persampahan yaitu pada permukiman padat yang memiliki banyak fasilitas perkotaan yaitu nagari di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai (Prioritas ini merujuk kepada studi sanitasi kabupaten Dharmasraya tahun 2014 dengan tambahan nagari Koto Baru perlu juga diprioritaskan karena kepadatan penduduk tinggi dan memiliki pasar kelas I seperti terlihat pada gambar di halaman berikut ini)





- c. Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto.
  - d. Semua Pasar Kelas I, II dan III dilayani oleh sarana persampahan secara bertahap sesuai dengan kelas pasar.
2. Peningkatan sarana prasarana persampahan yang terdiri dari:
    - a. Peningkatan jumlah armada angkut dan TPS.
    - b. Peningkatan pengelolaan TPA dengan menerapkan sistem sanitary landfill di Sitiung Limo Rambuso Kecamatan Sitiung untuk melayani bagian wilayah utara kabupaten
  3. Pengembangan penerapan konsep 3R pada pusat-pusat lingkungan dengan prioritas pengembangan Tempat Penampungan Sampah 3 R (*reduce, reuse, dan recycle*) di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Sitiung.

Cara pengelolaan sampah domestik (untuk rumah tangga, sekolah, kantor) dimasa depan sebaiknya menerapkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Masyarakat mengelola sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse dan recycle*) dan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah. Sementara untuk sampah sarana kesehatan (RSU, Puskesmas dan Pustu) perlu dilakukan pemisahan sampah medis dengan sampah domestik.

Berdasarkan hal tersebut maka rencana penanganan Sistem jaringan persampahan di Kabupaten Dharmasraya meliputi:

- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdapat di seluruh kecamatan
- b. Tempat Pengelolaan Sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R)  
Tempat Pengelolaan Sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) meliputi:
  1. Kecamatan Koto Baru;
  2. Kecamatan Pulau Punjung;
  3. Kecamatan Sungai Rumbai; dan
  4. Kecamatan Sitiung.
- c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.  
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah rencana akan dibangun pada:
  - a. Kecamatan Koto Baru yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten;
  - b. Kecamatan Sitiung yang melayani wilayah bagian utara Kabupaten; dan
  - c. Kecamatan Timpeh yang melayani wilayah bagian timur Kabupaten.

Rencana pelayanan persampahan, dan pengolahan limbah dapat dilihat pada **Gambar 3.9**.



Peta 3.9 persampahan dan pengolahan limbah



### 3.2.5.5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Kabupaten Dharmasraya rawan terhadap bencana banjir. Jalur evakuasi bencana untuk menghadapi ancaman banjir meliputi:

- a. Jalur evakuasi bencana terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Koto Besar.
- b. Di kawasan permukiman Nagari Selasih dan Nagari Tebing Tinggi di Kecamatan Pulau Punjung, Nagari Silago di Kecamatan Sembilan Koto, Nagari Timpeh di Kecamatan Timpeh, Nagari Tiumang di Kecamatan Tiumang, Nagari Sopan Jaya di Kecamatan Padang Laweh, dan Magari Abai Siat di Kecamatan Koto Besar dibutuhkan jalur evakuasi dan lokasi penyelamatan (shelter) dan bangunan penyelamatan (escape building) serta penyediaan ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai tempat pengungsian;
- c. Tempat evakuasi bencana berupa pemanfaatan taman lingkungan, lapangan olah raga, sarana prasarana umum dan kantor pemerintahan yang dilengkapi sarana prasarana penunjang ruang evakuasi. Tempat evakuasi bencana berupa pemanfaatan sarana prasarana umum dan kantor pemerintahan yang dilengkapi sarana prasarana penunjang ruang evakuasi meliputi: Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Timpeh; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Koto Besar; Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Sembilan Koto dan Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Sungai Rumbai.

Rencana Sistem Pengendalian Banjir di Kabupaten Dharmasraya meliputi: terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Padang Laweh. Selain jaringan pengendali banjir juga terdapat bangunan pengendali banjir terdapat di Kecamatan Pulau Punjung.

### 3.2.5.6. Sistem Drainase di Wilayah Kabupaten.

Rencana pengembangan jaringan drainase di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- a. Pengembangan jaringan drainase primer yang berada pada kawasan permukiman padat di Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Timpeh; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Koto Baru; dan Kecamatan Koto Besar.
- b. Pengembangan jaringan Drainase Sekunder yang berada di kawasan permukiman perkotaan kecamatan meliputi: Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Sungai Rumbai;



- Kecamatan Timpeh; Kecamatan Koto Salak dan Kecamatan Koto Besar.
- c. Pengembangan jaringan Drainase tersier yang berada di kawasan permukiman perkotaan kecamatan meliputi: Kecamatan Sitiung; Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Koto Besar.




Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten

#### 4.1. RENCANA PERUNTUKAN KAWASAN



Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten terdiri rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Proporsi rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya untuk kedua fungsi tersebut yaitu peruntukan kawasan lindung seluas 21.697 hektar (7,4%) dan proporsi kawasan budidaya lebih kurang seluas 270.423 hektar (92,6%).

**Tabel 4.1**  
**Proporsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya RTRW**

Proporsi Fungsi Kawasan	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan lindung	21.697	7,4
Kawasan budidaya*)	270.423	92,6
<b>Luas Kabupaten</b>	<b>292.120</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022 dan SK MENLKH Nomor.6599/MENLKH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



Rencana peruntukan ruang Kabupaten Dharmasraya berdasarkan pembagian fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya yaitu sebagai berikut:

1. kawasan peruntukan lindung terdiri atas: Badan air; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; Kawasan perlindungan setempat; Kawasan konservasi; dan Kawasan cagar budaya.
2. Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas: kawasan hutan produksi, kawasan hutan produksi konversi, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, kawasan perikanan dan budidaya, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pemukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Rencana peruntukan ruang RTRW Kabupaten Dharmasraya seperti terlihat pada **Tabel 4.2** dan **Gambar 4.1**.

**Tabel 4.2**  
**Rencana Peruntukan Ruang RTRW Tahun 2023-2043**

No	Rencana Peruntukan Ruang Tahun 2011	Luas Perda No.10/2012		Rencana Peruntukan Ruang 2023	Luas Revisi	
		(Ha)	%		(Ha)	%
<b>A</b>	<b>Kawasan Lindung</b>			<b>Kawasan Lindung</b>		
1	Kawasan Hutan Lindung	11.958	4	Kawasan Hutan Lindung	10.653,55	3,65
2	Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam	5.410	1.8	Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam		
				- Suaka Alam	3,51	0
				- Cagar Alam	770,95	0,26
	- Taman nasional	2.947,20	1,01			
3	Kawasan Sempadan Sungai	4.709	1.6	Kawasan perlindungan setempat/ Kawasan Sempadan Sungai	5133	1,76
4	Kawasan Cagar Budaya	918	0.3	Kawasan Cagar Budaya	36,94	0,01
5	-	-	-	Badan Air	2.151,73	0,74
<b>B</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>			<b>Kawasan Budidaya</b>		
1	Kawasan Hutan Produksi	26.161	8.7	Kawasan Hutan Produksi Tetap	24.116,69	8,26
2	Kawasan Hutan Produksi Konversi	15.568	5.1	Kawasan Hutan Produksi Konversi	16.272,38	5,57
3	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	31.845	10.5	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	28.171,03	9,64
4	Kawasan Hutan Rakyat	25.239	8.3	Kawasan Perkebunan Rakyat	878	0,30
5	Kawasan Pertanian Lahan Basah	14.643	4.8	Kawasan Tanaman Pangan	8.593	2,94



No	Rencana Peruntukan Ruang Tahun 2011	Luas Perda No.10/2012		Rencana Peruntukan Ruang 2023	Luas Revisi	
		(Ha)	%		(Ha)	%
6	Kawasan Pertanian Lahan Kering	5.285	1.8	-		
7	Kawasan Perkebunan	138.032	45.6	Kawasan Perkebunan	160.425	54,92
8	Kawasan Pertanian Hortikultura, Tanaman Kehutanan, dan Perkebunan	6.685	2.2	Kawasan Hortikultura	12.146	4,16
9	Embung dan Kolam	13	0	Kawasan Perikanan Budidaya	35	0.01
	Kawasan Pertambangan	2.388	0.8	Kawasan Pertambangan dan energi		
				<i>Pertambangan Mineral logam</i>	169	0,06
				<i>Kawasan Pertambangan Batu Bara</i>	2.282	0,80
10				<i>Kawasan pertambangan batuan</i>	74	0,03
11	Kawasan Koridor Pusat Kegiatan Masyarakat	526	0.2	-	-	-
12	Kawasan Kebun Keragaman Hayati	771	0.3	-	-	-
13	Rencana Kawasan Transmigrasi	1.312	0,4	-	-	-
14	Kawasan Pemukiman	10.515	3,5	Kawasan Pemukiman		
				- <i>Permukiman Pedesaan</i>	9.063	3,10
				- <i>Permukiman Perkotaan</i>	8.184	2,80
15	-	-	-	Kawasan pertahanan dan keamanan	12,10	0.0
	<b>Luas Kabupaten</b>	<b>302.599</b>	<b>100,0</b>		<b>292.120</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Perda No.10 Tahun 2012, Hasil Analisis Tahun 2022 dan SK MENLKH Nomor.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Berdasarkan kategori umum peruntukan ruang yang terdiri atas kawasan peruntukan hutan, kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan pertambangan maka alokasi peruntukan ruang Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Kawasan hutan secara keseluruhan seluas 88.582,06 Ha (30,32%) yang terbagi atas kawasan hutan berfungsi lindung seluas 19.545,15 Ha (6,69%) dan kawasan hutan berfungsi budidaya yang terdiri atas kawasan hutan produksi, hutan produksi konversi, dan hutan produksi terbatas seluas 68.560,11 Ha (23,47%).



2. Kawasan pertanian yang terdiri atas kawasan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan budidaya seluas 182.079 Ha (62,33%).
3. Kawasan pertambangan yang termasuk kedalam rencana pola ruang dengan luas terhitung diatas peta rencana pola ruang adalah kawasan dengan status telah memiliki IUP operasi produksi sehingga telah memiliki luas yang definitif dalam peta penggunaan lahan. Kawasan pertambangan dengan status telah memiliki IUP operasi produksi seluas 2.526 Ha.

Deposit bahan tambang khususnya batu bara yang telah dieksploitasi diperkirakan akan habis dalam jangka waktu 10-20 tahun kedepan. Oleh karena itu lahan bekas pertambangan harus secara konsisten direhabilitasi menjadi kawasan hutan restorasi.

**Tabel 4.3  
Rencana Peruntukan Ruang Perkategori Peruntukan Ruang**

Peruntukan Kawasan Perkategori	Luas Berdasarkan Perda No.10/2012		Luas RTRW 2023	
	(Ha)	%	(Ha)	%
Kawasan peruntukan hutan	116.181	38,4	88.105,28	30,16
- Kawasan hutan berfungsi lindung	17.368	5,7	19.545,15	6,69
- Kawasan hutan berfungsi budidaya	98.813	32,7	68.560,11	23,46
Kawasan pertanian	158.603	52,4	182.079	62,33
Kawasan pertambangan dan energi	2.388	0,8	2.526	0,86
- Pertambangan mineral logam	-	-	169	0,05
- Pertambangan batu bara	-	-	2.282	0,78
- Pertambangan batuan	-	-	75	0,02
Kawasan permukiman	10.515	3,5	17.246	5,90
Badan air (seperti sungai, bendungan, irigasi dll)	4.709	1,6	2.152	0,73
<b>Luas Kabupaten</b>	<b>302.599</b>	<b>100,00</b>	<b>2902.120</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Perda No.10 Tahun 2012, Hasil Analisis Tahun 2022 dan SK MENLKH Nomor.6599/MENLKH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



**Gambar 4.1.**  
**Peta Rencana Pola Ruang**



## 4.2. RENCANA KAWASAN LINDUNG

Kawasan peruntukan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan ruang kawasan lindung tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Dharmasraya. Kawasan lindung adalah kawasan yang berdasarkan pertimbangan daya dukung mempunyai keterbatasan untuk dikembangkan karena adanya faktor-faktor limitasi seperti lereng, jenis tanah, curah hujan, ketinggian; zona kerentanan gerakan tanah, dan zona konservasi air potensial sangat tinggi. Peruntukan kawasan lindung untuk kawasan hutan disesuaikan dengan penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Dharmasraya yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terbaru yaitu SK Nomor.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020.

Kriteria kawasan lindung untuk setiap jenis pemanfaatan ruang di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

**Tabel 4.4.**  
**Kriteria Kawasan Lindung yang Terdapat di Kabupaten Dharmasraya**

No	Jenis Kawasan Lindung	Kriteria
1.	Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan konservasi</li> <li>• Hutan lindung dan atau kawasan hutan lainnya dengan nilai skor &gt; 175 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan); dan atau</li> <li>• Lereng lapangan &gt; 40% dan pada daerah yang tanahnya peka terhadap erosi dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan atau</li> <li>• Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut.</li> </ul>
2	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya;</li> <li>▪ Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunan;</li> <li>▪ Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;</li> <li>▪ Mempunyai luas dan bentuk, tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;</li> <li>▪ Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh disuatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.</li> </ul>
3	Kawasan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas</li> <li>• Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya</li> </ul>



No	Jenis Kawasan Lindung	Kriteria
		atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
<b>2.</b>	<b>Kawasan perlindungan setempat</b>	
	Kawasan Sempadan Sungai	<p>Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup> atau lebih.</li> <li>▪ Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dan 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.</li> <li>▪ Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m. dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.</li> </ul> <p>Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dan 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.</li> <li>▪ Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (duapuluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.</li> <li>▪ Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.</li> </ul>

Sumber: UU No 11 Tahun 2010; PP No 16 Tahun 2009, dan PerMen PU No. 63 Tahun 1993, Keppres 32 tahun 1990; PerMen PU No. 28/PRT/M/2015.

#### 4.2.1. Badan Air

Badan air merupakan kumpulan air yang besarnya bergantung kepada bentuk relief permukaan bumi, suhu, curah hujan, kesarangan batuan pembendungnya dan lain-lain.

Badan air di Kabupaten Dharmasraya seluas kurang lebih 2.152 (dua ribu seratus lima puluh dua) hektare meliputi seluruh kecamatan.

#### 4.2.2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung.



Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburantanah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Dengan demikian kawasan hutan lindung (HL) adalah kawasan hutan yang memiliki karakteristik yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung tersebut dilakukan dengan memelihara dan mempertahankan tutupan vegetasi hutan kawasan hutan lindung.

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 meliputi lahan seluas 10.653,55 Ha atau 6,7% dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya yang tersebar:

- a. Kecamatan Pulau Punjung;
- b. Kecamatan Sembilan Koto;
- c. Kecamatan Timpeh;
- d. Kecamatan Padang Laweh; dan
- e. Kecamatan Asam Jujuhan.

**Tabel 4.5.  
Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	RTRW 2011		RTRW 2023	
		Luas Hutan Lindung (Ha)	Proporsi Luas Hutan Lindung	Luas Hutan Lindung (Ha)	Proporsi Hutan Lindung
1	Sembilan Koto	7.624	63.8%	6.540,63	61.39%
2	Asam Jujuhan	2.966	24.8%	652,29	6.12%
3	Pulau Punjung	509	4.3%	625,37	5.87%
4	Timpeh	813	6.8%	2.368,60	22.23%
5.	Padang Laweh	45	0.4%	466,66	4.38%
<b>Luas</b>		<b>11.958</b>	<b>100.0%</b>	<b>10.653,55</b>	<b>100.0%</b>

Sumber: Perda No.10 Tahun 2012, Hasil Analisis Tahun 2022 dan SK MENLKH Nomor.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

#### 4.2.3. Kawasan Perlindungan Setempat

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan terhadap kegiatan manusia yang dapat



mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Tujuan ditetapkan kawasan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Kriteria kawasan sempadan sungai adalah sekurang-kurangnya berdasarkan PerMen PU No. 28/PRT/M/2015:

Garis sempadan ditentukan pada:

- a) sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- b) sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- c) sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- d) sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;

Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:

- (1) sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>; dan
- (2) sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>.
- (3) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (4) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:

- (1) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- (2) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- (3) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.



Kawasan sempadan sungai yang perlu dilindungi di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.133 Ha (1,75% dari luas kabupaten). Sungai besar yaitu Sungai Batanghari dengan sempadan sungai diluar kawasan perkotaan 100 m dari tepi sungai. Sementara sungai lainnya dengan sempadan sungai di luar kawasan perkotaan 50 m dari tepi sungai.

**Tabel 4.6.**  
**Sempadan Sungai di Kabupaten Dharmasraya**

No	Nama Sungai	Lebar (m)	Dalam (m)	Sempadan Sungai (m)
1	Batang Hari	90,00	2,75	100
2	Sungai Pauh	4,00	0,50	50
3	Batang Piruko	20,00	1,00	50
4	Batang Mimpi	11,00	1,50	50
5	Batang Pangian	15,00	1,25	50
6	Batang Neli	6,00	0,80	50
7	Batang Lolo	8,00	1,20	50
8	Sungai Balit	2,00	0,40	50
9	Sei. Patapahan	2,00	0,30	50
10	Batang Asahan	3,00	0,35	50
11	Sungai Kamang	2,50	0,30	50
12	Batang Tandun	8,00	0,70	50
13	Sungai Lamak	1,50	0,50	50
14	Batang Palangko	8,00	0,60	50
15	Batang Nyunyo	6,00	0,75	50
16	Batang Momong	50,00	0,40	50
17	Batang Siraho	6,00	1,20	50
18	Batang Silago	12,00	0,65	50
19	Batang Banai	2,00	0,60	50
20	Batang Sabilah	2,50	0,30	50
21	Batang Silikik	1,75	0,40	50
22	Batang Rambah	5,00	0,50	50
23	Batang Bakur	4,00	0,55	50
24	Batang Bugah	8,00	0,75	50
25	Batang Sipotar	25,00	0,80	50
26	Batang Singolan	7,00	0,60	50
27	Sungai Tonang	3,50	0,50	50
28	Sei. Lubuk Agung	6,30	0,45	50
29	Sei. Udang	4,30	0,50	50
30	Sei. Tolu	2,30	0,45	50
31	Sei. Durian	1,47	0,48	50
32	Sei. Sariak	12,70	0,65	50
33	Sei. Tempratur	10,50	0,55	50
34	Sei. Pinang	8,50	1,40	50
35	Batang Timpeh	30,00	1,80	50
36	Air Gemuruh	3,50	0,60	50
37	Batang Timpeh Usau	12,50	1,20	50
38	Sei Garingging	8,70	0,65	50
39	Sei Murai	2,40	0,55	50
40	Ngalau	6,80	0,75	50
41	Batang Lodan	6,50	0,60	50
42	Sarana Baru	6,50	0,55	50
43	Sei. Kambang Mani	3,35	0,52	50
44	Sei. Palabi	6,45	0,48	50
45	Batang Sialang	2,50	0,50	50



No	Nama Sungai	Lebar (m)	Dalam (m)	Sempadan Sungai (m)
46	Batang Tarok	4,00	1,00	50
47	Sei. Ampang	3,50	0,60	50
48	Sei. Cantiang	3,00	0,55	50
49	Sei. Aman	3,00	0,75	50
50	Sei. Muai	3,00	0,50	50
51	Batang Siat	0,50	1,20	50
52	Batang Mata Air	3,50	0,38	50
53	Sungai Asam	7,50	0,83	50
54	Sungai Jujuhan	60,00	2,00	50
55	Sungai Pangian	8,50	1,20	50
56	Sungai Batang	6,00	1,20	50
57	Sinamar	na	na	50
58	Sei. Jernih	3,50	0,40	50
59	Sei Telaga	2,50	0,55	50
60	Cahaya Murni	3,25	0,45	50

Sumber: Neraca Lingkungan Hidup 2021

Pemanfaatan lahan di daerah sempadan masih dimungkinkan dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti:

- Untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan.
- Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.
- Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.
- Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
- Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api.
- Untuk penyelenggaraan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Pada daerah sempadan dilarang untuk:

- membuang sampah, limbah padat dan atau cair.
- mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.

#### 4.2.4. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi di Kabupaten Dharmasraya, terdiri atas:

- Kawasan Suaka Alam; dan
- Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan Suaka Alam, meliputi: Kawasan Suaka Alam; dan Cagar Alam. Kawasan Suaka Alam seluas 3,51 (tiga koma lima satu) hektare terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan. Sedangkan Cagar Alam seluas 770,95 (tujuh



ratus tujuh puluh koma sembilan lima) hektare terdapat di Kecamatan Sembilan Koto. Kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional seluas 2.947,20 (dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma dua nol) hektar terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan.

Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya kekhasan ekosistemnya perlu dilindungi dan dijaga keberadaannya dengan upaya konservasi. Perlindungan terhadap Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK No.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, luas kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) di Kabupaten Dharmasraya yang terdiri atas kawasan suaka alam dan cagar alam.

Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari kawasan suaka alam dan cagar alam. Kawasan suaka alam terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan seluas 3,51 hektar. Semenatar cagar alam terdapat di Kecamatan Sembilan Koto seluas 770, 95 hektar. Selain itu juga terdapat kawasan pelestarian alam di berupa Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Asam Jujuhan seluas 2.947,20 Ha.

**Tabel 4.7.  
Luas Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam dan  
Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Dharmasraya**

No	Jenis Kawasan dan Lokasi	Luas Kawasan (Ha) 2011	Jenis Kawasan	Luas Kawasan (Ha) 2023
1	(KSA/KPA) di Sembilan Koto	1.864	Cagar alam	770,95
2	(KPA) Asam Jujuhan	3.546	Taman Nasional	2.947,20
3	(KSA) Asam Jujuhan	-	Kawasan Suaka Alam	3,51
Luas kawasan		<b>5.372</b>		<b>3.721,66</b>

Sumber : SK MENLKH Nomor.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

#### 4.2.5. Kawasan Cagar Budaya

Pengertian cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu



dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.


Pengertian kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Kawasan cagar budaya terdapat pada tiga lokasi:

1. Kawasan Siguntur pada sisi Sungai Batanghari merupakan tempat situs cagar budaya dimana telah terdapat situs candi, yaitu: Candi Sawah, Awang Maombik, dan Candi Padang Roco. Kawasan ini perlu dilestarikan dengan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan situs budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Luas kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan/struktur cagar budaya adalah kompleks Candi Pulau Sawah Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung dalam RTRW ditetapkan peruntukan ruangnya secara definitif yaitu 36,94 Ha. Kawasan ini terbagi atas zona inti dan penyangga berdasarkan studi Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar Tahun 2015 seperti terlihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 4.2 Zonasi Kawasan Cagar Budaya Candi Pulau Sawah**





Penentuan zonasi kawasan cagar budaya secara keseluruhan dan lebih rinci masih perlu dikaji lebih lanjut oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Dalam rencana pola ruang yang tergambar zonanya adalah kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yaitu Kompleks Candi Pulau Sawah. Sementara kalau diperoleh kajian lebih lanjut pada kawasan yang lebih luas maka kegiatan pemanfaatan lahan bisa diatur lebih lanjut berupa peraturan daerah.

Selain itu masih terdapat kawasan lain yang perlu juga dilakukan penelitian lebih lanjut seperti:

1. Kawasan Padang Laweh tempat terdapatnya situs Rumah Kerajaan Padang Laweh, Rumah Kerajaan Tiang Panjang dan Rumah Gadang Puti Bulian.
2. Kawasan Koto Besar di Kecamatan Koto Besar dengan objek situs Rumah Kerajaan Koto Besar, Makam Raja Koto Besar, Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba, dan Makam Rajo Kuek Kuaso.

Rencana pola ruang peruntukan kawasan lindung Kabupaten Dharmasraya terlihat pada **Gambar 4.3**.



**Gambar 4.3**  
**Peta rencana kawasan lindung**



### 4.3. RENCANA KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi budidaya sesuai dengan potensi pemanfaatan sumber daya alam. Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, dan kawasan perkotaan. Pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Dharmasraya seluas 275.407 Ha. Penetapan kawasan berdasarkan ketetapan dari lembaga yang berwenang seperti penetapan kawasan hutan atau berdasarkan karakteristik lingkungan berdasarkan sejumlah kriteria. Kriteria penetapan kawasan budidaya dapat dilihat pada **Tabel 4.8** berikut ini.

**Tabel 4.8.**  
**Kriteria Kawasan Budidaya yang Terdapat di Kabupaten Dharmasraya**

Jenis	Fungsi	Kriteria
Kawasan Hutan Produksi	Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Konversi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) &lt; 175</li> <li>Kemiringan lereng &gt;25 %</li> <li>Kedalaman efektif tanah &gt;60 cm</li> <li>Mempunyai tipe iklim A, B1, B2, C2 atau D2 menurut Oldeman</li> <li>Berfungsi sebagai resapan air tanah</li> <li>Daerah kritis/bahaya lingkungan : daerah longsor, patahan aktif, daerah krisis erosi.</li> </ul>
Kawasan Pertanian	Kawasan Pertanian Lahan Basah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketinggian &lt; 1000 m dpl dpl, kecuali lahan sawah yang sudah ada dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air</li> <li>Kemiringan lereng &lt; 40% kecuali jenis tanah regosol, litosol, rezina, dan organosol dengan kemiringan &lt; 15%</li> <li>Kedalaman efektif tanah &gt; 30 cm</li> <li>Mempunyai tipe iklim A, B1, B2, C2 atau D2 menurut Oldeman</li> <li>Terdapat sistem irigasi (teknis, setengah teknis dan sederhana)</li> <li>Bukan daerah kritis/bahaya lingkungan beraspek geologi seperti daerah patahan aktif, erosi dan longsor</li> <li>Terdapat sistem irigasi (teknis, setengah teknis atau sederhana)</li> <li>Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah.</li> <li>Secara ruang apabila digunakan untuk pertanian lahan basah dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketinggian &lt; 1000 m dpl</li> <li>Nilai skor fisik wilayah &lt; 125</li> <li>Kemiringan tanah &lt; 40 % kecuali lahan-lahan yang pemanfaatannya memakai kaidah-kaidah teknis konservasi tanah dan air</li> <li>Kedalaman efektif tanah &gt;30 cm</li> <li>Mempunyai tipe iklim A, B1, B2, C2 atau D2 menurut Oldeman</li> </ul>



Jenis	Fungsi	Kriteria
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah kritis/ bahaya lingkungan: daerah longsor, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan</li> <li>• Kemiringan lereng &lt; 40%</li> <li>• Kedalaman efektif tanah &gt; 30 cm</li> <li>• Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan pertanian lahan kering.</li> <li>• Secara ruang dimungkinkan untuk kegiatan pertanian lahan kering dan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian menjaga ketahanan pangan daerah serta mendorong pendayagunaan investasi.</li> <li>• Menjaga fungsi lindung</li> <li>• Bukan daerah rawan bencana</li> </ul>
	Kawasan Tanaman Tahunan/ Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian &lt; 2000 m dpl kecuali lahan yang</li> <li>• Sudah ditanami tanaman tahunan dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air</li> <li>• Nilai skor fisik wilayah &lt; 125</li> <li>• Kemiringan tanah &lt; 40 %, kecuali jenis tanah regosol, litosol, rezina, dan organosol dengan</li> <li>• Kemiringan &lt; 15 %</li> <li>• Kemiringan lereng &lt; 40%</li> <li>• Kedalaman efektif tanah &gt; 30 cm</li> <li>• Diluar kawasan hutan lindung</li> <li>• Mempunyai tipe iklim A, B1, B2, C2 atau D2 menurut Oldeman</li> <li>• Berfungsi sebagai resapan air tanah</li> <li>• Wilayah kritis/bahaya lingkungan: daerah longsor, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan</li> <li>• Kawasan yang sudah ditanami tanaman tahunan/ perkebunan yang tidak mengganggu tanah dan air</li> <li>• Diluar kawasan lindung</li> <li>• Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan</li> <li>• Secara ruang sesuai untuk kegiatan perkebunan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• Menjaga fungsi resapan air</li> <li>• Bukan daerah rawan bencana</li> </ul>
Kawasan Hortikultura		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria berdasar karakteristik komoditi sesuai dengan tanaman pangan lahan basah, lahan kering, atau hutan produksi</li> <li>• Kegiatan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat</li> <li>• Untuk tanaman buah-buahan dan hasil hutan dapat meningkatkan fungsi lindung</li> </ul>
Kawasan Perikanan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sumber air yang mencukupi</li> <li>• Bukan daerah rawan bencana alam (banjir/kekeringan)</li> <li>• Kawasan potensial untuk pengembangan perikanan yang secara teknis memenuhi persyaratan perikanan</li> <li>• Kawasan yang apabila digunakan untuk perikanan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• Meningkatkan fungsi lindung.</li> </ul>
Kawasan Pertambangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai potensi bahan tambang, dan apabila dimanfaatkan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup</li> <li>• Secara ruang akan memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.</li> </ul>



Jenis	Fungsi	Kriteria
Kawasan Perkotaan	Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiringan lereng &lt; 15%.</li> <li>• Ketersediaan air terjamin</li> <li>• Tidak berada pada daerah resapan air dan rawan bencana</li> <li>• Berada dalam jangkauan pusat kegiatan</li> <li>• Bebas dari bahaya gangguan setempat</li> </ul>
	Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian &lt; 1000 m dpl</li> <li>• Kemiringan lereng &lt; 8%</li> <li>• Ketersediaan air baku yang cukup</li> <li>• Adanya sistem pembuangan limbah</li> <li>• Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah</li> </ul>
	Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki panorama alam</li> <li>• Memiliki peninggalan budaya dan atau sejarah</li> <li>• Memiliki dukungan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi</li> <li>• Memiliki dukungan seni dan kerajinan/potensi souvenir</li> <li>• Memiliki dukungan SDM di kawasan sekitar</li> <li>• Memiliki luasan yang cukup</li> </ul>

Sumber :PP No 16 Tahun 2009, Keppres No 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya

#### 4.3.1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Klasifikasi kawasan hutan yaitu (Permenhut Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan):

1. Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan yang diperuntukan bagi produksi tetap dinamis eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau habis dan tanam. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
2. Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan yang dipergunakan bagi hutan produksi terbatas, dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan yang bilamana diperuntukkan dapat dialihgunakan. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.



**Tabel 4.9.**  
**Jenis dan Kriteria Kawasan Hutan Produksi**

No.	Jenis Kawasan	Definisi	Kriteria
1	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	Kawasan yang diperuntukan bagi produksi tetap dinamis eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau habis dan tanam	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapang, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai dibawah 125 di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya
2	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Kawasan yang dipergunakan bagi hutan produksi terbatas, dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapang, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai 125-174 di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
3	Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)	Kawasan hutan yang bilamana diperuntukkan dapat dialihgunakan	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapang, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai dibawah 125 di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi lainnya

Sumber: Permenhut No. P. 50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Peruntukan lahan Kawasan Hutan Produksi dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK MENLKH Nomor.6599/MENLKH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.

#### **A. Kawasan Hutan Produksi**

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Dharmasraya tersebar di Kecamatan Koto Besar; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Tiumbang; Kecamatan Asam Jujuhan; Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Koto Baru; dan Kecamatan Padang Laweh seluas 24.116,69 Ha atau 8,26% dari luas wilayah kabupaten.

#### **B. Kawasan Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Dharmasraya tersebar di Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Timpeh; dan Kecamatan Koto Besar seluas 28.171,03 Ha atau 9,64% dari luas wilayah kabupaten.

Dalam kawasan HPT di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung di wilayah utara kabupaten terdapat kawasan perbukitan karst yang dalam RTRW Provinsi Sumbar 2009-2029 termasuk kedalam peruntukan cagar alam geologi.

#### **C. Kawasan Hutan Produksi Konversi**

Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) di Kabupaten Dharmasraya tersebar di Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Koto Besar seluas 16.272,38 Ha atau 5.57% dari luas wilayah kabupaten.



**Tabel 4.10.**  
**Luas Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**  
**di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	RTRW 2011		RTRW 2023	
		Luas Kawasan	Proporsi Terhadap Luas Kabupaten (%)	Luas Kawasan	Proporsi Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Hutan Produksi	26.161	8,6	24.116,69	8,26
2	Hutan Produksi Terbatas	31.845	10,5	28.171,03	9,64
3	Hutan Produksi Konversi	15.568	5,1	16.272,38	5,57
<b>Luas Total</b>		<b>69.785</b>	<b>23.2</b>	<b>68.560,10</b>	<b>23,47</b>

Sumber : SK MENLKH Nomor.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

**Tabel 4.11.**  
**Luas Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Per Kecamatan**  
**di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Hutan Produksi		Hutan Produksi Terbatas		Hutan Produksi Konversi	
			Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Sungai Rumbai	4.950	-	-	-	-	-	-
2	Asam Jujuhan	43.280	192,22	0,8	-	-	11,23	0,07
3	Koto Besar	53.780	16.648,09	69	9465,57	33,6	76,77	0,5
4	Koto Baru	21.813	96,24	0,4	316,72	1,1	-	-
5	Koto Salak	12.212	-	-	-	-	-	-
6	Padang Laweh	7.184	25,82	0,1	-	-	-	-
7	Tiumang	11.243	84,78	0,4	-	-	-	-
8	Sitiung	18.459	-	-	1041,56	3,7	-	-
9	Timpeh	28.711	-	-	3856,19	13,7	5.054,37	31,06
10	Pulau Punjung	43.835	980,43	4,1	9933,87	35,3	-	-
11	Sembilan Koto	46.655	6.089,10	25,2	3557,11	12,6	11.130,01	68,4
<b>Luas Total</b>		<b>292.120</b>	<b>24.116,69</b>	<b>100,00</b>	<b>28.171,03</b>	<b>100,00</b>	<b>16.272,38</b>	<b>100,00</b>

Sumber : SK MENLKH Nomor.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Rencana pola ruang kawasan hutan terlihat pada **Gambar 4.4.**



peta 4.4  
Rencana pola ruang kawasan hutan



#### 4.3.2. Kawasan Pertanian

##### A. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan seluas 8.594 Ha terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh; dan Kecamatan Koto Besar.

Dalam kawasan pertanian tanaman pangan tersebut, lahan sawah yang perlu dilindungi berdasarkan kajian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas 7.895 Ha atau 91,2% dari luas lahan tanaman pangan 7.185 Ha. Luas lahan KP2B ini cukup luas mengingat bahwa luas tanaman pangan lahan basah sawah beririgasi hanya terdata sekitar 3.913 Ha.

Peruntukan kawasan tanaman pangan lahan sawah berdasarkan ketetapan KP2B terdiri dari kawasan sawah yang termasuk KP2B dan sawah non KP2B. Pengertian KP2B adalah wilayah budidaya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dikeluarkan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah, dan menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan PP No. 59 Tahun 2019 ini, RTRW perlu memasukan penetapan luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Area sawah yang memenuhi kriteria termasuk LSD sebagai berikut: (1) berada di sekitar Saluran Irigasi Premium dan/atau berada dalam jangkauan pelayanan Saluran Irigasi Premium; (2) beririgasi teknis; (3) memiliki produktivitas  $\geq 6$  (enam) ton per hektar per panen; (4) indeks penanaman minimal 2 (dua); dan (5) luasnya  $\geq 5.000$  m<sup>2</sup>, dan tidak terkurung bangunan pada 3 (tiga) sisi.



Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada tanggal 8 Juli Tahun 2022, luas lahan sawah yang dilindungi (LSD) di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan seluas 4.299 Ha.

Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Dharmasraya umumnya adalah lahan sawah yang terdiri dari kawasan sawah kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan sawah non KP2B. Pada kawasan daerah pengairan Sungai Batanghari dan daerah irigasi lainnya masih terdapat lahan yang cukup luas untuk ekstensifikasi pertanian tanaman pangan lahan basah.

Program pengembangan pada kawasan pertanian tanaman pangan yaitu:

1. Ekstensifikasi lahan pertanian sawah.
2. Pembatasan alihfungsi lahan untuk jenis pertanian lain.
3. Insentif untuk mendorong ekstensifikasi lahan pertanian sawah.

Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah secara ekstensifikasi masih dimungkinkan untuk ditingkatkan. Hal ini mengingat bahwa kapasitas irigasi Batanghari dengan debit 25 m<sup>3</sup>/dt mampu mengairi sawah dengan luas pengairan 18.936 Ha.

Dalam pengembangan lahan tanaman pangan sawah, area yang sebelumnya dimanfaatkan untuk sawah tetapi telah ditinggalkan juga perlu direhabilitasi untuk peningkatan produksi padi sawah dengan pengairan dan insentif untuk budidaya. Salah satu pertimbangan rehabilitasi dan konservasi lahan sawah adalah karena area persawahan untuk masyarakat Minangkabau tidak saja berfungsi ekonomi tetapi juga berfungsi budaya sebagai salah satu aset adat.

Rencana peruntukan kawasan pertanian tanaman pangan terlihat pada **Gambar 4.5**.

## **B. Kawasan Pertanian Hortikultura**

Dalam revisi RTRW, pengertian kawasan hortikultura adalah kawasan pertanian selain lahan basah untuk berbagai komoditi sayur-sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian. Termasuk kedalam definisi ini adalah komoditi pangan lahan kering. Luas kawasan ini 12.146 Ha (4,16% dari luas wilayah). Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai; Kecamatan Koto Besar; Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Padang Laweh; dan Kecamatan Timpeh.



Rencana Pertanian Tanaman Pangan

Gambar 4.5



Rencana kawasan pertanian hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan yang sebelumnya dalam RTRW tahun 2012 direncanakan di Kecamatan Sembilan Koto dihapus karena kenyataannya pemanfaatan lahan sebagian besar sudah menjadi lahan perkebunan. Perlu dicatat bahwa banyak area budidaya hortikultura yang ada seperti salak, jeruk dan lainnya dengan luas kecil dibawah 5 Ha tidak tergambar dengan rinci dalam peta rencana pola ruang dengan skala peta 1:50.000.

### C. Kawasan Perkebunan

Kawasan peruntukkan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya dengan luas 160.425 Ha merupakan peruntukkan lahan terluas (54,92% dari luas kabupaten). Perkebunan besar perusahaan di Kabupaten Dharmasraya seluas lebih kurang 42.520 Ha atau lebih kurang seperempat dari luas keseluruhan kawasan perkebunan.

Kawasan perkebunan tersebar di: Kecamatan Asam Jujuhan; Kecamatan Sungai Rumbai; Kecamatan Koto Besar; Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Tiumbang; Kecamatan Padang Laweh; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Pulau Punjung; dan Kecamatan Timpeh.

Pada kawasan berbukit di Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, dan Kecamatan Timpeh, tanaman perkebunan yang sesuai untuk dibudidayakan adalah tanaman dengan vegetasi yang dapat menjaga tata air dan erosi tanah. Tanaaman seperti sawit perlu dihindari untuk ditanam pada kawasan ini.

Dalam kawasan perkebunan terdapat rencana pengembangan area pertanian di Kecamatan Sembilan Koto pada Nagari Banai dan Nagari Silago dengan luas lahan yang diperuntukkan lebih kurang 903 Ha yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertanian lengkap dengan kawasan permukimannya. Kawasan ini bisa dikembangkan karena telah dilakukan pelepasan kawasan hutan menjadi area pemanfaatan lain (APL). Dalam RTRW 2011 sebelumnya area ini direncanakan sebagai kawasan transmigrasi dengan luas 1.312 Ha tetapi dalam revisi RTRW dimasukkan kedalam kategori kawasan perkebunan berdasarkan pertimbangan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan dampak fisik dan sosial yang mungkin ditimbulkan.

Rencana pola ruang Kawasan pertanian dan KP2B Kabupaten Dharmasraya pada **Gambar 4.6**.



Rencana pola ruang Kawasan pertanian dan KP2B Kabupaten  
Dharmasraya pada peta 4.6



#### 4.3.3. Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan budidaya perikanan berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya dengan memanfaatkan sumberdaya air yang tersedia yang berasal dari sungai, saluran irigasi, embung, dan kolam. Kawasan sentra perikanan budidaya diarahkan pengembangannya di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung. Pengembangan kawasan perikanan dengan model minapolitan menjadi salah satu dari kawasan strategis kabupaten.

Kawasan Perikanan Budi Daya yang telah dimiliki oleh pemerintah dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Pulau Punjung.

#### 4.3.4. Kawasan Pertambangan

Revisi RTRW Kabupaten Dharmasraya mengakomodir penetapan kawasan pertambangan sesuai dengan perubahan kewenangan urusan pertambangan dan energi yang tidak lagi di tingkat kabupaten. Kawasan pertambangan dalam RTRW menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh menteri ESDM dan dinas pertambangan provinsi. Dalam peta pola ruang hanya dimasukkan informasi area pertambangan yang telah beroperasi/mendapatkan ijin usaha merujuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. No. 9395/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat sampai Tahun 2018.

Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan yang telah mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas 2.526 Ha, terdiri dari:

- a. Kawasan pertambangan batuan dengan luas 75 Ha, yang berdatang di Kecamatan Pulau Punjung:
- b. Kawasan pertambangan mineral logam dengan luas 169 Ha, yang terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan
- c. Kawasan pertambangan batu bara dengan luas 2.282 Ha, yang terdapat di Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Asam Jujuhan.

Rencana peruntukan kawasan pertambangan dapat dilihat pada **Gambar 4.7**.



Rencana peruntukan kawasan pertambangan peta 47



#### 4.3.5. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata di Kabupaten Dharmasraya terdiri atas kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam.

##### A. Kawasan Pariwisata Budaya (Area dan objek Peruntukan Wisata Budaya)

Area dan objek dan kawasan wisata budaya yang diarahkan perkembangannya di Kabupaten Dharmasraya berupa wisata sejarah, budaya, dan religi. Peruntukan kawasan cagar budaya masih memerlukan penelitian lebih lanjut menyangkut zonasi kawasan.

**Tabel 4.12**  
**Potensi Objek Wisata Budaya Kabupaten Dharmasraya**

No	Nama Area dan Objek Wisata	Jenis Objek	Lokasi	Jarak dari ibukota kab.	Fasilitas Objek	Aksesibilitas	Ket
<b>A.</b>	<b>Kecamatan Sembilan Koto</b>						
1	Makam Ninik Tuo	Wisata Religi		55 Km	na	Jalan aspal, Tanah	Potensi
<b>B.</b>	<b>Kecamatan Pulau Punjung</b>						
1.	RM.Rajo Sungai Dareh	Wisata Sejarah	Sungai Dareh	1Km	Kamar Mandi,Peninggalan Sejarah	Jalan aspal	Keluarga Kerajaan
2.	Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung	Wisata Budaya	Pulau Punjung	1 Km	na	Jalan aspal, Tanah	Keluarga Kerajaan
3.	Rumah Gadang Puti Bulian	Wisata Budaya	Sungai Dareh	1 Km	na	Jalan aspal, Tanah	Keluarga kerajaan
4.	Candi Rambahan	Wisata Sejarah	Lubuk Bulang	20 Km	na	Jalan aspal, Tanah	BPCB
5.	Tugu PRRI	Wisata Sejarah	Sungai Dareh	1 Km	na	Jalan aspal, Tanah	-
<b>C.</b>	<b>Kecamatan Sitiung</b>						
1.	Mesjid Tua dan Makam-Makam Raja Siguntur	Wisata Sejarah	Siguntur NagariSiguntur	5 Km	Peninggalan Sejarah	Jalan aspal	Keluarga Kerajaan
2.	Candi Padang Roco	Wisata Sejarah	Sei.Langsat NagariSiguntur	17Km	Peninggalan Sejarah,Toilet, Tempat duduk	Jalan aspal, Tanah, S. Batang Hari	BPCB
3.	Candi Pulau Sawah	Wisata Sejarah	Siguntur NagariSiguntur	15 Km	Peninggalan Sejarah,Toilet	Jalan aspal, Tanah,S. Batang Hari	BPCB
4.	Batik Tanah Liek	Minat Khusus	Blok B	30 Km	na	Jalan aspal	Perorangan
5.	Rumah Gadang Siguntur	Wisata Sejarah	Siguntur Nagari Siguntur	15 Km	Peninggalan Sejarah	Jalan aspal	Keluarga Kerajaan
6.	Candi Awank Mombiak	Wisata Sejarah	Siguntur Nagari Siguntur	15 Km	na	Jalan aspal, Tanah	BPCB
<b>E.</b>	<b>Kecamatan Koto Baru</b>						
1.	Makam Syekh Alif Ba	Wisata Religi	Ampang Kuranji	35 Km	na	Jalan aspal, Tanah	Potensi
2.	Talago Baranang Siang	Wisata Bahari	Pulau Maianan	30 Km	na	Jalan aspal, Tanah	Potensi
3.	Makam Nenek Susu Tunggal	Wisata Religi	Ampang Kuranji	35 Km	na	Jalan aspal,Tanah	Potensi



No	Nama Area dan Objek Wisata	Jenis Objek	Lokasi	Jarak dari ibukota kab.	Fasilitas Objek	Aksesibilitas	Ket
4.	Rumah Gadang Padang Laweh	Wisata Sejarah	Padang Laweh	42 Km	Peninggalan Sejarah, mushalla	Jalan aspal	Keluarga Kerajaan
<b>G.</b>	<b>Kecamatan Koto Besar</b>						
1.	Rumah Kerajaan Koto Besar	Wisata Sejarah	Koto Besar	45 Km	Peninggalan Sejarah	Jalan aspal	Keluarga Kerajaan

Sumber: Dinas Parbudpora Tahun 2021

Kawasan pariwisata budaya meliputi:

- a. Kawasan Pariwisata Budaya Kerajaan Lama Dharmasraya di Kecamatan Sitiung, meliputi:
  1. Rumah Gadang Siguntur;
  2. Candi Padang Roco;
  3. Candi Pulau Sawah;
  4. Candi Awang Maombiak;
  5. Mesjid Tua Siguntur;
  6. Rumah Gadang Kerajaan Siguntur;
  7. Makam Raja Siguntur;
  8. Situs Candi Rambahan; dan
  9. Pasengrahan.
- b. Kawasan Pariwisata Budaya Koto Besar di Kecamatan Koto Besar, meliputi:
  1. Rumah Kerajaan Koto Besar;
  2. Makam Raja Koto Besar;
  3. Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba; dan
  4. Makam Rajo Kuek Kuaso.
- c. Kawasan Pariwisata Budaya Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh, meliputi :
  1. Rumah Kerajaan Padang Laweh;
  2. Rumah Kerajaan Tiang Panjang; dan
  3. Rumah Gadang Puti Bulian.
- d. Kawasan situs budaya di Kecamatan Pulau Punjung, meliputi:
  1. Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung;
  2. Rumah Gadang Puti Bulian;
  3. Candi Rambahan; dan
  4. Makam Datuak Gadang Sikabau.

## **B. Kawasan Pariwisata Alam (Area dan Objek wisata alam di Kabupaten Dharmasraya)**

Area dan objek wisata alam di Kabupaten Dharmasraya yang berpotensi untuk dikembangkan terbagi atas kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 4.13**  
**Potensi Area dan Objek Wisata Alam Kabupaten Dharmasraya**

No	Nama Area dan Objek Wisata	Jenis Objek	Lokasi	Jarak dari ibukota	Fasilitas Objek	Aksesibilitas	Ket.
<b>A. Kecamatan Sembilan Koto</b>							
1	Timbulun Lubuak Labu	Wisata Alam	Nagari Banai	50 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
2	Air terjun Barangin(Kecamatan Sembilan Koto)	Wisata Alam	Nagari lubuak Karak	45 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
3	Lubuk Ikan Larangan	Wisata Alam		45 Km		Jalan aspal, Tanah	Kenagarian
<b>B. Kecamatan Pulau Punjung</b>							
1	Bukik Tambun	Wisata Olahraga	Nagari Kampung Surau	5 Km	Menara Pandang	Jalan aspal, Tanah	Asosiasi FASI
2	Goa Ngalau Sungai Suko	Wisata Alam	Nagari Gunung Selasih	7 Km	Toilet	Jalan aspal, Tanah	Potensi
3	Timbulun Indah	Wisata Bahari	Taratak Pulau Punjung	1 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
4	Bendungan Batu Bakawuik	Wisata Bahari	Sungai Kambuik	7 Km	Kamar Mandi, Mu shola	Jalan aspal	Pengairan
5	Goa Cigak	Wisata Alam	Kampung Surau	30 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
6.	Bendungan Batang Mimpri	Wisata Bahari	Sei Dareh	2 Km		Jalan aspal	Potensi
7.	Hot Spiring Sungai Belit	Wisata alam	Sungai Belit	5 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
8.	Gua Cigak	Wisata Alam	Kampung Surau	13 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
9.	Pemandian Dufana	Wisata Buatan	Sungai Kambut	4 Km		Jalan aspal, Tanah	Perorangan
10	Pemandian Dua Saudara	Wisata Buatan	Kubang Panjang	4 Km		Jalan aspal, Tanah	Perorangan
11	Embung Ampang Kamang	Wisata Buatan	Sungai Kilang Kenagarian Sungai Dareh	5 Km		Jalan aspal, Tanah	Perorangan
12	Savana Padang Darek	Wisata Alam	Pulau Punjung	4 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
13	Ruang Terbuka Hijau	Wisata Buatan	Sungai Kambut	4 Km	Toilet, Panggung Kesenian	Jalan aspal, Tanah	PEMDA
<b>C. Kecamatan Sitiung</b>							
1	Goa Ngalau Sungai Sariak	Wisata Alam	Siguntur Nagari Siguntur	13 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
2	Goa Ngalau Timbek	Wisata Alam	Siguntur Nagari Siguntur	7 Km		Jalan aspal, Tanah, S. Batang Hari	Potensi
3	Aia Timbua	Wisata Alam	Siguntur Nagari Siguntur	15 Km		Jalan aspal, Tanah, S. Batang Hari	Potensi
4	Puncak Gunung Medan	Wisata Alam	Gunung Medan	20 Km		Jalan aspal	Potensi
5	Candi Awank Mombiak	Wisata Sejarah	Siguntur Nagari Siguntur	15 Km		Jalan aspal, Tanah, Sungai	BPCB
6.	Selaju Sampan	Wisata Olahraga	Pulai	30 Km		Jalan aspal, Tanah	Kenagarian
7.	Gelanggan Olahraga Dharmasraya	Wisata Olahraga	Gunung Medan	18 Km		Jalan aspal, Tanah	PEMDA
8.	Pemandian Ajo Manenggang	Wisata Buatan	Pisang Berebus	15 Km		Jalan aspal, Tanah	Perorangan
9.	Pemandian Lawai	Wisata Buatan	Gunung Medan	20 Km		Jalan aspal, Tanah	Perorangan
<b>D Kecamatan Timpeh</b>							



No	Nama Area dan Objek Wisata	Jenis Objek	Lokasi	Jarak dari ibukota	Fasilitas Objek	Aksesibilitas	Ket.
1	Air Terjun Sungai Banang	Wisata alam	Timpeh	40 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
2	Goa Sungai Pinang	Wisata Alam	Timpeh	35 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
3	Goa Gadang Bunga Tka Timpeh	Wisata Alam	Timpeh	40 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
4	Air Terjun Tujuh Tingkat Tabek	Wisata Alam	Tabek	35 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
5	Puncak Timpeh	Wisata Alam	Tabek	30 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
	Guli-guli Koto Baringin	Tidak ada data					
<b>E. Kecamatan Koto Baru</b>							
1	Makam Syekh Alif Ba	Wisata Religi	Ampang Kuranji	35 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
2	Talago Baranang Siang	Wisata Bahari	Pulau Maianan	30 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
3	Pulau Cinta Cinta	Wisata Air	Koto Baru	30 Km		Jalan aspal, Tanah	Potensi
<b>F. Kecamatan Padang Laweh</b>							
<b>G. Kecamatan Koto Besar</b>							
1	Bendungan Batang Siat	Wisata Alam	Abai Siat	35K m		Jalan aspal, Tanah	Potensi
2	Embung Koto Ranah	Wisata Buatan	Koto Besar	45 Km		Jalan aspal, Tanah	Kenagarian
<b>H. Kecamatan Asam Jujuhan</b>							
1	Air Terjun Sungai Suyiu	Wisata Alam	Sungai Suyiu	60 Km		Jalan aspal, Tanah	Nagari potensi
2	Sungai Batu Kangkung	Wisata Olahraga	Batu Kangkung	63 Km			
<b>I. Kecamatan Koto Salak</b>							
1	Pulau Cinta	Wisata Alam	Pulau Mainan	55 Km		Jalan aspal, Tanah, Sungai	Potensi
<b>J. Kecamatan Tiumang</b>							
1	Pantai Guli-Guli	Wisata Alam	Koto Bringin	60 Km		Jalan aspal	Potensi

Sumber: Dinas Parbudpora Tahun 2021

Kawasan pariwisata alam meliputi :

a. Kecamatan Pulau Punjung, meliputi:

1. Air Terjun Timbulun Indah;
2. Bendungan Batang Mimpi Sungai Dareh di Kecamatan Pulau Punjung;
3. Bendungan Batu Bakawik;
4. Air Panas Sungai Belit;
5. Gua Cigak Kampung Surau;
6. Goa Ngalau Sungai Suko; dan
7. Safana Padang Darek.

b. Kecamatan Sitiung, meliputi:

1. Bumi Perkemahan Siguntur di Kecamatan Sitiung;
2. Puncak Gunung Medan di Kecamatan Sitiung;
3. Goa Ngalau Sungai Sariak;
4. Goa Ngalau Timbek;



5. Selaju Sampan Pulau
6. Aie Timbua; dan
7. Puncak Gunung Medan;
- c. Kecamatan Koto Baru, meliputi:
  1. Telaga Baranang Siang Tarantang di Kecamatan Koto Baru;
  2. Pulau Cinta Pulau Mainan di Kecamatan Koto Baru;
  3. Danau Cinta di Kecamatan Koto Baru.
- d. Kecamatan Koto Besar, meliputi:
  1. Bendungan Batang Siat; dan
  2. Embung Koto Ranah.
- e. Kecamatan Asam Jujuhan, meliputi:
  1. Air Terjun Sungai Suyiu; dan
  2. Arum Jeram Sungai Batu Kangkung.
- f. Kecamatan Timpeh, meliputi:
  1. Guli-gulu Koto Baringin;
  2. Gua Gadang Bunga Tika Timpeh;
  3. Air Terjun Tujuh Tingkat Tabek;
  4. Puncak Timpeh;
  5. Air Terjun Sungai Banang; dan
  6. Goa Sungai Pinang.
- g. Kecamatan Sembilan Koto, meliputi:
  1. Air Terjun Koto Silago;
  2. Timbulun Lubuk Labu;
  3. Air Terjun Barangin; dan
  4. Lubuk Ikan Larangan.
- h. Kecamatan Koto Salak yaitu objek wisata Pulau Cinta.

Pengembangan area dan objek wisata di Kabupaten Dharmasraya dapat dibagi atas 4 klaster berdasarkan pertimbangan jangkauan akses dan pengelompokan sebaran objek wisata. Klaster tersebut yaitu:

1. Klaster utara meliputi Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Pulau Punjung.
2. Klaster timur meliputi Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Tiumang.
3. Klaster barat meliputi Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Koto Baru
4. Klaster selatan meliputi Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Asam Jujuhan.

#### 4.3.6. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya seluas 17.247 Ha atau hanya 5,9% dari luas kabupaten. Walaupun dengan proporsi luas yang kecil akan tetapi kawasan permukiman menjadi lokasi penyediaan sarana



prasarana tempat kehidupan penduduk. Kawasan permukiman terbagi atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

#### A. Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan dengan dominasi kegiatan penduduk non pertanian, mengalami proses urbanisasi tinggi dalam jarak pencapaian pusat kegiatan minimal pusat perdagangan dan kantor administrasi kecamatan.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di Kabupaten Dharmasraya meliputi:

1. Pusat permukiman sepanjang koridor jalan Lintas Sumatera yang terdiri atas kawasan perkotaan: Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru dan Sungai Rumbai.
2. Pusat permukiman pada Ibu kota kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Dharmasraya.

Luas kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Dharmasraya yaitu 8.184 Ha.

**Tabel 4.14**  
**Nagari Bersifat Perkotaan di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Perkotaan
1	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai
2	Koto Besar	Koto Gadang
		Koto Tinggi
		Koto Laweh
		Koto Ranah
3	Sitiung	Nagari Sitiung
4	Pulau Punjung	Nagari IV Koto P. Punjung
		Nagari Sungai Dareh
		Nagari Sungai Kambut
		Nagari Gunung Selasih
5	Kawasan bersifat perkotaan yang berada di sekitar ibukota kecamatan lainnya yaitu di: Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Timpeh; Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Padang Laweh; dan Kecamatan Asam Jujuhan.	Nagari Sikabau

#### B. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah kawasan dengan dominasi kegiatan penduduk pertanian. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar pada kawasan pertanian pada seluruh kecamatan.



Kawasan peruntukan untuk kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Dharmasraya seluas 9.063 Ha.

Rencana kawasan permukiman dapat dilihat pada **Gambar 4.7**.

### C. Pengembangan Sarana Permukiman

Pengembangan sarana permukiman pendidikan, kesehatan, olah raga dan rekreasi di Kabupaten Dharmasraya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial penduduk.

#### 1. Rencana Pengembangan Sarana Pendidikan

Berdasarkan data saat ini jumlah SMP/MTS adalah 115 unit dan SMA/MA sebanyak 40 Unit. Kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan SMA/MA adalah Asam Jujuhan, Tiumang, Padang Laweh, dan Sembilan Koto. Kecamatan-kecamatan ini perlu mendapatkan prioritas pelayanan. Kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2043.

**Tabel 4.15.**  
**Perkiraan Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2043 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007**

No	Kecamatan	SLTP/Sederajat				SLTA/Sederajat			
		SMP	MTs	Jumlah (eksisting)	Tambahan (2043)	SMA	MA	Jumlah (eksisting)	Tambahan (2043)
1	Koto Baru	5	11	16	9	5	5	10	9
2	Pulau Punjung	9	19	28	13	5	2	7	13
3	Sungai Rumbai	4	4	8	6	3	1	4	6
4	Sitiung	3	14	17	8	4	4	8	8
5	Sembilan Koto	3	7	10	3	1	0	1	3
6	Timpeh	5	5	10	5	2	1	3	5
7	Koto Salak	3	2	5	5	1	0	1	5
8	Tiumang	1	3	4	4	1	0	1	4
9	Padang Laweh	1	3	4	2	1	0	1	2
10	Asam Jujuhan	1	0	1	3	1	0	1	3
11	Koto Besar	5	7	12	8	2	1	3	8
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>75</b>	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>65</b>

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dan Hasil Analisis

Sarana pendidikan dasar (SD) sampai sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) direncanakan untuk dapat menjangkau seluruh penduduk Kabupaten Dharmasraya. Kendala yang dihadapi adalah tersebaranya penduduk pada area yang luas sehingga jarak menjadi kendala utama pelayanan. Untuk itu minimal pada setiap kota kecamatan telah tersedia sarana pendidikan dari SD sampai SMA. Akses dari kawasan permukiman menuju pusat pelayanan kecamatan tersebut perlu untuk ditingkatkan.



GAMBAR 48

PERMUKIMAN



Program prioritas pengembangan sarana pendidikan yaitu pengembangan sarana pendidikan SMA pada kecamatan yang belum memiliki sarana tersebut, yaitu di Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Tiumang, dan kawasan utara Kecamatan Timpeh. Di kawasan utara Kecamatan Timpeh perlu disediakan sarana SMA karena jauhnya akses menuju sarana SMA yang terdapat di Tabek Payubarangan. Sampai tahun 2043, penyediaan sarana pendidikan diprioritaskan pada daerah yang belum mendapatkan pelayanan dengan pertimbangan skala layanan dan radius pelayanan (jarak)

## 2. Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan

Di Kabupaten Dharmasraya sarana kesehatan yang tersebar di di seluruh kecamatan. Sarana kesehatan yang ada meliputi RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu. Saat ini terdapat 2 unit rumah sakit yaitu RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai. Saat ini terdapat pembangunan gedung baru rumah sakit sakit Sungai Dareh. Untuk lebih jelas sarana kesehatan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 4.16**.

**Tabel 4.16.**  
**Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Sarana Kesehatan (unit)			
		Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Balai Pengobatan
1	Sungai Rumbai	1	1	4	4
2	Koto Besar	-	1	5	3
3	Asam Jujuhan	-	1	1	1
4	Koto Baru	-	1	4	2
5	Koto Salak	-	1	3	1
6	Tiumang	-	1	7	-
7	Padang Laweh	-	1	2	-
8	Sitiung	-	2	4	3
9	Timpeh	-	2	5	-
10	Pulau Punjung	1	2	4	7
11	Sembilan Koto	-	1	3	1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>12</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021 dan Hasil Analisis

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:81/MENKES/SK/I/2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota terdapat 3 model yang relevan dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- (1) Puskesmas Pedesaan terletak pada kecamatan dengan penduduk 20.000 jiwa dengan output puskesmas 35.000 jiwa per tahun.



- (2) Model puskesmas di daerah perkotaan dengan penduduk padat, dengan output puskesmas per tahun 60.000 jiwa.
- (3) Model Puskesmas Perawatan di daerah strategis. Daerah strategis adalah daerah pusat perkembangan perekonomian yaitu daerah perdagangan barang-barang yang berasal dari pedalaman ataupun daerah transito antar kota. Ciri daerah ini berpenduduk relatif padat dibanding daerah sekitarnya, lalu lintas relatif ramai, sehingga kunjungan ke Puskesmas menjadi tinggi dibandingkan Puskesmas di lingkungan daerah sekitarnya. Pada daerah strategis seringkali dibangun sebuah Puskesmas dengan tempat perawatan untuk memudahkan memperoleh pelayanan dengan perawatan. Puskesmas dapat dikategorikan sebagai Puskesmas Rujukan bagi daerah sekitarnya

Peningkatan fungsi puskesmas sebagai puskesmas perawatan (rawat inap) berfungsi sebagai pusat rujukan pasien yang gawat darurat sebelum dibawa ke rumah sakit. Tindakan operatif terbatas seperti kecelakaan lalu lintas, persalinan dengan penyulit dan penyakit lain yang bersifat gawat darurat (Kepmenkes nomor 28/MENKES/SK/IX/2008)

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan Kabupaten Dharmasraya diperkirakan akan membutuhkan pengembangan Puskesmas berdasarkan pertumbuhan penduduk di kecamatan Koto Baru, Koto Besar dan Sitiung.

Kebijakan pengembangan sarana kesehatan dimasa depan yaitu mendistribusikan akses pelayanan kesehatan mengingat jarak pencapaian RSUD Pulau Punjung yang cukup jauh dari kawasan selatan. Usaha yang perlu diupayakan adalah dengan meningkatkan pelayanan Puskesmas Sungai Rumbai sebagai pusat pelayanan kesehatan wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya dengan peningkatan kapasitas pelayanan sebagai Puskesmas Rawat Inap. Kebijakan lain adalah mendorong pengembangan rumah sakit swasta pada wilayah bagian selatan ini.

**Tabel 4.17.  
Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2043 (Jiwa)	Jumlah eksisting (Puskesmas dan Rumah Sakit)	Rencana Peningkatan
1	Koto Baru	44,060	1 puskesmas perawatan	-
2	Pulau Punjung	62,102	2 puskesmas (1 perawatan, 1 non perawatan) 1 rumah sakit	Meneruskan pembangunan rumah sakit
3	Sungai Rumbai	30,772	1 puskesmas perawatan	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas perawatan sebagai pusat pelayanan kesehatan wilayah bagian selatan



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2043 (Jiwa)	Jumlah eksisting (Puskesmas dan Rumah Sakit)	Rencana Peningkatan
4	Sitiung	38,697	3 puskesmas (2 perawatan dan 1 non perawatan)	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas perawatan
5	Sembilan Koto	12,840	1 puskesmas perawatan	-
6	Timpeh	23,147	1 puskesmas perawatan	Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas perawatan
7	Koto Salak	23,920	1 puskesmas non perawatan	-
8	Tiumang	17,892	1 puskesmas non perawatan	-
9	Padang Laweh	8,810	1 puskesmas perawatan	-
10	Asam Jujuhan	12,724	1 puskesmas perawatan	-
11	Koto Besar	36,648	1 puskesmas non perawatan	-

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2021

### 3. Rencana Pengembangan Sarana Olahraga Dan Rekreasi

Sarana olah raga dan rekreasi adalah sarana pelayanan masyarakat yang penting untuk disediakan. Kebijakan pengembangan sarana olah raga dan rekreasi yaitu:

1. Pengembangan kompleks kegiatan olah raga kabupaten di Kecamatan Koto Baru.
2. Pengembangan kawasan olah raga dan rekreasi pelayanan bagian wilayah kabupaten untuk beberapa kecamatan dengan kelengkapan sarana stadion mini, sarana olahraga outdoor seperti lapangan bola voli dan basket, serta sarana olah raga indoor gedung olah raga (GOR).

Kawasan ini terdapat di

- a. Kawasan olahraga dan rekreasi Pulau Punjung melayani Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Sembilan Koto .
  - b. Kawasan olahraga dan rekreasi Sungai Rumbai melayani Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Salak, Koto Besar dan Kecamatan Asam Jujuhan.
  - c. Kawasan olahraga dan rekreasi Padang Laweh melayani Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Tiumang
3. Pengembangan kawasan olah raga dan rekreasi pelayanan kecamatan dengan fasilitas RTH lapangan terbuka dan sarana olah raga pada setiap ibukota kecamatan selain kecamatan yang terdapat kompleks kegiatan olahraga dan pusat pelayanan bagian wilayah kabupaten pada poin 1 dan 2.



#### 4. Rencana Pengembangan Sarana Perekonomian

##### a. Pasar

Distribusi prasarana pasar di Kabupaten Dharmasraya sudah tersebar di seluruh kecamatan yang ada, tetapi belum ada pasar yang representatif dan pasar wilayah. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas pasar melalui pembangunan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan kelas pasar.

Untuk lebih jelasnya lokasi pasar di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 4.18**.

**Tabel 4.18.**  
**Pasar Menurut Lokasi dan Jumlah di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status	Hari Pasar
1	Koto Baru	3	Pasar Koto Baru	I	Koto Baru	Nagari	Rabu
			Pasar Sialang Gaung	II	Sialang Gaung	Nagari	Sabtu
			Pasar Ampang Kuranji	III	Ampang Kuranji	Nagari	Senin
2	Pulau Punjung	2	Pasar Pulau Punjung	I	Pulau Punjung	Nagari	Minggu/ Jumat
			Pasar Sikabau	I	Sikabau	Serikat	Senin
3	Sungai Rumbai	2	Pasar Sungai Rumbai	I	Sungai Rumbai	Nagari	Minggu / Jum'at
			Pasar Kurnia Koto Salak	II	Kurnia Salak	Nagari	Jum'at
4	Sitiung	3	Pasar Sitiung	II	Sitiung	Nagari	Selasa
			Pasar Koto Agung	II	Sitiung	Nagari	Kamis
			Pasar Lawai	III		Nagari	Senin
5	Sembilan Koto	6	Pasar Silago	III	Silago	Nagari	Kamis
			Pasar Lubuk Labu	III		Nagari	Jumat
			Pasar Banai	III	Banai	Nagari	Jumat
			Pasar Ampang Kuranji	III	Silago	Nagari	Rabu
			Pasar Durian Simpai	III	Koto IV di Bauo (bawah)	Nagari	Jumat
			Pasar Koto Baru Silago	III	Koto IV Bauo	Nagari	Jumat
6	Timpeh	4	Pasar Minang Makmur	III	Tabek	Nagari	Jumat
			Pasar Marga Makmur	III	Taratak Tinggi	Nagari	Minggu
			Pasar Trimulya	III	Penyeberangan	Nagari	Sabtu
			Pasar Beringin Sakti	III	Taratak Tinggi	Nagari	Senin
7	Koto Salak	1	Pasar Ampalu	III	Ampalu	Nagari	Selasa
8	Tiumang	3	Pasar Lagan Jaya	III	Sungai Langkok	Nagari	Senin
			Pasar sungai Kalang	III		Nagari	Senin
			Pasar Harapan Mulya	III		Nagari	
9	Padang Laweh	1	Pasar Sopan Jaya	III	Sopan Jaya	Nagari	Jumat
10	Asam Jujuhan	6	Pasar Sei Limau	III	Sungai Limau	Nagari	Jumat Siang



No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status	Hari Pasar
			Pasar Batu Kangkung	III		Nagari	Jumat Pagi
			Pasar Bulit Sembilan	III	Alahan Nan tigo	Nagari	Sabtu
			Pasar Sinamar	III		Nagari	
			Pasar Tanjung Alam	III		Nagari	Minggu
			Pasar Bangun Raya	III		Nagari	
11	Koto Besar	5	Pasar Abai Siat	III	Abai Siat	Nagari	Kamis
			Pasar Mayang Taurai	III	Koto Gadang	Nagari	Selasa
			Pasar Lubuk Karya	III	Koto Tinggi	Nagari	Senin
			Pasar koto Laweh	III		Nagari	
			Pasar Koto Ranah	III		Nagari	Sabtu

Sumber : Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dan Hasil Analisis

**Pasar Kelas I** adalah pusat perdagangan dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya. Oleh sebab itu pasar kelas ini dimasa yang akan datang perlu direncanakan dan dibangun dengan representatif sebagai pasar wilayah kabupaten.

Sarana perdagangan pasar kelas I sebanyak 4 unit yaitu Pasar Pulau Punjung, Pasar Sikabau, Pasar Koto Baru dan Pasar Sungai Rumbai. Pasar ini perlu dikembangkan menjadi pasar kabupaten/pasar wilayah yang representatif dengan peningkatan kualitas sarana prasarana pasar terutama terminal dan parkir serta meningkatkan kualitas jalur pedestrian.

**Pasar Kelas II** merupakan pusat pelayanan perdagangan sub wilayah kabupaten yang melayani beberapa kecamatan sekitarnya terdapat di Sialang Gaung Koto Baru, Pasar Sitiung, Koto Agung Sitiung, dan Kurnia Koto Salak Sungai Rumbai. Pasar ini perlu di tingkatkan kelengkapan sarana pendukung pasar seperti toilet, tempat sampah dan sarana parkir.

Pasar perbatasan di Kecamatan Tiumang direkomendasikan untuk diprioritaskan peningkatan kelasnya dari Pasar kelas III menjadi Pasar kelas II yang juga melayani wilayah pedesaan di provinsi tetangga.

**Pasar Kelas III** melayani wilayah kecamatan (beberapa nagari). Prioritas pengembangan pasar adalah melengkapi ketersediaan sarana pendukung minimal pasar.

#### b. Perbankan

Dalam menunjang pembangunan Kabupaten Dharmasraya dibutuhkan sarana perbankan bank dan BPR. Saat ini telah terdapat 25 buah Bank di Kabupaten Dharmasraya yang terkonsentrasi pada kawasan jalur jalan Lintas Sumatera. Seperti terlihat pada **Tabel 4.19**.



**Tabel 4.19.**  
**Jumlah dan Daftar Nama BANK Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Nama BANK	Jumlah (unit)	Lokasi
1	Pulau Punjung	BRI Unit Pulau Punjung	1	Pulau Punjung
		BANK Nagari Cabang Pl. Punjung	1	Pulau Punjung
		BANK Danamon Simpan Pinjam	1	Pulau Punjung
		BANK Syariah Mandiri KCP Pl. Punjung	1	Pulau Punjung
		BANK Sampoerna Sahabat UKM KCP Pl. Punjung	1	Pulau Punjung
		BPR Pulau Punjung	1	Pulau Punjung
		BTPN KCP. Pulau Punjung	1	Pulau Punjung
2	Sitiung	BRI Unit Koto Gadang	1	Koto Agung
3	Koto Baru	BRI Unit Koto Baru	1	Koto Baru
		BRI Cabang Dharmasraya	1	Koto Baru
		BNI 46 KCP. Koto Baru	1	Koto Baru
		BANK Danamon Simpan Pinjam	1	Koto Baru
		BANK Nagari Cabang Koto Baru	1	Koto Baru
		BANK Sampoerna Sahabat UKM KCP. Koto Baru	1	Koto Baru
		BTPN KCP. Koto Baru	1	Koto Baru
		SWAMITRA BUKOPIN	1	Koto Baru
		BPR Dharma Nagari Koto Baru	1	Koto Baru
BPR LPN Tarantang	1	Koto Baru		
4	Sungai Rumbai	BANK Nagari Capem Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BRI Unit Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BANK Mandiri Cab. Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BPR LPN Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BPR Gebu Minang Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
5	Koto Besar	BRI Unit Koto Gadang	1	Koto Besar
6	Koto Salak	BRI Unit Ampalu Raya	1	Koto Salak
<b>Jumlah</b>			<b>25</b>	

Sumber : Dinas Koperindag kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya hanya 6 (enam) kecamatan yang memiliki bank, yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai, Koto Besar, Koto Salak. Dan dari 6 (enam) kecamatan tersebut Kecamatan Koto Baru merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki bank yaitu sebanyak 10 unit dan Bank yang paling banyak beroperasi adalah BRI.

Konsentrasi lokasi ini menunjukkan tingginya permintaan jasa perbankan pada kawasan-kawasan perkotaan di Kabupaten



Dharmasraya. Dimasa yang akan datang fungsi perbankan diharapkan tidak hanya sebagai sarana ekonomi yang dibutuhkan masyarakat tetapi sebaliknya diharapkan kehadiran sarana perbankan akan dapat memicu percepatan perkembangan kawasan yang berada di Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Koto Salak.

#### **5. Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

Sarana pelayanan pemerintahan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya pada saat ini mencakup sarana pemerintahan berupa gedung perkantoran, baik yang teraglomerasi dalam sebuah kawasan pemerintahan ataupun yang tersebar. Selain itu terdapat juga kantor-kantor pemerintahan ditingkat kecamatan dan nagari, masing-masing kantor tersebut berada di ibukota kecamatan atau masing-masing pusat nagari.

Kebutuhan fasilitas pemerintahan sangat tergantung pada jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Berdasarkan standar setiap OPD membutuhkan luas lantai 2000 m<sup>2</sup>. Pelayanan pemerintahan memungkinkan untuk tidak terkonsentrasi pada satu lokasi karena bentuk wilayah yang memanjang. Pada kasus-kasus di daerah lain jarak yang jauh antara satu kecamatan dan desa lebih dari 50 Km, maka OPD yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat mempunyai kantor cabang yang tidak saja di pusat pemerintahan tetapi juga di kota yang menjadi pusat kedua di kabupaten. Kabupaten Dharmasraya dengan kondisi bentangan yang memanjang dapat juga melakukan hal yang sama dengan di atas, dimana untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dapat membuka unit baru di kota kedua tersebut.

Kabupaten Dharmasraya juga membutuhkan sarana olah raga dan sosialisasi masyarakat berupa kawasan olah raga multifungsi yang dapat digunakan untuk kegiatan berbagai macam event olah raga sekelas pekan olah raga tingkat provinsi, berbagai acara sosial atau promosi produk.

Untuk kawasan perkotaan dibutuhkan sarana pemakaman umum dengan standar 3,75 m<sup>2</sup>/jiwa. Dengan asumsi sekitar 40% penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2043 akan berada di perkotaan, maka dimasa depan lahan yang dibutuhkan untuk pemakaman lebih kurang 42 Ha.



#### **4.3.7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Kawasan pertahanan keamanan di Kabupaten Dharmasraya berupa fasilitas pertahanan dan keamanan yang terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto dan Kecamatan Timpeh. Adapun wilayah hukum dan hak asasi manusia di Kabupaten Dharmasraya meliputi:

- a. Pos-2 Koramil Ramil 03/PP di Kecamatan Koto Baru;
- b. Koramil 04/MK di Kecamatan Pulau Punjung;
- c. Pos-1 Koramil Ramil 10/KB di Kecamatan Sembilan Koto;
- d. Pos-1 Koramil Ramil 09/TG di Kecamatan Timpeh; dan
- e. Kantor Kepolisian Resor Dharmasraya di Kecamatan Sitiung.



*Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.*

*Kawasan strategis kabupaten berfungsi untuk:*

- 1. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten.*
- 2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan.*
- 3. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.*
- 4. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten, dan*
- 5. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.*

## 5.1. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN PROVINSI DI KABUPATEN DHARMASRAYA



Kawasan strategis nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yaitu kawasan strategis nasional Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan Kawasan Strategis Sungai Rumbai yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

### 5.1.1. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Dharmasraya

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional



terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan strategis nasional yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya adalah Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Taman Nasional Kerinci Seblat adalah kawasan pelestarian alam dengan ekosistem masih asli yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang kebudayaan dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi/pariwisata.

Kawasan TNKS yang termasuk kedalam wilayah Kabupaten Dharmasraya terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan.

### **5.1.2. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Dharmasraya**

Kawasan strategis provinsi yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya adalah Kawasan Strategis Sungai Rumbai. Kawasan Strategis Sungai Rumbai adalah kawasan strategis perbatasan Provinsi Sumatera Barat bagian tenggara yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Kawasan strategis Sungai Rumbai yang merupakan pusat perdagangan dan jasa perbatasan berfungsi sebagai:

- Gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan penyediaan fasilitas rest area dilengkapi dengan fasilitas informasi tentang Sumatera Barat seperti taman miniatur Sumatera Barat.
- Pasar komoditi hasil pertanian dari kecamatan sekitar, Kabupaten Kerinci, dan kawasan perbatasan Kabupaten Solok Selatan.
- Pasar kebutuhan penduduk dan pelayanan jasa Kabupaten Dharmasraya bagian selatan, kawasan perbatasan Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Jujuhan dan Kabupaten Tebo.

Kawasan strategis Sungai Rumbai untuk mendukung fungsi tersebut perlu dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung:

1. Pengembangan pasar regional dan terminal tipe A.
2. Pengembangan rest area dilengkapi dengan fasilitas informasi tentang Sumatera Barat seperti taman miniatur Sumatera Barat.
3. Pengembangan jalan lingkar dari jalan Lintas Sumatera menuju pusat pusat perdagangan dan terminal
4. Meningkatkan jalan lokal dan lingkungan.
5. Pengembangan sumber air baku dan jaringan air minum untuk melayani kawasan perkotaan.
6. Pengembangan pengelolaan persampahan.



## 5.2. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DHARMASRAYA

### 5.2.1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

1. Kawasan Strategis Sungai Rumbai;
2. Kawasan Strategis Sentra Perikanan Darat; dan
3. Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri.

#### 1. Kawasan Strategis Sungai Rumbai

Kawasan Strategis Sungai Rumbai merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai adalah untuk mewujudkan kawasan pertumbuhan di wilayah perbatasan bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai meliputi:

- a. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa wilayah perbatasan yang menjadi penghubung antara kegiatan perdagangan dan jasa wilayah barat Pulau Sumatera dengan wilayah timur Pulau Sumatera; dan
- b. Mengembangkan kegiatan pendidikan untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten yang berbatasan.

#### 2. Kawasan Strategis Perikanan Darat

Pengembangan sentra perikanan darat terdapat di kawasan Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Koto Baru. Kawasan budidaya perikanan dengan bentuk budidaya kolam terdapat pada kawasan pengairan sungai Batanghari yang termasuk kedalam daerah administrasi Nagari Sikabau, Nagari Siguntur, dan Nagari Sitiung. Pengembangan dilakukan pada area yang sebagian dengan kondisi berawa yang sesuai untuk dibangun kolam perikanan. Pengembangan sentra budidaya perikanan dengan didukung oleh Balai Benih Ikan di Koto Baru dan *Bornstock Centre* di Pulau Punjung.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat meliputi:

- a. Meningkatkan produksi perikanan darat di Kabupaten Dharmasraya sehingga mampu menjadi salah satu Kabupaten utama penghasil budidaya perikanan di Provinsi Sumatera Barat.



- b. Mengembangkan perikanan budidaya terpadu dengan pendekatan kawasan minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat meliputi:

- a. Mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana kawasan minapolitan budidaya perikanan.
- b. Meningkatkan lahan dan produksi budidaya perikanan pada kawasan minapolitan.
- c. Membangun sistem agribisnis perikanan dari budidaya sampai pemasaran produksi.
- d. Memberikan insentif budidaya perikanan pada kawasan sentra budidaya dan kawasan hinterland produksi di kecamatan lain.

### **3. Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri**

Untuk mendukung fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya berpotensi untuk pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan industri bahan tambang mengingat bahwa:

1. Kabupaten Dharmasraya adalah kabupaten penghasil komoditi karet dan sawit serta bahan tambang terutama batu bara dan biji besi dengan kontribusi besar di Provinsi Sumatera Barat.
2. Posisi Kabupaten Dharmasraya yang berada pada kawasan perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat dan dilalui oleh jalan lintas tengah Sumatera memudahkan akses menuju outlet regional pelabuhan Teluk Bayur dan outlet regional pantai timur Sumatera.

Tema pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri yaitu: "Mewujudkan keselarasan antara kegiatan industri dengan kegiatan permukiman di Kabupaten Dharmasraya".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri yaitu:

1. Mewujudkan keserasian pergerakan kegiatan orang dan barang di wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan cara mengarahkan pembangunan pabrik pada lokasi yang tidak menimbulkan dampak gangguan terhadap jalur utama lalu lintas umum orang.
2. Mengendalikan pembangunan lokasi pabrik agar tidak menimbulkan konflik dengan pemanfaatan lahan disekitarnya.

Jenis industri yang potensial untuk dikembangkan yaitu industri yang memberi nilai tambah bagi produksi komoditi utama Kabupaten Dharmasraya yaitu karet, sawit, batu bara, biji besi dan hasil tambang lainnya yang potensial untuk dieksploitasi. Selain itu dalam jangka



panjang dimungkinkan untuk pengembangan industri pengolahan hortikultura buah-buahan.

Pembangunan pabrik dengan perlu dikendalikan bukan hanya dampak lingkungan tetapi juga dampak lalu lintasnya. Oleh karena itu perlu diarahkan pembangunan lokasi pabrik yang tidak mengganggu lingkungan dan tidak menimbulkan dampak gangguan terhadap lalu lintas umum orang.

Kawasan lokasi kegiatan industri yang dimaksud dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya ini adalah kawasan lokasi pabrik bagi perusahaan individual. Kawasan lokasi kegiatan industri ini bukan dalam pengertian kawasan industri yang sudah baku definisinya seperti terdapat dalam PerMen Perind. No. 40/M-IND/PER/6/2016 yang mengartikan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

Kawasan lokasi industri memenuhi kriteria lokasi sebagai berikut:

- Berada pada jalur akses regional (arteri primer atau kolektor primer).
- Optimalisasi lokasi berdasarkan sumber bahan baku dan arah pemasaran.
- Untuk industri yang polutif berjarak minimal 5 km dari kawasan permukiman.
- Tidak berada pada lahan relatif datar bukan lahan pertanian produktif.
- Tersedia sumber air baku yang mencukupi.
- Selain itu pengembangan lokasi bangunan industri pertimbangannya adalah untuk menghindari lalu lintas angkutan barang melewati jalan lintas Sumatera antara Sungai Rumbai – Pulau Punjung yang menjadi jalur pusat aktifitas penduduk kabupaten.

Dengan pertimbangan tersebut maka kawasan lokasi industri di Kabupaten Dharmasraya diarahkan sepanjang koridor jalan lingkaran selatan dan lingkaran utara kabupaten agar tidak menimbulkan dampak lalu lintas terhadap jalan lintas Sumatera yang membelah kabupaten serta dampak pencemaran dapat dilokalisir. Lokasi kawasan dibagi menjadi :

- a. Kawasan bagian selatan dan timur kabupaten sepanjang koridor jalan kolektor primer lingkaran selatan dan lingkaran utara di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, atau Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Koto Baru.
- b. Kawasan bagian utara kabupaten sepanjang koridor jalan kolektor primer (koridor jalan lingkaran utara) di Kecamatan Timpeh dan kawasan bagian utara di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sembilan Koto.

Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri, meliputi: Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai,



Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumbang, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Koto Besar.

Dengan pertimbangan efisiensi, meskipun lokasi bangunan industri telah dilokalisasi tetapi pada kawasan perkebunan yang memiliki hamparan yang cukup luas dengan skala produksi yang memungkinkan untuk membangun pengolahan komoditi untuk kebutuhan sendiri dan juga untuk melayani produksi perkebunan rakyat sekitarnya maka dibolehkan untuk membangun di dalam kawasan perkebunannya, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat dibangun pada kawasan lain yang memiliki potensi dan sesuai dengan kriteria.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri meliputi:

- a. Mewujudkan lokasi kegiatan industri yang didukung oleh kelengkapan prasarana jaringan jalan dan sanitasi lingkungan.
- b. Mewujudkan penataan pergerakan kendaraan angkutan barang dan orang yang tidak saling mengganggu.

## 5.2.2 Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

### 1. Kawasan Strategis Wisata Air dan Budaya

Potensi sumberdaya air sebagai sarana transportasi dan lokasi telah menyebabkan berkembangnya Kerajaan Dharmasraya dahulunya. Pada kondisi sekarang potensi sumberdaya air dan situs budaya dimanfaatkan untuk pengembangan wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam untuk mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.

Tema pengembangan Kawasan Strategis Wisata Air Dan Budaya yaitu:

“Mewujudkan kawasan Sungai Batanghari dan sekitarnya yang memiliki latar belakang sejarah terbentuknya Kerajaan Dharmasraya sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya”.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Wisata Air Dan Budaya yaitu:

- a. Mengembangkan wisata air Sungai Batanghari dengan fasilitas pendukungnya.
- b. Mengembangkan wisata air Sungai Batanghari yang terintegrasi dengan objek wisata alam dan budaya di kawasan sekitar sungai.

Kawasan wisata air dan budaya yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung dikembangkan sebagai produk wisata Kabupaten Dharmasraya yang memadukan wisata alam dengan wisata budaya. Wisata air dirancang pada ruas sungai Batanghari menghubungkan Bendungan Batu Bakawik - Sungai Dareh - Siguntur.



Pada masing-masing simpul transportasi tersebut dibangun dermaga wisata untuk melayani moda transportasi air.

Wisata air dipadukan dengan wisata budaya pada kawasan cagar budaya di Siguntur. Akses menuju kawasan cagar budaya di Siguntur dapat dicapai dengan pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya dan penyeberangan melalui ponton di Pisang Barabuih. Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung dengan taman dan kegiatan kulinernya dapat dipadukan dengan kegiatan wisata air sepanjang ruas Sungai Batanghari tersebut. Pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh dilengkapi dengan plaza sebagai tempat rekreasi.

Wisata budaya mengintegrasikan kawasan historis situs bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh, dan Koto Besar. Paket wisata yang ditawarkan bisa mengkaitkan seluruh kawasan yang menjadi kawasan cagar budaya tersebut.

Arahan pengembangan Kawasan Wisata Air dan Budaya yaitu:

1. Mewujudkan transportasi sungai yang dapat melayani kegiatan wisata dan pergerakan penduduk di kawasan melalui:
  - a. Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.
  - b. Pengadaan transportasi wisata sungai.
  - c. Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh
  - d. Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
  - e. Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).
  - f. Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.
2. Mewujudkan kegiatan wisata air dan budaya Sungai Batanghari yang dilengkapi dengan event wisata budaya.

## **2. Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat**

Kawasan koridor kegiatan masyarakat adalah kawasan pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat dengan menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan area rekreasi dan olah raga. Kawasan koridor kegiatan masyarakat terdapat di sepanjang Jalur koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai.



Tema pengembangan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu:

“Mewujudkan kawasan pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang terintegrasi dengan mengembangkan fungsi pendidikan, kesehatan, olah raga dan rekreasi”.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu:

1. Mengembangkan kawasan pelayanan sosial dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan area olah raga dan rekreasi terintegrasi untuk melayani masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
2. Mengembangkan kawasan pelayanan sosial yang mudah untuk dicapai oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Arahan pengembangan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu:

1. Mewujudkan pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu.
2. Mewujudkan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi khususnya bidang pertanian dan pendidikan kejuruan.
3. Mewujudkan pengembangan sarana kesehatan dengan prakarsa swasta dan masyarakat terutama untuk pelayanan wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya.

### 5.2.3 Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:

- a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
- b. Kawasan strategis keanekaragaman hayati.

#### 1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat

Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya yaitu Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Asam Jujuhan.

Tujuan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat adalah untuk melindungi keragaman hayati dan ekosistem kawasan hutan.

Arahan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, meliputi:

- a. Meningkatkan keamanan kawasan hutan dari kegiatan budidaya.
- b. Pengembangan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan mengembangkan kegiatan untuk



kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang.

## **2. Kawasan Strategis Keanekaragaman Hayati**

Pada saat ini KP Sitiung Kabupaten Dharmasraya telah memiliki kebun entres karet unggul, bibit karet unggul, bibit kelapa sawit unggul berkerjasama dengan PPKS Medan, kebun contoh sawit unggul seluas 7 hektar, kebun buah-buahan, kebun produksi benih padi gogo, kedelai dan jagung. Selama ini KP Sitiung telah memproduksi berbagai bibit tersebut dan disalurkan ke masyarakat sekitar Kabupaten Dharmasraya.

Untuk pengembangan lebih lanjut, rencana kawasan kebun keragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya merupakan kebun koleksi plasma nuftah yang diarahkan terutama untuk koleksi penelitian dan pengembangan (*research and development*) plasma nuftah tanaman perkebunan, hortikultura buah-buahan, dan tanaman kehutanan yang sekaligus juga berfungsi untuk pembibitan. Kawasan kebun keragaman hayati selain sebagai sarana pendukung konservasi dan pengembangan budidaya tanaman pertanian juga dikembangkan sebagai kawasan agrowisata pertanian yang bersifat edukatif. Nama lain dari kebun yang menyimpan keragaman hayati yang lengkap yaitu Kebun Raya dengan luas lahan yang dibutuhkan lebih kurang 100 hektar. Kawasan Kebun keragaman hayati bisa dibangun bertahap dengan memulainya dalam ukuran terbatas seperti membangun Taman Keragaman Hayati (KEHATI) dengan luas minimal cukup 3 hektar.

Pembangunan kawasan perlu mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati.

Kawasan strategis keragaman hayati diarahkan pengembangannya yang terdapat di Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Padang Laweh. Kawasan kebun keragaman hayati terhubung dengan kawasan cagar budaya Siguntur di bagian baratnya yang bisa dijadikan kesatuan kegiatan pariwisata.

Tema dan tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati yaitu:

“Mewujudkan kawasan yang keragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan wisata sebagai salah satu daya tarik wisata regional Kabupaten Dharmasraya”.



Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Keanekaragaman Hayati yaitu mewujudkan kawasan yang keragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan wisata sebagai salah satu daya tarik wisata regional kabupaten.

Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati yaitu:

1. Mewujudkan pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan.
2. Mewujudkan pengembangan wisata pendidikan berbasis keragaman hayati dan pengembangan agrowisata buah-buahan.

Rencana Kawasan strategis dapat dilihat pada **Gambar 5.1**.



Gambar 5.1 rencana kawasan strategis



Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun). Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten;
- sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
- sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:

- Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

## 6.1. KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG



Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. Arahan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Ketentuan KKPR terdiri atas:

- KKPR untuk kegiatan berusaha;
- KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
- KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Pelaksanaan KKPR dilakukan melalui:

- Konfirmasi KKPR;



2. Persetujuan KKPR; dan
3. Rekomendasi KKPR.

Pelaksanaan ketentuan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6.2. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas perwujudan pusat-pusat kegiatan dan pelayanan yang berhirarki terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah terutama sistem jaringan transportasi dan sistem lainnya yaitu sistem jaringan prasarana sumberdaya air, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan prasarana lingkungan.

### **6.2.1. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman di Wilayah Kabupaten**

Perwujudan pengembangan sistem permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Dharmasraya meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten.
2. Pengembangan Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya bagian selatan dan perbatasan. Kawasan Sungai Rumbai berfungsi sebagai kawasan strategis perbatasan gerbang timur Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi melayani satu atau lebih kecamatan atau bagian wilayah kabupaten yaitu:
  - 1) Kawasan Perkotaan Koto Baru di Kecamatan Koto Baru.
  - 2) Kawasan Perkotaan Sitiung di Kecamatan Sitiung.
  - 3) Kawasan Perkotaan Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh.
4. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan kecamatan yang meliputi:
  - 1) Kawasan Sungai Limau di Kecamatan Asam Jujuhan.
  - 2) Kawasan Silago di Kecamatan Sembilan Koto.
  - 3) Kawasan Pinang Makmur di Kecamatan Timpeh.
  - 4) Kawasan Koto Salak di Kecamatan Koto Salak.
  - 5) Kawasan Tiumbang di Kecamatan Tiumbang, dan
  - 6) Kawasan Koto Besar di Kecamatan Koto Besar.



Pengembangan pusat kegiatan dan pusat pelayanan tersebut memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya. Rencana pengembangan sarana dan prasarana tersebut diuraikan berikut ini.

A. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

▪ PKL Pulau Punjung dan Sungai Rumbai

Pengembangan PKL Pulau Punjung dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung
- 2) Legalisasi Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung
- 3) Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pasar.
- 4) Pembangunan terminal penumpang tipe B.
- 5) Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan.
- 6) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
- 7) Penyempurnaan ketersediaan sarana perkantoran.
- 8) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik (RTH publik)
- 9) Pembangunan sarana rekreasi (plaza dan dermaga) pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh.
- 10) Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- 11) Pengembangan jalur hijau pada koridor utama.

Pengembangan PKL Sungai Rumbai yang sekaligus menjadi kawasan strategis Provinsi Sumbar dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai.
- 2) Legalisasi Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Sumbai
- 3) Pengembangan sarana pasar.
- 4) Pembangunan terminal tipe A.
- 5) Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan.
- 6) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
- 7) Pembangunan rest area.
- 8) Peningkatan pusat pelayanan kesehatan wilayah bagian selatan.
- 9) Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- 10) Pengembangan jalur hijau pada koridor utama.

B. Pusat-pusat Lainnya

a. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

Pengembangan PPK dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Koto Baru, RDTR Kawasan Perkotaan Sitiung.
- 2) Peningkatan pelayanan Puskesmas.



- 3) Peningkatan pelayanan pendidikan SLTA dan prasarana dan sarana lainnya terutama pada PPK Padang Laweh yang belum memiliki fasilitas sekaligus sebagai pelayanan kawasan perbatasan.
- 4) Peningkatan pelayanan di kawasan perbatasan (PPK Padang Laweh)
- 5) Peningkatan prasarana pasar kawasan.
- 6) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
- 7) Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (drainase dan sanitasi).
- 8) Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- 9) Pengembangan jalur hijau pada koridor utama.

b. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

Pengembangan PPL dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Pengembangan kawasan nagari melalui pengembangan prasarana, sarana dan utilitas di seluruh kawasan nagari.
- 2) Mendorong pertumbuhan kawasan nagari dan pengembangan akses bagi nagari tertinggal.
- 3) Pengembangan kawasan terpilih pusat kawasan nagari.
- 4) Peningkatan pelayanan puskesmas atau balai pengobatan/klinik.
- 5) Peningkatan pelayanan pendidikan SLTP dan SLTA terutama pada PPL yang belum memiliki fasilitas.
- 6) Peningkatan prasarana pasar lingkungan.
- 7) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
- 8) Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman (drainase, sanitasi).
- 9) Pengembangan jalur hijau pada koridor utama.

### **6.2.2. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**

Perwujudan sistem jaringan transportasi Kabupaten Dharmasraya, mencakup perwujudan sistem jaringan jalan; sistem jaringan kereta api; sistem jaringan sungai, dan danau dan penyebrangan.

#### **6.2.2.1. Sistem Jaringan Jalan**

Perwujudan pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya dalam kerangka sebagai berikut:

- 1) Dalam lingkup regional, menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara). Hal ini sejalan dengan orientasi pemasaran komoditi unggulan Kabupaten Dharmasraya berupa komoditi perkebunan (sawit dan karet) serta hasil tambang batu bara.



- 2) Pengembangan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; dan Kabupaten Bungo.
- 3) Pengembangan akses permukiman di wilayah Kabupaten Dharmasraya menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan yaitu menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung sebagai PK, kawasan perkotaan Sungai Rumbai sebagai PKL, serta kawasan Koto Baru, kawasan Sitiung dan kawasan Padang Laweh sebagai PPK dan kawasan perkotaan lain yang berfungsi sebagai PPL.
- 4) Pengembangan jalur hijau pada koridor utama

Secara garis besar pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya meliputi: jalan Arteri Primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer, jalan *feeder* tol Dharmasraya – Kuantan Singingi – Rengat, jalan khusus, terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang, dan pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

#### A. Jalan Umum

- (1) Jalan arteri berupa jalan arteri primer.
- (2) Jalan kolektor berupa jalan kolektor primer.
- (3) Jaringan jalan lokal primer di Kabupaten Dharmasraya.
- (4) Jaringan jalan lingkungan primer di Kabupaten Dharmasraya

#### B. Jalan Tol

Khusus untuk pengembangan jaringan jalan *Tol* Dharmasraya– Rengat, program pengembangannya yaitu:

- Penyusunan dokumen *feasibility study*.
- Penyusunan dokumen *detail engineering design (DED)*.
- Penyusunan dokumen AMDAL.
- Pembebasan lahan.
- Penyusunan dokumen ANDALALIN.

#### C. Jalan Khusus

Jalan khusus yang ada di Kabupaten Dharmasraya meliputi jalan perkebunan yang tersebar di seluruh kecamatan.

#### **Program Penting dalam Pengembangan Jaringan Jalan Untuk Pengembangan Wilayah**

- 1) Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Utara Kabupaten Dharmasraya  
Pengembangan jalur lingkar utara dengan fungsi kolektor primer menghubungkan Sungai Rumbai – Ampalu – Sungai Langkok - Padang Laweh – Timpeh - Kamang Baru.



- 2) Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Dharmasraya  
Pengembangan ruas jalan lingkar selatan dengan fungsi lokal primer yang menghubungkan: Sungai Rumbai – Koto Besar - Bukit Gadiang – Aur Jaya - Bukit Mindawa) – Sungai Dareh.
- 3) Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Sungai Batanghari  
Ruas jalan menghubungkan Kampung Surau – Lubuk Bulang - Siluluak- Sungai Langsek – Pulau Tengah Sitiung - Pulau-Bukit Tujuh.
- 4) Pengembangan Ruas Jalan Menuju Pusat-Pusat Kegiatan Kabupaten
  - Panyubarangan – Sungai Langsek (menuju Kota Pulau Punjung)
  - Koto Padang – rencana pusat kegiatan masyarakat –Sungai Atang - Koto Baringin -Batu Rijal – Padang Laweh
  - Simpang Abai – Lubuak Harto
  - Jalan lingkar Sungai Rumbai
  - Jalan usaha tani (kawasan minapolitan) (Koto Tuo – Tebing Tinggi)
  - Siguntur –Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata)
- 5) Pengembangan Ruas Jalan Dengan Kabupaten Berbatasan  
Pengembangan ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten berbatasan.
  - a. Perbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan
    - Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Sungai Dareh menuju batas Solok Selatan (Pulau Panjang - Abai Sangir– Lubuak Malako)
    - Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Koto Besar – Bonjol – menuju Batas Solok Selatan (Abai Sangir– Lubuak Malako)
    - Pengembangan ruas jalan lokal primer yang menghubungkan Sungai Rumbai – Lubuk Karya – menuju batas Solok Selatan (Lubuak Malako)
    - Pengembangan ruas jalan lokal primer yang menghubungkan Sungai Rumbai – Sinamar – Sungai Limau - Batu Kangkung – Lubuk Besar - menuju batas Solok Selatan (Taluak Aia Putih – Pungut Kerinci).
  - b. Perbatasan dengan Kabupaten Sijunjung  
Pengembangan ruas jalan lokal untuk menghubungkan permukiman yang ada diperbatasan: Pulau Punjung – Kampung surau - PT Bina – Sungai Tambang.
  - c. Perbatasan dengan Provinsi Jambi  
Pada ruas jalan poros utara terdapat outlet menuju Provinsi Jambi yaitu:



- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Tebo  
Ampalu – Pulau Mainan - Tj. Simalidu – menuju batas Tebo (Lubuk Kambing – Arah Lintas Timur).
- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi  
Sopanjaya – menuju batas Kuantan Singingi (Sungkai– Lintas Selatan Riau (Belilas) – Lintas Timur Sumatera)

D. Pengembangan terminal

- Pembangunan terminal tipe A di kawasan Sungai Rumbai sebagai kawasan strategis perbatasan Provinsi Sumatera Barat.
- Pembangunan terminal tipe B di kawasan Pulau Punjung sebagai PKL.

E. Pembangunan Jembatan

Untuk mendukung akses transportasi maka dibutuhkan pembangunan jembatan melintasi Sungai Batanghari.

- Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
- Pengembangan jembatan melintas Sungai Batanghari di Batu Rijal – menuju Padang Laweh.
- Pengembangan jembatan yang menghubungkan antara Ampalu Lama dengan Padukan di Kecamatan Koto Salak;
- Pengembangan jembatan yang menghubungkan antara Pulai dengan Timpeh di Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Timpeh;
- Pengembangan jembatan Tanjung Alam di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
- Pengembangan jembatan Lubuk Besar di Kecamatan Asam Jujuhan.

#### **6.2.2.2. Sistem Jaringan Kereta Api**

Rencana Provinsi Sumbar untuk pembangunan jalur jaringan rel kereta api Sawahlunto - Muaro - Teluk Kuantan/Pekanbaru dan Muaro - Muaro Bungo yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera (*Connecting Trans Sumatera Railway*).

- 1) Dukungan terhadap rencana jaringan rel kereta api dengan pemasaran hasil pertanian perkebunan dan pertambangan khususnya batu bara dari Kabupaten Dharmasraya menuju outlet Pelabuhan Teluk Bayur atau Koridor Timur Sumatera.
- 2) Pengembangan jaringan jalan feeder antara rel kereta api dari pusat produksi hasil perkebunan dan tambang.

Adapun program utama sistem jaringan kereta api Jalur Kereta Api Antar kota yaitu:

- Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau di Kabupaten.



- Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api.
- Pengembangan interkoneksi antarsistem jaringan kereta api
- Pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api dan
- Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sempadan rel kereta api.

#### **6.2.2.3. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

- Pembangunan dan peningkatan dermaga di sepanjang alur Sungai Batanghari yaitu: Bendung Batubakawik (tepi barat), Pasar lama Pulau Punjung (tepi barat), Siluluak (tepi barat), Siguntur (tepi timur), Batu Rijal (tepi timur), Padang Laweh (tepi barat) dan Simalidu (tepi timur).
- Pengembangan transportasi wisata air pada segmen Bendung Batubakawik – Pasar Lama Pulau Punjung – Siguntur.

#### **6.2.2.4. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus**

Pengembangan Bandar Udara di Kabupaten Dharmasraya berupa Bandar udara pengumpan yang rencana lokasinya berada di Kecamatan Koto Besar atau Kecamatan lain sesuai dengan kajian lebih lanjut.

#### **6.2.3. Perwujudan Sistem Jaringan Energi**

Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana energi yaitu:

- Pengembangan jaringan distribusi menuju kecamatan yang belum terlayani
- Memanfaatkan sumber pembangkit energi alternatif untuk mendukung kesinambungan pasokan listrik

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan energi yaitu:

- 1) Pembangunan jaringan distribusi listrik menuju kawasan tertinggal di Kecamatan Sembilan Koto dan Kecamatan Asam Jujuhan.
- 2) Peningkatan jaringan distribusi utama ke pusat-pusat kegiatan kabupaten.
- 3) Pembangunan PLTMH di Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar.
- 4) Peningkatan pelayanan untuk masyarakat miskin dalam bentuk program kelistrikan untuk masyarakat miskin.
- 5) Program kelistrikan masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan/nagari/jorong yang belum memiliki akses jaringan listrik.

Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:



- a. Pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).
- b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang terdiri dari:
  - Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Barat, saluran udara tegangan tinggi (SUTT) PLTP Muaro Labuh – Sungai Rumbai yang melewati Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Koto Besar serta saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS) Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Barat.
  - Jaringan distribusi tenaga listrik di seluruh Kecamatan
  - Pengembangan gardu listrik berupa GITET Sungai Rumbai.

#### **6.2.4. Program Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Pengembangan jaringan telekomunikasi didasarkan atas tingkat kebutuhan suatu wilayah yang mengikuti tingkat perkembangan penduduk. Program pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pengembangan jaringan telekomunikasi selular melalui pembangunan tower BTS bersama baru pada wilayah yang belum mendapatkan pelayanan jaringan telekomunikasi (*Blank Spot Area*).
- b. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel fiber optic terutama untuk pelayanan pusat kegiatan utama kabupaten.
- c. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel untuk pelayanan kawasan strategis kabupaten.
- d. Pengembangan jaringan tetap berupa jaringan telekomunikasi kabel terdapat di seluruh kecamatan.
- e. Pengembangan jaringan bergerak selular berupa stasiun pemancar (*base transceiver station*) yang tersebar di seluruh kecamatan.
- f. Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.
- g. Dalam jangka panjang mendorong penggunaan layanan telekomunikasi teknologi *nirkabel* yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.

#### **6.2.5. Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

##### **6.2.5.1. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi**

Program pengembangan sistem jaringan irigasi untuk perluasan dan peningkatan produktifitas tanaman pangan lahan basah.

- 1) Peningkatan pengairan jaringan irigasi primer pada Daerah Irigasi (DI) Batanghari.



- 2) Pengembangan sistem jaringan irigasi primer, sekunder, jaringan irigasi air tanah.
- 3) Pengembangan jaringan irigasi kabupaten untuk mendukung ekstensifikasi lahan persawahan.
- 4) Peningkatan jaringan irigasi kabupaten pada Daerah Irigasi (DI) yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.
- 5) Pemeliharaan dan peningkatan jumlah embung yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Sungai Rumbai.
- 6) Perlindungan terhadap mata air di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Sungai Rumbai sebagai sumber pengairan.
- 7) Pengembangan sumber daya air.
- 8) Pembangunan embung.

#### **6.2.5.2. Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir**

- Pengaturan sungai dan sistem pengendalian banjir terutama sungai Batanghari beserta anak sungai dan jaringannya dengan cara normalisasi sungai, peninggian parapet/talut/tanggul, mengembangkan pompa air pencegah banjir di kecamatan yang rawan banjir.
- Konservasi pada kawasan sempadan sungai besar dan sungai kecil.
- Pengembangan sistem pengendalian banjir.
- Konservasi kawasan tangkapan air dan penertiban PETI.

#### **Penanganan Sungai**

##### **1. Pencegahan Terhadap Kerawanan Pencemaran Sungai**

Beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya seperti sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan telah tercemar oleh zat pencemar pada parameter BOD, Besi, Air Raksa dan Seng.

Program untuk pencegahan kerawanan terhadap pencemaran sungai yaitu:

##### **a. Program Pengelolaan**

- 1) Konservasi kawasan tangkapan air dan penertiban PETI pada sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.
- 2) Konservasi pada kawasan sempadan sungai besar dan sungai kecil.



b. Program Pemantauan

1) Meningkatkan pemantauan kualitas air pada sungai, embung secara terus menerus.

2) Penanggulangan banjir

Penanggulangan banjir di Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Salak, dan Kecamatan Pulau Punjung pada dataran banjir aliran Sungai Batang Timpeh, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol, dan Sungai Batanghari.

**6.2.5.3. Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air**

Bangunan sumber daya air berupa bendung, embung, dan sumber air yang terdapat di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang; dan Kecamatan Padang Laweh.

**6.2.6. Jaringan Prasarana Lainnya**

**6.2.6.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**

Sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

Untuk meningkatkan pelayanan air bersih kawasan perkotaan di Kabupaten Dharmasraya, program pengembangan yaitu:

- 1) Peningkatan SPAM Sitiung menjadi 40 l/dt untuk melayani Gunung Medan dan Sungai Duo.
- 2) Peningkatan SPAM Koto Baru menjadi 10 lt/dt untuk melayani kawasan Koto Baru.
- 3) Peningkatan SPAM Koto Agung melayani Sitiung Blok B.
- 4) Pembangunan SPAM Padang Laweh dengan sumber Batang Timpeh dengan kapasitas 20 l/dt untuk pelayanan kawasan Padang Laweh.
- 5) Pembangunan SPAM Sungai Rumbai dengan sumber Sungai Betung untuk pelayanan kawasan Sungai Rumbai.
- 6) Pengembangan SPAM pedesaan di Kecamatan Timpeh, Kec.Tiumang, Kec.Koto Salak, Kec.Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto.

Jaringan perpipaan meliputi:

- a. Unit air baku yang tersebar di Kecamatan Koto Besar, Asam Jujuhan, Koto Baru, Tiumang, Padang Laweh, Sitiung, Timpeh, Pulau Punjung dan Sembilan Koto



- b. Unit produksi berupa instalasi pengelolaan air yang terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Besar, Koto Baru, Tiumang, Padang Laweh, Sitiung, Timpeh, Pulau Punjung dan Sembilan Koto
- c. Unit Distribusi terdapat di seluruh kecamatan.
- d. Unit pelayanan terdapat di seluruh kecamatan.
- e. Jaringan distribusi terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Sembilan Koto, Timpeh, Tiumang, Padang Laweh, Asam Jujuhan dan Koto Besar.
- f. Jaringan produksi terdapat di Kecamatan Koto Baru, Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Sitiung, Sembilan Koto, Timpeh, Tiumang, Padang Laweh, Asam Jujuhan dan Koto Besar.

Rencana pengembangan sistem air minum bukan jaringan perpipaan tersebar di seluruh kabupaten yang terdiri dari:

- a. sumur dangkal terdapat di seluruh kecamatan;
- b. sumur pompa terdapat di seluruh kecamatan;
- c. terminal air terdapat di Kecamatan Sembilan Koto, Timpeh, Koto Salak, Tiumang, Asam Jujuhan dan Koto Besar;
- d. bak penampungan air hujan terdapat di seluruh kecamatan; dan
- e. bangunan penangkap mata air terdapat di Kecamatan Koto Baru, Pulau Punjung, Sitiung, Asam Jujuhan dan Koto Besar.

#### **6.2.6.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**

##### **Pengolahan Limbah**

Program pengembangan instalasi pengolahan limbah di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Sitiung.
- Peningkatan armada truk tinja

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terdiri dari:

- a. Infrastruktur pengelolaan air limbah non domestik berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di:
  - Kecamatan Sitiung yang melayani wilayah bagian utara Kabupaten;
  - Kecamatan Koto Baru yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya;
  - Kecamatan Timpeh yang melayani wilayah bagian timur Kabupaten Dharmasraya.



- b. Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik terdapat di Kecamatan Sitiung dan Sungai Rumbai.

#### **6.2.6.3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Program Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu:

1. Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
2. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat di Kecamatan Sitiung.

#### **6.2.6.4. Sistem Jaringan Persampahan**

Program Sistem Pengembangan Jaringan Persampahan terdiri dari:

- a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di seluruh kecamatan;
- b. Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) meliputi:
  1. Kecamatan Pulau Punjung;
  2. Kecamatan Sitiung
  3. Kecamatan Koto Baru; dan
  4. Kecamatan Sungai Rumbai.
- b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi:
  1. Kecamatan Sitiung yang melayani wilayah bagian utara Kabupaten
  2. Kecamatan Koto Baru yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten
  3. Kecamatan Timpeh yang melayani wilayah bagian timur Kabupaten
- c. Pengembangan daerah pelayanan persampahan yang terdiri dari:
  - Pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai yang menjadi zona TPA.
  - Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani yaitu di: Kecamatan Timpeh, Kec.Padang Laweh, Kec.Tiumang, Kec.Koto Salak, Kec.Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto dengan pelayanan akses dasar dan TPA reduksi.
- d. Peningkatan sarana prasarana persampahan yang terdiri dari:
  - Peningkatan TPA dengan sistem sanitary landfill di Sitiung Limo Rambuso Kecamatan Sitiung.
  - Peningkatan jumlah armada angkut dan TPS.
- e. Pengelolaan sampah dengan konsep minimal 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, and Replant*) mulai dari hulu sampai ke hilir dan pengelolaan air limbah domestik dan air minum pada kawasan permukiman dan pusat-pusat lingkungan.



#### **6.2.6.5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**

Program Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:

- a. Jalur evakuasi bencana meliputi: Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Tiumang; dan Kecamatan Koto Salak.
- b. Tempat evakuasi bencana berupa pemanfaatan sarana prasarana umum dan kantor pemerintahan yang dilengkapi sarana prasarana penunjang ruang evakuasi meliputi: Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh; dan, Kecamatan Koto Besar.
- c. Pengembangan Sistem Mitigasi Bencana
- d. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.

#### **6.2.6.6. Sistem Drainase di Wilayah Kabupaten Dharmasraya**

Program Sistem Drainase meliputi:

- a. Jaringan drainase primer yang berada pada kawasan permukiman padat di Kecamatan Pulau Punjung;
- b. jaringan Drainase Sekunder yang berada di kawasan permukiman perkotaan kecamatan;
- c. jaringan Drainase Tersier yang berada di lingkungan pusat permukiman perkotaan kecamatan;
- d. Penyusunan masterplan drainase
- e. pengembangan sumur resapan.
- f. Peningkatan kawasan resapan air dan tampungan air pada kawasan terbangun melalui RTH, biopori, sumur resapan dan pembuatan kolam tampungan (embung atau waduk) pada kawasan permukiman

### **6.3. PERWUJUDAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **6.3.1. Perwujudan Kawasan Lindung**

Peruntukan kawasan lindung di Kabupaten Dharmasraya meliputi Badan air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan konservasi; dan Kawasan cagar budaya yang perlu melalui kajian lebih lanjut agar dapat ditetapkan secara definitif.

Program pengelolaan kawasan hutan lindung meliputi :

1. Program pengembangan badan air adalah sebagai berikut:
  - a. Operasional dan pemeliharaan sungai dan embung



- b. Pengembangan tanggul sungai
  - c. Pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai
  - d. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung
2. Program yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung
  - b. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung
  - c. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah
  - d. Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung
  - e. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung
  - f. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung
3. Program pemantapan kawasan lindung adalah sebagai berikut :
- a. Evaluasi penunjukan peruntukan kawasan hutan lindung.
  - b. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kawasan hutan lindung yang dalam kondisi kritis di Kecamatan Sembilan Koto.
  - c. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.
  - d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
  - e. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung.
  - f. Pengawasan kawasan hutan lindung.
  - g. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah.
  - h. Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung.
  - i. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.
  - j. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
  - k. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kawasan hutan lindung yang dalam kondisi kritis.
  - l. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.
4. Program Kawasan Perlindungan Setempat  
Program untuk kawasan perlindungan setempat yaitu :
- a. Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan



- b. Pengembangan sabuk hijau (*green belt*)
  - c. Pengembangan jalur hijau
  - d. Rehabilitasi dan pengamanan kawasan sempadan
  - e. Pengembangan RTH kawasan perkotaan.
5. Program Konservasi terdiri dari:
- a. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman Nasional;
  - b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - c. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional;
  - d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional; dan
  - e. pengendalian kegiatan budi daya pada Taman Nasional agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Nasional.
6. Program penyusunan kebijakan dan program pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung.
- a. Kajian kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung.
  - b. Penyusunan kebijakan dan program pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.
7. Program Kawasan Cagar Budaya, yang terdiri atas:  
Program kawasan cagar budaya bertujuan untuk pelestarian kawasan dan pengembangan untuk fungsi pendidikan dan pariwisata.
- a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
  - b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
  - c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.

### 6.3.2. Perwujudan Kawasan Budi daya

1. Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi  
Kawasan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Program perwujudan kawasan hutan produksi yaitu:

- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;



- b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - f. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
  - g. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat.
2. Program Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat
- a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
  - b. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan
  - c. peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.
    - Program Pengembangan Kawasan Perkebunan
      - a. Peningkatan sub sistem hulu perkebunan berupa sarana pembibitan yang direncanakan di Kecamatan Sitiung.
      - b. Penyusunan peraturan daerah untuk zonasi jenis budidaya perkebunan.
      - c. Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah.
      - d. Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan
      - e. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
      - f. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran
      - g. Pengembangan sentra perkebunan
      - h. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan perkebunan
3. Program Perwujudan Kawasan Pertanian
- a) Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan
    - a. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan tanaman pangan



- b. Penetapan batas KP2B
  - c. Peningkatan jaringan irigasi
  - d. Peningkatan intensifikasi lahan
  - e. Penyediaan sarana dan prasarana produksi
  - f. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran
  - g. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)
- b) Program Perwujudan Kawasan Pertanian Hortikultura  
Program pengembangan kawasan pertanian hortikultura yaitu :
- a. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura buah-buahan dan tanaman hutan di semua kecamatan.
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian hortikultura.
  - c. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian hortikultura.
- Program Pengembangan Kawasan Holtikultura
- a. Peningkatan sarana dan prasarana hortikultura
  - b. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran
  - c. Pengembangan sentra agropolitan
  - d. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan hortikultura
4. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Perikanan  
Program pengembangan kawasan perikanan yaitu:
- a. pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
  - b. pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
  - c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
  - d. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya;
  - e. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
  - f. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya.
5. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi
- a. pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan;



- b. pembinaan dan pengawasan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
  - c. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara;
  - d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara; dan
  - e. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara.
6. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Pariwisata
- a. peningkatan kualitas objek wisata;
  - b. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
  - c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
  - d. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
  - e. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
  - f. peningkatan sistem informasi pariwisata; dan
  - g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata.
7. Program Perwujudan Kawasan Permukiman  
Program Perwujudan Kawasan Permukiman meliputi
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan rumah susun;
  - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
  - d. penataan Kawasan permukiman;
  - e. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
  - f. perbaikan lingkungan permukiman;
  - g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman; dan
  - h. relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.



Program perwujudan kawasan permukiman bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pelestarian budaya.

a. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan

- 1) Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan perkotaan cepat tumbuh
- 2) Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh.
- 3) Mendorong penyediaan perumahan melalui skema penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba.
- 4) Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
- 5) Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
- 7) Pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan
- 8) Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni
- 9) Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
- 10) Konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah
- 11) Pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan
- 12) Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
- 13) Sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat
- 14) Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan perkotaan cepat tumbuh
- 15) Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh.
- 16) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan aturan persetujuan bangunan gedung;
- 17) Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana.
- 18) Pengembangan permukiman dengan konsep water front city pada kawasan permukiman sekitar sungai

b. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan

Program perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan sanitasi lingkungan.
- 2) Peningkatan jalan lingkungan
- 3) Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tradisional yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bernilai sejarah.



- 4) Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan
  - 5) Penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku
  - 6) Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
  - 7) Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni
  - 8) Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
  - 9) Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
  - 10) Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
8. Program Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan  
Program pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri dari:
- a. Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan
  - b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

## 6.4. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

### 6.4.1. Kawasan Strategis Nasional

Program Perwujudan Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS):

1. Pengawasan terhadap Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Penyangga TNKS

### 6.4.2. Kawasan Strategis Provinsi

#### Perwujudan Kawasan Strategis Sungai Rumbai

Program pengembangan kawasan strategis Sungai Rumbai yaitu:

- 1) Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai
- 2) Pengembangan kawasan pasar dan terminal tipe A.
- 3) Pengembangan rest area dilengkapi dengan fasilitas informasi tentang Sumatera Barat seperti taman miniatur Sumatera Barat.
- 4) Pengembangan jalan lingkar dari jalan Lintas Sumatera menuju pusat pusat perdagangan dan terminal
- 5) Meningkatkan jalan lainnya.
- 6) Pengembangan infrastruktur (persampahan, jaringan air bersih).
- 7) Pengembangan jalur hijau pada koridor utama



### 6.4.3. Kawasan Strategis Kabupaten

#### 6.4.3.1. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Ekonomi

##### a. Pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai

Kawasan Strategis Sungai Rumbai merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat. Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai yaitu untuk mewujudkan kawasan pertumbuhan di wilayah perbatasan bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Program utama dalam perwujudan kawasan strategis Sungai Rumbai antara lain:

1. Pembangunan pusat perdagangan (kawasan pasar dan terminal tipe A).
2. Pembangunan rest area
3. Pembangunan jalan lingkar dari jalan Lintas Sumatera menuju pusat pusat perdagangan dan terminal
4. Peningkatan jalan lokal dan lingkungan
5. Pengembangan sumber air baku dan jaringan air minum untuk melayani kawasan perkotaan.
6. Pembangunan sarana pengelolaan persampahan.

##### b. Pengembangan Kawasan Strategis Sentra Perikanan Darat

Pengembangan sentra perikanan budidaya darat terdapat di kawasan Kecamatan Pulau Punjung, dan Kecamatan Koto baru. Pengembangan kawasan sentra perikanan didukung oleh adanya Balai Benih Ikan di Koto Baru dan *Bornstock Center* di Pulau Punjung. Program untuk pengembangan kawasan budidaya perikanan budidaya darat yaitu:

1. Pengembangan kawasan dengan model minapolitan.
2. Pengembangan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.
3. Pengembangan sarana pendukung budidaya.
4. Insentif untuk mendorong perkembangan budidaya perikanan pada kawasan sentra budidaya dan kawasan hinterland produksi pada kecamatan lain di Kabupaten Dharmasraya.
5. Pengembangan pemasaran produksi.

##### c. Pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri

Kawasan lokasi kegiatan industri di Kabupaten Dharmasraya diarahkan sepanjang koridor jalan lingkar selatan dan lingkar utara kabupaten agar tidak menimbulkan dampak lalu lintas terhadap jalan lintas Sumatera yang membelah kabupaten serta dampak pencemaran dapat dilokalisir.



Program utama pengembangan kawasan lokasi kegiatan industri yaitu:

1. Peningkatan jalan lingkar barat dan timur Kabupaten Dharmasraya untuk memudahkan akses transportasi produk pabrik.
2. Peningkatan akses energi pada kawasan lokasi pabrik

#### **6.4.3.2. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

##### **1. Kawasan Wisata Air Dan Budaya**

Kawasan wisata air Sungai Batanghari dan kawasan budaya yang terdapat di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dikembangkan sebagai produk wisata Kabupaten Dharmasraya yang memadukan wisata alam dengan wisata budaya. Program utama pengembangan kawasan wisata air dan budaya yaitu:

1. Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.
2. Pengadaan transportasi wisata sungai.
3. Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh
4. Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
5. Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).
6. Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.

##### **2. Kawasan Koridor Kegiatan Masyarakat**

Kawasan koridor kegiatan masyarakat adalah kawasan pengembangan sarana sosial seperti kawasan pendidikan, olahraga, rekreasi untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Program utama pengembangan kawasan kegiatan masyarakat yaitu:

1. Pengembangan kawasan kegiatan pendidikan tinggi bidang pertanian dan pendidikan kejuruan.
2. Pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu.
3. Pengembangan rumah sakit dan klinik dengan prakarsa swasta masyarakat dan swasta terutama untuk pelayanan wilayah selatan Kabupaten Dharmasraya



#### **6.4.3.3. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

##### **a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat**

Kawasan TNKS berada di Kecamatan Asam Jujuhan.

##### **b. Kawasan Strategis Keragaman Hayati**

Program pengembangan kebun keragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- a. Pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan di Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh seluas  $\pm$  15 Ha.
- b. Pengkoleksian plasma nutfah
- c. Pengembangan jaringan jalan menuju kawasan.
- d. Pengembangan lahan kebun pembibitan.
- e. Pengembangan agrowisata buah-buahan.



**TABEL 6.1.**  
**INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUN PERTAMA RTRW KABUPATEN DHARMASRAYA 2023-2043**

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
<b>A</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>								
<b>1</b>	<b>Sistem Pusat Permukiman</b>								
<b>1.1</b>	<b>Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</b>								
	<b>a. Pengembangan PKL Pulau Punjung</b>								
	- Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan sarana prasarana pasar.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR, Kumperdag dan UMKM					
	- Pembangunan terminal penumpang tipe B.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Prov.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan					
	- Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Penyempurnaan ketersediaan sarana perkantoran.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	- Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pembangunan sarana rekreasi (plaza dan dermaga) pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Pulau Punjung	APBD Prov, APBD Kab, APBN	Dinas PUPR					
	<b>b. Pengembangan PKL Sungai Rumbai</b>								
	- Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pengembangan sarana pasar.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR, Kumperdag dan UMKM					
	- Pembangunan terminal penumpang tipe A.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Departemen Perhubungan					
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	- Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pembangunan rest area.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab/Prov.	Pemda Kab/Prov					
	- Peningkatan pusat pelayanan kesehatan wilayah bagian selatan	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas Kesehatan					
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab, APBN	Dinas PUPR					
<b>1.2</b>	<b>Pusat-pusat Lainnya</b>								
	<b>a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</b> <i>(Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh)</i>								
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Koto Baru, RDTR Kawasan Perkotaan Sitiung	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK	APBD Kab., APBN	Dinas PUPR, Kementerian ATR/BPN					
	- Legalisasi Peraturan Bupati Kawasan Perkotaan Koto Baru, RDTR Kawasan Perkotaan Sitiung	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK	APBD Kab.	Dinas PUPR					
	- Pembangunan pelayanan pendidikan SLTA	Koto Baru, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas Pendidikan					

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	- Peningkatan prasarana pasar kawasan.	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (drainase dan sanitasi)	Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPK	APBD Kab.						
	<b>b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</b> (Kawasan Sungai Limau, Kawasan Silago, Kawasan Pinang Makmur, Kawasan Koto Salak, Kawasan Tiumang, Kawasan Koto Besar)								
	- Pengembangan Kawasan Nagari melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Nagari	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL	APBD Prov, APBD Kab, Swasta	Disperindagkop dan UKM, Dinas PUPR, Swasta					
	- Mendorong pertumbuhan Kawasan Nagari dan pengembangan akses bagi Nagari tertinggal	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Kesehatan, DPUPR					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	- Pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan Nagari	Wilayah yang ditetapkan sebagai PPL	APBD Kab.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPUPR					
	- Peningkatan pelayanan puskesmas	Kecamatan Koto Besar, Koto Salak, Tiumang	APBD Kab	Dinas Kesehatan					
	- Penambahan sarana pendidikan khususnya Pembangunan SLTA	Kecamatan Asam Jujuhan; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Sembilan Koto	APBD Kab	Dinas Pendidikan					
	- Peningkatan prasarana pasar lingkungan.	Seluruh PPL	APBD Kab	Dinas PUPR, Kuperdag dan UMKM					
	- Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Seluruh PPL	APBD Kab	Dinas PUPR					
	- Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman (drainase, sanitasi).	Seluruh PPL	APBD Kab	Dinas PUPR					
<b>2</b>	<b>Sistem Jaringan Prasarana</b>								
<b>2.1</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi</b>								
	A. Sistem Jaringan Jalan								
	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR					

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	2. Pengembangan Jalan Arteri Primer	Kabupaten Dharmasraya	APBN	Kementerian PUPR					
	3. Pengembangan jalan kolektor primer kewenangan provinsi	Kabupaten Dharmasraya	APBD Prov	Dinas PUPR Provinsi					
	- Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Utara Kabupaten Dharmasraya	Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh, Timpeh	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Sungai Dareh menuju batas Solok Selatan (Pulau Panjang - Abai Sangir- Lubuak Malako)	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Koto Besar – Bonjol – menuju Batas Solok Selatan (Abai Sangir- Lubuak Malako)	Kecamatan Koto Besar	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Tebo Ampalu – Pulau Mainan - Tj. Simalidu – menuju batas Tebo (Lubuk Kambing – Arah Lintas Timur).	Kecamatan Koto Salak	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singing,	Kecamatan Padang Laweh	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Sopanjaya – menuju batas Kuantan Singingi (Sungkai– Lintas Selatan Riau (Belilas) – Lintas Timur Sumatera)								
	4. Pengembangan Kolektor Sekunder Kewenangan Kabupaten	Kabupaten Dharmasraya	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.					
	5. Pengembangan Lokal Primer	Kabupaten Dharmasraya	APBD Kab.	Dinas PUPR					
	6. Pengembangan Jalan lingkungan Primer	Kabupaten Dharmasraya	APBD Kab.	Dinas PUPR					
	7. Pembangunan Jaringan Jalan Tol Dharmasraya - Rengat	Kabupaten Dharmasraya	APBN	Kementrian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab					
	8. Pengembangan jalan khusus	Tersebar di seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPR					
	9. Pembangunan Terminal								
	- Pengembangan terminal tipe A	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prop. APBN	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov.					
	- Pengembangan terminal tipe B	Kecamatan Pulau Punjung	APBD Prop.	Dinas Perhubungan Prov.					
	<b>Pembangunan Jembatan</b>								
	Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.	Kecamatan Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pengembangan jembatan melintas Sungai Batanghari di Batu Rijal –menuju Padang Laweh	Kecamatan Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pengembangan jembatan lainnya	Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak,	APBD Kab	Dinas PUPR					

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Asam Jujuhan							
	<b>Program Pendukung Pengembangan Jaringan Rel Kereta Api</b>								
	a. Pengembangan jaringan jalur kereta api Jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prop, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	b. Pengembangan stasiun penumpang	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prop, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	c. Pembangunan pergudangan	Wilayah Bagian Selatan Kabupaten	APBD Kab/Prov	Pemda Kab/Prov					
	d. Pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prop, APBD Kab, PT. KAI	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	<b>Program Transportasi Sungai</b>								
	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau pengumpuan	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pengembangan transportasi wisata air	Bendung Batubakawik – Pasar lama Pulau Punjung – Siguntur	APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan berupa lintas penyebrangan dalam kabupaten	Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	<b>Program Pengembangan Prasarana Terminal</b>								
	Pembangunan terminal tipe B	Kawasan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan					
	Pembangunan terminal tipe A	Kawasan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan					
	<b>Program Pembangunan Jalan Tol</b>								
	Penyusunan Dokumen Feasibility Study	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	Penyusunan Dokumen DED (Detail Engineering Design (DED))	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	Penyusunan Dokumen Amdal	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pembebasan Lahan	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	Penyusunan Dokumen Andalalin	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	Pembebasan Lahan	Kabupaten Dharmasraya	APBN/APBD Prov/APBD Kab	Dinas PUPR					
	<b>Program Pendukung Pengembangan Jaringan Rel Kereta Api</b>								
	Pembangunan pergudangan	Wilayah Bagian Selatan Kabupaten	APBD Kab/Prov	Pemda Kab/Prov					
	<b>Studi Kelayakan Pembangunan Bandar Udara</b>	Kabupaten Dharmasraya	APBN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
<b>2.2</b>	<b>Sistem Jaringan Energi</b>								
	Program kelistrikan masyarakat	Kecamatan nagari/jorong yang belum memiliki akses jaringan listrik	PLN	Pemda Kab/PLN					
	Peningkatan jaringan distribusi utama ke pusat-pusat kegiatan kabupaten.	Seluruh kecamatan	PLN	Pemda Kab/PLN					
	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prop, APBD Kab, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prop, PLN dan Swasta					
	Pengembangan Gardu Listrik	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prop, APBD Kab, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prop, PLN dan Swasta					
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Barat	Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh	PLN Wil. Sumatera Barat	PLN Wil. Sumatera Barat					
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Simangkok - Asahan	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Besar	PLN Wil. Sumatera Barat	PLN Wil. Sumatera Barat					
	Pengembangan Saluran Distribusi	Seluruh Kecamatan							

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
<b>2.3</b>	<b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>								
	1. Pengembangan jaringan komunikasi seluler melalui pembangunan Tower BTS Bersama pada wilayah blank spot telekomunikasi (16 nagari)	Pulau Punjung; Koto Baru; Sungai Rumbai; Koto Besar; Asam Jujuhan; Tiumbang; Padang Laweh; Timpeh; Sembilan Koto;	Swasta	Pemda Kab/Telkom					
	2. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel fiber optik terutama untuk pelayanan Pusat Kegiatan Utama Kabupaten	Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai	Telkom/ APBD Kab	Pemda Kab/Telkom					
	3. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel untuk pelayanan kawasan strategis Kabupaten Dharmasraya.	Seluruh Kecamatan	Telkom/ APBD Kab	Pemda Kab/Telkom					
	4. Pengembangan Jaringan Tetap	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Komunikasi dan Informatika					
	5. Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Komunikasi dan Informatika					
	6. Penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas Komunikasi dan Informatika					
<b>2.4</b>	<b>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>								
	<b>A. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi</b>								
	1. pengembangan Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sembilan Koto							
	2. pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	3. pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Besar	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	4. pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	5. pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	Kecamatan Pulau Punjung	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	6. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prop, APBD Kab	Kemen PUPR, Dinas SDA Prov, DPUPR Kab. Agam					
	7. Peningkatan pengairan pada seluruh persawahan di Kabupaten Dharmasraya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh, Sembilan Koto, Timpeh, Asam Jujuhan	APBN, APBD Kab	Dinas PUPR Prov/kab					
	8. Pengembangan jaringan irigasi khususnya pada sawah non irigasi.	Kabupaten Dharmasraya	APBD Kab	Dinas PUPR					
	9. Pembangunan embung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Sungai Rumbai.	APBD Kab	Dinas PUPR					
	10. Perlindungan terhadap mata air sumber pengairan.	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	11. Konservasi kawasan tangkapan air dan penertiban PETI	Daerah tangkapan air sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari	APBD Kab	Dinas Energi dan SDM					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		bagian hulu, sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.							
	<b>B. Penanganan Sungai</b>								
	1. Konservasi pada kawasan sempadan sungai besar dan sungai kecil.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Kehutanan					
	2. Penanggulangan banjir	Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Besar Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Tiumang	APBD Kab/prov	Dinas PUPR kab/prov					
	3. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul	Kecamatan Timpeh Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Pulau Punjung pada dataran banjir aliran Sungai Batang Timpeh, Sungai Batang Abai,	APBD Kab/prov	Dinas PUPR kab/prov					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Sungai Bonjol, dan Sungai Batanghari.							
<b>2.5</b>	<b>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</b>								
	a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	1. Pengembangan Unit Air Baku	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	2. Pengembangan Unit Produksi	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Jujuhan, Kecamatan Koto Besar							
	3. Pengembangan Unit Distribusi	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	4. pengembangan Unit Pelayanan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	5. Pengembangan jaringan air baku	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar	APBN, APBD Kab, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya, Swasta					
	6. Pengembangan jaringan produksi	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh,	APBN, APBD Kab, Swasta	Kementerian PUPR, DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya, Swasta					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Asam Jujuhan, dan Kecamatan Koto Besar.							
	7. Pembangunan sumur dangkal	Seluruh kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	8. Pembangunan sumur pompa	Seluruh kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	9. Pembangunan bak penampungan air hujan	Seluruh kecamatan	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	10. Pembangunan terminal air	Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	11. Pembangunan bangunan penangkap mata air	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, UPT AIR MINUM DINAS PUPR Kab. Dharmasraya					
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	1. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik	Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Timpeh	APBD Kab, APBD Prov.	Dinas PUPR, Dinas Perkim, DLH					
	2. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perkim, DLH					
	c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
	1. Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah industri, limbah medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Sitiung	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya, Swasta					
	2. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3	Kecamatan Sitiung	APBD Kab, APBD Prov.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya, Swasta					
	d. Sistem jaringan persampahan								
	1. Pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PUPR					
	2. Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani	Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPR					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto.							
	3. Pembangunan dan Pengembangan TPA dengan sistem sanitary landfill	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh	APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PUPR					
	4. Pengembangan penerapan konsep 3R dan Bank sampah pada pusat-pusat lingkungan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPR					
	5. Pengembangan TPS	Seluruh kecamatan							
	6. Pengembangan TPS3R	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PUPR, DLH, DPUPR					
	7. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PUPR, DLH, DPUPR					
	8. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan	APBD Kab., APBD Prov. Swasta	DLH					
	9. Peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan	APBD Kab., APBD Prov. Swasta	DLH					
	e. Sistem jaringan evakuasi bencana								



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	1. Pembangunan dan pengembangan jalur evakuasi bencana	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar	APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah	APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah					
	2. Pembangunan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar							
	3. Pembangunan dan pengembangan ruang evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kab.	BPBD, Dinas PUPR					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	<b>f.</b> Sistem drainase di wilayah Kabupaten								
	1. Penyusunan <i>masterplan</i> drainase	Kabupaten Dharmasraya	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR Kab. Dharmasraya					
	2. Pengembangan Jaringan Drainase Primer	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto Besar	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR Kab. Dharmasraya					
	3. Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Koto Besar.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya					
	4. Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Besar	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya					
	5. Pengembangan sumur resapan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH Kab. Dharmasraya					

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
<b>B</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG</b>								
<b>1</b>	<b>Kawasan Lindung</b>								
<b>1.1</b>	<b>Badan Air</b>								
	1. Operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BWS V, DPUPR, DLH					
	2. Pengembangan tanggul sungai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH					
	3. Pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH					
	4. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	DPUPR, DLH					
<b>1.2</b>	<b>Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya</b>								
	1. Pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	2. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
3.	Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
4.	Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
5.	Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
6.	Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	7. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	8. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kawasan hutan lindung yang dalam kondisi kritis.	Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	9. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.	Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
<b>1.3</b>	<b>Kawasan perlindungan setempat</b>								
	1. Pemanjatan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan mata air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					
	2. Pengembangan sabuk hijau (green belt) melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang pasang disepanjang pantai	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, UPT KPHL, DLH					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	3. Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, Dinas PUPR, BPBD					
	4. Penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai, dan Sempadan Danau secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, Kemen. ATR/BPN, Satpol PP, Polisi, TNI, Dinas PUPR, Bappeda, DPMPSTP dan Naker					
	5. Rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemen. LHK, Kemen. DLH, Dinas PUPR					
	6. Perlindungan kawasan sempadan sungai	Sepanjang sungai Batanghari	APBD Kab	Dinas PUPR, Camat, Wali Nagari					
	7. Perlindungan terhadap mata air (dalam radius 200 m)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPR, Camat, Wali Nagari					
<b>1.4</b>	<b>Kawasan konservasi</b>								
	1. Rehabilitasi dan pengamanan kawasan suaka alam dan cagar alam  a. Suaka Alam	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DLH					

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	b. Cagar Alam								
	2. Peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DLH					
	3. Penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, Kemen. PUPR, Dinas PUPR					
	4. Rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Sembilan Koto	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. LHK, BKSDA, DLH					
	5. Pelestarian alam (Taman Nasional Kerinci Seblat)	Kecamatan Asam jujuhan							
<b>1.5</b>	<b>Kawasan Cagar Budaya</b>								
	1. Kajian zonasi kawasan cagar budaya	Kecamatan Sitiung	APBD Kab/Prov/Pusat	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	2. Penyusunan rencana detil pengembangan kawasan inti cagar budaya	Kecamatan Sitiung	APBD Kab/Prov/Pusat	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	3. Penyusunan peraturan pengembangan kawasan.	Kecamatan Sitiung	APBD Kab	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	4. Pengembangan wisata budaya dengan penyediaan sarana prasarana pendukung wisata.	Kecamatan Sitiung	APBD Kab	Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Parbudpora dan Dinas PUPR					
	5. Preservasi dan rehabilitasi situs budaya	Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pariwisata					
	6. Pengembangan wisata budaya dengan penyediaan sarana prasarana pendukung wisata	Kecamatan Sitiung	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pariwisata					
<b>2</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>								
<b>2.1</b>	<b>Perwujudan Kawasan hutan produksi</b>								
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Besar							
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Tiumang Kecamatan padang laweh Kecamatan Asam Jujuhan							

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Koto Besar							
	Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Koto Besar							
	1. Pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	2. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	3. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	4. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	5. Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi								
	6. Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	7. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Bappeda, KPHP, DLH					
	8. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah hutan produksi yang dalam kondisi kritis		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
	9. Pemanfaatan hutan tanaman		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
	10. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
	11. Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan		APBD Prov	Dinas Kehutanan					
<b>2.2</b>	<b>Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat</b>	Kecamatan Sembilan Koto							
	1. Pengembangan lokasi industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah.		APBD Kab	Dinas Kumperdag dan UMKM					
	2. Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	3. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian, DPUPR					
	4. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	5. Pengembangan sentra perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
<b>2.3</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pertanian</b>								
	A. Kawasan Tanaman Pangan	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sitiung Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Koto Salak Kecamatan Tiumang Kecamatan Koto Besar							
	1. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan tanaman pangan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah Pemerintah Pusat, Pemerintah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Dinas Pertanian dan Swasta					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta						
	2. Pemantapan batas LSD dan evaluasi kembali peruntukan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	3. Peningkatan jaringan irigasi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas PUPR					
	4. Peningkatan intensifikasi lahan		APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	5. Penyediaan sarana dan prasarana produksi		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Pertanian					
	6. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian, DPUPR					
	7. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta					
	B. Kawasa Hortikultura	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sungai Rumbai Kecamatan Sitiung							



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
		Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh Kecamatan Koto Salak Kecamatan Tiumang Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Koto Besar								
	1. Peningkatan sarana dan prasarana hortikultura		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian						
	2. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian						
	3. Pengembangan sentra agropolitan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian						
	4. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan hortikultura		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov dan Kab						
	C. Kawasan Perkebunan	Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Sungai Rumbai; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Sembilan Koto;								



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Timpeh. Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Tiumang; Kecamatan Padang Laweh; Kecamatan Asam Jujuhan; dan Kecamatan Koto Besar							
	1. Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	2. Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian, DPUPR					
	3. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	4. Pengembangan sentra perkebunan		APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Pertanian					
	5. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan perkebunan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov dan Kab					
<b>2.4</b>	<b>Perwujudan Kawasan Perikanan</b>	Kecamatan Pulau Punjung							
	1. Pengembangan sentra budidaya perikanan darat		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	2. Peningkatan kapasitas sarana pendukung budidaya (Balai Benih <i>Ikan</i> di Koto Baru dan <i>Bomstock</i> Center di Pulau Punjung)		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	3. Pengembangan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	4. Pengembangan budidaya perikanan darat diperaian sungai, embung dan kolam yang tersebar diseluruh kecamatan.		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
<b>2.5</b>	<b>Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi</b>								
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kecamatan Pulau Punjung							
	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kecamatan Asam Jujuhan							
	Kawasan Pertambangan Batu Bara	Kecamatan Padang Laweh Kecamatan Asam Jujuhan							
	1. Pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	2. Penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	3. Pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	4. Perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	5. Pembinaan pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta		APBN, APBD Prov.	Kemen. ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	6. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat.		APBD Prov, Kab	Dinas ESDM					
	7. Relokasi tambang rakyat.		APBD Prov, Kab	Dinas ESDM					
	8. Rehabilitasi lahan pasca tambang menjadi kawasan hutan restorasi.		Swasta/ APBD Kab.	Dinas ESDM					
	9. Pengendalian kegiatan penambangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan.		APBD Prov	Dinas ESDM Prov					
<b>2.7</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pariwisata</b>	Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sitiung Kecamatan Koto Baru Kecamatan Koto Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kecamatan Timpeh							



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Koto Salak							
	1. Pengembangan wisata budaya		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	2. Pengembangan objek wisata alam dalam pola kluster		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	3. Pengembangan kawasan wisata pada lahan ex pertambang		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo dan Dinas Parbudpora					
	4. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi, pengembangan dan pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Pariwisata dan Objek Wisata		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah					
<b>2.8</b>	<b>Perwujudan Kawasan permukiman</b>								
	A. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan:	Kecamatan Koto Baru; Kecamatan Pulau Punjung; Kecamatan Sungai Rumbai; Kecamatan Sitiung; Kecamatan Sembilan Koto; Kecamatan Timpeh. Kecamatan Koto Salak; Kecamatan Tiumang;							

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043**



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Kecamatan Padang Laweh; Kecamatan Asam Jujuhan; dan Kecamatan Koto Besar							
	1. Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan		APBD Kab.	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	2. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	3. Pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan		APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, DLH					
	4. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni		APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, DLH					
	5. Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, BPBD					
	6. Konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, Dinas PUPR					
	7. Pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan		APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkim, Dinas PUPR					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	8. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kawasan perkotaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	9. Sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat	Kawasan perkotaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	10. Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan perkotaan cepat tumbuh	PKL, PPK, PPK	APBD Kab/Prov	Dinas PUPR, Dinas Perkimtan					
	11. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh.	PKL, PPK, PPK, PPL	APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perkimtan					
	12. Mendorong penyediaan perumahan melalui skema penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba.	PKL	APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Perkimtan					
	B. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan:	Seluruh Kecamatan							
	1. Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan	Kawasan perdesaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan					
	2. Penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem	Kawasan perdesaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku								
	3. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan	Kawasan perdesaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	4. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni	Kawasan perdesaan	APBD Kab.	Kemen. PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	5. Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana	Seluruh kecamatan yang terindikasi rawan bencana	APBD Kab.	Dinas PUPR, BPBD, Dinas Perkimtan					
	6. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, DLH					
	7. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.	PKL, PPK, PPK, PPL	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	8. Peningkatan sanitasi lingkungan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	9. Peningkatan jalan lingkungan/nagari	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					
	10. Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tradisional yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bernilai sejarah.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Padang Laweh, Koto Besar	APBD Kab	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
<b>2.9</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>	Kecamatan Koto Baru Kecamatan Pulau Punjung Kecamatan Sembilan Koto Kecamatan Timpeh							
	1. Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan		APBN	Kemenhan					
	2. Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan		APBN	Kemenhan					
	3. Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan		APBN	Kemenhan					
<b>C</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS</b>								
<b>1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Nasional (KSN)</b>								
<b>1.1.</b>	Perwujudan Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)								
	Pengawasan terhadap Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)	Kecamatan Asam Jujuhan	APBN	Kemenhut, Dinas Lingkungan Hidup					
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Penyangga TNKS	Kecamatan Asam Jujuhan	APBN	Kemenhut, Dinas Lingkungan Hidup					
<b>2.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)</b>								
	Perwujudan kawasan strategis Sungai Rumbai								



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	1. Pembangunan pusat perdagangan (kawasan pasar dan terminal tipe A).	Kecamatan Sungai Rumbai	APBN	Dept Perhubungan					
	2. Pembangunan rest area	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					
	3. Pembangunan jalan lingkar dari jalan Lintas Sumatera menuju pusat pusat perdagangan dan terminal	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					
	4. Peningkatan jalan lokal dan lingkungan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					
	5. Pengembangan sumber air baku dan jaringan air minum untuk melayani kawasan perkotaan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, BPAM Kab.					
	6. Penmbangunan sarana pengelolaan persampahan.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR					
<b>3.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)</b>								
<b>3.1</b>	<b>kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;</b>								
	A. Perwujudan Kawasan Strategis Perikanan Budidaya								
	1. Penyusunan masterplan kawasan minapolitan perikanan	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	2. Pembangunan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	3. Pembangunan sarana pendukung budidaya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan					
	B. Perwujudan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri								
	1. Peningkatan prasarana jalan	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Koto Besar.	Swasta, APBD Kab	Dinas PUPR					
	2. Penataan kembali lalu lintas angkutan umum dan barang	Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang	Swasta, APBD Kab	Dinas Perhubungan					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Laweh dan Kecamatan Koto Besar							
<b>3.2</b>	<b>kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya</b>								
	A. Perwujudan Kawasan Strategis Wisata Air dan Budaya								
	1. Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.								
	2. Pengadaan transportasi wisata sungai.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	3. Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	4. Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batangharidari Siguntur ke kawasan cagar budaya.	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	5. Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PUPR					
	6. Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya d	Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar	APBD Kab	Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Dinas Parbudpora					



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	B. Perwujudan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat								
	1. Pembangunan fasilitas pusat kegiatan olahraga terpadu	Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga					
	2. Pembangunan fasilitas pendidikan tinggi khususnya bidang pertanian dan pendidikan kejuruan	Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Pendidikan					
	3. Pembangunan fasilitas kesehatan untuk pelayanan wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya	Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Koto Baru	APBD Kab	Dinas Kesehatan					
<b>3.3</b>	<b>kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup</b>								
	Perwujudan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati								
	1. Penyediaan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan.	Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh	APBD Kab	Dinas Pertanian					
	2. Pengembangan wisata pendidikan berbasis keragaman hayati dan pengembangan agrowisata buah-buahan.	Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh	APBD Kab	Dinas Pertanian					



*Ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah.*

*Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:*

- a. ketentuan umum zonasi;*
- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;*
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan*
- d. arahan sanksi.*

## 7.1. KETENTUAN UMUM ZONASI



Penataan ruang adalah serangkaian proses dan prosedur yang diikuti secara konsisten sebagai satu kesatuan, yaitu Kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu perlu dilakukan Kegiatan peninjauan kembali secara berkala dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas perijinan, pengawasan (pelaporan, pemantauan dan evaluasi) dan penertiban. Pengendalian harus dilakukan secara rutin, baik oleh Perangkat pemerintah daerah dan juga masyarakat.

Indikasi arahan peraturan zonasi memiliki beberapa fungsi dalam pengendalian pembangunan daerah:

1. Sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, memuat ketentuan tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan,



kegiatan-kegiatan yang tidak diperkenankan, kegiatan-kegiatan yang diperkenankan bersyarat atau diperkenankan secara terbatas untuk berada pada suatu pola pemanfaatan ruang tertentu.

2. Sebagai rujukan utama bagi penyusunan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di tingkat kabupaten/
3. Sebagai panduan perizinan dalam pemanfaatan ruang untuk pola-pola ruang yang kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruangnya berada pada pemerintah daerah kabupaten.
4. Sebagai panduan perizinan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berada di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

Ketentuan umum zonasi terdiri atas :

- a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang yang terdiri atas:
  - 1) ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman
  - 2) ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana
- b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang yang terdiri atas:
  - 1) ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan lindung
  - 2) ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan budi daya.
- c. Ketentuan khusus yang terdiri atas:
  - 1) ketentuan khusus KP2B
  - 2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana

### 7.1.1 Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang

Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang meliputi:

#### A. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

##### 1. *Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)*

Ketentuan umum zonasi PKL disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
  2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;



3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
  4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
  2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

## **2. ketentuan umum zonasi Pusat-pusat lain**

### **1) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**

Ketentuan umum zonasi PPK disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
  2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
  3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
  4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:



1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

## **2) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**

Ketentuan umum zonasi PPL disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan ekonomi berskala antarnagari yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
  2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
  3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
  4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
  2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

### **B. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana**

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi



Sistem jaringan transportasi meliputi jalan umum, jalan tol, jalan khusus, terminal penumpang dan jembatan

**1) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum meliputi:**

- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
  
- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan



3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
      2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
      3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
  - Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
      2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang



- pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

**2) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol**

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

**3) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan khusus**

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan khusus; dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

#### **4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang**

- a) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe A dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
    2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe A sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A.
- b) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:



1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
  2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
  3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.

**5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.**

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai kewenangannya; dan
    2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.
- b) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api  
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api, terdiri atas:
- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota  
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:



- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
    - 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.  
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api berupa Stasiun Penumpang disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
      - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sisi Stasiun Penumpang dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- c) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem sungai danau dan penyeberangan.
    - Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten disusun dengan ketentuan:
      - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:



1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten; dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sisi Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten.
- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sisi Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan dengan intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi; Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:
- ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan ketentuan:



- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).



- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga Listrik berupa Saluran Distribusi Lainnya.
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan jalur hijau; dan
    2. pengembangan jaringan tenaga listrik memperhatikan keselamatan dan keamanan kegiatan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada kawasan dibawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. melakukan pemanfaatan ruang bebas disepanjang jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik yang mengganggu fungsi utama; dan
    2. kegiatan dibawah saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan menengah dengan resiko kebakaran tinggi.
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;



- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi terdiri atas:
- ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
  - ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.



- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber daya air berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder; dan Jaringan Irigasi Air Tanah.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan



2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Air Tanah disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah.
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir terdiri atas:
- ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir;
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.



- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
  
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air disusun dengan ketentuan:

  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
  
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:

  - 1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri atas:

    - ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku disusun dengan ketentuan:



- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
      1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
  - Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan



- sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;  
dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.
- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemanfaatan Unit Pelayanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
  - Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Air Baku; dan
      2. pemanfaatan jaringan transportasi jalan, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta jalur evakuasi bencana;
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. pemanfaatan Badan Air, Hutan Lindung, Sempadan, Cagar Budaya, Hutan Produksi, Perkebunan Rakyat, Pertanian dan Perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan; dan
  3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata terutama wisata alam, industri khusus industri rumah tangga serta permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi Jaringan Air Baku.
- ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian yang tidak mengganggu tata air;
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan infrastruktur dan
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman.
  - Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bukan Jaringan Perpipaan meliputi:

*Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sumur dangkal*

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sumur dangkal;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan sumur dangkal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi sumur dangkal.

*Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sumur pompa*

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sumur pompa;



- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan sumur pompa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi sumur pompa.

*Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bak penampungan air hujan*

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sumur bak penampungan air hujan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan bak penampungan air hujan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi bak penampungan air hujan.

*Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar terminal air*

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. pengembangan RTH; dan
  - 2. konservasi dan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius terminal air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  - 2. pengembangan dan pemanfaatan, Badan Air, Hutan Lindung, Konservasi, Hutan Produksi, Perkebunan Rakyat, Pertanian, Pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3. kegiatan permukiman eksisting dengan tidak menambah luasan.



- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan disekitar terminal air; dan
  - 2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan kawasan kawasan disekitar terminal air.

*Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bangunan penangkap mata air*

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. pengembangan RTH; dan
  - 2. konservasi dan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  - 2. pengembangan dan pemanfaatan, Badan Air, Hutan Lindung, Konservasi, Hutan Produksi, Perkebunan Rakyat, Pertanian, Pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3. kegiatan permukiman eksisting dengan tidak menambah luasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air; dan
  - 2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan kawasan imbuhan air tanah serta sempadan mata air.



- 2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
  - Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.



- 3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);  
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    3. pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 4) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan
- 1) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- 2) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R  
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS3R disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat TPS3R.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
- 3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).  
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TP).



- 5) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana
- Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
  2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
  2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan



3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- 6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
  2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan



2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
  2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.



## 7.1.2 Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

### 7.1.2.1. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung terdiri atas:

#### A. Badan air

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
  2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan
  3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
  4. Pemanfaatan sumberdaya alam pasir dan pasir batu di Badan Air dimungkinkan pada ruas tertentu secara terbatas dengan tidak menimbulkan dampak terhadap kualitas air dan ekosistem perairan dengan memenuhi persyaratan peraturan perijinan pertambangan batuan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
  2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
  3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

#### B. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan



3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

#### **C. Kawasan perlindungan setempat**

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan budi daya pertanian;
  2. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai; dan
  3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  3. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
  4. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
  2. kegiatan yang mengganggu bentang alam;
  3. kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup; dan
  4. kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.

#### **D. Kawasan konservasi**

Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi meliputi:



1) ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam

Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
- b. ketentuan umum zonasi Cagar Alam.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. di dalam kawasan suaka alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian; dan
  2. pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budi daya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata terbatas; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan seluruh kegiatan selain untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan kegiatan wisata terbatas.

Ketentuan umum zonasi Cagar Alam disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa; dan
  2. melakukan kegiatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri;
  2. menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia; dan
  3. memasukkan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Cagar Alam berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Cagar Alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
  2. kegiatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.



2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam.

Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam berupa ketentuan umum zonasi Taman Nasional disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
  2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Taman Nasional dan ekosistemnya.

**E. Kawasan cagar budaya.**

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan adat budaya Masyarakat; dan
  2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan



2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan
  2. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat.

#### 7.1.2.2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidaya

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya terdiri atas ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi, ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat, ketentuan umum zonasi kawasan pertanian, ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya, ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi, ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata, ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

##### A. Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terdiri atas:

- *ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas*  
Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
    3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
    2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- *Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap*  
Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;



2. kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
  3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
    2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- *Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.*
- Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan hutan produksi untuk kegiatan kehutanan;
    2. pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan;
    3. penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan perlindungan hutan;
    4. pelaksanaan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan;
    5. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase; dan
    6. pemanfaatan badan air, pertanian, pertambangan dan permukiman.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
    1. perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung;
    2. kegiatan usaha budi daya pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    3. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Produksi;



5. peruntukan kegiatan badan air, cagar budaya, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman dan pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. peruntukan pertambangan berupa pertambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; dan
  7. pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penebangan pohon melebihi dari ketentuan yang ditetapkan;
  2. kegiatan pembakaran hutan produksi;
  3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  4. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

#### **B. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat**

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan cagar budaya, pertanian tanaman pangan, peternakan, wisata alam, serta pertahanan dan keamanan;
  2. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
  3. kegiatan yang meningkatkan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
  4. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan permukiman dan budi daya lain yang tidak mengurangi fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat;
  2. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil serta situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
  2. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil serta situs budaya.

#### **C. Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian**

Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian meliputi:



- ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan  
Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
    - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. Kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan/atau tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
    - 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dan situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
    - 4. kegiatan agrowisata; dan
    - 5. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis.
  
- Ketentuan umum zonasi Kawasa Hortikultura  
Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura yang disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan hortikultura;
    - 2. kegiatan perikanan budi daya;
    - 3. kegiatan peternakan; dan
    - 4. pengembangan permukiman;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - 1. kegiatan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan



5. kegiatan yang bernilai ekonomis lainnya yang tidak menimbulkan dampak lingkungan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
    2. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hortikultura; dan
    3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.  
Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan;
    2. kegiatan perikanan budi daya;
    3. kegiatan budi daya peternakan; dan
    4. pengembangan permukiman;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    2. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan budi daya perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. kegiatan pengembangan prasarana wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
    2. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan
    3. penanaman jenis tanaman perkebunan yang yang tidak sesuai dengan kondisi ekologis daerah terutama pada kawasan perkebunan yang berlokasi di kawasan arah kehulu DAS yang merupakan kawasan yang meresapkan air sehingga kriteria tanaman yang boleh ditanam adalah jenis tanaman yang mampu menahan dan menyerap air kedalam tanah.



#### **D. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budidaya**

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  1. pengembangan kegiatan wisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. kegiatan pengembangan prasarana wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan terhadap Kawasan Perikanan Budi Daya.

#### **E. Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi**

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi terdiri atas;

- ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Batubara.

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral terdiri atas ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Batuan dan ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Logam.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Batubara dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan batubara;
  2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan; dan
  3. kegiatan rehabilitasi, reklamasi, pengembalian fungsi utama di kawasan bekas penambangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  1. pemanfaatan ruang selain pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
  2. pengolahan hasil tambang dengan ketentuan tidak menimbulkan potensi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan pertambangan yang menimbulkan rawan bencana serta merusak lingkungan dan sistem jaringan prasarana yang telah ada.



Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Batuan;
    2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan; dan
    3. kegiatan rehabilitasi, reklamasi, pengembalian fungsi utama di kawasan bekas penambangan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemanfaatan ruang selain pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
    2. pengolahan hasil tambang dengan ketentuan tidak menimbulkan potensi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan yang menimbulkan rawan bencana serta merusak lingkungan dan sistem jaringan prasarana yang telah ada.
- ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral  
Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral Logam dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan Mineral Logam;
    2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan; dan
    3. kegiatan rehabilitasi, reklamasi, pengembalian fungsi utama di kawasan bekas penambangan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemanfaatan ruang selain pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
    2. pengolahan hasil tambang dengan ketentuan tidak menimbulkan potensi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan yang menimbulkan rawan bencana serta



merusak lingkungan dan sistem jaringan prasarana yang telah ada.

#### **F. Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata**

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata terdiri atas:

- Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata budaya  
Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata budaya meliputi:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
    - 2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
    - 3. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
    - 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    - 2. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan; dan
    - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
    - 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.
  
- Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata alam.  
Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata alam meliputi:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata alam; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan; dan
    - 2. pembangunan sarana wisata secara terbatas.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

#### **G. Ketentuan umum zonasi Kawasann Perkebunan Rakyat**

Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.



Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
  2. kegiatan peternakan dan perikanan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
  3. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat;
  4. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung permukiman perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  6. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dan situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
  2. pengembangan kegiatan industri yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
  3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;

Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
  2. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat;
  3. kegiatan peternakan dan perikanan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;



4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  5. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dan situs budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktifitas tinggi dan irigasi teknis ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
  2. pengembangan kegiatan industri yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
  3. kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perdesaan.

#### **B. Ketentuan umum zonasi Kawasann Perkebunan Rakyat**

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau privat; dan
  2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
  1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
  3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### **7.1.2.3. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang**

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang, terdiri atas:

1. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B.
    3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;



4. pemantapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
  5. kegiatan pelestarian sumber daya air.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. alih fungsi KP2B dapat dilakukan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
    3. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan budi daya lainnya pada KP2B berupa tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis.
    2. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
    3. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah KP2B.
2. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana, meliputi:
- Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir, ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor; dan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana Kebakaran hutan dan lahan.
- Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir berupa Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, disusun dengan ketentuan:
    - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
      2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
      3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
      2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
      3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
    - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
      2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana



dan tempat evakuasi bencana.

- Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor berupa Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi disusun dengan ketentuan :
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana longsor;
    2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor; dan
    3. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana longsor.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    2. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, pertambangan, dan industri yang memenuhi daya dukung daya, tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    3. pengembangan permukiman eksisting dengan pembatasan luas; dan pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang meningkatkan risiko longsor; dan
    2. mengembangkan permukiman baru di kawasan rawan bencana longsor.
- Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan hasil hutan yang tidak mengganggu ekosistem vegetasi
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi budi daya terbatas tanaman hutan yang bernilai ekonomis;
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi budi daya tanaman perkebunan yang rawan terhadap risiko kebakaran.



### 7.3. PENILAIAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri atas penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan penilaian perwujudan rencana tata ruang.

#### 1. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan pada periode Selama pembangunan dan pasca pembangunan. Penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam mematuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Penilaian pada periode pasca pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dalam hal hasil penilaian ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku Kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian. Dalam hal hasil penilaian ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan.

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh Menteri. Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat didelegasikan kepada gubernur atau bupati sesuai kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### 2. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan



Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan, dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian perwujudan RTR dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang. Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan dengan penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang. Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang. Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang berisikan muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud, muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud dan pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang. Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang berisikan muatan rencana Pola Ruang yang terwujud, muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud dan pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang. Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil penilaian perwujudan RTR, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR. Pengendalian implikasi kewilayahan dilaksanakan dengan membatasi konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan scenario perwujudan RTR dan dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu. Pengendalian implikasi kewilayahan dilakukan pada zona kendali atau zona yang didorong. Zona kendali merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatann



Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung. zona yang didorong merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan

Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus. Penilaian perwujudan RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan Kembali RTR. Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

### 7.3. KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Pemberian insentif dan disinsentif dengan tetap menghormati hak masyarakat. Sedangkan Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- c. pemerintah kepada masyarakat.

Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
- c. penghargaan; dan/atau
- d. publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
- b. subsidi;
- c. pemberian kompensasi;
- d. imbalan;
- e. sewa Ruang;
- f. urun saham;
- g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- h. penyediaan prasarana dan sarana;
- i. penghargaan; dan/atau
- j. publikasi atau promosi.

Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang,



Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya berupa: pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat dapat berupa:

- pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
- kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
- pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

**Tabel 7.1**  
**Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang**  
**Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2031**

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
<b>KAWASAN LINDUNG</b>		
<b>Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap kawasan Bawahannya</b>		
<b>Hutan Lindung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi hutan lindung</li> <li>▪ Memberikan bantuan kredit kepada masyarakat lokal yang melakukan reboisasi pada kawasan hutan lindung</li> <li>▪ Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan hutan lindung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembatasan dukungan infrastruktur</li> <li>▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan</li> <li>▪ Tidak mengeluarkan IMB</li> <li>▪ Pembatasan bantuan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang masih bermukim pada kawasan hutan lindung</li> </ul>
<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>		
<b>Kawasan Sempadan Sungai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat yang mengembangkan maupun memelihara Kawasan Sempadan Sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembatasan dukungan infrastruktur</li> <li>▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan di sekitar sempadan Sungai kecuali setelah melalui prosedur perijinan</li> <li>▪ Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di sekitar sempadan Sungai kecuali setelah melalui prosedur perijinan</li> </ul>
<b>Kawasan Sempadan Mata Air</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat yang mengembangkan maupun memelihara Kawasan Sempadan Mata Air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembatasan dukungan infrastruktur</li> <li>▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan di sekitar sempadan Mata Air</li> <li>▪ Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di sekitar sempadan Mata Air</li> </ul>
<b>Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya</b>		
<b>Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi Suaka Alam</li> <li>▪ Memberikan bantuan kredit kepada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembatasan dukungan infrastruktur</li> <li>▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan</li> </ul>



KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
	<p>masyarakat lokal yang melakukan reboisasi pada kawasan Suaka Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan Suaka Alam</li> </ul>	<p>Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak mengeluarkan IMB</li> </ul>
<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>		
<p><b>Kawasan Hutan Produksi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal</li> <li>▪ Memberikan penghargaan, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat</li> <li>▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;</li> <li>▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;</li> <li>▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.</li> <li>▪ Pembatasan dukungan infrastruktur</li> <li>▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan di sekitar kawasan hutan produksi</li> <li>▪ Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di sekitar kawasan hutan produksi</li> <li>▪ Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>▪ Tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya kepada pelaku usaha yang berlokasi pada kawasan lindung.</li> </ul>
<p><b>Kawasan Hutan Produksi Terbatas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi terbatas dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal</li> <li>▪ Memberikan penghargaan, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi terbatas dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat</li> <li>▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan;</li> <li>▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;</li> <li>▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.</li> <li>▪ Pembatasan dukungan infrastruktur</li> <li>▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan di sekitar kawasan hutan produksi terbatas</li> <li>▪ Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di sekitar kawasan hutan produksi terbatas</li> <li>▪ Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan</li> </ul>



KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
	menimbulkan dampak positif.	kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya kepada pelaku usaha yang berlokasi pada kawasan lindung.</li> </ul>
<b>Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi yg dapat dikonversi dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal</li> <li>▪ Memberikan penghargaan, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi yg dapat dikonversi dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat</li> <li>▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan;</li> <li>▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;</li> <li>▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.</li> <li>▪ Pembatasan dukungan infrastruktur</li> <li>▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan di sekitar kawasan hutan produksi yg dapat dikonversi</li> <li>▪ Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di sekitar kawasan hutan produksi yg dapat di konversi</li> <li>▪ Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>▪ Tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya kepada pelaku usaha yang berlokasi pada kawasan lindung.</li> </ul>
<b>Kawasan Perkebunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan perkebunan sawit yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal</li> <li>▪ Memberikan penghargaan, imbalan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>▪ Tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya kepada</li> </ul>



KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
	<p>penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan;</li> <li>▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;</li> <li>▪ Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;</li> <li>▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.</li> </ul>	<p>pelaku usaha yang berlokasi pada kawasan lindung.</p>
<p><b>Kawasan Pertanian Tanaman Pangan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi petani yang memperluas lahan pertanian padi sawah terutama untuk kawasan DI Batanghari.</li> <li>▪ Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan pertanian padi sawah</li> <li>▪ Memberikan bantuan-bantuan khusus kepada petani padi sawah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengenaan pajak progresif pada tanah subur yang tidak berfungsi lindung dan berada pada kawasan pertanian namun tidak diolah (produktif)</li> <li>▪ Pengenaan retribusi dan pajak yang tinggi bagi bangunan yang didirikan pada areal pertanian padi sawah</li> <li>▪ Pengenaan retribusi yang tinggi bagi penduduk yang memanfaatkan air irigasi bukan untuk pertanian, kecuali tidak mengurangi debit dan volume air irigasi</li> </ul>
<p><b>Kawasan Perikanan Budidaya</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan budidaya perikanan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola budidaya perikanan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal</li> <li>▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan;</li> <li>▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;</li> <li>▪ Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>▪ Tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya kepada pelaku usaha yang berlokasi pada kawasan lindung.</li> </ul>



KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
	<p>tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.</li> </ul>	
<b>Kawasan Pertambangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyiapkan dukungan administratif sehingga terdapat kepastian hukum berusaha</li> <li>▪ Memberikan kemudahan dalam perizinan</li> <li>▪ Dukungan pembangunan infrastruktur</li> <li>▪ Memfasilitasi urusan birokrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat</li> <li>▪ Mendukung pelatihan tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaan pertambangan</li> <li>▪ Pemberian izin harus disertai kontrak reklamasi yang terukur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengenakan retribusi yang tinggi bagi perusahaan yang mempunyai dampak cukup penting terhadap pelestarian lingkungan</li> <li>▪ Mengenakan retribusi khusus bagi perusahaan pertambangan yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal lebih dari 40%</li> </ul>
<b>Kawasan Pariwisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyiapan lahan untuk kawasan wisata</li> <li>▪ Kemudahan izin pembangunan fasilitas pendukung pariwisata</li> <li>▪ Pembangunan infrastruktur</li> <li>▪ Kemudahan memperoleh sambungan listrik, air minum, telekomunikasi</li> <li>▪ Fasilitasi Promosi dan pemasaran</li> <li>▪ Bantuan rehabilitasi rumah penduduk yang digunakan untuk penginapan tamu/wisatawan (<i>home stay</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Syarat yang berat bagi penggiat wisata yang betentangan dengan norma dan tata krama setempat</li> <li>▪ Retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan pantai/danau</li> <li>▪ Pembatasan atau penutupan akses terhadap sistem jaringan prasarana wilayah</li> </ul>
<b>Kawasan Peran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan keringanan pajak kepada pengusaha yang berminat berusaha/ menanamkan modalnya untuk penyediaan perumahan murah masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.</li> <li>▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi untuk penyediaan perumahan murah masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.</li> <li>▪ Menyiapkan lahan matang (kasiba/lisiba) untuk perumahan dan bangunan komersial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengenakan retribusi yang tinggi pada bangunan yang dibangun diluar ketentuan penataan ruang yang sudah ditetapkan</li> <li>▪ komersial pada skala pelayanan tingkat kecamatan/kabupaten diluar pusat kegiatan/pelayanan yang sudah ditetapkan</li> </ul>

#### 7.4. ARAHAN SANKSI

Arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah,



membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten meliputi:
  - memanfaatkan ruang dengan Izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - memanfaatkan ruang tanpa Izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
  - memanfaatkan ruang tanpa Izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
  - tidak menindak lanjuti Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan; dan
  - memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Ruang.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; meliputi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum, meliputi :
  - menutup akses ke sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
  - menutup akses terhadap sumber air;
  - menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
  - menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
  - menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
  - menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang berupa:

- (1) peringatan tertulis melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
  - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan



- c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.

Surat peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
  - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
  - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.
- (2) Penghentian sementara kegiatan; dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
  - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.

Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban. Berdasarkan surat keputusan



pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.

Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

- (3) Penghentian sementara pelayanan umum; dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
    1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
    2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
    3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
    4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
  - e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
  - f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan



- g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (4) Penutupan lokasi; dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
    1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
    2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
    3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
    4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan



pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

- (5) Pencabutan izin; dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
    1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
    2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
    3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
    4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
  - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
  - e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
  - f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.
- (6) Penolakan izin; dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan



- b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.
- (7) Pembatalan izin; dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
  - b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
  - c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
  - d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
    1. dasar pengenaan sanksi;
    2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
    3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
  - e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
  - f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (8) Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
  - b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
    1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;



2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
  3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
  4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.
- (9) Denda administratif akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 7.2  
Arahan Sanksi**

<b>BENTUK PELANGGARAN</b>	<b>BENTUK PENERTIBAN</b>
<b>Setelah RTR Diundangkan</b>	
Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata ruang Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan/pembangunan dihentikan.</li> <li>• Pencabutan izin.</li> </ul>
Pemanfaatan sesuai dengan fungsi ruang, tetapi luasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan/pembangunan dihentikan.</li> <li>• Kegiatan dibatasi pada luasan yang ditetapkan.</li> <li>• Denda.</li> <li>• Kurungan.</li> </ul>
Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi kondisi teknis pemanfaatan ruang (bangunan, proporsi pemanfaatan, dll) tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan dihentikan.</li> <li>• Memenuhi persyaratan teknis.</li> </ul>
Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk atau pola pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan dihentikan.</li> <li>• Menyesuaikan bentuk pemanfaatan ruang.</li> <li>• Denda. dan Kurungan.</li> </ul>



BENTUK PELANGGARAN	BENTUK PENERTIBAN
<b>Sebelum RTR Diundangkan</b>	
Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang.	a. Pemulihan fungsi ruang secara bertahap, melalui; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembatasan masa perizinan.</li> <li>• Pemindahan/relokasi/resettlement.</li> <li>• Penggantian yang layak.</li> </ul> b. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembatasan luas areal pemanfaatan ruang.</li> <li>• Pembatasan perluasan bangunan.</li> <li>• Pembatasan jenis dan skala kegiatan.</li> <li>• Penyesuaian persyaratan teknik.</li> <li>• Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang.</li> </ul> c. Pembinaan melalui penyuluhan.
Pemanfaatan sesuai dengan fungsi ruang, tetapi luasan menyimpang.	a. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembatasan luas areal pemanfaatan ruang.</li> <li>• Pembatasan perluasan bangunan.</li> <li>• Pembatasan jenis dan skala kegiatan.</li> </ul> b. Pembinaan melalui penyuluhan.
Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi persyaratan teknis menyimpang.	a. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian persyaratan teknis.</li> <li>• Pembatasan perluasan bangunan.</li> <li>• Pembatasan jenis dan skala kegiatan.</li> </ul> b. Pembinaan melalui penyuluhan.
Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang.	a. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang.</li> <li>• Pembatasan perluasan bangunan.</li> <li>• Pembatasan jenis dan skala kegiatan.</li> <li>• Penyesuaian persyaratan teknis.</li> </ul> b. Pembinaan melalui penyuluhan.



Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung terdiri dari:

- a. Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya.
- b. Kawasan Perlindungan Setempat
- c. Kawasan Konsevasi Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
- d. Kawasan cagar budaya

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan budi daya terdiri dari:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
- i. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Ketentuan umum zonasi untuk pola ruang dapat diluraikan sebagai berikut:

**1. Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan lindung**

- 1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya yaitu kawasan hutan lindung terdiri dari :
  - a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas kegiatan yang terkait dengan upaya preservasi sumberdaya alam dan kegiatan lain yang saling mendukung dengan fungsi lindung;
  - b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas kegiatan wisata berbasis ekowisata;



- c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas pembangunan prasarana wilayah yang melintasi kawasan dengan ketentuan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan kegiatan budidaya disepanjang jaringan prasarana tersebut dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - d. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan penurunan keanekaragaman hayati.
- 2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai terdiri dari :
- a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau dan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan dan kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan.
  - b. Kegiatan diizinkan secara terbatas terdiri atas pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai untuk kegiatan pertambangan galian C dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
  - c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar yang tidak memiliki fungsi sebagai sumber air baku dan bangunan non permanen untuk mendukung kegiatan pariwisata.
  - d. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan, membuang limbah tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan, kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya air, keseimbangan fungsi lindung serta kelestarian flora dan fauna.
- 3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat berupa kawasan cagar alam dan Taman Nasional yaitu :
- a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam.
  - b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam
  - c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat sesuai peraturan perundang-undangan.
  - d. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas melakukan perburuan satwa, memasukkan jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke



dalam kawasan, memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam kawasan, serta menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.

- 4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan cagar budaya terdiri dari:
  - a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merubah kawasan.
  - b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas pengembangan hunian penunjang kawasan cagar budaya
  - c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang sesuai dengan peraturan perundangan.
  - d. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas pendirian bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya.
  - e. pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

## 2. Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan budidaya

- 1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi terdiri dari :
  - a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman industri
  - b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas kegiatan kehutanan dan pembangunan sistim jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait pengelolaan budidaya hutan produksi.
  - c. diperbolehkan bersyarat penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
  - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan budi daya di kawasan hutan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta memperhatikan upaya mitigasi bencana;
  - e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya:
    - a) tanaman semusim pada hutan produksi dengan kelerengan di atas 40% (empat puluh persen); dan
    - b) pendirian bangunan kecuali bangunan penunjang kegiatan hutan produksi, bangunan pendukung



kegiatan pariwisata dan bangunan prasarana dasar yang tidak mengubah bentang alam;

- 2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat terdiri dari :
  - a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas kegiatan agroforestry yaitu kombinasi antara kehutanan dengan cabang usaha tani lainnya, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan lain-lain yang saling terpadu.
  - b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait pengelolaan kawasan budidaya.
  - c. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas dan bersyarat untuk pengembangan kegiatan permukiman pedesaan;
  - d. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas kegiatan yang diatur secara bersyarat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
  - e. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas budidaya pada lahan dengan lereng lebih dari 40%.
  
- 3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan terdiri dari :
  - a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas sarana dan prasarana penunjang pertanian serta kegiatan yang mendukung peningkatan pertanian;
  - b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas permukiman pada kawasan pertanian pangan yang bukan termasuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
  - c. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas untuk kawasan tanaman pangan di luar KP2B:
    - 1) pengembangan kawasan permukiman
    - b) pengembangan kegiatan perikanan dan usaha peternakan skala mikro hingga kecil dengan berwawasan lingkungan dengan tidak mengubah fungsi kawasan;
    - c) pengembangan kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata;
    - d) alih fungsi kawasan tanaman pangan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan tidak menyebabkan hilang atau rusaknya jaringan irigasi serta memperhatikan upaya mitigasi bencana;
  - d. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan tanaman pangan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- e. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas alih fungsi lahan pertanian pada lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).
- 4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan terdiri dari :
    - a. Dalam kawasan perkebunan tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang yang tidak sesuai dengan kondisi ekologis daerah terutama pada kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah arah kehulu DAS yang merupakan kawasan resapan air sehingga kriteria tanaman yang boleh ditanam adalah jenis tanaman yang mampu menyerap air kedalam tanah.
    - b. Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan mengubah jenis tanaman perkebunan atau harus sesuai dengan perizinan yang diberikan.
    - c. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas yaitu pengembangan kawasan permukiman dan prasarana wilayah.
    - d. Usaha perkebunan besar wajib berdasarkan studi kelayakan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang
  - 5) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura terdiri dari :
    - a. Budidaya menerapkan metoda konservasi tanah dan sumberdaya air sesuai dengan kondisi kawasan.
    - b. Kawasan budidaya diperkenankan untuk dialihfungsikan dengan syarat tidak menimbulkan gangguan ekologis .
    - c. Kegiatan budidaya tidak diperkenankan menggunakan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi.
    - d. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas yaitu pengembangan kawasan permukiman dan prasarana wilayah.
    - e. Areal pertanian dialihfungsikan atau untuk kegiatan budidaya perikanan air tawar
  - 6) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budidaya terdiri dari :
    - a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
    - b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas pemanfaatan ruang untuk permukiman dengan kepadatan rendah dan kegiatan wisata;
    - c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas pengembangan industri pendukung pengembangan perikanan; dan



- d. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 7) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi terdiri dari :
- a. Perlu penegasan status lahan dan penyelesaian hak ulayat terlebih dahulu.
  - b. Kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang.
  - c. Pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
  - d. Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - e. Diizinkan melakukan kegiatan penambangan setelah menyusun kajian studi AMDAL untuk yang berskala besar, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
  - f. Diizinkan secara terbatas penambangan pasir atau sirtu di sempadan atau badan sungai hanya pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
  - g. Diizinkan bersyarat pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain selama tidak merubah fungsi utama kawasan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
  - h. Kegiatan yang dilarang, untuk melakukan kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
  - i. Kegiatan yang dilarang, untuk melakukan kegiatan penggalian yang dilakukan pada lereng curam lebih dari 40% yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor;
  - j. Kegiatan yang dilarang, untuk menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman; dan
  - k. Kegiatan yang dilarang, untuk menambang bongkah-bongkah batu di sempadan atau dari dalam sungai yang terletak di bagian arah hulu dan di dekat jembatan sesuai dengan jarak yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan atau kajian lingkungan.
- 8) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lokasi kegiatan industri terdiri dari :



- a. Membatasi lokasi pabrik pada klaster area yang ditetapkan untuk mengurangi dan mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan.
  - b. Di dalam kawasan perkebunan besar dan hamparan perkebunan rakyat diperbolehkan untuk lokasi pabrik pengolahan hasil pertanian di untuk mengefisienkan kegiatan pengolahan dari hasil perkebunan sekitarnya.
- 9) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata terdiri dari :
- a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata, kegiatan hunian yang sejalan dengan kegiatan wisata, pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau.
  - b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas penyediaan fasilitas wisata khusus.
  - c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas kegiatan wisata yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
  - d. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas kegiatan jasa hiburan yang tidak sesuai norma masyarakat lokal.
- 10) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan kawasan permukiman, terdiri dari :
- a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas perumahan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan tingkat kepadatan yang ditentukan;
  - b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas kegiatan sosial dan ekonomi skala lingkungan.
  - c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas kegiatan industri kecil dan rumah tangga.
  - d. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas kegiatan yang mengganggu fungsi hunian dan kawasan permukiman serta kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
  - e. Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan Permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan Peraturan lainnya yang berlaku (seperti ketentuan tentang KDB, KLB, sempadan bangunan, dan ketentuan spesifik lainnya).
  - f. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan harus memenuhi persyaratan penyediaan 20% RTH publik.
- 11) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan keamanan terdiri dari :
- a. Kegiatan yang diizinkan, terdiri atas kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku



- b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas kegiatan jasa pelayanan pendidikan dan kesehatan
- c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas kegiatan budidaya disekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas kegiatan yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

## 7.2. PENILAIAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk memastikan:

- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

### 7.2.1. Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilakukan pada periode:

- a. selama pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR
- b. pasca pembangunan.

Penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

Dalam hal hasil penilaian, ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

Penilaian pada periode pasca pembangunan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Dalam hal hasil penilaian ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.



### **Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR**

Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KKPR) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

KKPR yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

### **Penilaian Perwujudan**

Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten, dilaksanakan melalui:

- a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
- b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.

Penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang, dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian program;
- b. kesesuaian lokasi; dan
- c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap Rencana Struktur Ruang.

Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.



Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang, terdiri atas:

- a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
- b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
- c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.

Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang, terdiri atas:

- a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
- b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
- c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.

Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi PKL;
- b. ketentuan umum zonasi PPK; dan
- c. ketentuan umum zonasi PPL.

Ketentuan umum zonasi PKL dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan Kabupaten, kegiatan perdagangan dan jasa
- b. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan Kabupaten dan/atau yang lebih tinggi;
- c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
  1. prasarana minimum skala Kabupaten meliputi:
    - a) jaringan transportasi;
    - b) jaringan air bersih;
    - c) jaringan energi;
    - d) jaringan telekomunikasi; dan
    - e) prasarana lingkungan.
  2. sarana minimum skala kabupaten meliputi:
    - a) sarana perumahan;
    - b) sarana kesehatan;
    - c) sarana pendidikan;



- d) sarana peribadatan;
  - e) sarana perekonomian;
  - f) sarana olahraga dan rekreasi; dan
  - g) sarana pelayanan umum.
- d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan;
  - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan
  - f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketentuan umum zonasi PPK dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan kecamatan dan/atau skala layanan kabupaten;
- b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan;
- c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
  - 1. prasarana minimum skala kecamatan meliputi:
    - a) jaringan transportasi;
    - b) jaringan air bersih;
    - c) jaringan energi;
    - d) jaringan telekomunikasi; dan
    - e) prasarana lingkungan.
  - 2. sarana minimum skala kecamatan meliputi:
    - a) sarana perumahan;
    - b) sarana kesehatan;
    - c) sarana pendidikan;
    - d) sarana peribadatan;
    - e) sarana perekonomian;
    - f) sarana olahraga; dan
    - g) sarana pelayanan umum.
- d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan;
- e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan
- f. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketentuan umum zonasi PPL dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan lingkungan dan/atau skala layanan kecamatan;
- b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan Kawasan agropolitan;



- c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan:
  1. prasarana minimum skala lingkungan meliputi:
    - a) jaringan transportasi;
    - b) jaringan air bersih;
    - c) jaringan energi;
    - d) jaringan telekomunikasi; dan
    - e) prasarana lingkungan.
  2. sarana minimum skala lingkungan meliputi:
    - a) sarana perumahan;
    - b) sarana kesehatan;
    - c) sarana pendidikan;
    - d) sarana peribadatan;
    - e) sarana perekonomian;
    - f) sarana olahraga; dan
    - g) sarana pelayanan umum.
- d. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan dampak lingkungan;
- e. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya; dan
- f. Pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### C. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Prasarana

Ketentuan umum zonasi jaringan prasarana terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi.
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah di kabupaten di kawasan sekitar prasarana transportasi terdiri dari :

- a. Kegiatan yang diizinkan, sesuai dengan rencana pola ruang, ketentuan sempadan bangunan dan intensitas pembangunan dan berdasarkan peraturan perundangan teknis yang berlaku.
- b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas kegiatan pembangunan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan penunjang fungsi transportasi dalam ruang milik jalan.
- c. Kegiatan yang dilarang, semua kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan, operasional dan keselamatan transportasi



- d. Mempertahankan garis sempadan bangunan disisi jalan sekurang-kurangnya setengah dari lebar ruang milik jalan.
- e. Membangun sistem drainase di sepanjang sisi jalan.
- f. Membatasi akses masuk dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah di kabupaten di kawasan sekitar prasarana sumber daya air terdiri dari :

- a. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas kegiatan pertanian dan bangunan pengelolaan sumberdaya air.
- b. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas pemanfaatan sempadan irigasi untuk prasarana wilayah selama tidak mengganggu fungsi utama jaringan sumberdaya air, pembangunan jalan inspeksi pada prasarana pengendalian banjir.
- c. Kegiatan yang dilarang terdiri atas pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi sungai, irigasi dan sumberdaya air lainnya.

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah di kabupaten di kawasan sekitar prasarana energi terdiri dari:

- a. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas dalam koridor jaringan energi listrik SUTT dan SUTET, yaitu kegiatan permukiman dan kegiatan pertanian pangan, perkebunan dengan jenis vegetasi tanaman rendah dengan memperhitungkan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.
- b. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas bangunan yang beresiko panas dan kebakaran tinggi, seperti SPBU, tempat penimbunan bahan bakar dan pabrik.

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah di kabupaten di kawasan sekitar prasarana telekomunikasi terdiri dari :

- a. Kegiatan yang diizinkan sesuai dengan rencana tata ruang dan persyaratan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku tentang pembangunan sekitar sistem jaringan telekomunikasi.
- b. Kegiatan yang dilarang, terdiri atas mendirikan bangunan disekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

*B.1. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi terdiri atas:*

- a. ketentuan umum zonasi jaringan jalan
  - 1) ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Arteri Primer;
  - 2) ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Kolektor;
  - 3) ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Lokal;



- 4) ketentuan umum zonasi untuk jaringan Jalan Lingkungan;
  - 5) ketentuan umum zonasi untuk Jalan Tol;
  - 6) ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan khusus;
  - 7) ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang; dan
  - 8) ketentuan umum zonasi untuk jalur perkeretapiian.
- b. ketentuan umum zonasi jaringan kereta api.
- 1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan arteri primer dengan ketentuan:
    - (1) diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
    - (2) diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
    - (3) diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
    - (4) diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat untuk kegiatan berskala lingkungan;
    - (5) lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan arteri sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
    - (6) pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan kolektor dengan ketentuan:
    - (1) diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
    - (2) diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
    - (3) diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
    - (4) diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping



- lalu lintas sepanjang sisi jalan;
- (5) lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan kolektor sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - (6) pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan lokal disusun dengan ketentuan:
- (1) diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
  - (2) diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
  - (3) diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - (4) diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan;
  - (5) lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - (6) pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan lingkungan dengan ketentuan:
- (1) diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
  - (2) diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
  - (3) diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan; dan
  - (4) pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Ketentuan umum zonasi jalan tol dengan ketentuan:
- (1) diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan;
  - (2) diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
  - (3) diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang



- terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan;
- (4) diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - (5) diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang pengawasan jalan berupa bangunan gedung dan bangun bangunan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - (6) lebar ruang pengawasan jalan untuk jalan tol sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - (7) pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan khusus dengan ketentuan:
- (1) diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan;
  - (2) diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
  - (3) diperbolehkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
  - (4) diperbolehkan bersyarat penggunaan jalan khusus untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- 7) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang dengan ketentuan:
- (1) diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
  - (2) diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan terminal penumpang;
  - (3) diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan; dan



- (4) diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya.
    - 8) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan yang membangun jalur perkereta apian dan peraturan pemerintah.
1. Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
  - 1) ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik; dan
  - 2) ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
    - 1) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik meliputi:
      - (1) diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik;
      - (2) diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
      - (3) diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain; dan
      - (4) tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkitan tenaga listrik.
    - 2) Ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
      - (1) diperbolehkan pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik;
      - (2) diperbolehkan pengembangan sarana pendukung energi ketenagalistrikan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain;
      - (3) diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya;
      - (4) diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
      - (5) diperbolehkan bersyarat untuk pemanfaatan ruang di



sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan  
(6) tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan gardu induk.

2. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi dengan ketentuan:
  - 1) diperbolehkan pengembangan jaringan telekomunikasi kabel secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya;
  - 2) diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan;
  - 3) diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
  - 4) diperbolehkan terbatas dan bersyarat pembangunan menara telekomunikasi konvensional dan menara telekomunikasi konvensional bersama di kawasan permukiman perkotaan;
  - 5) tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi untuk kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan serta kesehatan;
  - 6) intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang serta tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan;
  - 7) pemanfaatan ruang di sekitar jaringan telekomunikasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - (1) pengaman jaringan
    - (2) papan peringatan.
  - 8) pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harus memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan kawasan di sekitarnya serta tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan kawasan di sekitarnya.
3. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air dengan ketentuan:
  - 1) diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan sumber daya air untuk kegiatan yang mendukung pelestarian sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
  - 2) diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan



- sumber daya air untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan budidaya sesuai peruntukan dengan mematuhi garis sempadan, menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan;
- 3) diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di badan air untuk jaringan irigasi, pengendali banjir, jaringan air baku, wisata air, pertambangan, perikanan, dan ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air;
  - 4) diperbolehkan bersyarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas;
  - 5) tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang memiliki fungsi lindung di sekitar jaringan sumber daya air;
  - 6) tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas badan air kecuali untuk peningkatan pengelolaan prasarana sumber daya air;
  - 7) intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan
  - 8) pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pengendali daya rusak air.
4. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
- 1) ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - 2) ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - 3) ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - 4) ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah;
  - 5) ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - 6) ketentuan umum zonasi sistem drainase.
- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum;
  - b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan air minum untuk kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan sumber air minum;
  - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan instalasi



- pengolahan air minum dibangun langsung pada sumber air baku;
- d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan sumber air minum untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan;
  - e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di atas dan sekitar jaringan sumber air minum untuk kegiatan yang mengganggu operasi dan pemeliharaan jaringan;
  - f. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber air minum harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pengaman jaringan sumber air minum; dan
  - g. pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan sumber air minum harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan di sekitarnya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan limbah;
  - b. diperbolehkan pengelolaan dan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
  - c. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan limbah untuk kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan limbah;
  - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan;
  - e. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di atas dan sekitar jaringan limbah untuk kegiatan yang mengganggu operasi dan pemeliharaan jaringan;
  - f. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan limbah dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;
  - g. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan limbah harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pengaman jaringan limbah;
  - h. pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan limbah harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan di sekitarnya; dan
  - i. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan dan/atau instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis.



- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan ketentuan diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan persampahan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan sampah;
  - b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jaringan persampahan untuk kegiatan budi daya sesuai peruntukan dengan tidak mengganggu pengelolaan sampah;
  - c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA);
  - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar jaringan persampahan untuk pembangunan permukiman dan kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan;
  - e. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jaringan persampahan dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang;
  - f. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan persampahan harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa pembatas atau pengaman Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan lingkungan di sekitarnya; dan
  - g. pemanfaatan ruang untuk penempatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan kawasan.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana dengan ketentuan:
  - a. jalur evakuasi bencana:
    1. diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan jalur evakuasi bencana;
    2. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang manfaat jalan (rumaja) jalur evakuasi bencana yang dapat



3. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah hingga sedang; dan
  4. pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa papan penunjuk arah evakuasi.
- b. ruang evakuasi bencana:
1. diperbolehkan memanfaatkan ruang di sekitar ruang evakuasi bencana untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pengungsi;
  2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang evakuasi bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan menjaga keberlanjutan fungsi ruang evakuasi bencana;
  3. intensitas pemanfaatan ruang di sekitar ruang evakuasi dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah;
  4. pemanfaatan ruang di sekitar ruang evakuasi harus didukung dengan tersedianya:
    - a) prasarana minimum:
      - 1) jaringan transportasi;
      - 2) jaringan air bersih;
      - 3) jaringan energi;
      - 4) jaringan telekomunikasi; dan
      - 5) prasarana lingkungan;
    - b) sarana minimum:
      - 1) sarana barak pengungsian;
      - 2) sarana kesehatan;
      - 3) sarana pendidikan; dan
      - 4) sarana peribadatan.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem drainase dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase;
  - b. diperbolehkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan jaringan drainase untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. diperbolehkan bersyarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas; dan
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak sistem drainase.



## BAB 8

### HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

*Peran serta adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.*

*Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.*

#### 8.1. UMUM

Hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap orang, kelompok, dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang, karena pada akhirnya hasil dari penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terselenggarakannya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Partisipasi masyarakat dilapangan menunjukkan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan penguasaan terhadap penataan ruang. Namun demikian partisipasi masyarakat untuk berperanserta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.



Dari segi politik, partisipasi lebih mengedepankan *participatory* dibanding demokrasi perwakilan (*representative democracy*) sebagai hak demokrasi setiap orang. Dalam konteks ini masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini tentunya sangat membantu legislatif (DPRD) dan para pembuat keputusan lainnya dalam memperoleh gambaran lebih jelas atas permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka, sehingga sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan dan ditangani secara tepat.

Dan segi *planning*, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan *public interest*. Keuntungan lain dan *public participation* adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan pemerintah daerah, sehingga tercipta rasa kebersamaan dalam perencanaan pembangunan.

## 8.2. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Peran serta adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Di dalam masyarakat ada kesan bahwa tata ruang tidak banyak gunanya. Tata ruang terlihat sekedar sebagai peta-peta dengan berbagai warna yang menunjukkan peruntukkan dan penggunaan lahan disertai penjelasan tertulis mengenai besaran kebutuhan alokasi ruangnya yang sama sekali tidak tercermin di lapangan. Memang tata ruang tidak akan memadai jika hanya mempertimbangkan aspek fisik, kecenderungan perkembangan dan minat investor. Tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat setempat, tata ruang tak akan bermanfaat. Tata ruang yang direncanakan dan ditetapkan tanpa peran serta ataupun diketahui oleh masyarakat juga tidak ada gunanya.

### 8.2.1. Hak Masyarakat

Dalam perencanaan tata ruang mulai dari rencana tata ruang wilayah sampai rencana teknik ruang kota, masyarakat sebagai stakeholder harus diikutsertakan dalam proses perencanaan mulai dari penyerapan aspirasi sampai adanya sosialisasi rencana.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa masyarakat berhak untuk :

- a. Mengetahui rencana tata ruang artinya masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah, pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan dapat diketahui masyarakat, antara lain dengan pemasangan peta



rencana tata ruang wilayah pada tempat umum, kantor kelurahan dan kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang artinya pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya dan kualitas lingkungan.
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang maksudnya dengan penggantian yang layak adalah nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.
- f. Mengajukan gugatan ganti rugi kerugian kepada pemerintah atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari pemerintah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebaran oleh pemerintah kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

Maka pemerintah harus menyediakan sarana/media pengumuman atau penyebaran dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media masa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang. Dengan demikian masyarakat akan dapat mengakses dan dapat mengetahui arah perkembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya kedepan hingga tahun 2031.

Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dan perkembangan wilayah, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku. Sedangkan dalam upaya menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, yang berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat, dengan ketentuan meliputi:



- a. Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kabupaten diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 8.2.2. Kewajiban Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya, seluruh stakeholder baik pemerintah ataupun masyarakat kewenangannya wajib untuk :

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang dicantumkan dalam izin pemanfaatan ruang.
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum, antara lain kawasan sumber air dan pesisir pantai. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :
  - Untuk kepentingan masyarakat umum
  - Tidak ada akses lain menuju kawasan sebagai milik umum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengacu pada peraturan perundangan yang terkait, tujuan penataan ruang Kabupaten Dharmasraya, dan kondisi yang ada maka ditetapkan aturan peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten Dharmasraya menurut tahapannya. Masyarakat yang dimaksud dapat perseorangan atau kelompok. Adapun tahapannya sebagai berikut :



## **1. Tahap Perencanaan Tata Ruang**

Pada tahap perencanaan tata ruang, peran serta masyarakat yang dapat dilakukan diantaranya :

- a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan daerah yang sedang direncanakan tata ruangnya.
- b. Memberikan masukan dan/atau saran terhadap substansi tata ruang, baik yang menyangkut struktur ruang maupun pola ruang.
- c. Menyampaikan usul keberatan atas rencana tata ruang.
- d. Bantuan pemikiran perencanaan tata ruang.
- e. Tata cara penyampaian informasi dan masukan dalam tahap perencanaan tata ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

## **2. Tahap Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pada tahap pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat yang dapat dilakukan diantaranya :

- a. Perperan aktif dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- b. Perperan aktif dalam pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- c. Memberikan laporan pemantauan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana.
- d. Turut menjaga adanya kepastian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana.
- e. Tata cara penyampaian laporan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **8.3. PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pada dasarnya, penataan ruang perlu dilakukan untuk mengelola konflik dalam alokasi dan/atau distribusi pemanfaatan berbagai sumber daya secara efisien, adil dan berkelanjutan. Konflik yang dimaksud baik konflik terpendam maupun yang terbuka karena salah satu pihak telah bertindak untuk melaksanakan tujuannya yang berbenturan dengan tujuan dan



kepentingan pihak lainnya. Untuk menghindari ataupun mengatasi konflik demikian diperlukan peran serta semua pihak.

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Penyelenggaraan penataan ruang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat, yang merupakan hal yang sangat penting sebab penataan ruang merupakan kepentingan seluruh masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang bertujuan agar masyarakat ikut memahami, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas ruang.

Peran serta masyarakat dilakukan, antara lain melalui :

- a. Peran serta dalam penyusunan rencana tata ruang
- b. Peran serta dalam pemanfaatan ruang
- c. Peran serta dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Prinsip dasar pelayanan peran serta masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah :

1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan
2. Mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat aktif dalam seluruh proses penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama
4. Seluruh masyarakat memiliki kesetaraan dalam keikutsertaannya
5. Mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya
6. Masyarakat menerima manfaat ruang dan penambahan nilai ruang akibat penataan ruang

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, meliputi:

- a. masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
  2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
  4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
  5. penetapan RTRW Kabupaten.



- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang, meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bentuk lain dari peran serta masyarakat adalah melalui pertukaran informasi. Salah satu cara pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat adalah melalui forum pertemuan. Forum pertemuan yang sekarang sering pula disebut Mekanisme Konsultasi Publik merupakan cara peran serta masyarakat yang cukup berdampak bila diselenggarakan dengan baik. Penyelenggaraan Konsultasi Publik ini adalah tanggung jawab pemerintah dan dapat berupa diskusi, lokakarya, atau seminar. Agar dapat berlangsung dengan baik dan benar serta bermanfaat maka sebaiknya konsultasi demikian dilakukan dengan bantuan seorang fasilitator atau pendamping. Dalam forum pertemuan atau konsultasi publik, pemerintah dapat menyampaikan rencana kerjanya dan masyarakat dapat menyampaikan masukan, saran, dan pertimbangan ataupun keberatan



mereka. Syarat agar komunikasi dua arah ini tercapai adalah sikap terbuka dan kemauan mendengar dari kedua belah pihak.

#### 8.4. TATA CARA PERAN MASYARAKAT

Cara peran serta masyarakat yang lain adalah melalui pemetaan partisipatif, cara ini terutama bermanfaat pada langkah kedua dalam proses perencanaan yaitu identifikasi potensi dan masalah. Dengan pemetaan partisipatif, masukan dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dimengerti semua pihak. Bukan saja kejelasan mengenai hak masyarakat tetapi juga pandangan masyarakat mengenai tata guna lahan pada umumnya dapat terlihat dari kegiatan ini. Pemetaan partisipatif juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan dan mencapai kesepakatan atas rencana pemanfaatan ruang itu sendiri. Misalnya untuk menentukan batas hutan, lokasi pemukiman dan lahan pertanian dan kebutuhan akan transportasi.

Manfaat yang sudah teruji adalah bahwa pemetaan partisipatif merupakan cara efektif untuk mendorong peran serta karena cukup mudah dilakukan; kegiatan ini juga merupakan proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat karena penggalan informasi berlangsung melalui diskusi yang memunculkan keterkaitan antara berbagai hal dan kegiatan dalam kawasan tertentu; dan bagi orang luar pemetaan bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang keadaan wilayah, membantu orang luar tersebut belajar dan mengerti cara pandang masyarakat, prioritas mereka dan alasan-alasan mereka memanfaatkan suatu kawasan untuk tujuan dan dengan cara tertentu. Masyarakat juga dapat berperan serta melalui proses pengelolaan konflik mengingat bahwa penataan ruang pada dasarnya dilakukan untuk mengelola konflik kepentingan dalam alokasi atau pembagian pemanfaatan berbagai sumberdaya. Salah satu konflik yang terpenting adalah pertentangan antara kepentingan umum, termasuk kepentingan masyarakat umum di luar kabupaten, dengan kepentingan perorangan.

Dalam mengelola konflik, langkah pertama adalah pengakuan bahwa memang ada konflik kepentingan atau beda pendapat mengenai penataan ruang. Setelah itu dirundingkan cara terbaik menyelesaikan konflik tersebut. Salah satu cara penyelesaian konflik atau beda pendapat meliputi konsultasi dan perundingan atau dengan perkataan lain melalui musyawarah. Bila perlu perundingan melibatkan seorang penengah dan/atau tenaga ahli. Diharapkan bahwa cara ini menghasilkan kompromi yang menguntungkan dan memuaskan bagi semua pihak yang kemudian dapat menjadi kesepakatan bersama.



Adapun tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui Dinas yang membidangi Penataan Ruang.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 8.5. KELEMBAGAAN

Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang. Forum Penataan Ruang bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Anggota Forum Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat *ex-officio*;
- b. anggota yang berasal dari Asosiasi Profesi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi atas permintaan bupati;
- c. anggota yang berasal dari Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan bupati; dan
- d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh bupati.

Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA